



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YAN MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Ir. HAMDAN;
2. Tempat lahir : Bima;
3. Umur/ tanggal lahir : 60 Tahun/ 12 Maret 1959;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Jendral Sudirman Rt. 013 / RW. 004 Kelurahan Mande, Kecamatan Mpunda, Kota Bima;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mantan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bima;

Terdakwa ditahan di Rutan Polda NTB oleh:

1. Penyidik pada Kejaksaan Tinggi NTB tidak ditahan;
2. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bima sejak tanggal 24 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 13 Desember 2020;
3. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram, sejak tanggal 27 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 26 Desember 2020;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram, sejak tanggal 27 Desember 2020 sampai dengan tanggal 24 Pebruari 2021;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi NTB yang pertama sejak tanggal 25 Pebruari 2021 sampai dengan tanggal 26 Maret 2021;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi NTB yang kedua sejak tanggal 27 Maret 2021 sampai dengan tanggal 25 April 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu:

1. ANU SIRWAN, S.H;
2. ATIS IKA ERNAWATI, S.H,M.H;
3. SYARIFUDIN LAKUY,S.H,M.H;
4. ARIEF DEDDY MUNANDAR, S.H;

Para Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) "AMANAH" Bima, berkedudukan di Jalan Belimbing No 27 A Kelurahan Rabadompu Barat, Kecamatan Raba, Kota Bima berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : /SKK.Pidsus/LBH.AMN/XII/2020 tanggal 02 Desember 2020 yang telah

Halaman 1 dari 189 Putusan Nomor 31 /Pid.Sus-TPK/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 7 Desember 2020 dibawah Nomor 33/SK.PID.TPK.20/PN Mtr;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram tersebut:

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram tanggal 9 Desember 2020 Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mtr, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram tanggal 8 Desember 2020 Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mtr tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Ahli dan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa Ir. HAMDAN terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsisebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama ditahan, dengan perintah supaya tetap ditahan di Rutan;
3. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar Pidana Denda sebesar Rp. 300.000.0000,00 (tiga ratus juta rupiah)dengan ketentuan, jika denda tidak dibayar, maka diganti dengan Pidana Kurungan selama 4 (empat) bulan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) Foto copy yang telah dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Kuasa BUD Kota Bima Nomor : 5350/LS/2017 tanggal 12 Desember 2017 kepada ABAKAR No. Rek. Bank : 0625801728 PT. Bank BNI Cabang Bima untuk pembayaran belanja pengadaan tanah

Halaman 2 dari189 Putusan Nomor 31 /Pid.Sus-TPK/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi pembangunan untuk kepentingan umum (Pembangunan Perumahan / Permukiman Baru untuk Korban Banjir) di Kelurahan Sammbinae Kecamatan Mpunda Kota Bima sebesar Rp. 489.785.000,- dikurangi pajak penghasilan pasal 4 (2) sebesar Rp. 12.244.625,- sehingga jumlah yang dibayarkan sebesar Rp. 477.540.375,- (empat ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus empat puluh ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah);

2) Foto copy yang telah dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Kuasa BUD Kota Bima Nomor : 5351/LS/2017 tanggal 12 Desember 2017 kepada MUHAMAD AMIR No. Rek. Bank : 005.22.36670.01-3 PT. Bank NTB Cabang Bima untuk pembayaran belanja pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum (Pembangunan Perumahan / Permukiman Baru untuk Korban Banjir) di Kelurahan Sammbinae Kecamatan Mpunda Kota Bima sebesar Rp. 1.095.835.000,- dikurangi pajak penghasilan pasal 4 (2) sebesar Rp. 27.395.875,- sehingga jumlah yang dibayarkan sebesar Rp. 1.068.439.125,- (satu milyar enam puluh delapan juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu seratus dua puluh lima rupiah);

3) Foto copy yang telah dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Kuasa BUD Kota Bima Nomor : 5352/LS/2017 tanggal 12 Desember 2017 kepada H. ABIDIN No. Rek. Bank : 0625798055 PT. Bank BNI Cabang Bima untuk pembayaran belanja pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum (Pembangunan Perumahan / Permukiman Baru untuk Korban Banjir) di Kelurahan Sammbinae Kecamatan Mpunda Kota Bima sebesar Rp. 502.550.000,- dikurangi pajak penghasilan pasal 4 (2) sebesar Rp. 12.563.750,- sehingga jumlah yang dibayarkan sebesar Rp. 489.986.250,- (empat ratus delapan puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah);

4) Foto copy yang telah dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Kuasa BUD Kota Bima Nomor : 5353/LS/2017 tanggal 12 Desember 2017 kepada USMAN No. Rek. Bank : 005.22.05324.01-6 PT. Bank NTB Cabang Bima untuk pembayaran belanja pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum (Pembangunan Perumahan / Permukiman Baru untuk Korban Banjir) di Kelurahan Sammbinae Kecamatan Mpunda Kota Bima sebesar Rp. 798.790.000,- dikurangi pajak penghasilan pasal 4 (2) sebesar Rp. 19.969.750,-

Halaman 3 dari 189 Putusan Nomor 31 /Pid.Sus-TPK/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga jumlah yang dibayarkan sebesar Rp. 778.820.250,- (tujuh ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus dua puluh ribu dua ratus lima puluh rupiah);

- 5) Foto copy yang telah dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Kuasa BUD Kota Bima Nomor : 5354/LS/2017 tanggal 12 Desember 2017 kepada AISYAH No. Rek. Bank : 005.22.05330.01-5 PT. Bank NTB Cabang Bima untuk pembayaran belanja pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum (Pembangunan Perumahan / Permukiman Baru untuk Korban Banjir) di Kelurahan Sammbinae Kecamatan Mpunda Kota Bima sebesar Rp. 195.615.000,- dikurangi pajak penghasilan pasal 4 (2) sebesar Rp. 4.890.375,- sehingga jumlah yang dibayarkan sebesar Rp. 190.724.625,- (seratus sembilan puluh juta tujuh ratus dua puluh empat ribu enam ratus dua puluh lima rupiah);
- 6) Foto copy yang telah dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Kuasa BUD Kota Bima Nomor : 5355/LS/2017 tanggal 12 Desember 2017 kepada MUHAMMAD No. Rek. Bank : 0625786606 PT. Bank BNI Cabang Bima untuk pembayaran belanja pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum (Pembangunan Perumahan / Permukiman Baru untuk Korban Banjir) di Kelurahan Sammbinae Kecamatan Mpunda Kota Bima sebesar Rp. 661.480.000,- dikurangi pajak penghasilan pasal 4 (2) sebesar Rp. 16.537.000,- sehingga jumlah yang dibayarkan sebesar Rp. 644.943.000,- (enam ratus empat puluh empat juta sembilan ratus empat puluh tiga ribu rupiah);
- 7) Foto copy yang telah dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Kuasa BUD Kota Bima No : 5356/LS/2017 tanggal 12 Desember 2017 kepada HUSRIN No. Rek. Bank : 005.22.05326.01-4 PT. Bank NTB Cabang Bima untuk pembayaran belanja pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum (Pembangunan Perumahan / Permukiman Baru untuk Korban Banjir) di Kelurahan Sammbinae Kecamatan Mpunda Kota Bima sebesar Rp. 296.700.000,- dikurangi pajak penghasilan pasal 4 (2) sebesar Rp. 7.417.500,- sehingga jumlah yang dibayarkan sebesar Rp. 289.282.500,- (dua ratus delapan puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah);
- 8) Foto copy yang telah dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Kuasa BUD Kota Bima Nomor : 5361/LS/2017 tanggal 12

Halaman 4 dari 189 Putusan Nomor 31 /Pid.Sus-TPK/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2017 kepada KALISOM No. Rek. Bank : 005.22.05329.01-6 PT. Bank NTB Cabang Bima untuk pembayaran belanja pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum (Pembangunan Perumahan / Permukiman Baru untuk Korban Banjir) di Kelurahan Sammbinae Kecamatan Mpunda Kota Bima sebesar Rp. 329.360.000,- dikurangi pajak penghasilan pasal 4 (2) sebesar Rp. 8.234.000,- sehingga jumlah yang dibayarkan sebesar Rp. 321.126.000,- (tiga ratus dua puluh satu juta seratus dua puluh enam ribu rupiah);

9) Foto copy yang telah dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Kuasa BUD Kota Bima Nomor : 5396/LS/2017 tanggal 12 Desember 2017 kepada AMIRUDDIN No. Rek. Bank : 005.22.05238.10-1 PT. Bank NTB Cabang Bima untuk pembayaran belanja pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum (Pembangunan Perumahan / Permukiman Baru untuk Korban Banjir) di Kelurahan Sammbinae Kecamatan Mpunda Kota Bima sebesar Rp. 154.215.000,- dikurangi pajak penghasilan pasal 4 (2) sebesar Rp. 3.855.175,- sehingga jumlah yang dibayarkan sebesar Rp. 150.359.625,- (seratus lima puluh juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu enam ratus dua puluh lima rupiah);

10) Foto copy yang telah dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Kuasa BUD Kota Bima Nomor : 5397/LS/2017 tanggal 12 Desember 2017 kepada ISMAIL No. Rek. Bank : 005.22.05322.01-8 PT. Bank NTB Cabang Bima untuk pembayaran belanja pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum (Pembangunan Perumahan / Permukiman Baru untuk Korban Banjir) di Kelurahan Sammbinae Kecamatan Mpunda Kota Bima sebesar Rp. 409.745.000,- dikurangi pajak penghasilan pasal 4 (2) sebesar Rp. 10.243.625,- sehingga jumlah yang dibayarkan sebesar Rp. 399.501.375,- (tiga ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus satu ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah);

11) Foto copy yang telah dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Kuasa BUD Kota Bima Nomor : 6214/LS/2017 tanggal 29 Desember 2017 pembayara tahap II kepada Apraisal AMIRUDDIN sebesar Rp. 49.050.000,- dikurangi pajak sehingga jumlah yang dibayarkan sebesar Rp. 42.807.273,-;

12) Foto copy yang telah dilegalisir Keputusan Walikota Bima Nomor : 256 Tahun 2017 tanggal 10 Maret 2017 tentang Pembentukan Panitia

Halaman 5 dari 189 Putusan Nomor 31 /Pid.Sus-TPK/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan Tanah Bagi pembangunan Untuk Kepentingan Umum di Kota Bima Tahun 2017;

- 13) Foto copy yang telah dilegalisir Laporan Audit dengan Tujuan Tertentu pada Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Bima TA. 2018 oleh Inspektorat Kota Bima Nomor : 23/I/2018 tanggal 28 Desember 2018
- 14) Foto copy yang telah dilegalisir Keputusan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Bima Nomor 03 tahun 2017 tentang penunjukkan PPK Kegiatan Lingkup Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Bima Tahun Anggaran 2017
- 15) Foto copy yang telah dilegalisir kwitansi dan tanda terima honor panitia pengadaan tanah lokasi Kel. Sambinae Kec. Mpunda.
- 16) Foto copy yang telah dilegalisir kwitansi dan tanda terima honor panitia pengadaan tanah lokasi Jenamawa Kel. Dara. Kec. Rasanae Barat;
- 17) Foto copy yang telah dilegalisir kwitansi dan tanda terima honor panitia pengadaan tanah lokasi Kel. Sungai Padolo Kel. Dara Kec. Rasanae Barat;
- 18) Foto copy yang telah dilegalisir SK Walikota Nomor : 821.2/2174/BKD/XII/2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang pengangkatan atas nama Pujawan Proklamasiyash, ST sebagai Kepala Bidang Kawasan Permukiman dan Pertanahan pada Dinas Perkim Kota Bima.
- 19) Foto copy yang telah dilegalisir SK Walikota Nomor : 821.2/1035/BKPSDM/V/2019 tanggal 15 Mei 2019 tentang pengangkatan atas nama Fitrah, ST sebagai Kasi Perencanaan Perumahan pada Dinas Perkim Kota Bima.
- 20) Foto copy yang telah dilegalisir DPA pada Dinas Perkim Kota Bima tentang kegiatan pengadaan tanah TA 2017;
- 21) Foto copy yang telah dilegalisir Laporan Hasil Kegiatan PPK TA 2017 tentang Jasa Konsultasi Penilai Tanah KJPP Fung's Zulkarnaen & Rekan;
- 22) Foto copy yang telah dilegalisir Hasil Penilaian Harga Tanah oleh Appraisal;
- 23) Surat Kuasa tanggal 18 Maret 2017 antara pihak pertama (selaku pemberi kuasa) MUHAMAD AMIR dengan pihak kedua (selaku penerima kuasa) Drs. USMAN H. ABDULLAH;

Halaman 6 dari 189 Putusan Nomor 31 /Pid.Sus-TPK/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 24) Buku Rekening Bank NTB Cabang Bima No. Rekening :
005.22.36670.01-3 atas nama MUHAMAD AMIR;
- 25) Buku Rekening Bank NTB Cabang Bima No. Rekening :
005.22.05326.01-4 atas nama HUSRIN;
- 26) Buku Rekening Bank NTB Cabang Bima No. Rekening :
005.22.05330.01-5 atas nama AISYAH;
- 27) Foto copy Buku Rekening BNI Cabang Bima No. Rekening :
0625786606 atas nama Bpk. MUHAMMAD;
- 28) Foto copy Buku Rekening Bank NTB Cabang Bima No. Rekening :
005.22.05324.01.6 atas nama Bpk. USMAN;
- 29) Foto copy Buku Rekening BNI Cabang Bima No. Rekening :
0631939293 atas nama USMAN;
- 30) Foto copy Buku Rekening Bank NTB Cabang Bima Nomor Rekening :
005.22.15238.10-1 atas nama AMIRUDDIN;
- 31) Foto copy Buku Rekening BNI Cabang Bima Nomor Rekening :
0625798055 atas nama Bpk H. ABIDIN;
- 32) Foto copy Buku Rekening Bank NTB Cabang Bima Nomor :
005.22.05329.01-6 atas nama KALISOM;
- 33) Foto copy Buku Rekening BNI Cabang Bima No. Rek. 0625801728 atas
nama Bpk. ABAKAR;
- 34) Foto copy legalisir surat Nomor : 600/403/DPKP/2017 perihal
Permintaan Pengukuran Tanah dan Rincian Biaya tanggal 12 Oktober
2017;
- 35) Foto copy Legalisir Keputusan Walikota Bima Nomor 549 Tahun 2017
tentang Perubahan atas Keputusan Walikota Bima Nomor 131 Tahun
2017 tentang Rencana Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk
Kepentingan Umum di Kota Bima Tahun 2017;
- 36) Foto copy legalisir Keputusan Walikota Bima Nomor 541 Tahun 2017
tentang Penetapan Calon Lokasi untuk Relokasi Korban Banjir
Bandang Kota Bima Tahun 2016;
- 37) Foto copy yang telah dilegalisir Dokumen Pengadaan Tanah bagi
Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Pembangunan Perumahan /
Permukiman Baru untuk Korban Banjir) di Kelurahan Sambinae
Kecamatan Mpunda Kota Bima Dinas Perumahan dan Permukiman
Kota Bima Tahun 2017;
- 38) Foto copy yang telah dilegalisir Laporan Penilaian "Tanah Kosong Milik
Masyarakat" Alamat : Kelurahan Sambinae, Kecamatan Mpunda, Kota

Halaman 7 dari 189 Putusan Nomor 31 /Pid.Sus-TPK/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat dari KJPP Fung's Zulkarnaen & Rekan ;

- 39) Peraturan Daerah Kota Bima Nomor : 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bima Tahun 2011 - 2031 tanggal 11 Mei 2012.
- 40) Asli Kwitansi No.1 sebesar Lima Puluh Juta Rupiah untuk pembayaran DP / Panjar Kerja Alat Exavator Kerja di lokasi Sambinae tertanggal 15 April 2017;
- 41) Asli Kwitansi No.2 sebesar Seratus Juta Rupiah untuk pembayaran DP / Panjar Kerja Alat Exavator Kerja di lokasi Sambinae tertanggal 26 April 2017;
- 42) Asli Kwitansi No.3 sebesar Dua Ratus Juta Rupiah untuk pembayaran DP / Panjar Kerja Alat Exavator Kerja di lokasi Sambinae tertanggal 10 Mei 2017;
- 43) Asli Kwitansi No.4 sebesar Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah untuk pembayaran DP / Panjar Kerja Alat Exavator Kerja di lokasi Sambinae tertanggal 21 Juli 2017;
- 44) Asli Kwitansi No.5 sebesar Tiga Ratus Juta Rupiah untuk pembayaran DP / Panjar Kerja Alat Exavator Kerja di lokasi Sambinae tertanggal 27 Desember 2017;
- 45) Asli Kwitansi sebesar Sembilan Puluh Satu Juta Rupiah untuk pembayaran panjar sewa alat dozer D65 PX 220 jam x 400.000 dan biaya mob-demob ke Sambinae tertanggal 03 Oktober 2017;
- 46) Asli Kwitansi sebesar Delapan Puluh Delapan Juta Rupiah untuk pembayaran panjar ke-2 sewa alat dozer D65 PX 220 jam x 400.000 tertanggal 06 November 2017;
- 47) Asli Kwitansi sebesar Tiga Puluh Satu Juta Rupiah untuk pembayaran Pelunasan sewa alat dozer D65 PX 77,5 jam x 400.000 tertanggal 12 Desember 2017;
- 48) 5 (lima) lembar surat asli Walikota Bima yang ditandatangani oleh Wakil Walikota Bima tentang Permintaan Jalan Masuk Alat Berat Nomor 620/584/DPKP/IX/2017 tanggal 26 September 2017;
- 49) Asli kwitansi sebesar dua ratus enam puluh tujuh juta rupiah untuk pembayaran pekerjaan pemerataan tanah kapling di belakang perumahan Sambinae seluas \pm 67 are (alat pak HAris Tente) tidak ada tanggal;

Halaman 8 dari 189 Putusan Nomor 31 /Pid.Sus-TPK/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50) 1 (satu) eksemplar foto copy Surat Keputusan Walikota Bima Nomor 123 Tahun 2017 tanggal 6 Februari 2017;

51) 1 (satu) eksemplar foto copy surat Analisa Kecenderungan Pergerakan di Lokasi So Ndano Wawo Kelurahan Jatibaru untuk Rencana Relokasi Pengembangan Kawasan Permukiman Baru tidak ada nomor dan tanggal surat;

52) 1 (satu) eksemplar foto copy surat Analisa Kecenderungan Pergerakan di Lokasi Sambinae Rencana Relokasi Pengembangan Kawasan Permukiman Baru tidak ada nomor dan tanggal surat;

Seluruhnya dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Drs. USMAN;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000. (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan (pledoi) dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti kesalahannya secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana baik pada dakwaan primair dan subasidair;

2. Membebaskan Terdakwalr. Hamdan dari semua tuntutan hukum (vrijspraak) atau setidaknya – tidaknya melepaskan Ir. Hamdan dari semua tuntutan hukum (Ontslaag Van Alle Rechtsvervolging);

3. Memulihkan dan merehabilitasi nama baik Terdakwa;

4. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Setelah mendengartanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwayang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, didakwa berdasarkan surat Dakwaan No. Reg. Perkara : PDS-06/R.BIMA/11/2020 tanggal 26 November 2020 sebagai berikut:

PRIMAIR:

Halaman 9 dari 189 Putusan Nomor 31 /Pid.Sus-TPK/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwalr. HAMDAN sebagai Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bima selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan berdasarkan Keputusan Walikota Bima No. 256 Tahun 2017 tanggal 10 Maret 2017 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum di Kota Bima Tahun 2017 ditunjuk sebagai Ketua Panitia Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum di Kota Bima bersama-sama dengan Drs. USMAN (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada sekitar bulan Nopember 2017 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2017, bertempat di Kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bima, atau setidaknya-tidaknya di tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang No 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan yang bertentangan dengan:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
3. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, yang telah beberapa kali diubah dan terakhir di ubah dengan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;

memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi sebesar Rp. 1.638.673.125,- (satu milyar enam ratus tiga puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh tiga seratus dua puluh lima rupiah), yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp. 1.638.673.125,- (satu milyar enam ratus tiga puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh tiga seratus dua puluh lima rupiah), dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula dari adanya bencana banjir bandang yang melanda Kota Bima pada tahun 2016, yang antara lain disebabkan karena penyempitan sungai akibat pemukiman penduduk di bantaran sungai yang ada di wilayah Kota Bima, sehingga perlu untuk melakukan relokasi pemukiman penduduk yang berada di sepanjang bantaran sungai ke tempat lain;

Halaman 10 dari 189 Putusan Nomor 31 /Pid.Sus-TPK/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berdasarkan hasil pendataan diketahui sejumlah 1.200 Kepala Keluarga (KK) bermukim di bantaran sungai dan terdampak banjir sehingga dibutuhkan tanah sebagai tempat pemukiman baru seluas 12 hektar dengan asumsi masing-masing Kepala Keluarga (KK) akan mendapatkan 1 are (100m²);
- Bahwa untuk keperluan tersebut, Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Bima dalam APBDP Kota Bima TA. 2017 mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 11.552.540.220,- (sebelas milyar lima ratus lima puluh dua juta lima ratus empat puluh ribu dua ratus dua puluh rupiah) atau bertambah sebesar Rp. 6.552.540.220,- (enam milyar lima ratus lima puluh dua juta lima ratus empat puluh ribu dua ratus dua puluh rupiah) dari anggaran pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang semula dalam APBD Kota Bima TA. 2017 (APBD sebelum perubahan) sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah);
- Bahwa penambahan anggaran pengadaan tanah untuk kepentingan umum tersebut karena adanya rencana pengadaan tanah untuk relokasi korban banjir kota Bima yang sebelumnya dalam APBD TA. 2017 (APBD murni) belum dianggarkan;
- Bahwa rencana pengadaan tanah untuk keperluan penyediaan lahan untuk pemukiman baru korban banjir Kota Bima ditetapkan dengan Keputusan Walikota Bima Nomor 549 Tahun 2017 tanggal 25 September 2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Walikota Bima Nomor 131 Tahun 2017 tentang Rencana Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Tahun 2017 yang berisi rencana kebutuhan/keperluan, luas dan lokasi tanah yang akan diadakan, sebagai berikut:

No.	Kebutuhan/ Keperluan	Luas (m ²)	Lokasi
1.	Pembangunan Saluran pengarah banjir (peluruan sungai Padolo)	11.000	Kelurahan Dara
2.	Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir Sampah	20.000	Kelurahan Oi Foo
3.	Pembebasan lahan Jenamawa	2.640	Kelurahan Dara
4.	Pembukaan jalan baru (H. Sidik Kapi)	475	Kelurahan Jati Baru
5.	Depo Arsip Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	329	Kelurahan Sadia
6.	Taman/ Fasilitas Umum Kegiatan Masyarakat	349	Doro Parapimpi Kelurahan Pane
7.	Pembangunan Perumahan/	20.000	Kota Bima



	Permukiman Baru untuk Korban Banjir (Dukungan untuk NSD NVSP-2)		
8.	Lokasi Pembangunan IPLT (Instalasi Pengolahan Limbah)	30.000	Kota Bima
9	Lokasi IPA SPAM Ntobo	130	Kelurahan Ntobo
10.	Lokasi Bak Reservoir SPAM Ntobo	250	Kelurahan Ntobo
11.	Tanah So Doro Ndano Wau Belakang perumahan Sambinae (Lokasi untuk Relokasi Korban Banjir)	40.000	Kelurahan Sambinae
12.	Tanah So Samporo (Lokasi untuk relokasi korban banjir)	28.000	Kelurahan Sambinae/ Manggemaci
13.	Tanah so Ndano Wawo (Lokasi untuk relokasi korban banjir)	30.000	Kelurahan Jatibaru
14.	Tanah So Oi Foo (Lokasi untuk relokasi korban banjir)	30.000	Kelurahan Panggi
15.	Tanah So Kadole (Lokasi untuk relokasi korban banjir)	30.000	Kelurahan Rontu
16.	Lokasi Pelebaran Penampang Basah Sungai Hulu dan Hilir Jembatan Kodo I	2.200	Kelurahan Kodo
17.	Lokasi Pembangunan Bak Reservoir di Lingkungan Kedo Kelurahan Jatibaru	300	Kelurahan Jatibaru
Total		218.673	

- Bahwa khusus untuk pengadaan tanah bagi kepentingan relokasi korban banjir, lokasinya ditetapkan berdasarkan Keputusan Walikota Bima Nomor 541 Tahun 2017 tanggal 25 September 2017 tentang Penetapan Calon Lokasi Untuk Relokasi Korban Banjir Bandang di Kota Bima Tahun 2016, sebagai berikut:

No	Kebutuhan/ Keperluan	Luas (m ²)	Lokasi
1.	Tanah So Doro Ndano Wau (belakang perumahan Sambinae)	40.000	Kelurahan Sambinae
2.	Tanah So Samporo	28.000	Kelurahan Sambinae/ Manggemaci
3.	Tanah so Ndano Wawo	30.000	Kelurahan



			Jatibaru
4.	Tanah So Oi Foo	30.000	Kelurahan Panggi
5.	Tanah So Kadole	30.000	Kelurahan Rontu
Total		158.000	

- Bahwa pengadaan tanah untuk kepentingan umum dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum beserta peraturan pelaksanaannya berupa Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang telah beberapa kali diubah, terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
- Bahwa mengenai teknis pengadaan tanah untuk kepentingan umum lebih lanjut diatur dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Tanah, yang juga telah beberapa kali diubah, terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Tanah;
- Bahwa menurut ketentuan peraturan perundang-undangan pengadaan tanah untuk kepentingan umum di atas, pengadaan tanah untuk kepentingan umum dilaksanakan melalui beberapa tahap yakni:
 1. Perencanaan;
 2. Persiapan;
 3. Pelaksanaan dan
 4. Penyerahan hasil;
- Bahwa perencanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum dibuat oleh instansi yang memerlukan tanah, yang didasarkan atas Rencana Tata Ruang Wilayah dan Prioritas Pembangunan yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah, Rencana Strategis dan Rencana Kerja Pemerintah Instansi yang bersangkutan. Dokumen perencanaan setidaknya memuat:
 1. Maksud dan tujuan rencana pembangunan;



2. Kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Prioritas Pembangunan;
 3. Letak tanah;
 4. Luas tanah yang dibutuhkan;
 5. Gambaran umum status tanah;
 6. Perkiraan jangka waktu pelaksanaan Pengadaan Tanah;
 7. Perkiraan jangka waktu pelaksanaan pembangunan;
 8. Perkiraan nilai tanah;
 9. Rencana penganggaran;
- Bahwa dokumen perencanaan dibuat berdasarkan studi kelayakan yang mencakup:
 1. Survei sosial ekonomi;
 2. Kelayakan lokasi;
 3. Analisis biaya dan manfaat pembangunan bagi wilayah dan masyarakat;
 4. Perkiraan nilai tanah;
 5. Dampak lingkungan dan dampak sosial yang mungkin timbul akibat dari Pengadaan Tanah dan pembangunan
 6. Studi lain yang diperlukan;
 - Bahwa dalam pelaksanaan pengadaan tanah untuk relokasi korban banjir kota Bima dilakukan tanpa adanya dokumen perencanaan yang seharusnya menjadi tugas Terdakwa Ir. HAMDAN selaku Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bima untuk membuatnya;
 - Bahwa tidak hanya itu, penetapan lokasi pengadaan tanah untuk relokasi korban banjir bandang di Kota Bima tersebut juga tanpa adanya studi kelayakan yang seharusnya menjadi dasar pembuatan perencanaan pengadaan tanah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan di atas;
 - Bahwa selanjutnya menurut ketentuan peraturan perundang-undangan pengadaan tanah untuk kepentingan umum, pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum dilaksanakan oleh Lembaga Pertanahan yakni Badan Pertanahan Nasional, kecuali untuk pengadaan tanah yang termasuk skala kecil yakni pengadaan tanah yang tidak lebih dari 5 (lima) hektar dapat langsung dilaksanakan oleh instansi yang memerlukan tanah dengan para pemilik tanah, dengan cara jual beli atau tukar menukar atau cara lain yang disepakati kedua belah pihak, dan dapat dilakukan tanpa melalui tahapan pengadaan tanah untuk kepentingan umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai Keputusan Walikota Bima Nomor 541 Tahun 2017 tanggal 25 September 2017 tentang Penetapan Calon Lokasi Untuk Relokasi Korban Banjir Bandang di Kota Bima Tahun 2016, luas tanah yang akan diadakan atau dibebaskan untuk relokasi korban banjir bandang di Kota Bima Tahun 2016 adalah seluas 158.000 m² atau 15,8 hektar sehingga tidak termasuk kategori pengadaan tanah skala kecil, sehingga tata cara pengadaannya dilaksanakan menurut tahapan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan pengadaan tanah untuk kepentingan umum, namun demikian dalam pelaksanaannya, pengadaan tanah untuk relokasi korban banjir bandang di Kota Bima tahun 2016 dilaksanakan sendiri oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bima, di mana untuk keperluan tersebut Terdakwa Ir. HAMDAN selaku Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bima membentuk Panitia Pengadaan Tanah yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota Bima Nomor 256 Tahun 2017 tanggal 10 Maret 2017, dengan struktur kepanitiaan sebagai berikut:
 1. Walikota Bima selaku Pembina;
 2. Wakil Walikota Bima selaku Wakil Pembina;
 3. Sekretaris Daerah Kota Bima selaku Pengarah;
 4. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial / Asisten I selaku Wakil Pengarah;
 5. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Bima (Terdakwa Ir. HAMDAN) sebagai Ketua;
 6. Kepala Kantor Pertanahan Kota Bima selaku Wakil Ketua merangkap anggota;
 7. Kepala Bidang Kawasan Pemukiman dan Pertanahan selaku Sekretaris merangkap anggota;
 8. Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah Kantor Pertanahan Kota Bima sebagai Anggota;
 9. Camat letak tanah sebagai Anggota;
 10. Lurah letak tanah sebagai Anggota;
 11. Kepala Sub Seksi Pengaturan Tanah Pemerintah Kantor Pertanahan Kota Bima sebagai anggota;
- Bahwa dari ke lima lokasi pengadaan tanah untuk relokasi korban banjir bandang Kota Bima, pada tahun 2017 yang dapat diselesaikan hanya dua lokasi yakni tanah So Doro Ndano Wau (belakang perumahan Sambinae) dan tanah so Ndano Wawo, sedangkan untuk tanah so Oi Fo'o dan so

Halaman 15 dari 189 Putusan Nomor 31 /Pid.Sus-TPK/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kadole baru terselesaikan proses pengadaannya masing-masing pada tahun 2018 dan 2019, sementara itu untuk lokasi So Samporo dibatalkan;

- Bahwa untuk pengadaan tanah So Doro Ndano Wau (belakang perumahan Sambinae) dan tanah so Ndano Wawo setelah dilakukan pengukuran ulang diketahui luasnya masing-masing seluas 42.905 m² dan 10.235 m²;
- Bahwa berdasarkan pendataan yang dilakukan oleh Tim Persiapan yang dibentuk berdasarkan Keputusan Walikota Bima Nomor 123 Tahun 2017 tanggal 6 Februari 2017 tentang Pembentukan Tim Persiapan Pengadaan Tanah/ Pelaksanaan Pengadaan Lahan Kota Bima Tahun 2017 yang juga diketuai oleh Terdakwa Ir. HAMDAN, diketahui bahwa tanah So Doro Ndano Wau (belakang perumahan Sambinae) seluas 42.905 m² atau 4,29 hektar dimiliki oleh 10 (orang) pemilik, yakni:

No	Nama	Luas lahan		
		m2	are	hektar
1.	MUHAMMAD SAHADU	5.752	57,52	0,575
2.	H. ABIDIN	4.370	43,79	0,438
3.	KALISOM LONDE	2.864	28,64	0,286
4.	AISAH A. RAHMAN	1.701	17,01	0,170
5.	UMIYANTI/ AMIRUDIN	1.341	13,41	0,134
6.	MUHAMMAD AMIR	9.529	95,29	0,952
7.	HUSRIN	2.580	25,80	0,258
8.	H. A. BAKAR	4.259	42,59	0,426
9.	HAFAH/ ISMAIL	3.563	35,63	0,356
10.	USMAN	6.946	69,46	0,695
TOTAL		42.905	429,05	4,29

Sedangkan untuk tanah So Ndano Wawo seluas 10.235 m² atau 102,35 are atau 1,024 hektar dimiliki oleh satu orang atas nama M.NOR;

- Bahwa berdasarkan hasil penilaian oleh Lembaga Penilai Pertanahan dalam hal ini oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Pung's Zulkarnain & Rekan yang ditunjuk berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) No. 01-Kont./PPK-DPKP/IV/2017 tanggal 3 April 2017, diperoleh hasil penilaian untuk kedua lokasi tersebut sebagai berikut:
 1. Tanah lokasi So Doro Ndano Wau (belakang perumahan Sambinae) ditaksir senilai Rp. 5.316.496.811,- (lima milyar tiga ratus enam belas juta empat ratus Sembilan puluh enam ribu delapan ratus sebelas rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tanah lokasi So Ndano Wawo ditaksir senilai Rp.858.064.602,- (delapan ratus lima puluh delapan juta enam puluh empat ribu enam ratus dua rupiah);

- Bahwa berdasarkan hasil penilaian Lembaga Penilai Pertanahan di atas, kemudian Panitia Pengadaan Tanah yang diketuai oleh Terdakwa Ir. HAMDAN melaksanakan musyawarah/ negosiasi penetapan nilai ganti kerugian dengan para pemilik tanah, di mana untuk Tanah lokasi So Doro Ndano Wawo dilaksanakan pada tanggal 16 Nopember 2017 bertempat di Ruang Rapat Sekretaris Daerah Kota Bima, sedangkan untuk lokasi so Ndano Wawo dilaksanakan pada sekitar bulan Desember 2017 bertempat di Kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bima;
- Bahwa musyawarah/negosiasi penetapan nilai ganti kerugian untuk lokasi so Ndano Wawo dilaksanakan langsung dengan pemiliknya yakni dengan M. NOR dan diperoleh kesepakatan harga sebesar Rp. 7.600.000/ are atau seluruhnya senilai Rp. 777.860.000,- (tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) dan nilai ganti rugi tersebut telah dibayarkan langsung kepada yang berhak dan hasil pengadaan tanah tersebut telah dimanfaatkan sebagai tempat pembangunan perumahan untuk korban banjir kota Bima;
- Bahwa sedangkan, untuk musyawarah/ negosiasi penetapan nilai ganti kerugian untuk lokasi so Doro Ndano Wawo, Terdakwa Ir. HAMDAN sengaja tidak mengundang seluruh pemilik tanah, melainkan hanya satu orang yakni Drs. USMAN, yang sedari awal memang telah dihubungi oleh Terdakwa Ir. HAMDAN bahkan diminta untuk mengkoordinir pemilik tanah yang lainnya. Pada saat pelaksanaan musyawarah/ negosiasi penetapan nilai ganti kerugian, Drs. USMAN pun tidak membawa surat kuasa dan mengenai hal ini juga tidak dilakukan pengecekan oleh Terdakwa Ir. HAMDAN selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah yang memimpin jalannya musyawarah. Mengenai hubungan antara Drs. USMAN dengan para pemilik tanah yang diwakilinya pun tidak dilakukan pengecekan, padahal untuk dapat menjadi kuasa menghadiri musyawarah penetapan ganti kerugian dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum telah ditentukan secara limitatif yakni hanya yang ada hubungan darah baik ke atas, ke bawah atau ke samping sampai derajat kedua atau suami/istri dari pemilik tanah sesuai ketentuan Pasal 71 ayat (1) huruf a Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang telah

Halaman 17 dari 189 Putusan Nomor 31 /Pid.Sus-TPK/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beberapa kali diubah, terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;

- Bahwa untuk memenuhi formalitas pemberian kuasa dari pemilik tanah lainnya kepada Drs. USMAN, Terdakwa Ir. HAMDAN memerintahkan kepada stafnya yakni Saksi FITRAH, ST. untuk membuat surat kuasa dari para pemilik tanah lainnya kepada Drs. USMAN;
- Bahwa tidak hanya untuk keperluan musyawarah/ negosiasi penetapan ganti kerugian, bahkan Terdakwa Ir. HAMDAN sempat memerintahkan kepada Saksi FITRAH, ST. untuk mencantumkan juga dalam surat kuasa tersebut, kuasa untuk menerima pembayaran yang memungkinkan pembayaran dilakukan melalui Drs. USMAN (istilahnya pembayaran satu pintu), namun hal ini kemudian tidak disetujui oleh Saksi PUJAWAN PROKLAMASIANSYAH, ST. yang merupakan Sekretaris Panitia Pengadaan Tanah dan sekaligus sebagai PPTK untuk kegiatan pengadaan tanah tersebut, sehingga dalam surat kuasa yang dibuat oleh Saksi FITRAH, ST. hanya mencantumkan kuasa untuk melakukan negosiasi;
- Bahwa hasil musyawarah/ negosiasi penetapan nilai ganti kerugian untuk tanah lokasi So Ndoro Ndano Wau yang dihadiri hanya oleh Drs. USMAN adalah senilai Rp. 115.000,-/m2 atau Rp.11.500.000,-/are atau seluruhnya menjadi senilai Rp. 4.934.075.000,- (empat milyar sembilan ratus tiga puluh empat juta tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa hasil musyawarah dan penetapan ganti kerugian tersebut, kemudian dijadikan dasar untuk melakukan pembayaran ke pemilik tanah, dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama	SP2D	jumlah	Rek Bank	Ket.
1.	ABAKAR	No. 5350/LS/201 7 tgl. 12 Des 2017	477.540.375	0625801728	BNI
2.	M. AMIR	No. 5351/LS/201 7	1.068.439.12 5	005223667001 3	Bank NTB



		tgl. 12 Des 2017			
3.	H. ABIDIN	No. 5352/LS/201 7 tgl. 12 Des 2017	489.986.250	0625798055	BNI
4.	USMAN	No. 5353/LS/201 7 tgl. 12 Des 2017	778.820.250	005220532401 6	Bank NTB
5.	AISYAH	No. 5354/LS/201 7 tgl. 12 Des 2017	190.724.625	005220533001 5	Bank NTB
6.	MUHAMMAD SAHADU	No. 5355/LS/201 7 tgl. 12 Des 2017	644.943.000	0625786606	BNI
7.	HUSRIN	No. 5356/LS/201 7 tgl. 12 Des 2017	289.282.500	005220532601 4	Bank NTB
8.	KALISOM	No. 5361/LS/201 7 tgl. 13 Des 2017	321.126.000	005220532901 6	Bank NTB
9.	AMIRUDIN	No. 5396/LS/201 7 tgl. 13 Des 2017	150.359.625	005221523810 1	Bank NTB
10.	ISMAIL	No. 5397/LS/201	399.501.375	005220532201 8	Bank NTB



		7 tgl. 13 Des 2017			
--	--	--------------------------	--	--	--

- Bahwa oleh karena musyawarah/ negosiasi penetapan nilai ganti kerugian tidak dilakukan langsung dengan pemilik tanah, sehingga harga yang disepakati dan dibayarkan adalah harga yang tidak sebenarnya dan lebih tinggi dari harga yang senyatanya dari para pemilik tanah, di mana harga dari pemilik tanah senyatanya hanya berkisar antara Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah), hal tersebut telah memperkaya Drs. USMAN yang menerima kelebihan atas pembayaran tersebut seluruhnya sebesar Rp. 1.638.673.125,- (satu milyar enam ratus tiga puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu seratus dua puluh lima rupiah), di mana pembayaran memang dilakukan langsung ke rekening para pemilik tanah, namun kemudian para pemilik tanah diminta oleh Drs. USMAN untuk menyerahkan kelebihan tersebut kepada Drs. USMAN, dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Penerima	Luas Tanah (m2)	Yg dibayarkan		Yang diterima pemilik lahan		Selisih
			Per are	Total	Per are	Total	
1.	HUSRIN	2.580	11.500.000	296.700.000	7.000.000	778.820.250	109.282.500
2.	MUHAMAD AMIR	9.529	11.500.000	1.095.835.000	6.500.000	298.130.000	459.522.000
3.	A.BAKAR	4.259	11.500.000	489.785.000	9.000.000	694.425.875	127.360.875
4.	KALISOM	2.864	11.500.000	329.360.000	6.500.000	200.480.000	130.644.000
5.	AISYAH	1.701	11.500.000	195.615.000	6.500.000	119.070.000	77.608.000
6.	AMIRUDDIN/ UMIYANTI	1.341	11.500.000	154.215.000	6.500.000	93.870.000	60.823.500
7.	MUHAMMAD SAHADU	5.752	11.500.000	661.480.000	7.000.000	402.640.000	279.600.000
8.	H. ABIDIN	4.370	11.500.000	502.550.000	6.500.000	305.900.000	214.346.250
9.	ISMAIL/ HAFSAH	3.563	11.500.000	409.745.000	6.500.000	249.410.000	179.486.000
TOTAL		42.905		4.934.075.000		3.142.746.125	1.638.673.125



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena pengadaan tanah untuk relokasi korban banjir bandang kota Bima, khususnya lokasi So Ndoro Ndano Wau tidak didasari atas adanya studi kelayakan sehingga hingga saat ini tujuan pengadaan tanah tersebut untuk pembangunan rumah atau pemukiman baru untuk korban korban banjir bandang kota Bima tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena kondisinya yang berada di atas bukit yang memerlukan biaya yang besar untuk pematangan lahan, tidak hanya itu, karena lokasinya yang berada di atas ketinggian tersebut menyebabkan kesulitan untuk pembangunan fasilitas umum, terutama fasilitas air bersih.
- Bahwa perbuatan Terdakwa Ir. HAMDAN tersebut merupakan perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan:
 1. Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menyatakan "Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan";
 2. Pasal 13, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang menyatakan "Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum diselenggarakan melalui tahapan:
 - 1) *Perencanaan;*
 - 2) *Persiapan;*
 - 3) *Pelaksanaan; dan*
 - 4) *Penyerahan hasil.*
 3. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, yang telah beberapa kali diubah dan terakhir di ubah dengan Perpres No. 148 Tahun 2015;
 - a. Pasal 49 ayat (1) yang menyatakan "*Pelaksanaan Pengadaan Tanah diselenggarakan oleh Kepala BPN*";
 - b. Pasal 71 ayat (1) huruf a yang menyatakan "*Dalam hal Pihak yang Berhak berhalangan hadir dalam musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68, Pihak yang Berhak dapat memberikan kuasa kepada:*
 - a. *Seorang dalam hubungan darah ke atas, ke bawah atau ke samping sampai derajat kedua atau suami/istri bagi Pihak yang Berhak berstatus perorangan;*

Halaman 21 dari 189 Putusan Nomor 31 /Pid.Sus-TPK/2020/PN Mtr



b.dst.

- Bahwa perbuatan Terdakwa Ir. HAMDAN telah memperkaya orang lain yakni Drs. USMAN sebesar Rp. 1.638.673.125,- (satu milyar enam ratus tiga puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh tiga seratus dua puluh lima rupiah) sehingga mengakibatkan kerugian keuangan Negara/ Keuangan Daerah Kota Bima sebesar Rp. 1.638.673.125,- (satu milyar enam ratus tiga puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu seratus dua puluh lima rupiah) sesuai hasil penghitungan keuangan Negara oleh Inspektorat Propinsi NTB sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Nomor : 700/43/Itsus-INSP/2020 tanggal 20 April 2020;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

SUBSIDIAR:

Bahwa ia Terdakwa Ir. HAMDAN sebagai Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bima selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan berdasarkan Keputusan Walikota Bima No. 256 Tahun 2017 tanggal 10 Maret 2017 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum di Kota Bima Tahun 2017 ditunjuk sebagai Ketua Panitia Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum di Kota Bima bersama-sama dengan Drs. USMAN (dilakukan penuntutan dengan berkas perkara terpisah), pada sekitar bulan Nopember 2017 atau setidaknya dalam tahun 2017 bertempat di Kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bima, atau setidaknya di tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang No 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp. 1.638.673.125,- (satu milyar enam ratus tiga puluh delapan juta enam



ratus tujuh puluh tiga seratus dua puluh lima rupiah), dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula dari adanya bencana banjir bandang yang melanda Kota Bima pada tahun 2016, yang antara lain disebabkan karena penyempitan sungai akibat pemukiman penduduk di bantaran sungai yang ada di wilayah Kota Bima, sehingga perlu untuk melakukan relokasi pemukiman penduduk yang berada di sepanjang bantaran sungai ke tempat lain;
- Bahwa berdasarkan hasil pendataan diketahui sejumlah 1.200 Kepala Keluarga (KK) bermukim di bantaran sungai dan terdampak banjir sehingga dibutuhkan tanah sebagai tempat pemukiman baru seluas 12 hektar dengan asumsi masing-masing Kepala Keluarga (KK) akan mendapatkan 1 are (100m²);
- Bahwa untuk keperluan tersebut, Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Bima dalam APBDP Kota Bima TA. 2017 mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 11.552.540.220,- (sebelas milyar lima ratus lima puluh dua juta lima ratus empat puluh ribu dua ratus dua puluh rupiah) atau bertambah sebesar Rp. 6.552.540.220,- (enam milyar lima ratus lima puluh dua juta lima ratus empat puluh ribu dua ratus dua puluh rupiah) dari anggaran pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang semula dalam APBD Kota Bima TA. 2017 (APBD sebelum perubahan) sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah);
- Bahwa penambahan anggaran pengadaan tanah untuk kepentingan umum tersebut karena adanya rencana pengadaan tanah untuk relokasi korban banjir kota Bima yang sebelumnya dalam APBD TA. 2017 (APBD murni) belum dianggarkan;
- Bahwa rencana pengadaan tanah untuk keperluan penyediaan lahan untuk pemukiman baru korban banjir Kota Bima ditetapkan dengan Keputusan Walikota Bima Nomor 549 Tahun 2017 tanggal 25 September 2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Walikota Bima Nomor 131 Tahun 2017 tentang Rencana Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Tahun 2017 yang berisi rencana kebutuhan/ keperluan, luas dan lokasi tanah yang akan diadakan, sebagai berikut:

No.	Kebutuhan/ Keperluan	Luas (m ²)	Lokasi
1.	Pembangunan Saluran pengarah banjir (peluruan	11.000	Kelurahan Dara



	sungai Padolo)		
2.	Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir Sampah	20.000	Kelurahan Oi Foo
3.	Pembebasan lahan Jenamawa	2.640	Kelurahan Dara
4.	Pembukaan jalan baru (H. Sidik Kapi)	475	Kelurahan Jati Baru
5.	Depo Arsip Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	329	Kelurahan Sadia
6.	Taman/ Fasilitas Umum Kegiatan Masyarakat	349	Doro Parapimpi Kelurahan Pane
7.	Pembangunan Perumahan/ Permukiman Baru untuk Korban Banjir (Dukungan untuk NSD NVSP-2)	20.000	Kota Bima
8.	Lokasi Pembangunan IPLT (Instalasi Pengolahan Limbah)	30.000	Kota Bima
9.	Lokasi IPA SPAM Ntobo	130	Kelurahan Ntobo
10.	Lokasi Bak Reservoir SPAM Ntobo	250	Kelurahan Ntobo
11.	Tanah So Doro Ndano Wau Belakang perumahan Sambinae (Lokasi untuk Relokasi Korban Banjir)	40.000	Kelurahan Sambinae
12.	Tanah So Samporo (Lokasi untuk relokasi korban banjir)	28.000	Kelurahan Sambinae/ Manggemaci
13.	Tanah so Ndano Wawo (Lokasi untuk relokasi korban banjir)	30.000	Kelurahan Jatibaru
14.	Tanah So Oi Foo (Lokasi untuk relokasi korban banjir)	30.000	Kelurahan Panggi
15.	Tanah So Kadole (Lokasi untuk relokasi korban banjir)	30.000	Kelurahan Rontu
16.	Lokasi Pelebaran Penampang Basah Sungai Hulu dan Hilir Jembatan Kodo I	2.200	Kelurahan Kodo
17.	Lokasi Pembangunan Bak Reservoir di Lingkungan Kedo Kelurahan Jatibaru	300	Kelurahan Jatibaru
Total		218.673	

- Bahwa khusus untuk pengadaan tanah bagi kepentingan relokasi korban banjir, lokasinya ditetapkan berdasarkan Keputusan Walikota Bima Nomor 541 Tahun 2017 tanggal 25 September 2017 tentang Penetapan Calon



Lokasi Untuk Relokasi Korban Banjir Bandang di Kota Bima Tahun 2016, sebagai berikut:

No	Kebutuhan/ Keperluan	Luas (m2)	Lokasi
1.	Tanah So Doro Ndano Wau (belakang perumahan Sambinae)	40.000	Kelurahan Sambinae
2.	Tanah So Samporo	28.000	Kelurahan Sambinae/ Manggemaci
3.	Tanah so Ndano Wawo	30.000	Kelurahan Jatibaru
4.	Tanah So Oi Foo	30.000	Kelurahan Panggi
5.	Tanah So Kadole	30.000	Kelurahan Rontu
Total		158.000	

- Bahwa pengadaan tanah untuk kepentingan umum dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum beserta peraturan pelaksanaannya berupa Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang telah beberapa kali diubah, terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
- Bahwa mengenai teknis pengadaan tanah untuk kepentingan umum lebih lanjut diatur dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Tanah, yang juga telah beberapa kali diubah, terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Tanah;
- Bahwa menurut ketentuan peraturan perundang-undangan pengadaan tanah untuk kepentingan umum di atas, pengadaan tanah untuk kepentingan umum dilaksanakan melalui beberapa tahap yakni:
 1. Perencanaan;
 2. Persiapan;



3. Pelaksanaan; dan
 4. Penyerahan hasil.
- Bahwa perencanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum dibuat oleh instansi yang memerlukan tanah, yang didasarkan atas Rencana Tata Ruang Wilayah dan Prioritas Pembangunan yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah, Rencana Strategis dan Rencana Kerja Pemerintah Instansi yang bersangkutan. Dokumen perencanaan setidaknya memuat:
 1. Maksud dan tujuan rencana pembangunan;
 2. Kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Prioritas Pembangunan;
 3. Letak tanah;
 4. Luas tanah yang dibutuhkan;
 5. Gambaran umum status tanah;
 6. Perkiraan jangka waktu pelaksanaan Pengadaan Tanah;
 7. Perkiraan jangka waktu pelaksanaan pembangunan;
 8. Perkiraan nilai tanah;
 9. Rencana penganggaran;
 - Bahwa dokumen perencanaan dibuat berdasarkan studi kelayakan yang mencakup:
 1. Survei sosial ekonomi;
 2. Kelayakan lokasi;
 3. Analisis biaya dan manfaat pembangunan bagi wilayah dan masyarakat;
 4. Perkiraan nilai tanah;
 5. Dampak lingkungan dan dampak sosial yang mungkin timbul akibat dari Pengadaan Tanah dan pembangunan dan
 6. Studi lain yang diperlukan;
 - Bahwa dalam pelaksanaan pengadaan tanah untuk relokasi korban banjir kota Bima dilakukan tanpa adanya dokumen perencanaan yang seharusnya menjadi tugas Terdakwa Ir. HAMDAN selaku Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bima untuk membuatnya.
 - Bahwa tidak hanya itu, penetapan lokasi pengadaan tanah untuk relokasi korban banjir bandang di Kota Bima tersebut juga tanpa adanya studi kelayakan yang seharusnya menjadi dasar pembuatan perencanaan pengadaan tanah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan di atas;



- Bahwa selanjutnya menurut ketentuan peraturan perundang-undangan pengadaan tanah untuk kepentingan umum, pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum dilaksanakan oleh Lembaga Pertanahan yakni Badan Pertanahan Nasional, kecuali untuk pengadaan tanah yang termasuk skala kecil yakni pengadaan tanah yang tidak lebih dari 5 (lima) hektar dapat langsung dilaksanakan oleh instansi yang memerlukan tanah dengan para pemilik tanah, dengan cara jual beli atau tukar menukar atau cara lain yang disepakati kedua belah pihak, dan dapat dilakukan tanpa melalui tahapan pengadaan tanah untuk kepentingan umum;
- Bahwa sesuai Keputusan Walikota Bima Nomor 541 Tahun 2017 tanggal 25 September 2017 tentang Penetapan Calon Lokasi Untuk Relokasi Korban Banjir Bandang di Kota Bima Tahun 2016, luas tanah yang akan diadakan atau dibebaskan untuk relokasi korban banjir bandang di Kota Bima Tahun 2016 adalah seluas 158.000 m² atau 15,8 hektar sehingga tidak termasuk kategori pengadaan tanah skala kecil, sehingga tata cara pengadaannya dilaksanakan menurut tahapan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan pengadaan tanah untuk kepentingan umum, namun demikian dalam pelaksanaannya, pengadaan tanah untuk relokasi korban banjir bandang di Kota Bima tahun 2016 dilaksanakan sendiri oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bima, di mana untuk keperluan tersebut Terdakwa Ir. HAMDAN selaku Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bima membentuk Panitia Pengadaan Tanah yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota Bima Nomor 256 Tahun 2017 tanggal 10 Maret 2017, dengan struktur kepanitiaan sebagai berikut:
 1. Walikota Bima selaku Pembina;
 2. Wakil Walikota Bima selaku Wakil Pembina;
 3. Sekretaris Daerah Kota Bima selaku Pengarah;
 4. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial / Asisten I selaku Wakil Pengarah;
 5. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Bima (Terdakwa Ir. HAMDAN) sebagai Ketua;
 6. Kepala Kantor Pertanahan Kota Bima selaku Wakil Ketua merangkap anggota;
 7. Kepala Bidang Kawasan Pemukiman dan Pertanahan selaku Sekretaris merangkap anggota;



8. Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah Kantor Pertanahan Kota Bima sebagai Anggota;
9. Camat letak tanah sebagai Anggota;
10. Lurah letak tanah sebagai Anggota;
11. Kepala Sub Seksi Pengaturan Tanah Pemerintah Kantor Pertanahan Kota Bima sebagai anggota;
- Bahwa sesuai bunyi diktum KEDUA Keputusan Walikota Bima Nomor 256 Tahun 2017 tanggal 10 Maret 2017 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum di Kota Bima Tahun 20017, bahwa Panitia Pengadaan Tanah bertugas sebagai berikut:
 1. Memberikan penjelasan atau penyuluhan kepada masyarakat;
 2. Mengadakan penelitian dan inventarisasi atas bidang tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan;
 3. Mengadakan penelitian mengenai status hukum bidang tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan dan dokumen yang mendukungnya;
 4. Mengumumkan hasil penelitian dan inventarisasi sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan angka 3;
 5. Menerima hasil penelitian harga tanah, dan/ atau bangunan, dan/ atau tanaman, dan/ atau benda lain yang berkaitan dengan tanah dari tim penilai harga tanah dan pejabat yang bertanggungjawab menilai bangunan dan/ atau tanaman, dan atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah;
 6. Mengadakan musyawarah dengan para pemilik dan instansi pemerintah yang memerlukan tanah dalam rangka menetapkan bentuk dan/ atau besarnya ganti kerugian;
 7. Menetapkan besarnya ganti kerugian atas tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan;
 8. Menyaksikan pelaksanaan penyerahan ganti kerugian kepada para pemilik;
 9. Membuat berita acara pelepasan atau penyerahan hak;
 10. Mengadministrasikan dan mendokumentasikan semua berkas pengadaan tanah dan menyerahkan kepada instansi pemerintah yang memerlukan tanah dan kantor pertanahan Kota Bima;



11. Menyampaikan permasalahan disertai pertimbangan penyelesaian pengadaan tanah kepada Walikota Bima apabila musyawarah tidak tercapai kesepakatan untuk pengambilan keputusan;

- Bahwa dari ke lima lokasi pengadaan tanah yang ditetapkan untuk relokasi korban banjir bandang Kota Bima, pada tahun 2017 yang dapat diselesaikan hanya dua lokasi yakni tanah So Doro Ndano Wau (belakang perumahan Sambinae) dan tanah So Ndano Wawo, sedangkan untuk tanah So Oi Fo'o dan So Kadole baru terselesaikan proses pengadaannya masing-masing pada tahun 2018 dan 2019, sementara itu untuk lokasi So Samporo dibatalkan;
- Bahwa untuk pengadaan tanah So Doro Ndano Wau (belakang perumahan Sambinae) dan tanah So Ndano Wawo setelah dilakukan pengukuran ulang diketahui luasnya masing-masing seluas 42.905 m2 dan 10.235 m2.
- Bahwa berdasarkan pendataan yang dilakukan oleh Tim Persiapan yang dibentuk berdasarkan Keputusan Walikota Bima Nomor 123 Tahun 2017 tanggal 6 Februari 2017 tentang Pembentukan Tim Persiapan Pengadaan Tanah/ Pelaksanaan Pengadaan Lahan Kota Bima Tahun 2017 yang juga diketuai oleh Terdakwa Ir. HAMDAN, diketahui bahwa tanah So Doro Ndano Wau (belakang perumahan Sambinae) seluas 42.905 m2 atau 4,29 hektar dimiliki oleh 10 (orang) pemilik, yakni:

No.	Nama	Luas lahan		
		m2	are	hektar
1.	MUHAMMAD SAHADU	5.752	57,52	0,575
2.	H. ABIDIN	4.370	43,79	0,438
3.	KALISOM LONDE	2.864	28,64	0,286
4.	AISAH A. RAHMAN	1.701	17,01	0,170
5.	UMIYANTI/ AMIRUDIN	1.341	13,41	0,134
6.	MUHAMMAD AMIR	9.529	95,29	0,952
7.	HUSRIN	2.580	25,80	0,258
8.	H. A. BAKAR	4.259	42,59	0,426
9.	HAFAH/ ISMAIL	3.563	35,63	0,356
10.	USMAN	6.946	69,46	0,695
TOTAL		42.905	429,05	4,29

Sedangkan untuk tanah so Ndano Wawo seluas 10.235 m2 atau 102,35 are atau 1,024 hektar dimiliki oleh satu orang atas nama M. NOR;

- Bahwa berdasarkan hasil penilaian oleh Lembaga Penilai Pertanahan dalam hal ini oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Pung's Zulkarnain & Rekan yang ditunjuk berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) No. 01-

Halaman 29 dari 189 Putusan Nomor 31 /Pid.Sus-TPK/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kont./PPK-DPKP/IV/2017 tanggal 3 April 2017, diperoleh hasil penilaian untuk kedua lokasi tersebut sebagai berikut:

1. Tanah lokasi So Doro Ndano Wau (belakang perumahan Sambinae) ditaksir senilai Rp. 5.316.496.811,- (lima milyar tiga ratus enam belas juta empat ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus sebelas rupiah);
2. Tanah lokasi So Ndano Wawo ditaksir senilai Rp. 858.064.602,- (delapan ratus lima puluh delapan juta enam puluh empat ribu enam ratus dua rupiah);
 - Bahwa berdasarkan hasil penilaian Lembaga Penilai Pertanahan di atas, kemudian Panitia Pengadaan Tanah yang diketuai oleh Terdakwa Ir. HAMDAN melaksanakan musyawarah/ negosiasi penetapan nilai ganti kerugian dengan para pemilik tanah, di mana untuk Tanah lokasi So Doro Ndano Wau dilaksanakan pada tanggal 16 Nopember 2017 bertempat di Ruang Rapat Sekretaris Daerah Kota Bima, sedangkan untuk lokasi so Ndano Wawo dilaksanakan pada sekitar bulan Desember 2017 bertempat di Kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bima;
 - Bahwa musyawarah/negosiasi penetapan nilai ganti kerugian untuk lokasi so Ndano Wawo dilaksanakan langsung dengan pemiliknya yakni dengan M. NOR dan diperoleh kesepakatan harga sebesar Rp. 7.600.000/are atau seluruhnya senilai Rp. 777.860.000,- (tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) dan nilai ganti rugi tersebut telah dibayarkan langsung kepada yang berhak dan hasil pengadaan tanah tersebut telah dimanfaatkan sebagai tempat pembangunan perumahan untuk korban banjir kota Bima;
 - Bahwa sedangkan, untuk musyawarah/ negosiasi penetapan nilai ganti kerugian untuk lokasi so Doro Ndano Wau, Terdakwa Ir. HAMDAN sengaja tidak mengundang seluruh pemilik tanah, melainkan hanya satu orang yakni Drs. USMAN, yang sedari awal memang telah dihubungi oleh Terdakwa Ir. HAMDAN bahkan diminta untuk mengkoordinir pemilik tanah yang lainnya. Pada saat pelaksanaan musyawarah/ negosiasi penetapan nilai ganti kerugian, Drs. USMAN pun tidak membawa surat kuasa dan mengenai hal ini juga tidak dilakukan pengecekan oleh Terdakwa Ir. HAMDAN selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah yang memimpin jalannya musyawarah. Mengenai hubungan antara Drs. USMAN dengan para pemilik tanah yang diwakilinya pun tidak dilakukan pengecekan, padahal untuk dapat menjadi kuasa menghadiri musyawarah penetapan ganti kerugian dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum telah

Halaman 30 dari 189 Putusan Nomor 31 /Pid.Sus-TPK/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditentukan secara limitatif yakni hanya yang ada hubungan darah baik ke atas, ke bawah atau ke samping sampai derajat kedua atau suami/istri dari pemilik tanah sesuai ketentuan Pasal 71 ayat (1) huruf a Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang telah beberapa kali diubah, terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;

- Bahwa untuk memenuhi formalitas pemberian kuasa dari pemilik tanah lainnya kepada Drs. USMAN, Terdakwa Ir. HAMDAN memerintahkan kepada stafnya yakni Saksi FITRAH, ST. untuk membuat surat kuasa dari para pemilik tanah lainnya kepada Drs. USMAN;
- Bahwa tidak hanya untuk keperluan musyawarah/ negosiasi penetapan ganti kerugian, bahkan Terdakwa Ir. HAMDAN sempat memerintahkan kepada Saksi FITRAH, ST. untuk mencantumkan juga dalam surat kuasa tersebut, kuasa untuk menerima pembayaran yang memungkinkan pembayaran dilakukan melalui Drs. USMAN (istilahnya pembayaran satu pintu), namun hal ini kemudian tidak disetujui oleh Saksi PUJAWAN PROKLAMASIANSYAH, ST. yang merupakan Sekretris Panitia Pengadaan Tanah dan sekaligus sebagai PPTK untuk kegiatan pengadaan tanah tersebut, sehingga dalam surat kuasa yang dibuat oleh Saksi FITRAH, ST. hanya mencantumkan kuasa untuk melakukan negosiasi;
- Bahwa hasil musyawarah/ negosiasi penetapan nilai ganti kerugian untuk tanah lokasi So Ndoro Ndano Wau yang dihadiri hanya oleh Drs. USMAN adalah senilai Rp. 115.000,- / m2 atau Rp. 11.500.000,- / are atau seluruhnya menjadi senilai Rp. 4.934.075.000,- (empat milyar sembilan ratus tiga puluh empat juta tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa hasil musyawarah dan penetapan ganti kerugian tersebut, kemudian dijadikan dasar untuk melakukan pembayaran ke pemilik tanah, dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama	SP2D	jumlah	Rek Bank	Ket.
1.	ABAKAR	No. 5350/LS/201 7	477.540.375	0625801728	BNI



		tgl. 12 Des 2017			
2.	M. AMIR	No. 5351/LS/201 7 tgl. 12 Des 2017	1.068.439.12 5	005223667001 3	Bank NTB
3.	H. ABIDIN	No. 5352/LS/201 7 tgl. 12 Des 2017	489.986.250	0625798055	BNI
4.	USMAN	No. 5353/LS/201 7 tgl. 12 Des 2017	778.820.250	005220532401 6	Bank NTB
5.	AISYAH	No. 5354/LS/201 7 tgl. 12 Des 2017	190.724.625	005220533001 5	Bank NTB
6.	MUHAMMA D SAHADU	No. 5355/LS/201 7 tgl. 12 Des 2017	644.943.000	0625786606	BNI
7.	HUSRIN	No. 5356/LS/201 7 tgl. 12 Des 2017	289.282.500	005220532601 4	Bank NTB
8.	KALISOM	No. 5361/LS/201 7 tgl. 13 Des 2017	321.126.000	005220532901 6	Bank NTB
9.	AMIRUDIN	No. 5396/LS/201	150.359.625	005221523810 1	Bank NTB



		7 tgl. 13 Des 2017			
10.	ISMAIL	No. 5397/LS/201 7 tgl. 13 Des 2017	399.501.375	005220532201 8	Bank NTB

- Bahwa oleh karena musyawarah/ negosiasi penetapan nilai ganti kerugian tidak dilakukan langsung dengan pemilik tanah, sehingga harga yang disepakati dan dibayarkan adalah harga yang tidak sebenarnya dan lebih tinggi dari harga yang senyatanya dari para pemilik tanah, di mana harga dari pemilik tanah senyatanya hanya berkisar antara Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah), hal tersebut telah menguntungkan Drs. USMAN yang menerima kelebihan atas pembayaran tersebut seluruhnya sebesar Rp. 1.638.673.125,- (satu milyar enam ratus tiga puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu seratus dua puluh lima rupiah), di mana pembayaran memang dilakukan langsung ke rekening para pemilik tanah, namun kemudian para pemilik tanah diminta oleh Drs. USMAN untuk menyerahkan kelebihan tersebut kepada Drs. USMAN, dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Penerima	Luas Tana h (m2)	Yg dibayarkan		Yang diterima pemilik lahan		Selisih
			Per are	Total	Per are	Total	
1.	HUSRIN	2.580	11.500.000	296.700.000	7.000.000	778.820.250	109.282.500
2.	MUHAMAD AMIR	9.529	11.500.000	1.095.835.000	6.500.000	298.130.000	459.522.000
3.	A.BAKAR	4.259	11.500.000	489.785.000	9.000.000	694.425.875	127.360.875
4.	KALISOM	2.864	11.500.000	329.360.000	6.500.000	200.480.000	130.644.000
5.	AISYAH	1.701	11.500.000	195.615.000	6.500.000	119.070.000	77.608.000
6.	AMIRUDDIN/ UMIYANTI	1.341	11.500.000	154.215.000	6.500.000	93.870.000	60.823.500



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.	MUHAMMAD SAHADU	5.752	11.500.000	661.480.000	7.000.000	402.640.000	279.600.000
8.	H. ABIDIN	4.370	11.500.000	502.550.000	6.500.000	305.900.000	214.346.250
9.	ISMAIL/ HAFSAH	3.563	11.500.000	409.745.000	6.500.000	249.410.000	179.486.000
TOTAL		42.905	4.934.075.000	3.142.746.125	1.638.67		

- Bahwa oleh karena pengadaan tanah untuk relokasi korban banjir bandang kota Bima, khususnya lokasi So Ngoro Ndano Wau tidak didasari atas adanya studi kelayakan sehingga hingga saat ini tujuan pengadaan tanah tersebut untuk pembangunan rumah atau pemukiman baru untuk korban banjir bandang kota Bima tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena kondisinya yang berada di atas bukit yang memerlukan biaya yang besar untuk pematangan lahan, tidak hanya itu, karena lokasinya yang berada di atas ketinggian tersebut menyebabkan kesulitan untuk pembangunan fasilitas umum, terutama fasilitas air bersih;
- Bahwa perbuatan Terdakwa Ir. HAMDAN tersebut merupakan penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya bertentangan dengan:
 1. Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menyatakan "*Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan*";
 2. Pasal 13, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang menyatakan "*Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum diselenggarakan melalui tahapan:*
 - 1) *Perencanaan;*
 - 2) *Persiapan;*
 - 3) *Pelaksanaan; dan*
 - 4) *Penyerahan hasil.*
 3. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, yang telah beberapa kali diubah dan terakhir di ubah dengan Perpres No. 148 Tahun 2015;

Halaman 34 dari 189 Putusan Nomor 31 /Pid.Sus-TPK/2020/PN Mtr



- a. Pasal 49 ayat (1) yang menyatakan “Pelaksanaan Pengadaan Tanah diselenggarakan oleh Kepala BPN”;
 - b. Pasal 71 ayat (1) huruf a yang menyatakan “Dalam hal Pihak yang Berhak berhalangan hadir dalam musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68, Pihak yang Berhak dapat memberikan kuasa kepada:
 - a. seorang dalam hubungan darah ke atas, ke bawah atau ke samping sampai derajat kedua atau suami/istri bagi Pihak yang Berhak berstatus perorangan;
 - b.dst.
- Bahwa perbuatan Terdakwa Ir. HAMDAN telah menguntungkan orang lain yakni Drs. USMAN sebesar Rp. 1.638.673.125,- (satu milyar enam ratus tiga puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh tiga seratus dua puluh lima rupiah) sehingga mengakibatkan kerugian keuangan Negara/ Keuangan Daerah Kota Bima sebesar Rp. 1.638.673.125,- (satu milyar enam ratus tiga puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu seratus dua puluh lima rupiah) sesuai hasil penghitungan keuangan Negara oleh Inspektorat Propinsi NTB sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Nomor : 700/43/Itsus-INSP/2020 tanggal 20 April 2020;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti isi surat dakwaan dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi ILMAN NAFI'AH, ST, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa Usaman sedangkan dengan Terdakwa Hamdan Saksi kenal sebagai Mantan Kepala Dinas Perkrim Kota Bima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai Kasi Pengendalian dan Pengembangan pada Dinas Perkim Kota Bima sejak tahun 2017;
- Bahwa tugas pokok Saksi sebagai Kasi Pengendalian dan Pengembangan adalah mengendalikan pemukiman kumuh dan pemukiman baru;
- Bahwa saksi mengetahui ada rencana pengadaan tanah pada tahun 2017 yang akan digunakan untuk kepentingan umum yaitu relokasi korban banjir Kota Bima;
- Bahwa untuk pengadaan tanah dibentuk Panitia Pengadaan tanah tetapi saksi tidak masuk didalamnya;
- Bahwa untuk proses pengadaan tanah saksi membantu untuk survei lokasi tanah, sosialisasi rencana pengadaan dan saksi juga ikut rapat;
- Bahwa Tim Pengadaan Tanah dibentuk atas dasar Keputusan Walikota Bima;
- Bahwa seingat Saksi ditetapkan 17 (tujuh belas) lokasi;
- Bahwa rencana lokasi permukiman yaitu di Rasanae Barat dan Rasanae Timur;
- Bahwa yang dilaksanakan perluasan di Sambinae, Kelurahan Sambinae;
- Bahwa korban banjir ada di 30 (tiga puluh) Kecamatan;
- Bahwa yang direlokasi adalah warga yang tinggal di bantaran sungai ada 3.028 (tiga ribu dua puluh delapan) Kepala Keluarga;
- Bahwa Dinas Perkim hanya menyediakan tanah nya saja;
- Bahwa relokasi di Sambinae ada 400 Kepala Kelurahan dan di Jatibaru ada 109 Kepala Keluarga;
- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan penelitian lokasi tetapi kalau survei iya karena tugas Saksi hanya sebatas survei dan sosialisasi saja;
- Bahwa Saksi survei melihat kondisi tanah;
- Bahwa Saksi melakukan survei di Sambinae dan Jatibaru;
- Bahwa di Jatibaru tidak ada sosialisasi untuk pengadaan tanah tetapi kalau untuk korban banjir ada sosialisasi;
- Bahwa tanah yang di Sambinae luasnya sekitar 4,9 hektar dan yang mempunyai orang banyak yang tidak Saksi kenal sedangkan tanah di Jatibaru seluas 1,9 hektar milik M. Nur;
- Bahwa harga di Sambinae yang disepakati adalah Rp.11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) per are;
- Bahwa Saksi tidak tahu menahu tentang pembayaran harga;
- Bahwa dalam pengadaan tanah pak Hamdan selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah dan pak Usman selaku pemilik tanah di Sambinae;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapakah luas tanahnya Usman;
- Bahwa Saksi pernah diajak rapat negosiasi harga diruangan Sekda untuk menentukan ganti rugi;

Halaman 36 dari 189 Putusan Nomor 31 /Pid.Sus-TPK/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rapat dihadiri oleh pak Usman yang mewakili para pemilik tanah, Walikota Bima, Sekda Kota Bima, pak Hamdan, Kabid Perkim, Saksi, Fitria, staf bernama Sumarni dan dari BPN pak Suhardi;
- Bahwa pada saat rapat pak Usman selaku pemilik tanah dan juga mewakili pemilik tanah yang lain mengajukan harga sejumlah Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan ditawarkan sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per are akhirnya disepakati dengan harga sejumlah Rp.11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah dilakukan pembebasan tanah, lokasi di Sambinae tidak digunakan;
- Bahwa lokasi di Sambinae agak curam berbukit-bukit jadi kalau dibangun langsung tidak bisa dan harus diratakan dulu;
- Bahwa Saksi ketemu pak Usman baru sekali;
- Bahwa tanah pak Usman terletak di So Doro Ndano Wau, Kelurahan Sambinae seluas 40.000 (empat puluh ribu) meter persegi namun yang milik pak Usman pribadi seluas 70 (tujuh puluh are) sisanya milik siapa Saksi tidak tahu;
- Bahwa apakah tanah tersebut akhirnya dibayar oleh Pemkot sejumlah Rp.11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) per are Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapakah yang menerima pembayaran;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapakah nilai tanah seluruhnya;
- Bahwa sebagai pedoman untuk melakukan negosiasi harga adalah Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 dan dari aprisal;
- Bahwa aprisal memberikan taksasi harga berapa Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapakah NJOP tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapakah nilai jual tanah setempat dan nilai jual tanah Pemda;
- Bahwa pada saat rapat Saksi sekedar hadir saja;
- Bahwa Saksi berdua dengan Amir Ma'ruf sebagai Tim Persiapan dan survei;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak tahu kalau sebagai Tim Persiapan karena tidak pernah ada SK nya dan Saksi tahu ketika dipanggil oleh Kejaksaan;
- Bahwa awalnya sekitar tahun 2020 ada panggilan dari Kejaksaan dan Saksi diminta keterangan sebagai Tim Persiapan dan Saksi kaget lalu Saksi cari SK Tim Persiapan dan Saksi saat itu baru tahu kalau sebagai Tim Persiapan;
- Bahwa yang mengajak Saksi untuk turun kelapangan adalah pak Fitra tetapi tidak diberitahu kalau Saksi sebagai Tim Persiapan;

Halaman 37 dari 189 Putusan Nomor 31 /Pid.Sus-TPK/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang 3 (tiga) lokasi tidak terlaksana tahun 2017 dan yang terlaksananya hanya 2 (dua) lokasi yaitu di Kelurahan Sambinae dan Kelurahan Jatibaru;
- Bahwa relokasi sampai dengan sekarang ada di Si Oi Foo dan So Kodole tapi tidak ditahun 2017 tapi di tahun berikutnya;
- Bahwa yang memimpin rapat negosiasi adalah pak Hamdan;
- Bahwa pak Hamdan selaku Kadis pernah memerintahkan untuk ke lokasi di Kelurahan Sambinae;
- Bahwa yang memimpin rapat saat itu adalah pak Hamdan;
- Bahwa Saksi turun ke Sambinae dan Jatibaru satu kali bersama dengan teman Saksi dari Dinas PU Kota Bima;
- Bahwa pada saat itu tidak ada Fitra , Pujawan dan amir Ma'ruf;
- Bahwa saat survei tidak ketemu siapapun di lokasi;
- Bahwa saat itu tanah masih berbukit tidak ada dilakukan pemerataan;
- Bahwa survei dilakukan bersama dengan PU Kota Bima sebagai PSU (Pra Sarana Umum);
- Bahwa ketika Saksi survei tidak ada surat tugas dari Perkim;
- Bahwa Tim PSU ada SK Walikota;
- Bahwa tanah sudah diratakan Saksi tidak tahu;
- Bahwa lokasi tanah adalah dibelakang Perumahan Sambinae yaitu di So Soro Ndano Wau;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapakah yang memprakarsai rapat negosiasi;

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa menyatakan:

1. Bahwa Saksi mengetahui sebagai Tim Persiapan;
2. Bahwa luas tanah di Sambinae bukan 4,9 hektar tetapi 4,29 hektar sedangkan di Jatibaru bukan 1,2 hektar tetapi 1,02 hektar;
3. Bahwa Saksi bekerja atas perintah Terdakwa tidak hanya khusus di Sambinae tetapi di seluruh lokasi;
4. Bahwa tanah di Sambinae yang benar adalah layak bukan tidak layak;
5. Bahwa saat rapat Asisten I tidak hadir;

Terhadap tanggapan Terdakwa Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Saksi AMIR MA'RUF, ST, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah sebagai Kasi Penataan Permukiman Kawasan Kumuh pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bima;
- Bahwa tugas pokok Saksi adalah melakukan survei dan mengurus permukiman kawasan kumuh;
- Bahwa ada SK Tim Persiapan Pengadaan Tanah yang ditandatangani oleh Walikota Bima;
- Bahwa yang Saksi ketahui Saksi pernah melakukan survei untuk relokasi korban banjir di Kecamatan Mpunda;
- Bahwa Saksi pernah ikut rapat negosiasi di ruangan Sekda Kota Bima;
- Bahwa saat itu pak Usman hadir sebagai pemilik tanah dan juga mewakili para pemilik tanah yang lain namun Saksi tidak tahu siapa saja pemilik tanah yang diwakili oleh pak Usman;

Halaman 38 dari 189 Putusan Nomor 31 /Pid.Sus-TPK/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat rapat ada tawar menawar antara pak Usman dengan Panitia;
- Bahwa saat itu ada 17 (tujuh belas) item pengadaan tanah namun tidak dilaksanakan semuanya;
- Bahwa tanah yang terletak di So Doro Ndano Wau, Kelurahan Sambinae seluas 40.000 m² (empat puluh ribu) meter persegi namun yang milik pak Usman pribadi seluas 70 (tujuh puluh) are sisanya milik siapa Saksi tidak tahu;
- Bahwa apakah tanah tersebut akhirnya dibayar oleh Pemkot sejumlah Rp.11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) per are Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapakah yang menerima pembayaran;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapakah nilai tanah seluruhnya;
- Bahwa sebagai pedoman untuk melakukan negosiasi harga adalah Undang-Undang Nomor 2 tahun 2012 tentang pengadaan tanah untuk kepentingan umum dan dari aprisal;
- Bahwa aprisal memberikan taksasi harga berapa Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapakah NJOP tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapakah nilai jual tanah setempat dan nilai jual tanah Pemda;
- Bahwa pada saat rapat Saksi sekedar hadir saja;
- Bahwa Saksi berdua dengan Amir Ma'ruf sebagai Tim Persiapan dan survei;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak tahu kalau sebagai Tim Persiapan karena tidak pernah ada SK nya dan Saksi tahu ketika dipanggil oleh Kejaksaan;
- Bahwa awalnya sekitar tahun 2020 ada panggilan dari Kejaksaan dan Saksi diminta keterangan sebagai Tim Persiapan dan Saksi kaget lalu Saksi cari SK Tim Persiapan dan Saksi saat itu baru tahu kalau sebagai Tim Persiapan;
- Bahwa yang mengajak Saksi untuk turun kelapangan adalah pak Fitra tetapi tidak diberitahu kalau Saksi sebagai Tim Persiapan;
- Bahwa yang 3 (tiga) lokasi tidak terlaksana tahun 2017 dan yang terlaksana hanya 2 (dua) lokasi yaitu di Kelurahan Sambinae dan Kelurahan Jatibaru;
- Bahwa relokasi sampai dengan sekarang ada di Si Oi Foo dan So Kodole tapi tidak ditahun 2017 tapi ditahun berikutnya;
- Bahwa yang memimpin rapat negosiasi adalah pak Hamdan;
- Bahwa pak Hamdan selaku Kadis pernah memerintahkan Saksi untuk ke lokasi di Kelurahan Sambinae;
- Bahwa yang memimpin rapat saat itu adalah pak Hamdan;
- Bahwa yang ikut ke Sambinae selain Saksi adalah Fitra, Pujawan dan satu orang dari Kantor Perkim yang Saksi lupa siapa namanya;
- Bahwa kapan Saksi survei lupa waktunya;

Halaman 39 dari 189 Putusan Nomor 31 /Pid.Sus-TPK/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa banjir di Bima terjadi pada tanggal 21 sampai dengan 23 Desember 2016;
- Bahwa survei setelah terjadi banjir;
- Bahwa 17 (tujuh belas) item termasuk relokasi korban banjir dan masuk dalam APBD tahun 2017;
- Bahwa ketika Saksi survei di Sambinae Saksi bertemu dengan pak Usman;
- Bahwa pada saat itu tanah milik pak Usman sudah dilakukan pemerataan;
- Bahwa selain itu masih ada tanah yang masih berbentuk bukit;
- Bahwa pelaksanaan negosiasi pada akhir tahun 2017;
- Bahwa atas perintah Kadis Saksi melakukan survei di 2 (dua) lokasi yaitu di So Doro Ndano Wau dan di Si Samporo atas;
- Bahwa survei dan negosiasi harga dilakukan pada tahun yang sama;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan dilakukan pembayaran atas tanah tersebut;
- Bahwa negosiasi harga hanya satu kali saja;
- Bahwa rapat negosiasi harga dihadiri oleh Asisten I, Sekda dan dari BPN pak Suhardi;
- Bahwa Sekda yang hadir adalah Plt pak Samsudin hanya membuka rapat dan menutup rapat;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan:

1. Bahwa Saksi mengetahui sebagai Tim Persiapan;
2. Bahwa luas tanah di Sambinae bukan 4,9 hektar tetapi 4,29 hektar sedangkan di Jatibaru bukan 1,2 hektar tetapi 1,02 hektar;
3. Bahwa Saksi bekerja atas perintah Terdakwa tidak hanya khusus di Sambinae tetapi di seluruh lokasi;
4. Bahwa tanah di Sambinae yang benar adalah layak bukan tidak layak;
5. Bahwa saat rapat Asisten I tidak hadir;

Terhadap tanggapan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

3. Saksi PUJAWAN PROKLAMANSYAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Kabid Kawasan Permukiman pada Dinas Perkim Kota Bima;
- Bahwa dalam Panitia Pengadaan Tanah Saksi sebagai Sekretaris Panitia dan juga sebagai PPTK;
- Bahwa pada tahun 2017 ada rencana pengadaan tanah untuk kepentingan umum seluas 38 hektar dan ada SK nyakemudian ada SK Perubahan dari awal sejumlah 38 hektar menjadi lebih luas dengan SK Nomor 549/2017 yaitu seluas 218.673 meter persegi diantaranya untuk relokasi korban banjir di So Ndano Wau, So Ndano Wawo, So Samporo dan So Oi Foo dan So Kodole;

Halaman 40 dari 189 Putusan Nomor 31 /Pid.Sus-TPK/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di lokasi So Doro Ndano Wau yang direncanakan seluas 40.000 meter persegi, di So Samporo seluas 28.000 meter persegi, di So Ndano Wawo seluas 30.000 meter persegi, di So Oi Foo seluas 30.000 meter persegi dan di So Kodole seluas 30.000 meter persegi sehingga total seluruhnya membutuhkan tanah seluas 158.000 meter persegi;
- Bahwa penetapan kelima lokasi tersebut ada SK nya yaitu SK Walikota Bima Nomor 541/2017 tanggal 25 September 2017;
- Bahwa dengan adanya perubahan SK juga ada perubahan anggaran menjadi sejumlah kurang lebih Rp.5.000.000.000,00-(lima miliar rupiah);
- Bahwa untuk perencanaan dan persiapan pengadaan tanah Saksi tidak tahu siapa yang menangani;
- Bahwa penetapan kelima lokasi tersebut tidak ada study kelayakan karena baru dilaksanakan dan Dinas Perkim merupakan Dinas baru yang dibentuk pada tahun 2017 dan minim pengetahuan proses pengadaan tanah;
- Bahwa Saksi berdinan di Dinas Perkim pada tahun 2017 dan pak Hamdan sebelumnya sudah berdinan di Perkim;
- Bahwa tidak ada arahan dari pak Hamdan;
- Bahwa Saksi adalah termasuk dari Panitia Pengadaan tanah sebagai Sekretaris sedangkan sebagai Ketua adalah Terdakwa Hamdan;
- Bahwa yang menentukan penyusunan Panitia adalah Terdakwa Hamdan;
- Bahwa kepanitiaan ditetapkan berdasarkan SK Walikota Nomor 256 tahun 2017 tanggal 10 Maret 2017;
- Bahwa ada juga dibentuk Tim Persiapan sebagai Ketua adalah Terdakwa Hamdan dan Saksi sebagai anggota;
- Bahwa susunan Panitia Tim Pengadaan Tanah yang ditetapkan berdasarkan SK Walikota Nomor 256 tahun 2017 tanggal 10 Maret 2017 adalah sebagai berikut:
 1. Walikota Bima selaku Pembina;
 2. Wakil Walikota Bima selaku Wakil Pembina;
 3. Sekretaris Daerah Kota Bima selaku Pengarah;
 4. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial/Asisten I selaku Wakil Pengarah;
 5. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bima sebagai Ketua;
 6. Kepala Kantor Pertanahan Kota Bima selaku Wakil Ketua merangkap anggota;
 7. Kepala Bidang Kawasan permukiman dan Pendaftaran Tanah Kantor Pertanahan Kota Bima sebagai anggota;
 8. Kepala Seksi Hak Atas Tanah dan Pendaftaran Tanah Kantor Pertanahan Kota Bima sebagai Anggota;

Halaman 41 dari 189 Putusan Nomor 31 /Pid.Sus-TPK/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Camat letak tanah sebagai anggota;
 10. Lurah letak tanah sebagai anggota;
 11. Kepala sub Seksi Pengaturan Tanah Pemerintah Kantor
Pertanahan Kota Bima sebagai Anggota;
- Bahwa juga dibentuk Tim Persiapan sebagai Ketua Terdakwa Hamdan dan Saksi sebagai anggota;
 - Bahwa mengenai luas tanah Saksi tidak sempat mendiskusikan dengan pak Hamdan;
 - Bahwa pernah dilakukan konsultasi sebelum dibentuk Panitia dan Saksi disuruh mempelajari Undang – Undang Nomor 2 tahun 2012;
 - Bahwa yang terlaksana pada tahun 2017 hanya 2 (dua) lokasi yaitu di So Doro Ndano Wau dan So Ndano Wawu sedangkan yang 3 (tiga) lokasi yaitu So Oi Foo terlaksana tahun 2018 dan So Kodole terlaksana tahun 2019 dan untuk So Samporo tidak terlaksana karena letaknya di bantaran sungai;
 - Bahwa pada tahun 2019 ada SK Penetapan Lokasi sedangkan tahun 2018 Saksi lupa;
 - Bahwa pengadaan tanah adalah untuk pembangunan rumah relokasi korban banjir bandang yang terjadi pada tanggal 21 dan 23 Desember 2016;
 - Bahwa ketiga lokasi yang sudah dibangun rumah adalah di Jatibaru, Oi Fo'o dan Oi Kodole;
 - Bahwa lokasi yang tidak dibangun rumah relokasi adalah di Sambinae dan sebabnya apa sehingga tidak dibangun rumah Saksi tidak tahu;
 - Bahwa Saksi adalah sebagai Tim Persiapan;
 - Bahwa pak Fitrah adalah sebagai Kasi Pertanahan;
 - Bahwa Saksi diberitahu oleh pak Fitrah untuk survei lokasi bersama dengan pak Fitrah dan pak Amir Makruf ke Sambinae dan disitu sudah ada pak Usman dan saat itu Saksi juga sempat ngobrol dengan pemilik tanah diantaranya pak Usman;
 - Bahwa menurut informasi dari Kadis data pemilik tanah selain pak Usman sudah ada dokumennya di pak Fitrah;
 - Bahwa pada waktu Saksi kelokasi tanah di Sambinae yang dimiliki oleh pak Usman sudah rata sedangkan yang lainnya masih berbukit-bukit yang tingginya sekitar 2 (dua) meter diatas perumahan;
 - Bahwa hasil survei Saksi laporkan secara lisan kepa Kadis;
 - Bahwa pada tanggal 16 Nopember 2017 ada musyawarah negosiasi nilai ganti rugi diruang rapat Sekda yang hadir adalah Ketua Panitia pak Hamdan, Saksi, BPN, pak Usman sedangkan pemiliki lahan yang lain tidak diundang;
 - Bahwa pak Usman diundang karena memiliki Surat Kuasa dari pemilik lahan;
 - Bahwa yang bicara dengan pak Usman adalah pak Hamdan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa proses negosiasi ada penawaran dari pak Hamdan;
- Bahwa Surat Kuasa dari pemilik tanah kepada pak Usman untuk negosiasi dibuat oleh pak Fitrah atas perintah dari pak Hamdan;
- Bahwa Surat Kuasa selanjutnya diserahkan kepada yang memerintah;
- Bahwa Saksi tidak setuju kalau item pembayaran ganti rugi dimasukkan kedalam Surat Kuasa;
- Bahwa Saksi tidak setuju kalau penerima pembayaran adalah pak Usman karena pemilik lahan tidak hanya pak Usman saja tetap masih banyak pemilik lahan yang lain;
- Bahwa kesepakatan harga ada di tanggal 16 Nopember 2017;
- Bahwa pada saat itu oleh pak Usman ditawarkan sejumlah Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) per are dan pak Hamdan menawarkan sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per are dan akhirnya disepakati dengan harga sejumlah Rp.11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) per are dan harga itu yang dibayarkan;
- Bahwa total dibayarkan kepada seluruh pemilik lahan sejumlah Rp.4.934.075,00 (empat miliar sembilan ratus tiga puluh empat juta tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa luas tanah yang dibayar seluruhnya adalah 42.905 meter persegi;
- Bahwa Saksi lupa apakah sebelum negosiasi tanggal 16 Nopember 2017 Saksi dan Panitia pernah turun ke lokasi untuk melakukan pemeriksaan;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Tanah yang membuat adalah pak Fitrah;
- Bahwa Saksi tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan Tanah tanggal 15 Nopember 2017;
- Bahwa Saksi tanda tangan pada Berita Acara Pemeriksaan Tanah dirapel sekaligus tidak per peristiwanya;
- Bahwa format surat kuasa dari pemilik lahan sedangkan redaksinya seperti dalam barang bukti;
- Bahwa Saksi konsultasi ke Pemkot Bima di Bagian Tata Pemerintahan;
- Bahwa dibawah 5 hektar termasuk skala C;
- Bahwa rumah yang terdampak ada 3.038 (tiga ribu tiga puluh delapan) sedangkan Pemkot hanya menyiapkan lahan untuk 1.200 (seribu dua ratus) rumah;
- Bahwa untuk standar 1 (satu) unit rumah luasnya 1 (satu) are jadi kalau untuk meng cover 1.200 (seribu dua ratus) unit rumah membutuhkan lahan sekitar 12 hektar dan sekarang sudah terpenuhi di 4 (empat) titik;
- Bahwa untuk anggaran sebesar Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) gelondongan hanya untuk relokasi saja;

Halaman 43 dari 189 Putusan Nomor 31 /Pid.Sus-TPK/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anggaran tersebut bisa dibagi;
 - bahwa Saksi konsultasi ke Bagian Tata Pemerintahan hanya untuk meminta format Surat Kuasa;
 - Bahwa jual beli dengan skala kecil dengan menggunakan Surat Kuasa Saksi tidak tahu apakah boleh atau tidak;
 - Bahwa selain dari tanah pak Usman tanah untuk relokasi permukiman ada yang rendah jadi tidak semua tanahnya tinggi;
 - Bahwa selain perumahan tidak ada rumah yang berbatasan dengan tanah relokasi;
 - Bahwa harga tanah di Sambinae lebih tinggi daripada di Jatibaru;
 - Bahwa saat itu ada penilaian dari appraisal;
 - Bahwa penilaian appraisal adalah harga tanah lebih tinggi daripada harga nego sebesar Rp.11.500.000,00 (sebelas juta rupiah) per are;
 - Bahwa yang tanda tangan negosiasi adalah Sekda;
 - Bahwa yang membuka rapat negosiasi siapa Saksi lupa;
 - Bahwa Saksi tanda tangan sebagai Sekretaris atas kesadaran Saksi sendiri;
 - Bahwa yang diomongkan oleh Saksi dengan pak Usman ketika meninjau lokasi untuk melihat lahan adalah untuk pembangunan lokasi dan respons pak Usman adalah dengan mengatakan kalau ada tanahnya dan tanah milik orang lain;
 - Bahwa tugas dan tanggungjawab Saksi sebagai Sekretaris Panitia Pengandaan Tanah adalah menyiapkan proses pengadaan tanah dan membuat surat undangan rapat negosiasi;
 - Bahwa yang membuat notulen rapat adalah ibu Ilman;
 - Bahwa yang menyutuh ibu Ilman untuk membuat notulen rapat tidak ada;
 - Bahwa pembayaran tanah tidak melalui Panitia tetapi melalui kas daerah ke rekening masing – masing pemilik tanah;
 - Bahwa Saksi tahu ada proses pembayaran atas informasi dari pak Fitrah dan pak Fitrah menerima informasi dari Bendahara ;
 - Bahwa harga Rp.11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) ditawarkan oleh pak Hamdan dan pak Hamdan mendapat harga darimana Saksi tidak tahu;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak pernah memerintahkan untuk membuat surat kuasa;
- Terhadap bantahan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;
4. Saksi FITRAH, ST dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada tahun 2017 Saksi adalah sebagai Kasi Pertanahan pada Dinas Perkim Kota Bima;
 - Bahwa atasan Saksi adalah Kabid Kawasan Permukiman dan Perumahan;

Halaman 44 dari 189 Putusan Nomor 31 /Pid.Sus-TPK/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2017 ada kegiatan pengadaan tanah untuk permukiman;
- Bahwa untuk pengadaan tanah Saksi sebagai anggota Tim Persiapan;
- Bahwa untuk pengadaan tanah ada SK dari Walikota Bima Nomor 131/2017 tentang Rencana Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum di Kota Bima dan ada 10 (sepuluh) item;
- Bahwa pada awalnya anggaran untuk 10 (sepuluh) item tersebut anggarannya adalah Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) tetapi ada penambahan anggaran lagi dari Rp.5.000.000.000,00.- (lima miliar rupiah) menjadi Rp.11.000.000.000,00.- (sebelas miliar rupiah) lebih;
- Bahwa perubahan anggaran karena ada perubahan kegiatan yaitu untuk relokasi banjir karena pada tahun 2016 di Kota Bima terjadi banjir besar;
- Bahwa kegiatan ini terjadi pada APBD Perubahan;
- Bahwa rencananya pengadaan tanah di 5 (lima) lokasi yaitu di Sambinae, Jatibaru, So Kodole, So Oi Fo'o dan So Samporo;
- Bahwa untuk penetapan 5 (lima) lokasi tersebut ada SK Walikota Nomor 541 tahun 2017;
- Bahwa pada tahun 2017 yang Saksi laksanakan adalah kegiatan di Sambinae dan Jatibaru;
- Bahwa sebagai Ketua Tim Persiapan adalah Terdakwa;
- Bahwa tugas Saksi adalah koordinasi dengan Dinas Tehnis yang membutuhkan tanah untuk relokasi yaitu BPBD;
- Bahwa Dinas Perkim yang mengadakan tanah;
- Bahwa di Jatibaru dan So Kodole sudah dibangun oleh BPBD;
- Bahwa Saksi pernah disuruh oleh Terdakwa untuk survei ke Sambinae untuk mengecek tanah bersama dengan 4 (empat) orang lainnya;
- Bahwa saat itu pak Hamdan mengatakan "nanti dilokasi akan ketemu dengan pemilik tanah " dan benar sesampainya Saksi ke lokasi Saksi bertemu dengan pak Usman;
- Bahwa Saksi bertanya ke pak Usman dan pak Usman mengatakan ada tanah milik orang lain lagi sebanyak 9 (sembilan) lokasi;
- Bahwa setelah dari Sambinae ada survei lagi ke So Samporo;
- Bahwa tanah yang Saksi survei ada yang dalam ada yang berbukit sedangkan tanah milik pak Usman tanahnya rata;
- Bahwa hasil survei Saksi laporkan kepada Terdakwa;
- Bahwa ketika survei dilapangan Saksi tidak pernah ketemu tanah milik orang lain dilokasi selain pak Usman;
- Bahwa Saksi pernah melihat pak Usman datang ke Kantor Dinas Perkim dan masuk keruangannya Pak Hamdan/Kadis namun apa yang dibicarakan mereka berdua Saksi tidak tahu;
- Bahwa setelah pak Usman pergi pak Hamdan tidak menceritakan tentang kedatangan pak Usman menemuinya;

Halaman 45 dari 189 Putusan Nomor 31 /Pid.Sus-TPK/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak lama setelah itu pak Usman datang lagi dan biasanya menemui pak Hamdan dan Saksi tahu karena ketika Saksi dipanggil oleh Pak Hamdan, diruangannya ada pak Usman;
- Bahwa APBD Perubahan bulan September 2017 untuk relokasi ada SK Penetapan Nomor 541 Tahun 2017 tanggal 25 September 2017;
- Bahwa setelah ada SK Penetapan tersebut proses selanjutnya apa Saksi lupa;
- Bahwa appraisal ditunjuk sebelum ada APBD Perubahan yaitu pada bulan April 2017 yang memerintahkan adalah Terdakwa;
- Bahwa appraisalnya adalah Punk Zulkarnain;
- Bahwa nilai dari appraisal keluar pada bulan Nopember 2017;
- Bahwa tidak pernah dilakukan uji kelayakan di Sambinae;
- Bahwa setelah dikeluarkan SK Penetapan 5 (lima) lokasi selanjutnya dilakukan negosiasi;
- Bahwa di Dinas Perkim juga di bentuk Panitia Pengadaan Tanah yang diketuai oleh Kadis;
- Bahwa yang membuat SK Panitia Pengadaan Tanah siapa Saksi tidak tahu tetapi Saksi yang mengetik susunan Panitia Pengadaan tanah sedangkan konseptornya adalah Pak Hamdan;
- Bahwa Panitia Pengadaan tanah dibentuk dengan SK Walikota Nomor 256 Tahun 2017 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Tahun 2017 yang mana didalam SK tersebut Pak Kadis sebagai Ketua;
- Bahwa susunan Panitia Tim Pengadaan Tanah yang ditetapkan berdasarkan SK Walikota Nomor 256 tahun 2017 tanggal 10 Maret 2017 adalah sebagai berikut:
 1. Walikota Bima selaku Pembina;
 2. Wakil Walikota Bima selaku Wakil Pembina;
 3. Sekretaris Daerah Kota Bima selaku Pengarah;
 4. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial / Asisten I selaku Wakil Pengarah;
 5. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bima sebagai Ketua;
 6. Kepala Kantor Pertanahan Kota Bima selaku Wakil Ketua merangkap anggota;
 7. Kepala Bidang Kawasan permukiman dan Pendaftaran Tanah Kantor Pertanahan Kota Bima sebagai anggota;
 8. Kepala Seksi Hak Atas Tanah dan Pendaftaran Tanah Kantor Pertanahan Kota Bima sebagai Anggota;
 9. Camat letak tanah sebagai anggota;
 10. Lurah letak tanah sebagai anggota;
 11. Kepala sub Seksi Pengaturan Tanah Pemerintah Kantor Pertanahan Kota Bima sebagai Anggota;

Halaman 46 dari 189 Putusan Nomor 31 /Pid.Sus-TPK/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dilakukan oleh Panitia Pengadaan Tanah adalah melakukan negosiasi harga tanah;
- Bahwa pada waktu negosiasi tanggal 16 Nopember 2017 Saksi hadir diruangan Sekda;
- Bahwa yang hadir dari unsur Panitia adalah Kadis, Sekda, pak Pujawan dan dari BPN sedangkan yang hadir diluar Panitia adalah Saksi, dari Bidang Permukiman pak Ilman dan pak Usman;
- Bahwa tidak pernah ada undangan kepada para pemilik tanah;
- Bahwa pak Usman datang yang memberitahu siapa Saksi tidak tahu;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memerintahkan kepada Saksi untuk memanggil pak Usman agar datang untuk negosiasi harga pada tanggal 16 Nopember 2017;
- Bahwa saat itu yang memimpin rapat negosiasi adalah Terdakwasedangkan yang membuka rapat adalah pak Sekda;
- Bahwa Saksi lupa apakah Terdakwa pernah mengatakan “ mana pemilik lahan yang lain kok tidak hadir”;
- Bahwa tanah seluas 4,3 hektar pemiliknya tidak hadir sedangkan yang hadir hanya pak Usman saja;
- Bahwa saat itu dilakukan negosiasi antara pak Usman dengan Kadis/pak Hamdan;
- Bahwa yang dinegosiasikan adalah semuanya;
- Bahwa pak Usman membuka harga tanah sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) per are lalu ditawarkan oleh pak Hamdan sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per are akhirnya disepakati dengan harga sejumlah Rp.11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) per are;
- Bahwa tentang tawar menawar harga tidak ada dibicarakan dengan anggota Panitia yang lain;
- Bahwa proses pembayaran lewat Bendahara dengan cara ditransfer ke rekening masing – masing pemilik tanah;
- Bahwa negosiasi harga ada Berita Acara nya karena Saksi yang mengetik namun Saksi tidak tahu kapan berita acara tersebut ditandatangani dan saat itu Terdakwa hanya memerintahkan kepada Saksi untuk mengetik saja;
- Bahwa pak Usman saat itu hanya sebagai penerima kuasa untuk negosiasi;
- Bahwa syarat kuasa untuk pak Usman Saksi buat atas perintah Terdakwa sebelum negosiasi;
- Bahwa berita acara negosiasi dibuat dibuat setelah ada negosiasi tetapi kalau surat kuasa untuk negosiasi dibuat sebelum negosiasi;
- bahwa surat kuasa pada awalnya Saksi ketik penerima kuasa yaitu pak Usman lalu dibawa pak usman dan setelah kembali lagi sudah ada

Halaman 47 dari 189 Putusan Nomor 31 /Pid.Sus-TPK/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- isinya nama – nama pemberi Kuasa yang ditulis tangan dan sudah ada tanda tangan pak Usman dan Pemberi Kuasa serta Saksi – Saksi;
- Bahwa pak Usman meminta agar pembayaran dikuasakan juga lalu Saksi lapor ke pak Pujawan dan pak Pujawan mengatakan “ tidak boleh karena yang mempunyai tanah tidak hanya pak Usman saja “;
 - Bahwa dari keempat lokasi yang sudah dibangun 3 (tiga) lokasi kecuali yang di Sambinae saja yang belum dibangun;
 - Bahwa dilokasi tersebut tidak dibangun oleh BPBD alasannya apa Saksi tidak tahu;
 - Bahwa dari pengadaan tanah ini Saksi tidak mendapat bagian;
 - Bahwa alas hak dari tanah tersebut ada yang sudah bersertifikat dan ada juga yang masih status tanah sporadik dari desa;
 - Bahwa verifikasi dokumen tidak ada pada saat negosiasi;
 - Bahwa pada saat negosiasi pak Usman membawa legalitas apa Saksi lupa;
 - Bahwa pedoman untuk menentukan harga saat itu tidak ada karena yang dipakai hanya dari appraisal;
 - Bahwa Saksi tidak tahu ada kelebihan harga dari penjualan tanah tersebut;
 - Bahwa pengadaan tanah tepat waktu dan sudah PHO;
 - Bahwa terkait dengan harga tanah Saksi sebagai PPK dengan appraisal melakukan kontrak;
 - Bahwa yang mempunyai tanggung jawab dengan appraisal adalah Saksi;
 - Bahwa nilai kontrak dengan appraisal adalah Rp.58.000.000,00 (lima puluh delapan juta rupiah);
 - Bahwa ada komunikasi antara Saksi dengan appraisal untuk penilaian harga saat itu terjadi perintah oleh KPA untuk menilai lalu Saksi konsultasikan kepada appraisal lalu appraisal turun ke lapangan untuk menilai;
 - Bahwa Saksi menunggu perintah Kadis karena Saksi bertanggungjawab kepada Kadis;
 - Bahwa tugas Saksi sebagai PPK adalah membuat HPS, spesifikasi teknis, membuat rancangan kontrak, menandatangani kontrak;
 - Bahwa yang tanda tangan kontrak adalah pak Hamdan sebagai Kadis Perkim dan KPA;
 - Bahwa setiap hubungan dengan appraisal adalah tanggungjawab Saksi;
 - Bahwa setiap koordinasi dengan appraisal atas perintah Kadis hal tersebut tidak tertuang dalam SK;
 - Bahwa pada waktu appraisal kelapangan Saksi yang mengantar sekitar bulan Mei atau Juni 2017;
 - Bahwa Saksi turun kelapangan bersama appraisal setelah survei;

Halaman 48 dari 189 Putusan Nomor 31 /Pid.Sus-TPK/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain tanahnya pak Usman saat itu belum rata dan masih berbukit;
- Bahwa di Sambinae Saksi turun satu kali;
- Bahwa hasil penilaian appraisal dilaporkan kepada PPK selanjutnya PPK lapor kepada KPA dan itu sebagai dasar yang disepakati;
- Bahwa harga yang disepakati dibawah harga appraisal yang sekitar Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) per are;
- Bahwa sampai dengan saat ini tidak ada pesan dari KPA tentang nilai harga;
- Bahwa selain di Sambinae appraisal juga melakukan penilaian di Jatibaru;
- Bahwa di Jatibaru nilainya Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah) per are;
- Bahwa harganya mahal di Sambinae karena di Sambinae letaknya lebih dekat dari kota dan lebih dekat dengan pariwisata dan disekitarnya ada perumahan;
- Bahwa tanah di Sambinae tercatat pada aset daerah dan masih pengurusan penerbitan sertifikat;
- Bahwa ada dokumen pelepasan hak;
- Bahwa Saksi disuruh oleh pak Hamdan untuk ke Sambinae dengan melihat ciri ciri tanah;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang proses pembayaran kepada 10 (sepuluh) orang pemilik tanah;
- Bahwa terhadap pembayaran tanah tidak ada yang keberatan;
Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan:
 1. Tidak benar kalau tidak ada laporan pembentukan Tim yang benar ada laporan;
 2. Bahwa yang memimpin rapat negosiasi adalah Plt Sekda bukan Terdakwa dan yang menawarkan harga adalah Kepala BPN bukan Terdakwa;
Terhadap tanggapan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;
- 5. Saksi Drs.M.FARID, MSi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi ada diperlihatkan berupa bukti oleh Penuntut Umum yaitu : berupa Surat Keputusan Walikota Bima nomor : 549/2017, Nomor : 131/2017, Nomor : 541/2017 dan dari Surat Keputusan tersebut Saksi tidak tahu;
 - Bahwa jabatan Saksi pada Pemerintahan Kota Bima yaitu sebagai staf Ahli sejak tahun 2019 sampai dengan sekarang;
 - Bahwa Bahwa Saksi kenal dengan Ir.Hamdan (Kepala Dinas Perkim Kota Bima), saudara Fitrah dan saudara Pujawan Saksi kenal tapi tidak ada hubungan keluarga, sedangkan saudara Usman Saksi tidak kenal;

Halaman 49 dari 189 Putusan Nomor 31 /Pid.Sus-TPK/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bertugas sebagai panitia dalam posisi sebagai Wakil Pengarah dalam kegiatan pengadaan tanah tahun 2017 untuk relokasi korban banjir Kota Bima
- Bahwa awalnya pada tahun 2016 wilayah Bima dilanda banjir, kemudian Pemerintah Kota Bima menyupayakan adanya lokasi untuk menampung atau merelokasi masyarakat yang terkena dampak banjir tersebut, kemudian sesuai tugas fungsi pokoknya Dinas Perkim Kota Bima mencari lokasi lahan yang pada akhirnya menetapkan beberapa lokasi pada tahun 2017 yaitu : Kelurahan Sambinae dan Jatibaru;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima Surat Keputusan sebagai panitia, tetapi dalam tugas selaku asisten yakni SKPD koordinasi, Saksi pernah mendapat informasi adanya undangan rapat negosiasi sebagai salah satu tahap pengadaan tanah tersebut, Saat itupun Saksi diberitahu setelah selesai rapat tersebut, karena ketika rapat tersebut Saksi sedang berada diluar daerah;
- Bahwa ada kepanitiaan dibentuk di Dinas Perkim Kota Bima, karena Saksi pun pernah diajukan atau disodori dokumen-dokumen pertanggungjawaban pengadaan tanah tersebut, ketika itu Saksi dimintai tanda tangan beberapa berita acara tapi Saksi tidak tangani;
- Bahwa setahu Saksi ada rapat-rapat masalah banjir di Kota Bima;
- Bahwa setahu Saksi juga da panitianya dari Badan Pertanahan Kota Bima;
- Bahwa Saksi tidak ikut dalam rapat-rapat pengadaan tanah;
- Bahwa Saksi tidak pernah ikut dalam rapat mengenai negosiasi harga tanah;
- Bahwa setahu Saksi untuk di Kelurahan Sambinae secara tehnik belum difungsikan dan belum dibangun;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai anggaran tanah maupun pengadaan tanah, semuanya diserahkan ke Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Bima;
- Bahwa setahu Saksi yang bangun rumah adalah dari BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) dan ada anggarannya;
- Bahwa setahu Saksi pembebasan tanah prosenya sudah selesai dan tanah sudah termasuk dalam aset Pemerintah kalau sudah dibayar;
- Bahwa tugas Saksi sebagai pengarah dalam pembebasan tanah yaitu pihak SKPD menginformasikan ke Saksi dan mengenai pengadaan tanah serta biaya-biaya tentunya melalui Apresal dan jangan dilewati;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada dana kembali dari pemilik tanah
- Bahwa Saksi tidak tahu luas untuk 4 (empat) lokasi tersebut;

Halaman 50 dari 189 Putusan Nomor 31 /Pid.Sus-TPK/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setahu Saksi untuk 3 (tiga) lokasi sudah dibangun dan sudah ditempatin sebagian;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menanggapi mengenai alokasi pembebasan tanah dalam hal mengatur belanja yang sama, Dinas Perkim berfungsi sebagai pengadaan tanah termasuk kepanitiannya;

Terhadap tanggapan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

6. Saksi DR. Ir. SYAMSUDIN, MS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan di Kejaksaan Negeri Bima, sehubungan dengan pengadaan tanah untuk relokasi korban banjir Kota Bima tahun 2017;
- Bahwa Saksi tidak tahu dengan kegiatan pengadaan tanah tersebut, karena saat pelaksanaan pengadaan tanah tersebut Saksi menjabat sebagai Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekda Kota Bima dari tahun 2016 sampai tahun 2018;
- Bahwa Saksi pernah menjabat sebagai Pelaksana tugas Sekretaris Daerah bulan Agustus 2017 sampai dengan Oktober 2017, karena Sekda Kota Bima (Drs. Muhtar Landa. MM) cuti melaksanakan ibadah Haji;
- Bahwa setahu Saksi pernah ada kegiatan yang dilaksanakan oleh panitia pengadaan tanah yang bertempat di ruang rapat Sekda Kota Bima. Kegiatan tersebut turut hadir menyaksikan proses negosiasi Saksi selaku Plt Sekda Kota Bima, Ir. Hamdan selaku Kadis Perkim Kota Bima selaku Ketua Panitia, saudara Pujawan ST selaku Kabid di Perkim, ada saudara Fitrah serta saudara Usman selaku wakil dari pemilik lahan;
- Bahwa Saksi dalam rapat tersebut hanya memandu jalannya rapat dan negosiasi tersebut menghasilkan kesepakatan harga yang sebesar Rp.11.500.000,00;
- Bahwa Saksi sebagai pemandu saat itu ada menanyakan ke saudara Usman mengenai luasnya dan secara teknis sudah dilaksanakan ;
- Bahwa Saksi tidak ingat dari Lurah, Camat yang hadir dalam rapat tersebut;
- Bahwa ruang Sekda saat itu kapasitasnya bisa 15 orang dan saat itu ada juga yang hadir saudara Amir, sedangkan dari BPN Saksi tidak ingat;
- Bahwa setahu Saksi tanah tersebut telah dibayar pada saat Saksi ditugaskan di Inspektorat Bima;



- Bahwa secara administrasi sudah terpenuhi dan pembayaran tidak ada masalah dari Inspektorat Kota Bima;
- Bahwa Saksi tidak ingat hasil audit dari Provinsi Nusa Tenggara Barat mengenai pengadaan tanah relokasi korban banjir tahun 2017, Saksi hanya tahu kelengkapan dokumen saja;
- Bahwa saat itu Sekda sedang naik haji dan jabatan Saksi saat itu sebagai Asisten II bidang Pembangunan;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa kapasitas Sekda pada saat itu;
- Bahwa Saksi hanya dimintai sebagai pemandu dalam kegiatan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu struktur pembebasan tanah pada saat itu;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat berita acara negosiasi dan tidak ada menandatangani dokumen-dokumen;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada permasalahan apa sehingga Terdakwa diajukan dipersidangan ini, tapi Saksi pernah membaca di koran mengenai harga yang diterima rendah;
- Bahwa dasar Saksi melakukan audit atas perintah dari Pimpinan daerah yaitu Walikota Bima karena menjadi perhatian Pemerintah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui yang menguasai obyek tanah tersebut;
- Bahwa setahu Saksi anggaran pembayaran tanah berasal dari APBD;
- Bahwa Saksi tidak ingat undangan dari Sekda untuk rapat negosiasi, tapi semuanya sudah disiapkan;
- Bahwa harga penentuan dari Apresal hasil negosiasi tersebut, Saksi sudah dikasih tahu oleh Hamdan;
- Bahwa Saksi tidak ingat harga per arenya;
- Bahwa audit tujuan tertentu yaitu berupa administrasi saja, sedangkan kerugian negara tidak ada;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menanggapi bahwa saksi adalah sebagai Plh.Sekda sebagai tim pengarah ;

Terhadap tanggapan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya ;

7. Saksi RUSLAN, S.H, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar ada SK Penunjukan Panitia Pengadaan Tanah;
- Bahwa Saksi pernah bekerja di BPN Kota Bima sejak Januari 2017 sampai dengan April 2018;
- Bahwa awalnya Saksi belum tahu kalau ada pengadaan tanah tahunya setelah Saksi disodori untuk tanda tangan akhir tahun 2017 oleh anggota Tim dari Dinas Perkim nama panggilannya pak Nas;
- Bahwa Saksi lupa dokumen apa saja yang dibawa saat itu;
- Bahwa Saksi tidak pernah diberitahu tentang SK Panitia Pengadaan tanah oleh Dinas Perkim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika dilakukan kegiatan pengadaan tanah Saksi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa dan Saksi juga tidak pernah ikut rapat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa ya baru sekarang ini;
- Bahwa nama Saksi dicantumkan sebagai anggota Tim Pengadaan Tanah;
- Bahwa sebelum pak Nas datang untuk menyodorkan tanda tangan Saksi tidak pernah diberitahu kalau Saksi adalah sebagai Anggota Tim Pengadaan Tanah;
- Bahwa saat itu banyak lembaran yang Saksi tanda tangani;
- Bahwa Saksi tanda tangan karena yang lain sudah tanda tangan;
- Bahwa sebelum Saksi tanda tangan Saksi sempat konfirmasi ke pimpinan Saksi dan dijawab karena yang lain sudah tanda tangan, tanda tangan saja;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang proses pengadaan tanah dan tidak tahu tentang negosiasi harga;
- Bahwa pada saat itu yang belum tanda tangan hanya 2 (dua) orang yaitu Saksi dan pak Alfian;
- Bahwa Saksi tidak pernah diajak ke lokasi;
- Bahwa antara bulan Juni sampai dengan Oktober 2018 Terdakwa tidak pernah datang ke BPN terkait dengan Pengadaan Tanah;
- Bahwa sebelumnya Saksi belum pernah melihat SK Panitia Pengadaan Tanah;
- Bahwa dalam kegiatan Pengadaan Tanah Saksi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tanda tangan dokumen di kantor BPN Kota Bima;
- Bahwa di BPN Kota Bima untuk pengadaan tanah ada Seksinya sendiri yaitu pak Samsul Effendi sedangkan Saksi adalah sebagai Kepala Seksi Penetapan Hak BPN Kota Bima;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak tahu instansi mana yang mengadakan tanah baru kemudian Saksi tahu kalau dari Dinas Perkim;
- Bahwa BPN sebagai instansi yang berdiri sendiri tidak dibawah Pemkot sedangkan Dinas Perkim dibawah Walikota;
- Bahwa Saksi tidak pernah diberitahu apa alasannya sehingga Saksi ditunjuk sebagai anggota Tim Pengadaan Tanah;
- Bahwa tanggal SK Tim Pengadaan tanah adalah tanggal 10 Maret 2018 sebelum Saksi pindah;
- Bahwa Saksi tidak tahu Kepala Kantor secara ex officio sebagai Panitia Pengadaan tanah;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima honor sebagai Anggota Tim Pengadaan Tanah;
- Bahwa tugas seksi Penetapan Hak adalah memproses sertifikat yang sudah ada persyaratan lengkap, memproses draft Kepala Kantor untuk penerbitan sertifikat;

Halaman 53 dari 189 Putusan Nomor 31 /Pid.Sus-TPK/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Seksi Saksi dulu namanya Seksi Penetapan Hak sekarang Seksi hubungan hukum;
- Bahwa sebelumnya Saksi belum pernah menjadi Anggota Panitia Pengadaan Tanah;
- Bahwa pada awalnya Saksi keberatan kalau ada pencantuman nama Saksi tapi karena saat atasan Saksi mengatakan tandatangan ya Saksi bersedia;
- Bahwa atas tanda tangan Saksi tersebut sebenarnya Saksi keberatan karena tidak sesuai dengan Tupoksi Saksi;
- Bahwa selama Saksi menjabat di BPN Kota Bima Saksi tidak tahu apakah ada masyarakat yang keberatan atau tidak;
Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

8. Saksi SUHARDIN, SH.M.AP, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diminta keterangan oleh Penyidik pada Kejaksaan Tinggi di Kejaksaan Negeri Bima;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan masalah pengadaan tanah untuk relokasi korban banjir Kota Bima tahun 2017;
- Bahwa Saksi sebagai anggota panitia dalam pembebasan tanah untuk relokasi korban banjir;
- Bahwa yang menunjuk dan yang mengangkat panitia pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan Umum di Kota Bima tahun 2017 adalah Walikota Bima;
- Bahwa luasnya kurang lebih 68.000 meter persegi atau 6.8 hektar dan ini berdasarkan dua lokasi yaitu di Kelurahan Sambinae 40.000 meter persegi dan di Kelurahan Manggemaci 28.000 meter persegi;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala BPN Kota Bima sejak tanggal 1 Maret 2017 dan saat ini sudah pensiun sejak tanggal 1 Maret 2018;
- Bahwa yang mengadakan kegiatan tersebut adalah dari Pemerintah Kota Bima melalui Dinas Perkim;
- Bahwa proses pengadaan tanah dari Pemerintah Kota tentunya ada proses, kemudian ada panitianya, lalu ada perencanaan, rapat-rapat, mengadakan penilaian berdasarkan penetapan Apresal dan dari BPN ada 4 (empat) orang sebagai panitianya;
- Bahwa Saksi ada disodorkan dokumen-dokumen oleh anak buahnya Hamdan tapi Saksi tidak ingat orangnya dan dokumen tersebut sudah jadi;
- Bahwa Saksi hanya 1 (satu) kali ikut rapat yaitu di ruangan kantor Dinas Perkim termasuk ada Hamdan dan yang dibahas mengenai

Halaman 54 dari 189 Putusan Nomor 31 /Pid.Sus-TPK/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran tanah, ada negosiasi serta Saksi dikasih tahu kalau sudah ditetapkan oleh Aprisal;

- Bahwa Saksi tidak tahu jumlah pembayaran harga tanah tersebut;
- Bahwa Saksi pernah menandatangani beberapa dokumen seperti Berita Acara Pemeriksaan Tanah, Berita Acara Negosiasi Harga Pengadaan Tanah, Berita Acara Kesepakatan Harga pengadaan tanah, tapi Saksi tidak pernah mengikuti rapat-rapat yang berkaitan dengan pemeriksaan tanah, kesepakatan harga tanah dan negosiasi harga pengadaan tanah;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang membeli tanah dan proses pembayarannya Saksi juga tidak tahu;
- Bahwa untuk Terdakwa Usman Saksi tidak tahu, kantor Saksi juga tidak pernah datang;
- Bahwa di Kantor BPN ada namanya pendaftaran tanah dan hak atas tanah akan tetapi sekarang berubah menjadi hubungan hukum tanah dan sudah diganti sejak tahun 2017;
- Bahwa Saksi tidak pernah tahu Aprisal;
- Bahwa Saksi ada menerima honor sebagai panitia secara berjenjang dan jumlahnya Saksi tidak ingat;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau lahan sudah digunakan dan menurut cerita di Kelurahan Sambinae apa sudah digunakan apa belum juga Saksi tidak tahu;
- Bahwa mengenai LHP dari Apresal Saksi tidak pernah membacanya dan tidak pernah dikasih oleh panitia
- Bahwa mengenai harga yang telah disepakati oleh Pemerintah dengan pemilik tanah, Saksi juga tidak tahu;
- Bahwa selain aprisal ada juga NJOP sebagai pedoman;
- Bahwa Saksi tidak pernah datang ke pemilik tanah;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat tanah yang berada di Kelurahan Sambinae;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau korban terdampak banjir sudah dipindahkan;
- Bahwa Saksi tahu ada pembebasan tanah di Kelurahan Sambinae dan Manggemaci dari saudara Hamdan;
- Bahwa tugas kepanitiaan dari BPN sudah dilaksanakan oleh staf Saksi yaitu melakukan menginventaris tanah dan sudah dilaporkan;
- Bahwa Saksi tidak pernah ikut rapat negosiasi harga tanah di Sekda akan tetapi ikut rapat dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu pengadaan tanah yang 4 hektar di Sambinae termasuk skala besar atau kecil;
- Bahwa Saksi ada diperlihatkan berupa bukti : ada berita acara, dokumen-dokumen, berita acara pemeriksaan tanah, ada tanda tangan Saksi,

Halaman 55 dari 189 Putusan Nomor 31 /Pid.Sus-TPK/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ada negosiasi, kesepakatan harga, bahwa bukti yang diperlihatkan tersebut semuanya sudah dijilid dan disododorkan ke Saksi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menanggapi bahwa saksi hadir rapat di ruangan Sekda, saksi juga ada menanyakan mengenai harga dijual dan saksi juga ada menawarkan harga tanah tersebut ;

Terhadap tanggapan dari terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

9. Saksi JUMARDIN, S.Sos dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dimintai keterangan sehubungan adanya masalah pengadaan tanah untuk relokasi korban banjir Kota Bima tahun 2017 ;
- Bahwa Saksi awalnya tidak mengetahui keterlibatan saksi dalam kegiatan pengadaan tanah untuk relokasi korban banjir Kota Bima karena saksi hingga saat ini saksi belum menerima Surat Keputusan terkait kegiatan tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui lokasi tanah yang dibebaskan untuk relokasi korban banjir Kota Bima karena lokasi tanah dimaksud memang berada di wilayah Kelurahan Sambinae, karena saksi selaku Sekretaris Kelurahan Sambinae juga pernah menerbitkan beberapa surat keterangan yang menerangkan bahwa tanah yang dibebaskan tersebut tidak dalam keadaan sengketa ;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya masalah tersebut setelah ada panggilan dari Penyidik Kejaksaan Negeri Bima;
- Bahwa Saksi tidak pernah menandatangani dokumen-dokumen ;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima honor;
- Bahwa Saksi pernah diberitahukan oleh Pak Lurah mengenai pengadaan tanah dan dikatakannya menjadi panitia, kemudian saksi ditelpon untuk pergi ke Walikota untuk menghadiri undangan tetapi sesampai di Walikota tidak ada orang yang menghadiri rapat;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendatangi orang-orang pemilik tanah ;
- Bahwa Saksi tidak tahu adanya pembebasan tanah ;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa (Usman), awalnya membuka kaplingan tanah tahun 2017 dan lengkap dengan gambar petak-petak tanah ;
- Bahwa Saksi tidak tahu tanah siapa yang dibebaskan di



- Kelurahan Sambinae tersebut ;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai pembebasan lahan dan hubungannya dengan Terdakwa Usman ;
- Bahwa Saksi tidak ingat besaran harga tanah ditempat saksi ;
- Bahwa Saat saksi terakhir datang ke lokasi sekitar bulan Mei 2019, tanah tersebut belum ada dilakukan pembangunan rumah relokasi untuk masyarakat terdampak korban banjir Kota Bima ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menanggapi bahwa saksi hadir rapat pada saat negosiasi ;

Terhadap tanggapan terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

10. Saksi ARIFIN, S.Sos, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi selaku Camat Mpunda ditunjuk sebagai anggota Panitia Pengadaan tanah, namun Surat Keputusan pengangkatan selaku anggota panitia hingga saat ini Saksi belum terima;
- Bahwa Saksi ada diperlihatkan Surat Keputusan Walikota Bima nomor 256 tahun 2017 tanggal 10 Maret 2017 tentang pembentukan Panitia pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan Umum Kota Bima dan Saksi tidak pernah melihat dan membaca surat keputusan Walikota Bima tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui sebagai anggota pada saat rapat Pemerintah Daerah Kota Bima mengenai relokasi yang di Sambinae dan Jatibaru;
- Bahwa Saksi ada menerima honor tapi tidak tahu mengenai honor tanah;
- Bahwa Saksi pernah diundang rapat oleh Kepala Dinas Perkim terkait lokasi pengadaan tanah di wilayah kerja Saksi yaitu di kelurahan Sambinae, saat itupun rapat tidak jadi hanya disuruh tanda tangan daftar hadir;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai kepemilikan tanah tersebut dan Saksi juga belum pernah mendatangi lokasi tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kondisi lahan, karena Saksi tidak pernah mendatangi lokasi tanah tersebut;
- Bahwa Saksi juga tidak mengetahui lokasi lahan di Kelurahan Sambinae Kecamatan Mpunda Kota Bima tersebut telah dilakukan pembangunan rumah relokasi untuk masyarakat yang terdampak banjir oleh Pemerintah Kota Bima, namun berdasarkan informasi yang Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peroleh bahwa hingga saat ini belum ada kegiatan pembangunan di lokasi tanah dimaksud;

- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai rapat penawaran, rapat negosiasi;
- Bahwa Saksi tidak pernah menandatangani dokumen sebanyak 1 (satu) bundel;
- Bahwa Saksi ada menerima undangan yang tanda tangan Walikota Bima mengenai penentuan lokasi;
- Bahwa Saksi tidak mendengar dari pemilik lahan yang ribut dan dipermasalahkan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

11. Saksi ALFIAN SOFIAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dimintai keterangan sehubungan dengan masalah adanya penyimpangan pengadaan tanah untuk relokasi bagi masyarakat terdampak banjir Kota Bima tahun anggaran 2017;
- Bahwa Saksi tidak pernah dilibatkan dalam kegiatan pengadaan tanah untuk relokasi bagi masyarakat terdampak banjir Kota Bima tahun anggaran 2017 baik rapat maupun survey lokasi, akan tetapi Saksi ada menandatangani dokumen terkait dengan pengadaan tanah tersebut;
- Bahwa jabatan Saksi sebagai Kasubsi Pengadaan Tanah dan Penilaian Tanah pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Bima dan kedudukan Saksi dalam pengadaan tanah untuk relokasi bagi masyarakat terdampak banjir Kota Bima tahun anggaran 2017 adalah Anggota Panitia Pengadaan;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Surat Keputusan Walikota Bima Nomor 256 tahun 2017 tanggal 10 Maret 2017 tersebut;
- Bahwa Saksi pernah melihat dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pengadaan tanah untuk relokasi korban banjir Kota Bima pada tahun 2017;
- Bahwa Saksi tidak pernah sama sekali melaksanakan tugas Panitia Pengadaan tanah sebagaimana Surat Keputusan Walikota Bima Nomor : 256 tahun 2017 karena tidak pernah dilibatkan dan hanya disuruh menandatangani dokumen yang terkait dengan pengadaan tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan pengukuran tanah;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat lokasi tanah untuk pembangunan relokasi korban banjir;
- Bahwa yang meminta tanda tangan berkaitan dengan dengan relokasi bagi masyarakat banjir Kota Bima tahun 2017 adalah staf dari Pemkot Bima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak ada menerima honor selaku anggota Panitia Pengadaan tanah sebagaimana Surat Keputusan Walikota Bima Nomor 256 tahun 2017 tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

12. Saksi MUHAMMAD NUR, S.H, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah menjabat sebagai Kasi Hubungan Hukum pada Kantor Pertanahan Kota Bima kemudian pensiun Januari 2021 dan pada tahun 2017 Saksi pernah menjabat pada Kasi Infrastruktur;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya pengadaan tanah dari Dinas Perkim Kota Bima untuk relokasi korban terdampak banjir;
- Bahwa Saksi ikut terlibat dalam pengukuran yang berlokasi di Sambinae, hal tersebut Saksi lakukan berdasarkan surat permintaan pengukuran dari saudara Hamdan dan saudara Fitrah;
- Bahwa Saksi melakukan pengukuran sebanyak 10 lokasi, staf juru ukur waktu itu membawa 3 (tiga) sertifikat, sedangkan 7 (tujuh) lokasi belum ada sertifikat, batas-batasnya ditunjukkan langsung oleh pemilik masing-masing pemilik lahan;
- Bahwa Saksi melakukan pengukuran awal Nopember 2017 dan surat permohonan tersebut atas nama Fitrah tanpa ada nomor surat dengan menggunakan stempel Dinas;
- Bahwa saat pengukuran dihadiri semua oleh pemilik lahan;
- Bahwa ke 10 (sepuluh) orang pemilik lahan hadir termasuk Terdakwa Usman, berdasarkan laporan staf Saksi;
- Bahwa Saksi tidak ikut kelokasi tanah, hanya memerintahkan anak buah Saksi yang bagian pengukuran dan sampai dengan sekarang Saksi tidak pernah melihat dan tahu lokasi tanah yang dijadikan relokasi korban banjir tersebut;
- Bahwa dari hasil pengukuran tersebut menghasilkan produk dokumen peta situasi. Peta ini berfungsi untuk mengetahui situasi gambar bidang, luas tanah dan lokasi serta nomor hak milik;
- Bahwa pengukuran tersebut juga termasuk tanah Terdakwa Usman;
- Bahwa peta situasi lalu diserahkan ke Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bima melalui surat dan ada juga melalui komunikasi;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau tanah sudah dimanfaatkan;
- Bahwa ada permohonan dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bima yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas dan saudara Fitrah, yang tanda tangan Fitrah;
- Bahwa peta situasi atau gambar sudah ada di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bima;

Halaman 59 dari 189 Putusan Nomor 31 /Pid.Sus-TPK/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu Pak Ruslan Kasi Hubungan Hukum pada tahun 2017;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

13. Saksi LENI USWATUN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Bendahara Pengeluaran pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bima pada tahun 2017;
- Bahwa pengadaan tanah untuk relokasi korban banjir di Kota Bima tahun 2017 yaitu DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) awalnya sebesar Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah), kemudian ditambah lagi sebesar Rp. 6.639.540.220,00 (enam milyar enam ratus tiga puluh sembilan ratus lima ratus empat puluh ribu dua ratus dua rupiah) sehingga totalnya menjadi Rp.11.639.540.220,00;
- Bahwa Saksi mengetahui ada relokasi korban banjir di Kota Bima;
- Bahwa Saksi ditugaskan untuk melakukan pembayaran saja;
- Bahwa pada tahun 2017 ada pengadaan relokasi untuk 2 (dua) lokasi yaitu di Sambinae dan Jatibaru;
- Bahwa di Sambinae Saksi ada membayar untuk masing-masing pemilik tanah sebanyak 10 (sepuluh) orang melalui rekening mereka;
- Bahwa Saksi juga ada membayar honor panitia pengadaan tanah;
- Bahwa untuk pembayaran tanah lokasi di Sambinae adalah sebesar Rp.4.934.075.000,00 (empat milyar sembilan ratus tiga puluh empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan pemilik tanah;
- Bahwa Saksi tidak ingat dokumen-dokumen ditanda tangani oleh Kepala Dinas tapi di SPP ada tanda tangannya;
- Bahwa yang tanda tangan di SPM adalah Ir Hamdan sebagai Kadis Perkim Kota Bima;
- Bahwa saat akan dilakukan pembayaran kepada para pemilik tanah, sebelumnya Saksi telah menerima kelengkapan dokumen-dokumen yang Saksi terima dari staf Bidang Permukiman, kemudian Saksi periksa bersama-sama dengan staf bagian keuangan, barulah kalau sudah lengkap, diterbitkan SPP, SPM, kemudian diajukan untuk menerbitkan SP2D di DPKAD, langsung masuk/dibayarkan atas nama masing-masing pemilik tanah melalui rekening yang telah disertakan di dalam dokumen;
- Bahwa Saksi ada tanda tangan SPP disertai lampirannya berupa ada sertifikat, ada kwitansi, ada rekening penerima dan ada juga yang lainnya tetapi Saksi tidak ingat;
- Bahwa Saksi tidak ingat dilampirkan surat kuasa di dokumen tersebut;
- Bahwa yang melakukan verifikasi adalah dibagian Kasub Keuangan;

Halaman 60 dari 189 Putusan Nomor 31 /Pid.Sus-TPK/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sumber pembayarannya dari Kantor Kas Daerah Pemerintah Kota Bima;
- Bahwa Saksi tidak ingat sudara Pujawan Proklamasianyah di kepanitiaan pengadaan tanah menjabat sebagai apa;
- Bahwa Saksi ada diperlihatkan berupa SPP, SPM dan SP2D serta bukti kwitansi untuk menerima honor atas nama Pujawan, dkk dan Saksi membenarkannya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menanggapi bahwa pemilik lahan yang 10 (sepuluh) orang hadir di Dinas Perkim untuk menandatangani dokumen ;

Terhadap tanggapan dari Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya ;

14. Saksi ADHI AQWAM, ST.M.Eng.M.Sc dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik Kejaksaan Tinggi di Kantor Kejaksaan Negeri Raba Bima;
- Bahwa jabatan Saksi pada saat diperiksa oleh Kejaksaan menjabat sebagai Kepala Bidang Ekonomi dan Infrastruktur BAPPEDA LITBANG Kota Bima sejak 2019 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Saksi diperbantukan pada PPK di BPBD;
- Bahwa Saksi tidak ada kaitannya dengan pengadaan tanah tahun 2017 untuk relokasi korban banjir Kota Bima, namun Saksi ada kaitannya dengan pengadaan lahan pada tahun 2018 untuk relokasi korban banjir Kota Bima karena Saksi selaku PPK relokasi Perumahan;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada ditunjuk selaku PPK relokasi pengadaan tanah tahun 2017 untuk relokasi korban banjir;
- Bahwa setahu Saksi pelaksanaan relokasi baru dimulai tahun 2018 karena dana hibah rehabilitasi dan rekonstruksi baru masuk ke Pemerintah Kota Bima;
- Bahwa pada tahun 2018, Saksi baru tahu lokasi pembebasan tanah tahun 2017 yang dilakukan oleh panitia pengadaan untuk relokasi korban banjir Kota Bima tersebut yaitu yang berlokasi di Kelurahan Sambinae dan Kelurahan Jatibaru;
- Bahwa pada tahun 2018 ada 2 (dua) lahan yang tersedia di Kelurahan Sambinae dan di Kelurahan Jatibaru, dan ada dibuatkan perencanaan dari dinas Pekerjaan Umum;
- Bahwa Saksi pernah ke lokasi dan belum siap dari penilaian dna membutuhkan biaya yang besar;
- Bahwa luas lahan di Kelurahan Sambinae kurang lebih 4 hektar, sedangkan di Kelurahan Jatibaru 1 hektar;

Halaman 61 dari 189 Putusan Nomor 31 /Pid.Sus-TPK/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di Kelurahan Sambinae sampai sekarang belum di angun tapi masih pembangunan di Oi Poo dan Oi Kadelo;
- Bahwa Saksi tidak tahu secara sfesifiknya dipergunakan untuk apa di Kelurahan Sambinae;
- Bahwa sudah ada tambahan lahan di Kadelo dan sudah selesai dibangun dan warga yang direlokasi sudah dipindahkan dan sebagian dalam proses;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menanggapi bahwa lahan di Kelurahan Simbane ada 12 hektar, tahapan perencanaan telah dibuat ;

Terhadap tanggapan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Saksi – 15 : AWAN DARMAWAN, ST

- Bahwa Saksi dengan relokasi korban banjir Kota Bima adalah Saksi selaku PPK Prasarana sarana Umum dan Saksi tidak terkait dengan pengadaan tanahnya;
- Bahwa Saksi saat ini menjabat sebagai Kepala seksi Rehabilitasi pada Bidang Rehab rekonstruksi BPBD Kota Bima sejak tahun 2014 sampai dengan sekarang;
- Bahwa tugas dan fungsi Saksi sebagai PPK Prasarana Sarana Umum adalah membuat perencanaan fasilitas umum untuk lahan relokasi di Kelurahan Sambinae dan Kelurahan Jati Baru, dimana untuk fasilitas umum ada 3 (tiga) paket pekerjaan yaitu : jalan dan dtainase, air bersih dan sanitasi serta listrik dan penerangan jalan umum;
- Bahwa jumlah warga yang membutuhkan relokasi bencana banjir Bima pada akhir tahun 2016 adalah sebanyak 1.200 KK sehingga dibutuhkan lahan seluas 12 hektar;
- Bahwa Saksi hanya sebagai konsultan perencana dan pada tahun 2018 baru dimulai programnya serta dari tim konsultan mengadakan survei di Kelurahan Sambinae dan Kelurahan Jatibaru;
- Bahwa Saksi pernah ke lokasi dan yang sudah di bangun Jatibaru, sedangkan di Kelurahan Sambinae belum dibangun karena datarannya tinggi dan ada tanjakan;
- Bahwa Saksi tidak ingat luas tanah di Kelurahan Sambinae;
- Bahwa rencananya 200 (dua ratus) unit rumah akan dibangun akan tetapi konsultan tidak bisa;
- Bahwa setahu Saksi yang sudah dibangun di daerah Jatibaru, Oi Poo, Kadelo;

Halaman 62 dari 189 Putusan Nomor 31 /Pid.Sus-TPK/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari 1.200 unit anggarannya berasal dari dana ibah dari pusat;
 - Bahwa setahu Saksi banjir bandang merupakan bencana Nasional di Kota Bima sesuai surat dari Walikota;
 - Bahwa 1.200 unit dibutuhkan lahan 12 hektar untuk pengadaan lahan dari Dinas Perkim dan BPBD hanya membantu;
 - Bahwa setahu Saksi yang sudah dibangun sebanyak 1.025 unit;
 - Bahwa rencana anggaran di Kelurahan Sambinae telah dialihkan ke 3 (tiga) lokasi yaitu di Jatibaru, Oi Poo dan Kadelo;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menanggapi bahwa BPBD tidak mempunyai tugas untuk Site Plan ;
- Terhadap tanggapan dari Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap dengan keterangannya ;
15. Saksi FADIL, S STP, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah menjabat sebagai Lurah Sambinae sejak tahun 2012 dengan Mei 2019 dan saat ini Saksi sudah dimutasi sebagai Kabid Teknologi Informasi dan Komunikasi Kota Bima;
 - Bahwa Saksi ada diperlihatkan Surat Keputusan Walikota Bima Nomor : 256 tahun 2017 tentang pembentukan panitia dan Saksi tidak pernah dilibatkan;
 - Bahwa ada sekretaris Saksi bernama Jumardin, S.Sos;
 - Bahwa Saksi tidak pernah diinformasikan oleh Pah Ir Hamdan sebagai anggota Panitia dan diundang rapat juga tidak pernah;
 - Bahwa seingat Saksi ada surat mengenai negosiasi akan tetapi Saksi tugaskan Sekretaris Saksi untuk menghadiri rapat negosiasi tersebut;
 - Bahwa Saksi awalnya mengetahui jika lokasi relokasi korban banjir berlokasi di Kelurahan Sambinae ketika ada penolakan dari warga Perumnas Sambinae karena lokasi relokasi tersebut berada di atas lokasi perumahan dimana lahan yang paling rendah dari lokasi tersebut sejajar dengan dengan atap perumahan warga Perumnas sehingga ada khawatirkan dari warga perumnas jika nanti terjadi longsor sehingga terjadi beberapa kali pertemuan antara pak Usman sebagai koordinator pemilik lokasi relokasi dengan warga perumnas dan Saksi diminta oleh saudara Usman untuk ikut mendampingi dalam pertemuan tersebut dan pada saat itulah Saksi baru mengetahui jika lokasi relokasi korban banjir berada di Kelurahan Sambinae diatas perumnas Sambinae. Selanjutnya ada pertemuan yang difasilitasi oleh DPRD Kota Bima di ruang rapat kantor DPRD Kota Bima terkait lokasi relokasi tersebut dimana dalam pertemuan tersebut antara lain perwakilan warga perumnas Sambinae, Ketua RT dan Ketua RW

Halaman 63 dari 189 Putusan Nomor 31 /Pid.Sus-TPK/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perumnas, Saksi selaku Lurah Sambinae, saudara Usman dan pihak dari Dinas Perkim Kota Bima;

- Bahwa sebelum negosiasi sudah ada protes dari warga perumnas;
- Bahwa Saksi mengetahui menjadi anggota Kepanitiaan pada saat di Berita Acara Penyidik di Kejaksaan Negeri Bima;
- Bahwa secara resmi tidak ada pemberitahuan ke Saksi mengenai pengadaan relokasi tanah;
- Bahwa sampai saat ini masih kosong tanah relokasi tersebut;
- Bahwa Saksi tahu kalau pengadaan tanah tersebut telah dibeli oleh Pemerintah Kota Bima dan Saksi tidak tahu nilainya;
- Bahwa Saksi tahu ada tanah dijual dan Saksi mengetahui pada saat pengurusan surat kuasa oleh pak Usman dan para pemilik tanah memberikan kuasa kepada pak Usman;
- Bahwa Saksi tidak tahu atas kehendak siapa surat kuasa tersebut;
- Bahwa pak Usman ada mempunyai tanah di wilayah Saksi yaitu di Sambinae;
- Bahwa setahu Saksi belum ada dibangun rumah di tanah relokasi tersebut;
- Bahwa surat kuasa yang diberikan ke pak Usman untuk keperluan menjual tanah;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya surat kuasa tersebut pada saat pemeriksaan di Kantor Kejaksaan Negeri Bima;
- Bahwa setahu Saksi saat rapat dengan Komisi III DPRD Bima hasilnya Saksi tidak ingat akan tetapi rapat yang kedua ada dari Dinas Perkim dan ada dari anggota DPRD turun ke lokasi tanah relokasi tersebut;
- Bahwa setahu Saksi mengenai pembayaran dari pemilik tanah tidak ada yang keberatan;
- Bahwa Saksi ketanah lokasi relokasi pada saat ada lomba memanah sepulau Sumbawa pada tahun 2020;
- Bahwa setahu Saksi harga pasaran untuk tanah relokasi di Kelurahan Sambinae tersebut bervariasi antara Rp.6.000.000,00(enam juta rupiah) sampai dengan Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah) per arenya untuk pada tahun tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah diinformasikan baik secara lisan maupun tertulis mengenai harga pasaran tanah;
- Bahwa setahu Saksi lokasi tanah untuk relokasi dampak banjir belum dimanfaatkan atau dipergunakan;
- Bahwa Saksi ada menerima honor dari Dinas Perkim dan Saksi tidak menanyakan honor yang mana;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak menanggapi

dan menyatakan cukup;

16. Saksi HUSRIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mempunyai tanah di Kelurahan Sambinae;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah yang Saksi miliki sudah bersertifikat;
- Bahwa luas tanah yang Saksi miliki adalah 25,8 are;
- Bahwa tanah tersebut pada tahun 2017 Saksi jual kepada pak Usman;
- Bahwa yang membayar tanah Saksi adalah pak Usman;
- Bahwa Saksi menerima pembayaran tanah melalui rekening Saksi;
- Bahwa tanah tersebut Saksi jual dengan harga Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) per are;
- Bahwa Saksi tidak tahu tanah tersebut oleh pak Usman dijual berapa;
- Bahwa Saksi pernah datang ke Kantor Dinas Perkim untuk tanda tangan surat-surat;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa isi surat yang Saksi tanda tangani;
- bahwa Saksi tidak tahu tentang rapat negosiasi;
- Bahwa uang hasil penjualan tanah yang Saksi terima melalui bank NTB sejumlah Rp.289.377.500,00 (dua ratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus rupiah) dan dipotong oleh pak Usman sejumlah Rp.109.282.500,00 (seratus sembilan juta dua ratus delapan puluh dua lima ratus rupiah) selebihnya yang Saksi terima sejumlah Rp.180.600.000,00 (seratus delapan puluh juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak tahu pak Usman menjual dengan harga berapa kepada Pemerintah;
- Bahwa uang masuk ke rekening Saksi pada tanggal 12 Desember 2017;
- Bahwa yang memberitahu kalau uang sudah masuki ke rekening Saksi adalah pak Usman;
- Bahwa dari uang yang masuk pada tanggal 12 Desember 2017 tersebut Saksi tarik sejumlah Rp.191.747.500,00 (seratus sembilan puluh satu juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dan Saksi serahkan kepada pak Usman sejumlah Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa terhadap harga sejumlah Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) per are sebelumnya ada tawar menawar;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat ada Panitia yang mengukur tanah;
- Bahwa benar Saksi pernah tanda tangan pada Berita Acara Pengukuran Tanah;
- Bahwa benar Saksi pernah tanda tangan Surat Kuasa kepada pak Usman;
- Bahwa pada waktu tanda tangan di Kantor Dinas Perkim tidak ada pak Usman dan pak Hamdan dan saat itu pak Usman hanya mengantarkan saja;
- Bahwa Saksi tidak pernah tanda tangan Surat Kuasa Negosiasi;
- Bahwa sampai dengan saat ini dilokasi tanah yang Saksi jual belum didirikan rumah untuk relokasi warga korban banjir;
- Bahwa uang yang Saksi terima belum dipotong pajak;

Halaman 65 dari 189 Putusan Nomor 31 /Pid.Sus-TPK/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membayar pajak di kantor pajak sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa yang memotong pajak adalah pak Usman;
- Bahwa uang yang Saksi serahkan ke pak Usman juga untuk membayar pajak;
- Bahwa Saksi pernah tanda tangan surat surat yang dibawa oleh pak Usman ke rumah Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu surat apa yang Saksi tandatangani dan saat itu pak Usman mengatakan “ ini ditandatangani”;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau tanah Saksi dibeli oleh Pemda sdengan harga sebesar Rp.11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa akhirnya Saksi tahu kalau tanah Saksi dibeli oleh pemda dengan harga sebesar Rp.11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang membuat rekening di bank adalah pak Usman secara kolektif;
- Bahwa uang awal untuk membuka rekening adalah uangnya Saksi;
- Bahwa pada waktu Saksi ke Bank NTB bersama 4 (empat) orang;
- Bahwa pada waktu Saksi tanda tangan dokumen Saksi tidak disuruh membaca dan tidak dibacakan;
- Bahwa pada waktu itu pak Usman datang sendiri;
- Bahwa didokumen tidak ada dimunculkan angka Rp.7000.000,00 (tujuh juta rupiah) per are;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Inspektorat Kota Bima berkaitan dengan masalah penjualan tanah;
- Bahwa yang ditanyakan oleh Inspektorat saat itu adalah berapa harga tanah, berapa harga yang dibayarkan dan berapa uang yang diterima;
- Bahwa Saksi tahu pak Usman mengerjakan pekerjaan pemerataan tanah;
- Bahwa tanah sebelum dijual dengan setelah dijual kondisinya bagus setelah dijual;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapakah harga pasaran tanah ditempat tersebut;
- Bahwa Saksi lupa berapa kali Saksi tanda tangan Surat Kuasa;
- Bahwa Saksi senang dan tidak keberatan dengan harga tanah yang dibayarkan oleh pak Usman;
- Bahwa ada kesepakatan awal sehingga Saksi tanda tangan;
- Bahwa tidak ada paksaan ketika Saksi tanda tangan;
- Bahwa Saksi ikhlas menerima dari pak Usman;
- Bahwa pada saat penerimaan Saksi dipotong tidak ada diberikan untuk pak Hamdan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

17. Saksi ISMAIL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 66 dari 189 Putusan Nomor 31 /Pid.Sus-TPK/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua Saksi bernama Hafsah adalah sebagai salah satu pemilik tanah di Sambinae dan karena orang tua Saksi sakit maka Saksi yang mewakili urusan tanah;
- Bahwa tanah yang dimiliki orang tua Saksi belum sertifikat dan luasnya adalah 35,36 are;
- Bahwa pada awalnya pak Usman datang menemui ibu Saksi waktunya kapan Saksi lupa dan oleh pak Usman tanah tersebut ditawarkan oleh pak Usman dengan harga Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) per are dan jadi;
- Bahwa tidak ada orang dari Pemda yang datang bertanya tentang tanah tersebut;
- Bahwa pernah ada negosiasi dengan Pemda;
- Bahwa ibu Saksi tidak pernah datang ke Pemda;
- Bahwa Saksi pernah ke Dinas perkim untuk tanda tangan dokumen tetapi Saksi tidak tahu itu dokumen apa saja yang Saksi tanda tangani;
- Bahwa uang yang diterima dibayarkan oleh Pemda dan Saksi tahu pada saat pencairan uang;
- Bahwa pada waktu Saksi datang Dinas Perkim tidak ketemu dengan pak Hamdan;
- Bahwa yang memberitahu kalau uang nya sudah cair adalah pak Usman;
- Bahwa setelah Saksi mengetahui kalau uang sudah cair lalau Saksi ke Bank untuk melakukan pencairan;
- Bahwa uang yang masuk ke rekening adalah 399.501.375,00 (tiga ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus satu ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah);
- Bahwa oleh Saksi diserahkan kepada pak Usman sejumlah Rp.179.596.000,00 (seratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat ada Panitia yang mengukur tanah;
- Bahwa benar Saksi pernah tanda tangan pada Berita Acara Pengukuran Tanah ;
- Bahwa benar Saksi pernah tanda tangan Surat Kuasa kepada pak Usman;
- Bahwa pada waktu tanda tangan di Kantor Dinas Perkim tidak ada pak Usman dan pak Hamdan dan saat itu pak Usman hanya mengantarkan saja;
- Bahwa Saksi tidak pernah tanda tangan Surat Kuasa Negosiasi;
- Bahwa sampai dengan saat ini dilokasi tanah yang Saksi jual belum didirikan rumah untuk relokasi warga korban banjir;
- Bahwa Saksi pernah tanda tangan surat-surat di Dinas Perkim;
- Bahwa Saksi pernah tanda tangan Surat Kuasa di rumah;
- Bahwa isi Surat Kuasa adalah Saksi memberikan Surat Kuasa kepada pak Usman untuk menjualkan tanah;

Halaman 67 dari 189 Putusan Nomor 31 /Pid.Sus-TPK/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Surat Kuasa atas kehendak kedua belah pihak;
- Bahwa Surat Kuasa dari pak Usman saat itu sudah jadi;
- Bahwa tidak deal kalau ada kelebihan pembayaran sisanya untuk pak Usman;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan Saksi di BAP;
- Bahwa tanah dibayar sejumlah Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) per are;
- Bahwa tidak ada deal dengan pak Usman kalau ada lebih buat pak Usman;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Inspektorat Kota Bima berkaitan dengan masalah penjualan tanah;
- Bahwa yang ditanyakan oleh Inspektorat saat itu adalah berapa harga tanah, berapa harga yang dibayarkan dan berapa uang yang diterima;
- Bahwa Saksi tanda tangan Surat Kuasa satu kali;
- Bahwa Saksi senang dan tidak keberatan dengan harga tanah yang dibayarkan oleh pak Usman;
- Bahwa ada kesepakatan awal sehingga Saksi tanda tangan;
- Bahwa tidak ada paksaan ketika Saksi tanda tangan;
- Bahwa Saksi ikhlas menerima dari pak Usman;
- Bahwa pada saat penerimaan Saksi dipotong tidak ada diberikan untuk pak Hamdan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

18. Saksi MUHAMMAD AMIR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mempunyai tanah di Sambinae seluas 95,29 are;
- Bahwa tanah Saksi sudah bersertifikat;
- Bahwa tanah Saksi pada tahun 2017 dibeli oleh Pemda tetapi yang datang saat itu adalah pak Usman;
- Bahwa pada awalnya Saksi tidak tahu kalau tanah tersebut akan digunakan untuk relokasi korban banjir;
- Bahwa pak Usman tidak bicara kalau tanah Saksi akan dibeli oleh Pemda;
- Bahwa saat itu pak Usman bertanya kepada Saksi “ apakah tanah ini akan dijual ? “ dan Saksi jawab “ iya “ selanjutnya dibuat Surat Kuasa oleh pak Usman;
- Bahwa saat itu tanah akan Saksi jual dengan harga Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan untuk pak Usman Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan itu ada perjanjiannya dengan pak Usman;
- Bahwa Saksi pernah tanda tangan surat-surat di Kantor Dinas Perkim;
- Bahwa saat ke Dinas Perkim Saksi datang sendiri dan pak Usman sudah menunggu disitu;

Halaman 68 dari 189 Putusan Nomor 31 /Pid.Sus-TPK/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Saksi berada di Dinas Perkim Saksi hanya ketemu dengan pak Usman;
- Bahwa uang masuk ke rekening Saksi adalah Rp.1.068.439.125,00 (satu miliar enam puluh delapan juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu seratus dua puluh lima rupiah) kemudian diberikan kepada pak Usman sejumlah Rp.459.522.000,00 (empat ratus lima puluh sembilan juta lima ratus dua puluh dua ribu rupiah) dan kata pak Usman uang tersebut untuk biaya pemerataan tanah;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat ada Panitia yang mengukur tanah;
- Bahwa benar Saksi pernah tanda tangan pada Berita Acara Pengukuran Tanah;
- Bahwa benar Saksi pernah tanda tangan Surat Kuasa kepada pak Usman;
- Bahwa pada waktu tanda tangan di Kantor Dinas Perkim tidak ada pak Usman dan pak Hamdan dan saat itu pak Usman hanya mengantar saja;
- Bahwa Saksi tidak pernah tanda tangan Surat Kuasa Negosiasi;
- Bahwa sampai dengan saat ini dilokasi tanah yang Saksi jual belum didirikan rumah untuk relokasi warga korban banjir;
- Bahwa Saksi pernah tanda tangan surat kuasa ke pak Usman;
- Bahwa tanah Saksi luasnya 95,29 are tetapi di Surat Kuasa luasnya 80 are dan dibayar sebesar Rp.1.095.835.000,00 (satu miliar sembilan puluh lima juta delapan ratus tiga puluh lima ribu rupiah) tetapi Saksi terima bersih sejumlah Rp.608.911.175,00 (enam ratus delapan juta sembilan ratus sebelas ribu seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sisanya dibawa oleh pak Usman untuk pemerataan tanah, administrasi dan lain-lain termasuk fee untuk pak Usman sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa di Surat Kuasa ada ditulis untuk pak Usman Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa jatah untuk Kepala Kantor Perkim dan Panitia tidak ada;
- Bahwa dilokasi Saksi melihat alat berat yang digunakan untuk pemerataan;
- Bahwa pada saat pak Usman datang dia memberitahu kalau harga tanah Saksi sebesar Rp.11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) per are;
- Bahwa yang mengedarkan blanko untuk Saksi tandatangani adalah pak Usman bukan pegawai Pemda;
- Bahwa pak Usman bekerja sebagai Kontraktor;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Inspektorat Kota Bima berkaitan dengan masalah penjualan tanah;

Halaman 69 dari 189 Putusan Nomor 31 /Pid.Sus-TPK/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang ditanyakan oleh Inspektorat saat itu adalah berapa harga tanah, berapa harga yang dibayarkan dan berapa uang yang diterima;
- Bahwa Saksi lupa tanda tangan berapa kali;
- Bahwa harga tanah disekitar lokasi pernah ada yang dijual dengan nilai Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per are yang akan digunakan untuk pembuatan jalan;
- Bahwa waktunya Saksi lupa yang pasti sebelum ada pengadaan tanah;
- Bahwa tanah yang dijual tersebut milik H.Kadir;
- Bahwa saat itu Saksi tanda tangan Surat Kuasa negosiasi;
- Bahwa Saksi tanda tangan surat-surat sebanyak 1 (satu) bendel;
- Bahwa Saksi senang dan tidak keberatan dengan harga tanah yang dibayarkan oleh pak Usman;
- Bahwa ada kesepakatan awal sehingga Saksi tanda tangan;
- Bahwa tidak ada paksaan ketika Saksi tanda tangan;
- Bahwa Saksi ikhlas menerima dari pak Usman;
- Bahwa pada saat penerimaan Saksi dipotong tidak ada diberikan untuk pak Hamdan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

20. Saksi Drs. AMIRUDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mempunyai tanah di Sambinae dengan luas 13.41 are;
- Bahwa pada awalnya pak Usman datang kepada Saksi yang mengatakan kalau ada orang yang akan membeli tanah;
- Bahwa pak Usman tidak pernah mengatakan kalau yang akan membeli tanah adalah Pemda;
- Bahwa saat itu Saksi tawarkan tanah Saksi dengan harga Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) per are tetapi pak Usman tidak berani dan menawar dengan harga Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) per are lalu Saksi turun menjadi Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per are tetapi pak Usman tidak berani kemudian terjadi kesepakatan dengan harga Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) per are;
- Bahwa pada awalnya Saksi tidak tahu kalau yang membutuhkan tanah adalah Pemda;
- Bahwa selanjutnya Saksi disuruh oleh Pak Usman agar pergi ke Kantor Perkim;
- Bahwa status tanah Saksi saat itu masih SPT belum sertifikat;
- Bahwa ketika di Perkim dijelaskan untuk tanda tangan berkas pencairan uang;
- Bahwa Saksi membaca di berkas ternyata harga tanah adalah Rp.11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) dan Saksi tidak

Halaman 70 dari 189 Putusan Nomor 31 /Pid.Sus-TPK/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bertanya lagi karena Saksi sudah komitmen dengan pak Usman dengan harga Rp.7.0000.000,00 (tujuh juta rupiah) per are;
- Bahwa Saksi menerima Rp.150.359.625,00 (seratus lima puluh juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu enam ratus dua puluh lima rupiah) dan Saksi serahkan kepada pak Usman sejumlah Rp.60.823.500,00 (enam puluh juta delapan ratus dua puluh tiga ribu lima ratus rupiah) lebih;
 - Bahwa uang tersebut kata pak usman untuk pemerataan tanah;
 - Bahwa kalau tanah milik pak Usman sudah rata;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat ada Panitia yang mengukur tanah;
 - Bahwa benar Saksi pernah tanda tangan pada Berita Acara Pengukuran Tanah;
 - Bahwa benar Saksi pernah tanda tangan Surat Kuasa kepada pak Usman;
 - Bahwa pada waktu tanda tangan di Kantor Dinas Perkim tidak ada pak Usman dan pak Hamdan dan saat itu pak Usman hanya mengantar saja;
 - Bahwa Saksi tidak pernah tanda tangan Surat Kuasa Negosiasi;
 - Bahwa sampai dengan saat ini dilokasi tanah yang Saksi jual belum didirikan rumah untuk relokasi warga korban banjir;
 - Bahwa saat itu Surat Kuasa dibawa oleh pak Usman kepada Saksi;
 - bahwa Surat Kuasa dibuat secara kolektif;
 - Bahwa saat itu yang tanda tangan Surat Kuasa adalah Saksi, ibu Siti Aisah, ibu Kalisom, pak Abu Bakar, pak Abidin, pak Muhammad Sahadu;
 - Bahwa isi Surat Kuasa adalah memberikan kuasa kepada pak Usman untuk menjualkan tanah;
 - Bahwa isi Surat Kuasa tidak disebutkan dijual kepada siapa;
 - Bahwa yang mengkonsep Surat Kuasa adalah Saksi bersama dengan pak Usman;
 - Bahwa Surat Kuasa dibuat atas kehendak bersama 6 (enam) orang bersama dengan pak Usman;
 - Bahwa Saksi tidak pernah berpikiran agar Surat Kuasa tersebut dibawa ke Notaris;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Inspektorat Kota Bima berkaitan dengan masalah penjualan tanah;
 - Bahwa yang ditanyakan oleh Inspektorat saat itu adalah berapa harga tanah, berapa harga yang dibayarkan dan berapa uang yang diterima;
 - Bahwa Saksi senang dan tidak keberatan dengan harga tanah yang dibayarkan oleh pak Usman;
 - Bahwa ada kesepakatan awal sehingga Saksi tanda tangan;
 - Bahwa tidak ada paksaan ketika Saksi tanda tangan;
 - Bahwa Saksi ikhlas menerima dari pak Usman;
 - Bahwa pada saat penerimaan Saksi dipotong tidak ada diberikan untuk pak Hamdan;

Halaman 71 dari 189 Putusan Nomor 31 /Pid.Sus-TPK/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah Saksi sekarang sudah rata dan sudah bisa untuk membangun rumah;
- Bahwa saat itu Saksi tanda tangan Surat Kuasa negosiasi;
- Bahwa Saksi tanda tangan surat-surat sebanyak 1 (satu) bendel;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

21. Saksi H.ABAKAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mempunyai tanah di Sambinae dengan luas 50 are tetapi yang Saksi jual kepada pak Usman seluas 42 are;
- Bahwa tanah Saksi statusnya SPT;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau tanah tersebut dibeli oleh Pemda, Saksi tahunya tanah Saksi dibeli oleh pak Usman;
- Bahwa sampai dengan saat ini Saksi tidak tahu kalau tanah Saksi dibeli oleh Pemerintah;
- Bahwa yang membayar tanah Saksi adalah pak usman dengan harga Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) per are;
- Bahwa pada awalnya Saksi tidak berniat untuk menjual tetapi karena pak Usman berminat lalu Saksi jual dengan harga Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) per are dan pak Usman mau;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau tanah tersebut harganya Rp.11.500.000,00 (sebelas juta rupiah) per are;
- Bahwa uang dibayar melalui rekening tidak cash;
- bahwa Saksi membuka buku rekening pada saat akan menerima pembayaran;
- Bahwa yang mengajak Saksi ke bank adalah pak Usman;
- Bahwa uang yang masuk ke rekening Saksi adalah Rp.477.540.375,00 (empat ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus empat puluh ribu tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak tahu transfer ke rekeningnya pak Usman sejumlah Rp.127.360.875,00 (seratus dua puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah) pada tanggal 14 Desember 2017;
- Bahwa yang memberitahu kepada Saksi kalau ada dana yang masuk ke rekening Saksi pada tanggal 13 Desember 2017 adalah anaknya Saksi;
- Bahwa pada tanggal 14 Desember 2017 Saksi ke bank bersama dengan anaknya dan pak Usman;
- Bahwa pak Usman tidak bicara tentang transfer ke rekeningnya;
- Bahwa pak Usman tidak omong kalau harga tanahnya seharga Rp.11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) per are;
- Bahwa Saksi tidak pernah tanda tangan surat-surat di Perkim;
- Bahwa pak Usman tidak pernah memberitahu tentang surat-surat;
- Bahwa Saksi tidak tahu tanah Saksi dibeli untuk apa;
- Bahwa tanah Saksi sudah pernah diukur;

Halaman 72 dari 189 Putusan Nomor 31 /Pid.Sus-TPK/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa diatas tanah Saksi belum dibangun suatu bangunan;
Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

22. Saksi MUHAMMAD SAHIDU, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mempunyai tanah di Sambinae seluas 75 are namun setakh dilakukan pengukuran ulang oleh BPN luasnya 57,52 are;
 - Bahwa tanah Saksi dibeli oleh pak Usman dengan harga Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) per are;
 - Bahwa tanah Saksi dibayar oleh pak Usman dengan cara ditransfer lewat rekening;
 - bahwa yang membuatkan rekening adalah anak Saksi bersama dengan pak Usman;
 - Bahwa oleh pak Usman diberitahu kalau uang berasal dari pak Usman karena menjualnya dengan pak Usman;
 - Bahwa pak Usman pernah datang ke Saksi dengan membawa dokumen yang Saksi tandatangani;
 - Bahwa Saksi tahu kalau ada dana masuk kerekening Saksi setelah diberitahu oleh anak Saksi sejumlah Rp.644.908.000,00 (enam ratus empat puluh empat juta sembilan ratus delapan ribu rupiah);
 - Bahwa Saksi tidak tahu kalau ada uang keluar sejumlah Rp.279.600.000,00 (dua ratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah);
 - Bahwa tanah yang Saksi miliki sebagian sudah bersertipikat;
 - Bahwa Saksi tidak tahu kalau tanah yang Saksi jual akan digunakan untuk relokasi korban banjir dan hal itu tidak pernah diberitahukalau tanah akan dibeli oleh Pemerintah;
 - Bahwa Saksi menjual tanah kepada pak Usman;
 - Bahwa Saksi menerima penjualan tanah sesuai kesepakatan dengan pak Usman;
 - Bahwa Saksi tidak keberatan dengan uang yang Saksi terima;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak

keberatan;

23. Saksi KALISOM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mempunyai tanah di Sambinae dengan luas 28 are;
- Bahwa tanah Saksi sudah bersertifikat;
- Bahwa tanah Saksi jual kepada pak Usman dengan harga Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) per are;
- bahwa harga tersebut sudah kesepakatan dengan pak Usman;
- Bahwa tidak dikatakan oleh pak Usman kalau tanah Saksi dibeli oleh Pemerintah untuk digunakan relokasi korban banjir;
- Bahwa pak Hamdan tidak pernah datang ke lokasi;

Halaman 73 dari 189 Putusan Nomor 31 /Pid.Sus-TPK/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerima pembayaran sejumlah Rp.321.126.000,00 (tiga ratus dua puluh satu juta seratus dua puluh enam ribu rupiah) melalui rekening;
- Bahwa yang membuat rekening adalah pak Usman;
- Bahwa Saksi diberitahu oleh pak Usman kalau uang sudah masuk ke rekening jumlahnya Rp.180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa di bank Saksi lupa apakah pernah tanda tangan pada slip dengan nilai sejumlah Rp.130.644.000,00 (seratus tiga puluh juta enam ratus empat puluh empat ribu rupiah) tetapi ada ditarik sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa pak Usman pernah datang kepada Saksi untuk meminta tanda tangan;
- Bahwa tidak ada orang pemerintah yang datang kepada Saksi;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan tanah yang Saksi jual jauh;
- Bahwa Saksi menjual tanah kepada pak Usman;
- Bahwa Saksi menerima penjualan tanah sesuai kesepakatan dengan pak Usman;
- Bahwa Saksi tidak keberatan dengan uang yang Saksi terima;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

24. Saksi SITI AISYAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mempunyai tanah di Sambinae dengan luas 17,01 are;
- Bahwa tanah Saksi jual kepada pak Usman yang saat itu pak Usman mau membeli tanah Saksi yang dibawah tetapi Saksi tidak boleh karena tanah yang akan Saksi jual adalah tanah yang diatas;
- Bahwa pak Usman tidak pernah mengatakan kalau tanah yang membeli adalah Pemerintah;
- Bahwa tanah Saksi jual kepada pak Usman dengan harga Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) per are;
- Bahwa tanah tersebut dijual kepada pak Usman setelah Saksi musyawarah dengan teman – teman Saksi;
- Bahwa penjualan tanah ada Surat Kuasanya;
- Bahwa tanah Saksi belum sertipikat atau masih SPT;
- Bahwa Saksi membuat rekening ketika akan menerima pembayaran;
- Bahwa Saksi membuat rekening ke Bank bersama dengan pak Usman;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau ada uang masuk ke rekening Saksi karena diberitahu oleh pak Usman;
- Bahwa uang masuk pada tanggal 12 Desember 2017 dengan jumlah Rp.190.819.625,00 (seratus sembilan puluh juta delapan ratus sembilan belas ribu enam ratus dua puluh lima rupiah);

Halaman 74 dari 189 Putusan Nomor 31 /Pid.Sus-TPK/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah transfer uang sejumlah Rp.77.608.000,00 (tujuh puluh tujuh juta enam ratus delapan ribu rupiah);
- Bahwa uang Rp.13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) Saksi tarik sendiri dan dari uang sejumlah Rp.100.000.000,00-(seratus juta rupiah) Saksi tarik sejumlah Rp.50.000.000,00-(lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi pernah ke Dinas Perkim bersama dengan pak Usman untuk tanda tangan banyak dokumen;
- Bahwa saat itu yang ada di Kantor Perkim hanya pak Usman sedangkan pak Hamdan tidak ada;
- Bahwa saat itu yang menyuruh tanda tangan dokumen adalah pak Usman tetapi tidak dijelaskan apa – apa;
- Bahwa pada waktu pertama kalau Saksi pergi ke Bank berempat dengan bu Kalisom, Abu Bakar, Muhammad Sahadu dan H. Abidin;
- Bahwa pada waktu Saksi mengambil uang Saksi pergi bersama – sama begitu juga pada saat transfer;
- Bahwa Saksi menjual tanah kepada pak Usman;
- Bahwa Saksi menerima penjualan tanah sesuai kesepakatan dengan pak Usman;

- Bahwa Saksi tidak keberatan dengan uang yang Saksi terima;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

25. Drs. USMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun sebelumnya Saksi belum kenal;
- Bahwa pada tahun 2017 Terdakwa menjabat sebagai Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim) Kota Bima;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2017 setelah proses administrasi dimasukkan ke Kantor Perkim yaitu setelah pengumpulan sertifikat dari para pemilik tanah yang mana saat itu sertifikat Saksi serahkan kepada Saksi Fitrah;
- Bahwa Saksi mulai kenal dengan Terdakwa sekitar bulan Mei 2017 yang awalnya Saksi menanyakan kepada Terdakwa terkait dengan masalah pembebasan lahan lalu Terdakwa mengatakan agar Saksi menghubungi Fitrah dan Pujawan;
- Bahwa Saksi lebih dulu kenal dengan Pujawan dan Fitrah pada bulan Pebruari 2017 di lokasi di Sambinae sebelum kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa pada waktu itu ada yang menelpon Saksi apakah dia pak Pujawan atau Fitrah Saksi lupa tetapi dia mengatakan dari Dinas Perkim dan menanyakan tanah yang akan dijual lalu datanglah 5 (lima)

Halaman 75 dari 189 Putusan Nomor 31 /Pid.Sus-TPK/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- orang yaitu Pujawan, Fitrah, Amin dan yang dua lagi Saksi lupa namanya;
- Bahwa yang dibicarakan saat itu adalah tanah yang akan dijual dan Saksi tawarkan tanah milik Saksi yang luasnya 67 are lalu pak Pujawan bertanya apa bisa dikembangkan lebih dari 10 (sepuluh) hektar;
 - Bahwa pada saat itu disebut untuk keperluan musibah banjir yang terjadi di kota Bima yaitu akan dibangun perumahan untuk korban banjir;
 - Bahwa saat itu diminta agar tanah disekitarnya dibebaskan juga;
 - Bahwa mereka mengatakan apakah bisa dikoordinasikan? dan Saksi menjawab “nanti saya usahakan”;
 - Bahwa selain Saksi pemilik tanah yang lain adalah Abu Bakar, Husrin, H.Abidin, Muhammad Amir, Drs. Amirudin, Kalisom, Aisyah, Ismail dan Muhammad Sahadu;
 - Bahwa mereka juga bertanya siapakah pemilik tanah yang lain? dan Saksi jawab orang Sambinae juga;
 - Bahwa yang Saksi tahu pasti saat itu adalah tanah milik pak Muhammad Sahadu karena dia setiap hari tinggal disitu;
 - Bahwa kemudian sembilan orang tersebut Saksi datangi satu persatu kemudian dikumpulkan di rumah pak Amirudin pada bulan Pebruari 2017;
 - Bahwa yang dibicarakan ketika bertemu di rumah pak Amirudin saat itu Saksi sampaikan informasi kalau ada yang membutuhkan tanah;
 - Bahwa informasi dari pak Fitrah saat itu tanah akan dibeli oleh Pemerintah dan Saksi sampaikan kepada pemilik tanah lalu dilakukan kesepakatan dan dibuat Surat Kuasa untuk Saksi dan pemilik tanah yang lain terima jadi;
 - Bahwa satu Surat Kuasa terakhir tertanggal 22 Maret 2017;
 - Bahwa waktu pertemuan dengan pemilik tanah lain yang Saksi bicarakan saat itu Saksi bertanya kepada para pemilik tanah berapakah tanahnya akan dijual? dan para pemilik tanah menawarkan dengan harga sejumlah Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) per are dan setelah musyawarah sesuai dengan kondisi saat itu maka harga tanah tersebut bervariasi antara Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) sampai dengan Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) per are;
 - Bahwa hasil pertemuan antara Saksi dengan para pemilik tanah tidak Saksi sampaikan baik kepada Saksi Pujawan atau Saksi Fitrah;
 - Bahwa diantara tanah – tanah tersebut yang sudah diratakan hanya tanah milik Saksi saja;
 - Bahwa Saksi bertemu dengan Terdakwa sekitar bulan Mei atau Juni 2017 setelah ada harga pasti dari pemilik tanah dengan harga antara

Halaman 76 dari 189 Putusan Nomor 31 /Pid.Sus-TPK/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 76



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) sampai dengan Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) per are lalu dikumpulkan surat-surat nya ke Dinas Perkim;
- Bahwa Saksi datang ke Kantor Dinas Perkim karena akan meminta SK penetapan calon lokasi;
 - Bahwa didalam SK tersebut banyak calon lokasi tidak hanya di Sambinae;
 - Bahwa oleh karena para pemilik tanah yang lain sudah memberikan kuasa kepada Saksi maka para pemilik tanah yang lain tidak pernah datang ke Kantor Dinas Perkim;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa melakukan sosialisasi atau konsultasi publik dilokasi;
 - Bahwa tidak ada sosialisasi di Sambinae baik dilokasi maupun di Kantor Kelurahan;
 - Bahwa tidak pernah Saksi dan pemeilik tanah yang lain diundang ke Kantor Perkim untuk sosialisasi tetapi saat itu yang diundang hanya Saksi saja;
 - Bahwa pemilik tanah yang lain tidak pernah diundang untuk musyawarah karena sudah dikuasakan kepada Saksi;
 - Bahwa hubungan antara Saksi dengan para pemilik tanah sebanyak 9 (sembilan) orang tersebut hanya sebatas tetangga satu kampung saja tidak ada hubungan saudara atau hubungan darah dengan mereka;
 - Bahwa tidak ada hak Saksi untuk menghalangi para pemilik dan Panitia Pengadaan tanah untuk saling bertemu;
 - Bahwa Saksi hadir pada saat musyawarah pada tanggal 16 Nopember 2017 di ruang Kantor Sekda Kota Bima;
 - Bahwa Panitia Pengadaan Tanah yang hadir saat itu dan duduk didepan adalah pak Sekda, Terdakwa dan Kepala BPN;
 - Bawa pada saat itu rapat dipimpin oleh Sekda Kota Bima;
 - Bahwa Surat Kuasa sudah Saksi serahkan sebelum dilakukan negosiasi;
 - Bahwa Surat Kuasa sudah diedarkan dan Saksi menerima dari Kelurahan tetapi tanggal dan bulan kosong;
 - Bahwa Surat Kuasa tersebut tidak Saksi bawa karena dokumen sudah Saksi serahkan kepada Fitrah sebelum negosiasi;
 - Bahwa saat itu setelah musyawarah tidak dilakukan pemeriksaan tanah;
 - Bahwa undangan pemeriksaan tanah Saksi tidak tahu;
 - Bahwa pada saat musyawarah yang dibicarakan adalah Kepala BPN menanyakan kepada Saksi “ tanah saudara mau dijual berapa “ ? lalu Saksi jawab Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) per are “ kemudian ditawarkan Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per are kemudian Saksi turun menjadi Rp.13.000.000,00 (tiga belas juta

Halaman 77 dari 189 Putusan Nomor 31 /Pid.Sus-TPK/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- rupiah) per are dan akhirnya disepakati dengan harga sejumlah Rp.11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) per are;
- Bahwa Berita Acara Musyawarah Saksi tanda tangan bersama dan Saksi datangkan 9 (sembilan) pemilik tanah satu persatu;
 - Bahwa maksud Saksi negosiasi harga dengan para pemilik tanah Rp.6000.000,00 (enam juta rupiah) sampai dengan Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dan akhirnya harga jadi Rp.11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) sisanya untuk pemerataan tanah karena secara otomatis harganya akan lebih tinggi;
 - Bahwa Saksi memanggil 9 (sembilan) orang pemilik tanah yang lain karena terkait dengan pembayaran;
 - Bahwa pada saat rapat musyawarah negosiasi harga tanggal 16 Nopember 2017 para pemilik tanah tidak hadir tetapi tanda tangan hadir pada berita acara;
 - Bahwa Saksi diminta lagi untuk tanda tangan Berita Acara bukan hari itu tanggal 16 Nopember 2017 tetapi dua atau tiga hari setelah musyawarah;
 - Bahwa harga sebesar Rp.11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus rupiah) per are sudah final;
 - Bahwa pembayaran terhadap pembelian tanah melalui rekening masing-masing pemilik tanah dan para pemilik tanah Saksi bimbing untuk membuat rekening;
 - Bahwa setelah dilakukan pembayaran lewat rekening masing –masing pemilik tanah dan para para pemilik tanah atau berapakah dibayarkan sesuai dengan luas lahan yang mereka miliki dan yang memberitahu kalau uang sudah masuk ke rekening kepada 9 (sembilan) orang tersebut adalah Saksi dan Saksi mengetahui kalau uang sudah masuk ke rekening karena Saksi bertanya kepada Bendahara;
 - Bahwa para pemilik tanah pergi ke Bank bersama dengan Saksi karena untuk memenuhi sesuai dengan kesepakatan agar mereka memberi kepada Saksi sebagai ganti rugi untuk pemerataan tanah;
 - Bahwa uang diberikan kepada Saksi ada yang cash dan ada yang ditransfer;
 - Bahwa uang yang ditransfer kepada Saksi sudah dihitung oleh Pak Amirudin dan para pemilik tanah mentransfer sendiri sesuai dengan jumlahnya;
 - Bahwa untuk mentransfer uang para pemilik tanah didampingi oleh anaknya;
 - Bahwa Saksi lupa pernah menerima cash dari SaksiHusrin uang sejumlah Rp.109.282.500,00 (seratus sembilan juta dua ratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 78 dari 189 Putusan Nomor 31 /Pid.Sus-TPK/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi lupa pernah menerima transfer uang dari Saksi Abu Bakar sejumlah Rp.127.360.875,00 (seratus dua puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah);
- Bahwa Saksi lupa pernah menerima transfer uang dari Saksi Muhammad Amir sejumlah Rp.459.522.000,00 (empat ratus lima puluh sembilan juta lima ratus dua puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa Saksi lupa pernah menerima transfer uang dari Saksi Kalisom sejumlah Rp.130.644.000,00 (seratus tiga puluh juta enam ratus empat puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa Saksi lupa pernah menerima transfer uang dari Saksi Aisyah sejumlah Rp.77.608.000,00 (tujuh puluh tujuh juta enam ratus delapan ribu rupiah);
- Bahwa Saksi lupa pernah menerima transfer uang dari Saksi Amirudin sejumlah Rp.60.823.500,00 (enam puluh juta delapan ratus dua puluh tiga ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa Saksi lupa pernah menerima transfer uang dari Saksi Muhammad Sahadu sejumlah Rp.279.600.000,00 (dua ratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi lupa pernah menerima transfer uang dari Saksi Ismail/Hafsah sejumlah Rp.179.486.000,00 (seratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa Saksi lupa pernah menerima transfer uang dari Saksi Almarhum Abidin sejumlah Rp.241.346.250,00 (dua ratus empat puluh satu juta tiga ratus empat puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa dari uang yang Saksi terima sejumlah 1,6 miliar rupiah tidak yang Saksi berikan kepada Terdakwa maupun anak buahnya;
- Bahwa lokasi di Sambinae sampai dengan sekarang belum dibangun rumah alasannya apa Saksi tidak tahu;
- Bahwa harga tanah yang sebenarnya dari pemilik tanah tidak pernah Saksi sampaikan ketika dilakukan rapat musyawarah pada tanggal 16 Nopember 2017 karena apa yang sudah Saksi lakukan Saksi hitung biaya pemerataan tanah;
- Bahwa pemerataan tanah atas permintaan pak Pujawan;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah pak Pujawan mengetahui atau tidak harga tanah yang sebenarnya;
- Bahwa dari uang yang Saksi dapat dari para pemilik tanah sebesar Rp.1.600.000.000,00 (satu miliar enam ratus juta rupiah) Saksi gunakan untuk biaya pemerataan tanah sebesar Rp.1.400.000.000,00 (satu miliar empat ratus juta rupiah) sedangkan sisanya untuk kebutuhan lain;

Halaman 79 dari 189 Putusan Nomor 31 /Pid.Sus-TPK/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah milik Saksi dijual dengan harga Rp.11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) per are;
 - Bahwa inisiatif pemerataan tanah dari pak Pujawan dan 5 (lima) orang rekannya;
 - Bahwa pada waktu rapat pada tanggal 16 Nopember 2017 tidak ada kesepakatan pemerataan tanah;
 - Bahwa mengapa sampai dengan sekarang tanah tersebut belum difungsikan hal itu diluar kemampuan Saksi;
 - Bahwa dari kesembilan pemilik tanah ada yang bernama Drs. Amirudin yang sudah menawarkan tanahnya sejak tahun 2016;
 - Bahwa pak Amirudin pernah menjanjikan kepada Saksi apabila Saksi bisa menjualkan tanahnya;
 - Bahwa untuk melakukan pemerataan tanah Saksi tidak melakukan penekanan;
 - Bahwa Terdakwa keberatan kalau pembayaran tanah tidak melalui rekening dan hal itu disampaikan pada saat musyawarah dan saat itu juga didengar oleh pak Fitrah;
 - Bahwa Terdakwa memerintahkan supaya dibuat rekening untuk pembayarannya ke masing – masing pemilik tanah;
 - Bahwa 9 (sembilan) orang lain tanda tangan Berita Acara Pembayaran di Kantor Dinas Perkim dan Saksi yang menjemput mereka;
 - Bahwa pak Fitrah kelokasi lebih dari satu kali;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan juga mengajukan Ahli, sebagai berikut:

1. Ir. H.LALU SUHARLI, M.M, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa ahli adalah sebagai Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa pendidikan dan profesi ahli adalah di Akademi Agaria di Jogjakarta lulus tahun 1988, Fakultas Teknik Geologi UGM, Strata 2 Manajemen di Unram, Kursus Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Kepala Kantor BPN Kabupaten Lombok Utara, Kepala Kantor BPN Kabupaten Lombok Timur, Kepala Bidang Pengadaan Tanah Kanwil BPN Propinsi NTB, Kepala Kantor BPN Lombok Tengah;
- Bahwa pengalaman ahli adalah:
 1. Anggota Pelaksana Pengadaan Tanah Pembangunan Bendungan Meninting (PSN) di Kecamatan Gunungsari dan Lingsar Kabupaten Lombok Barat;

Halaman 80 dari 189 Putusan Nomor 31 /Pid.Sus-TPK/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Anggota Pelaksana Pengadaan Tanah Pembangunan Bendungan Beringin Sila Tahap 2 di Kecamatan Utan Kabupaten Sumbawa;
3. Anggota Pelaksana Pengadaan Tanah Pembangunan jaringan Irigasi Bintang Bano di Kecamatan Brang Rea, Kecamatan Taliwang, Kecamatan Seteluk dan Kecamatan Poto Tano Kabupaten Sumbawa Barat;
4. Anggota Pelaksana Pengadaan Tanah Pembangunan jalan by pass BIL-Mandalika di Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa peraturan yang terkait dengan pengadaan tanah untuk kepentingan umum adalah:
 1. Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
 2. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
 3. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
 4. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
 5. Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
 6. Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
 7. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentang Perunjukn Tehnis Pelaksanaan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang disempurnakan dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2015;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 72 tahun 2012 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang bersumber dari APBD;

Halaman 81 dari 189 Putusan Nomor 31 /Pid.Sus-TPK/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.02/2016 Tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang bersumber dari APBN;
 10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.02/2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.02/2013 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang bersumber dari APBN;
- Bahwa kategori pengadaan tanah untuk kepentingan umum tercantum dalam pasal 10 Undang – Undang Nomor 2 tahun 2012 ada 18 (delapan belas) item kegiatan yang dapat dikategorikan sebagai pengadaan tanah untuk kepentingan umum sedangkan didalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 malah ada 23 (dua puluh tiga) item;
 - Bahwa tahapan-tahapan pengadaan tanah untuk kepentingan umum yaitu:
 1. Perencanaan;
 2. Persiapan;
 3. Pelaksanaan;
 4. Penyerahan Hasil;
 - Bahwa kegiatan Perencanaan disiapkan dan dilaksanakan oleh instansi yang memerlukan tanah dan dapat bekerjasama dengan instansi lain;
 - Bahwa perencanaan menjadi hal yang sangat menentukan dari suatu kegiatan;
 - Bahwa perencanaan memuat analisis, perkiraan nilai tanah, pola penguasaan tanah termasuk tentang schedule kegiatan dan perkiraan biaya pengadaan tanah;
 - Bahwa kegiatan Persiapan dilaksanakan oleh Gubernur dan dapat didelegasikan kepada Bupati atau Walikota;
 - Bahwa kegiatan persiapan meliputi kegiatan sosialisasi rencana pembangunan, pengumpulan data awal, konsultasi publik dan penetapan lokasi;
 - Bahwa study kelayakan masuk dalam kegiatan perencanaan ;
 - Bahwa maksud dan tujuan harus disebutkan dalam perencanaan dan harus dicantumkan dari awal;
 - Bahwa didokumen perencanaan dimunculkan juga lokasi;
 - Bahwa setelah dokumen perencanaan siapa instansi yang memerlukan tanah maka yang membutuhkan tanah mengirim surat ke Bupati/Walikota yang kemudian Bupati / Walikota membentuk Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persiapan yang bertugas melakukan konsultasi publik yang ada dilokasi kalau diloloskan akan dibangun, apakah ada yang keberatan atau tidak, lalu melakukan pendataan awal, melakukan pengumuman rencana kepada masyarakat apabila ada yang keberatan dari masyarakat maka Bupati / Walikota membentuk Tim Kajian selanjutnya Bupati / Walikota menetapkan lokasi dan tugas Tim Persiapan selesai

- Bahwa pelaksanaan dilakukan oleh Kepala BPN yang didelegasikan ke Kepala BPN Propinsi kemudian didelegasikan ke Kepala BPN Kabupaten / Kota;
- Bahwa tahap pelaksanaan setelah penetapan lokasi maka instansi yang memerlukan tanah menyampaikan kepada Kanwil BPN Propinsi untuk dilaksanakan lalu Kanwil BPN membentuk Tim Pengadaan Tanah termasuk Satgas-Satgasnya;
- Bahwa setelah terbentuk Tim Pengadaan Tanah serta Satgasnya lalu tim rapat, memverifikasi dan identifikasi obyek, menentukan obyek lalu dilakukan penilaian oleh appraisal kemudian Panitia Pengadaan tanah musyawarah untuk ganti rugi selanjutnya pemberian ganti rugi kemudian pelepasan hak dari pemilik tanah;
- Bahwa penilaian untuk ganti rugi tidak ditentukan diawal karena diawal hanya perencanaan;
- Bahwa pengadaan tanah dilakukan melalui pengadaan barang dan jasa pemerintah;
- Bahwa pelaksanaan musyawarah ganti rugi diatur di dalam Perpres Noomor 71 tahun 2012 pasal 68 sampai dengan pasal 73 yang mana didalam Perpres tersebut diatur tentang siapa yang memimpin musyawarah, siapa yang hadir dan dalam rapat musyawarah tersebut tidak ada negosiasi tetapi disampaikan ini harga tanah dari appraisal kalau ada pihak yang keberatan ada waktu 14 (empat belas) hari untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri;
- Bahwa didalam musyarah tidak ada tawar menawar karena besaran harganya sudah ada penilaian;
- Bahwa pihak – pihak yang berhak hadir sudah diatur didalam pasal 71 Perpres Nomor 71 tahun 2012;
- Bahwa dalam musyawarah harus diundang pihak yang berhak dan undangan harus sudah diterima oleh yang berhak 3 (tiga) hari sebelum musyawarah;
- Bahwa kalau yang berhak berhalangan dapat memberikan kuasa kepada orang yang berhubungan darah keatas, kebawah atau kesamping sampai derajat kedua atau suami/istri bagi pihak yang berhak berstatus perorangan, seseorang yang ditunjuk sesuai dengan

Halaman 83 dari 189 Putusan Nomor 31 /Pid.Sus-TPK/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggaran dasar bagi pihak yang berhak berstatus badan hukum atau pihak yang berhak lainnya;

- Bahwa yang dimaksud dengan pihak yang berhak lainnya adalah orang yang dapat ditunjuk sesuai dengan Undang – Undang atau orang – orang yang mempunyai hubungan hukum seperti perjanjian utang piutang atau jaminan;
- Bahwa orang-orang yang boleh masuk keruangan rapat adalah orang yang berhak;
- Bahwa dalam pasal 121 Perpres Nomor 71 tahun 2012 yang termasuk skala kecil adalah sampai dengan 1 (satu) hektar kemudian dalam Perpres Nomor 40 tahun 2014 yang termasuk skala kecil adalah sampai dengan 5 (lima) hektar sedangkan diatas 5 (lima) hektar termasuk dalam skala besar;
- Bahwa didalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) Nomor 5 tahun 2012 diatur dalam pasal 53 yaitu skala kecil adalah luas sampai dengan 1 (satu) hektar yang berada dalam satu hamparan sedangkan didalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) Nomor 6 tahun 2015 yang disebut dengan satu hamparan adalah sama dengan 5 (lima) hektar;
- Bahwa dari keempat tahapan pengadaan tanah tersebut yang beda hanya di pelaksanaannya saja siapa yang bertanggung jawab;
- Bahwa pengadaan tanah kurang dari 5 (lima) hektar tetap dilaksanakan oleh instansi yang bersangkutan tetap butuh Panitia dan Panitia bisa mengajak instansi lain tetapi PPK dibentuk oleh Tim internal;
- Bahwa pengadaan tanah kurang dari 5 (lima) hektar BPN tetap dilibatkan fungsinya untuk pengukuran;
- Bahwa untuk pengadaan tanah seluas 12 (dua belas) hektar tetap ada tahap perencanaan, persiapan termasuk penetapan lokasi;
- Bahwa untuk pengadaan tanah seluas 12 (dua belas) hektar kembali pada dokumen perencanaan karena didalam dokumen perencanaan sudah ditentukan adapun penetapan lokasi sudah ditetapkan maka masyarakat tidak boleh menolak;
- Bahwa didalam perencanaan mestinya sudah ada perkiraan dana;
- Bahwa penetapan lokasi sudah ada lebih dari 12 (dua belas) hektar tetapi yang dilaksanakan kurang dari 5 (lima) hektar dan yang lainnya dilaksanakan pada tahun yang akan datang seharusnya tidak seperti itu;
- Bahwa pendataan awal lebih pada yuridisnya;
- Bahwa setelah selesai musyawarah sebelum melakukan pembayaran Panitia Pengadaan mengeluarkan validasi;

Halaman 84 dari 189 Putusan Nomor 31 /Pid.Sus-TPK/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bewenang untuk melaksanakan pengadaan tanah yang luasnya lebih dari 5 (lima) hektar hanya BPN saja;
- Bahwa pada Dinas Perkim ada bidang untuk pengadaan tanah yang luasnya kurang dari 5 (lima) hektar;
- Bahwa bentuk surat kuasa sudah ada blankonya atau panduannya sesuai dengan lampiran Peraturan Kepala BPN Nomor 5 tahun 2015;
- Bahwa sosialisasi atau Konsultasi Publik harus dilaksanakan kepada masing-masing pemilik tanah sebelum dikeluarkan Penetapan lokasi oleh Bupati / Walikota;
- bahwa apabila dalam kegiatan pengadaan tanah tidak pernah dilakukan sosialisasi maka pengadaan tanahnya tidak sempurna;
- Bahwa harga tanah dari appraisal bersifat mengikat;
- Bahwa negara tidak boleh membayar harga tanah melebihi dari harga yang telah ditentukan oleh appraisal tetapi kalau kurang boleh;
- bahwa apabila ada surat kuasa yang tidak terkait dengan hal ihwal, insidental atau yang berhak lainnya kalau ahli sebagai Panitia ahli tidak mau;
- Bahwa pada saat rapat atau musyawarah harus ada Berita Acaranya;
- Bahwa musyawarah bisa bergelombang tidak sekaligus karena waktunya 30 (tiga puluh) hari;
- Bahwa pengadaan tanah kurang dari 5 (lima) hektar dibentuk Panitia Pengadaan Tanah yang SK nya dari Bupati tetapi kalau lebih dari 5 (lima) hektar Panitia Pelaksanaan Pengadaan Tanah dibentuk oleh Kakanwil BPN Propinsi;
- Bahwa apabila ada pengadaan tanah lebih dari 5 (lima) hektar tetapi SK nya dari Bupati / Walikota maka hal itu tidak dibenarkan;
- Bahwa untuk Konsultasi Publik tahap persiapan ada Surat Kuasa pada prinsipnya bisa diwakilkan;
- Bahwa model atau blanko adalah untuk mempermudah proses mulai dari format pendataan dan sebagainya termasuk Surat Kuasa, kalau untuk Surat Kuasa misal formatnya beda tetapi intinya sama dengan model tetap dapat diterima;
- Bahwa substansi dari Surat Kuasa adalah siapa yang berhak, siapa yang diberi kuasa, terkait apa atau untuk apa surat kuasa diberikan;
- Bahwa inti dari musyawarah adalah bertemu kedua belah pihak dan ditentukan tempat, waktu dan apa yang akan dibahas;
- Bahwa Kuasa hanya diberikan kepada 3 (tiga) yaitu:
 1. Hubungan darah;
 2. Badan hukum;
 3. Yang berhak lainnya yaitu orang – orang yang mempunyai hubungan hukum seperti jual beli dibawah tangan tetapi belum dibalik nama;

Halaman 85 dari 189 Putusan Nomor 31 /Pid.Sus-TPK/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada kewajiban setelah menerima tanah untuk mendaftarkan tanah guna memperoleh sertifikat;
 - Bahwa kalau subyeknya Pemda hak nya adalah hak pakai kalau perorangan hak milik;
 - Bahwa kalau sudah keluar uang dan dibayar maka kepemilikan tanah tersebut menjadi hak Pemerintah;
 - Bahwa sertifikat merupakan bukti kepemilikan saja dan hal itu hanyalah masalah administrasi;
 - Bahwa pemilik dalam memberikan Kuasa harus ada hubungan keluarga;
 - Bahwa apabila Surat Kuasa yang dibuat ada hubungan hukum maka perolehan tanahnya selesai tetapi kalau ada hal lain ahli tidak bisa komentar;
 - Bahwa yang bisa jual beli langsung hanya yang skala kecil namun dalam perkembangannya wajib menggunakan appraisal atau dengan cara lainnya yaitu untuk jual beli dibawah 5 (lima) hektar;
2. Ahli LALU THOYIB BUSAERI, ST, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut:
- Bahwa ahli adalah sebagai P2UPD Madya pada Inspektorat Propinsi NTB, kalau di BPKP namanya auditor;
 - Bahwa ahli pernah diminta untuk menghitung Penghitungan Kerugian Keuangan Negara pada Pemerintah Kabupaten Bima atas dasar permintaan dari Kejaksaan Tinggi NTB dengan surat No. B-438/N.2.5/Fd.1/02/2020 tanggal 19 Pebruari 2020 dan Surat Tugas Inspektur Propinsi NTB Nomor SPT/115/INSP/2020 tanggal 2 Maret 2020;
 - Bahwa kedudukan ahli dalam Tim audit adalah sebagai Ketua Tim;
 - Bahwa ahli sebagai auditor di Propinsi NTB sejak tahun 2016;
 - Bahwa methode ahli dalam menghitung kerugian keuangan negara adalah dari jumlah dana yang ditransfer oleh pemilik tanah kepada Drs. Usman di Bank BNI dan Bank NTB serta yang diberikan secara tunai;
 - Bahwa bahan yang menjadi acuan ahli untuk melakukan penghitungan kerugian keuangan negara adalah:
 1. Surat Keputusan Walikota Bima Nomor 256 Tahun 2017 tanggal 10 Maret 2017 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum di Kota Bima Tahun 2017;
 2. Keputusan Walikota Bima Nomor 821.2/2174/BKD/XII/2016 tentang Pengangkatan Kembali/Penguksuhan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator dan Jabatan

Halaman 86 dari 189 Putusan Nomor 31 /Pid.Sus-TPK/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengawasa di Lingkungan Pemerintah Kota Bima atas nama Pujawan Proklamasiansah, ST;
3. Keputusan Walikota Bima Nomor 821.2/1035/BKD-SDM/V/2019 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawasa di Lingkungan Pemerintah Kota Bima atas nama Fitrah, ST;
 4. Keputusan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bima Nomor 03 Tahun 2017 tanggal 4 Januari 2017 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Lingkup Dinas Perumahan dan Kawasan permukiman Kota Bima Tahun Anggaran 2017;
 5. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Perangkat Daerah Pemerintah Kota Bima pada Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan tanah di Kegiatan Pembebasan / Pengadaan Tanah;
 6. Surat Perjanjian (SP) Nomor : 01-Kont/PPK-DPKP/IV/2017 tanggal 3 April 2017 antara Pemerintah Daerah Kota Bima Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan KJPP PUNG'S Zulkarnaen dan rekan tentang pelaksanaan paket pekerjaan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum yaitu pembangunan perumahan Kelurahan Sambinae, Kecamatan Mpunda, Kota Bima;
 7. Laporan hasil pemeriksaan Inspektorat Kota Bima Nomor : 23/1/2018 tanggal 28 Desember 2018 perihal Laporan Audit Dengan Tujuan Tertentu pada Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bima;
 - Bahwa dalam melakukan audit ahli pernah melakukan wawancara dengan pihak-pihak terkait;
 - Bahwa hasil audit yaitu adanya transfer dan penyerahan secara tunai kepada Drs. Usman yang seluruhnya berjumlah Rp.1.638.673.125,00 (satu miliar enam ratus tiga puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu seratus dua puluh lima rupiah);
 - Bahwa kesimpulan ahli terhadap kegiatan pengadan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum tahun 2017 di Kota Bima terdapat kerugian keuangan negara sejumlah Rp.1.638.673.125,00 (satu miliar enam ratus tiga puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu seratus dua puluh lima rupiah) berdasarkan dana yang ditransfer ke rekening Drs. Usman di bank NTB dan bank BNI serta yang diserahkan secara tunai;

Halaman 87 dari 189 Putusan Nomor 31 /Pid.Sus-TPK/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa negara rugi karena uang yang ditransfer menjadi kerugian negara karena proses hukum apabila negara bernegosiasi langsung kepada pemilik tanah maka negara tidak akan mengeluarkan uang sejumlah Rp.1.638.673.125,00 (satu miliar enam ratus tiga puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu seratus dua puluh lima rupiah);
- Bahwa jumlah pembayaran terhadap pemilik tanah yang tercantum dalam SP2D sudah dipotong pajak yang seluruhnya berjumlah Rp.4.810.618.125,00 (empat miliar delapan ratus sepuluh juta enam ratus delapan belas ribu seratus dua puluh lima rupiah) termasuk pembayaran tanah milik pak Usman;
- Bahwa kalau pembayaran tanah terhadap 9 (sembilan) pemilik lahan yang lain jumlahnya Rp.4.810.618.125,00 (empat miliar delapan ratus sepuluh juta enam ratus delapan belas ribu seratus dua puluh lima rupiah) dikurangi dengan pembayaran ke pak Usman sejumlah Rp.778.820.250,00 (tujuh ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus dua puluh ribu dua ratus rupiah) sama dengan Rp.4.031.797.875,00 (empat miliar tiga puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah);
- Bahwa dari hasil audit tidak ada aliran dana ke Kepala Dinas Perkim dan juga tidak ada aliran dana dari Drs. Usman ke Kepala Dinas Perkim;
- Bahwa dalam surat dari Kejaksaan Tinggi untuk permohonan audit disitu belum ditentukan kerugian keuangan negara;
- Bahwa ahli menghitung kerugian keuangan negara atas dasar bukti-bukti dari Penyidik;
- Bahwa yang menentukan ada tidaknya kerugian keuangan negara ahli berpedoman pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-X/2012 tanggal 23 Oktober 2012;
- Bahwa cacat hukum dalam kegiatan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum adalah seandainya Panitia Pengadaan Tanah langsung bernegosiasi kepada pemilik tanah maka negara tidak perlu mengeluarkan uang sejumlah Rp.1.638.673.125,00 (satu miliar enam ratus tiga puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu seratus dua puluh lima rupiah);
- Bahwa pada waktu ahli melakukan klarifikasi pernah disebutkan dana yang diberikan kepada pak Usman untuk pemerataan tanah;
- Bahwa dana yang ada didalam DIPA hanya untuk pembayaran tanah;

Halaman 88 dari 189 Putusan Nomor 31 /Pid.Sus-TPK/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam kasus ini sehari setelah uang dibayarkan oleh negara kepada pemilik tanah lalu sebagian ditransfer kembali ke rekening pak Usman;
- Bahwa disamping dapat mendapat dokumen dari Penyidik ahli juga melakukan klarifikasi kepada pemilik tanah;
- Bahwa ahli sebagai auditor internal atau eksternal tidak ada surat tugas yang ada hanya surat tugas dari Inspektur Propinsi NTB;
- Bahwa LHP diberikan kepada yang meminta yaitu Kejaksaan Tinggi NTB dan tidak diberikan kepada Kepala Daerah;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dipersidangan mengajukan ahli sebagai berikut:

1, Ahli Prof.Dr. AMIRUDIN, SH,M Hum, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keahlian ahli adalah dibidang Pengadaan Barang dan Jasa yang terkait dengan Tipikor;
- Bahwa pengadaan tanah bagi negara untuk kepentingan umum termasuk dalam ranah pengadaan barang dan jasa karena tanah termasuk barang;
- Bahwa pengadaan tanah skala besar atau kecil harus dikembalikan pada peraturan perundang-undangan sedangkan untuk tanah yang luasnya kurang dari 5 (lima) hektar merupakan kebutuhan yang terkait dengan skala kecil dan tidak mungkin pengadaan tanah berskala kecil menggunakan peraturan pengadaan tanah dalam skala besar;
- Bahwa appraisal merupakan lembaga independen dan apabila harga dari appraisal sudah dilaksanakan maka sudah ada dasar untuk pembayaran;
- Bahwa dalam hal kesepakatan yang merupakan harga tanah dibawah harga appraisal tidak bertentangan dengan Undang-Undang karena negara untung yang penting negara membayar kepada para pihak dan ketika negara membayar kepada para pihak maka perjanjiannya sudah selesai, contohnya gaji ahli yang dbayarkan oleh negara kepada ahli maka sudah uang tersebut sudah menjadi hak ahli dan bukan merupakan uang negara lagi dan sudah selesai begitu pula dengan jual beli sudah selesai karena hak dan kewajiban sudah dipenuhi;
- Bahwa uang sampai ke penjual tanah sudah bukan lagi uang negara tetapi merupakan uang pribadi penjual tanah;
- Bahwa setelah negara membayar maka negara mempunyai hak atas tanah tersebut perkara apakah itu dicatat oleh negara atau tidak itu urusan negara;

Halaman 89 dari 189 Putusan Nomor 31 /Pid.Sus-TPK/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Panitia atau Negara sudah membayar tanah yang sudah disepakati apabila tidak sampai seluruhnya berpotensi ada perbuatan melawan hukum tetap kalau tanah dibayar sesuai dengan kesepakatan tidak ada penyalahgunaan wewenang;
- Bahwa parameter perbuatan melawan hukum adalah apakah suatu perbuatan bertentangan dengan Undang – Undang atau tidak dan pertanyaannya apakah pengadaan tanah apakah sudah sesuai dengan Undang – Undang atau tidak;
- Bahwa penetapan calon lokasi oleh SK Walikota harus dijelaskan apakah penetapan calon lokasi bisa di tafsirkan sebagai lokasi dan hal itu yang bisa menjelaskan adalah Walikota itu sendiri;
- Bahwa konsep pemotongan sering dicampurkan dengan konsep pemberian karena konsep pemotongan dan pemberian tidak jelas;
- Bahwa secara umum prinsip nya bahwa kalau ada kesepakatan antara si A dan si B untuk melakukan sesuatu dan si A menunjuk si B untuk berbuat sesuatu dan si A memberi pada si B belum merupakan ranah pidana karena itu merupakan kesepakatan perdata;
- Bahwa pengadaan tanah kalau 15 hektar dalam arti luas harus tunduk pada pengadaan tanah skala besar;
- Bahwa kalau berdasarkan Undang – Undang Pengadaan Tanah harus dibentuk Panitia Pengadaan Barang dan Jasa;
- Bahwa pendapat ahli tentang SK Walikota untuk Pengadaan Tanah sudah benar;
- Bahwa negara membayarkan hasil negosiasi dibawah appraisal maka tidak ada kerugian negara kecuali Panitia me mark up;
- Bahwa pertemuan antara Panitia dan pemilik tanah boleh dikuasakan;
- Bahwa perjanjian keperdataan itu bebas;
- Bahwa kalau uang sudah masuk ke rekening pemilik tanah maka hal itu merupakan uang pribadi dan pemilik tanah boleh memberikan fee dalam kontrak perdata;
- Bahwa pemilik tanah menandatangani kesepakatan bukan berarti menerima uang;
- Bahwa kalau pembayarannya dengan transfer maka bukan pemotongan;
- Bahwa persamaan antara pengadaan tanah untuk kepentingan umum dengan pengadaan barang dan jasa adalah prosedurnya sama karena harus ada Panitia dan ada patokan harga atau HPS;
- Bahwa ahli tidak bisa memerinci regulasi pengadaan tanah;
- Bahwa pengadaan tanah secara rinci ahli tidak bisa menjawab;
- Bahwa sekarang ini baru pertama kali ahli memberikan pendapat tentang pengadaan tanah untuk kepentingan umum;
- Bahwa untuk pengadaan tanah skala besar harus ada Panitia dan Penetapan Lokasi sedangkan untuk untuk pengadaan tanah skala kecil

Halaman 90 dari 189 Putusan Nomor 31 /Pid.Sus-TPK/2020/PN Mtr



tidak ada Panitia dan langsung negosiasi dengan pemilik tanah atau penunjukan langsung;

- Bahwa ahli tidak bisa menjelaskan secara detail tentang pengadaan tanah untuk kepentingan umum;
- Bahwa mengenai Surat Kuasa apabila peraturan perundang-undangan mengatur yang lebih khusus maka yang dipakai adalah berdasarkan azas *lex spesialis derogat legi generalis* maka aturan khusus mengesampingkan aturan yang umum;
- Bahwa apabila dalam Peraturan Pemerintah menyebutkan harus negosiasi langsung ya seperti itu;

2. Ahli Dr. DJUMARDIN, SH, MH, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa ahli adalah sebagai ahli dalam Hukum Perjanjian atau Hukum Perdata;
- Bahwa disertasi ahli adalah diibidang Hukum Kontrak Karya;
- Bahwa ahli mengajar Hukum Perjanjian di Universitas Mataram;
- Bahwa prosedur pengadaan tanah untuk kepentingan umum dilihat apakah konteksnya skala besar atau kecil karena dalam Undang -- Undang Nomor 2 Tahun 2012 ada tahapan -- tahapannya;
- Bahwa dalam Pasal 53 Peraturan Menteri Agraria Nomor 6 tahun 2015 pengadaan tanah dibawah 5 (lima) hektar dapat dilakukan secara langsung dengan demikian untuk pengadaan tanah skala kecil dapat dilakukan secara langsung;
- Bahwa kalau skala kecil dihitung dalam 1 (satu) hektar dihitung 1 (satu) hamparan dalam 1 (satu) tahun anggaran;
- Bahwa secara umum perjanjian jual beli lahir karena ada kesepakatan harga sesuai dengan pasal 1320 BW tetapi untuk pengadaan barang berupa tanah diatur secara khusus yaitu prosedurnya jelas, kewenangan dan substansi dan juga ada Tim Independen yang menilai dan melalui pengadaan barang dan jasa;
- Bahwa yang mempunyai kewenangan pengadaan tanah skala besar adalah Gubernur lalu turun ke Bupati atau Walikota dan untuk kategori kecil cukup instansi terkait berhubungan dengan pemilik tanah;
- Bahwa dalam musyawarah pihak yang berhak dapat hadir sendiri atau diwakilkan sebagaimana tercantum dalam pasal 71 Perpres Nomor 71 tahun 2012 dan pada ayat (4) menyatakan apabila tidak hadir maka dianggap menerima;
- Bahwa makna pihak yang berhak lainnya dapat memberikan kuasa kepada siapapun;
- Bahwa tidak boleh memberikan kuasa kepada lebih dari satu orang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 9 (sembilan) orang pemilik tanah memberikan kuasa kepada salah seorang pemilik tanah untuk tujuan efektif ya sah – saha saja;
- Bahwa kompensasi terhadap pengadaan tanah perjanjiannya tidak mengikat apa yang ditulis dan dalam konteks jual beli tanah walau hanya mendengar saja sesuai kebiasaan akan mendapat fee 2 % apalagi kalau dituangkan dalam suatu perjanjian dan kalau ada kesepakatan pemilik tanah menerima bersih dan selebihnya adalah milik orang lain yang merupakan success fee dan hal itu merupakan perjanjian bersyarat;
- Bahwa ukuran harga adalah harga yang dinilai dari Tim Penilai dan berapakah harga dari Tim Penilai dan berapakah harga yang disepakati, kalau ada penyimpangan masuk ke ranah pidana;
- Bahwa Kuasa Khusus diberikan ketika ada peralihan hak sedangkan kalau negosiasi harga cukup dengan menggunakan Kuasa Umum;
- Bahwa pembayaran masuk dalam perjanjian bersyarat yaitu perjanjian jual beli dan ketika orang sudah dibayarkan maka barang harus diserahkan dan pembayarannya masuk ke yang berhak maka sudah clear dan harus dilihat apakah harga dibawah atau diatas appraisal, kalau pembayarannya oleh negara dibawah appraisal maka tidak ada kerugian negara;
- Bahwa pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum permasalahannya terletak kepada yang berhak sehingga ada konsinyasi dan kalau tidak ada keberatan berarti berhasil;
- Bahwa sepanjang prosedur, substansi dan kewenangan dipenuhi maka sudah clear;
- Bahwa khusus penadaan barang dan jasa, tender menentukan harga terendah dan dalam konteks pengadaan tanah mengikuti pola pengadaan barang dan jasa dan untuk pengadaan ditunjuk jasa penilai sebagai dasar musyawarah;
- Bahwa prosedur normal pemilik lahan harus diundang namun kata kuncinya adalah pemilik tanah tidak keberatan;
- Bahwa undangan kepada pemilik tanah adalah kepada yang berhak dan ketika tidak dapat hadir bisa diwakilkan;
- Bahwa yang dilakukan adalah undangan terlebih dahulu kemudian baru timbul kuasa;
- Bahwa orang yang diundang cukup menunjukkan dokumen kepemilikan tanah;
- Bahwa pengadaan tanah untuk kepentingan umum baik itu skala besar ataupun skala kecil harus ada peraturannya;
- Bahwa jika terjadi perubahan peraturan perundang – undangan yang dipakai adalah peraturan yang menguntungkan;

Halaman 92 dari 189 Putusan Nomor 31 /Pid.Sus-TPK/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) hektar adalah 1 (satu) hamparan dalam satu tahun yang diatur dalam Peraturan Menteri Agraria Nomor 6 tahun 2015 dihapus karena untuk efektif dan efisiensi;
 - Bahwa luas tanah 12 (dua belas) hektar atau 15 (lima belas) hektar termasuk dalam skala besar;
 - Bahwa tentang pengadaan tanah tidak sesuai dengan peruntukannya ahli tidak bisa berpendapat apakah perencanaannya yang salah atau persiapannya yang salah atau bahkan pelaksanaannya yang salah;
 - Bahwa pengadaan tanah untuk kepentingan skala besar harus melalui tahapan perencanaan, persiapan, pelaksanaan dan penyerahan;
 - Bahwa tim persiapan dalam tahap persiapan harus berhubungan dengan yang punya tanah beserta dengan dokumennya karena untuk kepastian siapakah pemilik tanah tersebut;
 - Bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik;
 - Bahwa perantara adalah hal lumrah dalam perjanjian;
3. Ahli Dr. ANANG HUSNI, SH, MS, dibawah sumpah pada pokoknya

menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli adalah sebagai seorang ahli ilmu hukum;
- Bahwa disertasi ahli adalah Hukum dan Kebudayaan;
- Bahwa ahli mengajar hukum pertanahan di Universitas Al Azhar;
- Bahwa sistim pengadaan tanah untuk kepentingan umum diatur didalam Undang – Undang Nomor 2 tahun 2012;
- Bahwa yang perlu diketahui tentang persoalan tanah adalah persoalan yang paling esensial;
- Bahwa pengadaan tanah dalam penilaian harga kalau tidak menggunakan appraisal maka hal itu tidak boleh artinya wajib dan harus ada appraisal yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan lisensinya dari BPN;
- Bahwa sistim pengadaan tanah skala besar diserahkan kepada BPN dan menggunakan appraisal yaitu yang luasnya 5 (lima) hektar atau lebih dan dibawah 5 (lima) hektar disebut skala kecil;
- Bahwa musyawarah ganti rugi pengadaan tanah dikenal perbuatan melawan hukum tetapi antara hukum pertanahan berbeda dengan hukum perdata karena syaratnya harus ada kerugian;
- Bahwa pengadaan tanah dalam skala besar pemilik tanah wajib menyerahkan tanahnya dan ada ganti rugi bukan jual beli;
- Bahwa tidak ada jual beli atas tanah yang ada tranSaksi atas tanah sebagaimana dalam akta jual beli (AJB);
- Bahwa pelepasan hak merupakan lafering sehingga begitu dibayar maka barang diserahkan;
- Bahwa data yuridis tanah alas hak dimiliki oleh yang menguasai;

Halaman 93 dari 189 Putusan Nomor 31 /Pid.Sus-TPK/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alas hak atas tanah adalah sertifikat hak atas tanah dan sebelumnya girik boleh sebagai alas hak termasuk tanda pembayaran wajib pajak;
- Bahwa yang diperlukan panitia terhadap pelepasan hak yang berkaitan dengan data yuridis harus ada ikatan perjanjian antara pemegang hak dan pembeli;
- Bahwa pemerintah membayar dan tidak ada keberatan dari pemilik tanah yang sudah selesai;
- Bahwa tanah untuk permukiman harus sesuai dengan RTRW;
- Bahwa uang yang diterima oleh penjual tanah karena uang yang dibayar lebih negara dapat meminta kembali atau tidak? apabila sudah diperjanjikan maka meminta kembalinya harus di Pengadilan Negeri;
- Bahwa tanah kurang dari 5 (lima) hektar dan terletak bukan satu hamparan termasuk skala kecil;
- Bahwa tanah dibayar melebihi dari harga appraisal negara rugi tetapi kalau dibayar dibawah harga appraisal negara tidak rugi;
- Bahwa perbedaan antara skala kecil dengan skala besar komponennya berbeda;
- Bahwa pengadaan tanah dalam skala besar ada perencanaan, persiapan dan dilaksanakan oleh BPN karena luasnya lebih dari 5 (lima) hektar;
- Bahwa kalau pengadaan tanah skala kecil tidak ada tahapan – tahapan;
- Bahwa pengadaan tanah tidak melaksanakan metode sebagaimana dalam Undang – Undang kalau ada atau saja yang keberatan maka pengadaan tanah bisa dibatalkan;
- Bahwa konsultasi publik intinya adalah musyawarah dan kalau tidak dilaksanakan itu main – main;
- Bahwa yang harus berintegritas dalam proses pengadaan tanah untuk kepentingan umum adalah semua orang yang berhubungan dengan pengadaan tanah;
- Bahwa dalam praktek pengadaan tanah tidak dilakukan sesuai Peraturan perundang-undangan harus dievaluasi;
- Bahwa ketika negara mengeluarkan lebih oleh karena proses yang salah maka harga yang harus dibayar dengan adil atas dasar musyawarah;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Drs. Usman setelah Saksi Drs. Usman datang ke kantor Dinas Perkim pada tahun 2017 sekitar bulan Mei atau Juni;

Halaman 94 dari 189 Putusan Nomor 31 /Pid.Sus-TPK/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa adalah sebagai Kepala Dinas Perkim Kota Bima sejak tanggal 1 Januari tahun 2017;
- Bahwa pada tahun 2017 di Dinas Perkim Kota Bima terdapat anggaran Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum bagi korban banjir di:
 1. So Doro Ndano Wau Kelurahan Sambinae;
 2. So Samporo, Kelurahan Waki;
 3. So Ndano Wawo, Kelurahan Jatibaru;
 4. So Oi Fo'o Kelurahan Panggi;
 5. So Kodole Kelurahan Rontu;
- Bahwa pada awalnya anggaran tanah untuk relokasi korban banjir di Kota Bima Tahun Anggaran 2017 adalah sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima miliar rupiah) yang dianggarkan pada tahun 2016 kemudian mengalami perubahan dalam APBD Perubahan dengan penambahan anggaran lagi sejumlah Rp.6.395.402.200,00 (enam miliar tiga ratus sembilan puluh lima juta empat ratus dua ribu dua ratus rupiah) sehingga menjadi Rp.11.395.402.200,00 (sebelas miliar tiga ratus sembilan puluh lima juta empat ratus dua ribu dua ratus rupiah);
- Bahwa semula anggaran tidak menjadi ada setelah ada rencana pengadaan tanah;
- Bahwa Terdakwa lupa kapan APBD murni ditetapkan;
- Bahwa anggaran tersebut rencananya digunakan untuk kegiatan 17 (tujuh belas) item kegiatan;
- Bahwa kapasitas Terdakwa dalam kegiatan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum adalah sebagai Kepala Dinas Perkim, sebagai KPA, sebagai Ketua Panitia Pengadaan tanah sesuai dengan SK Walikota Bima Nomor 256 Tahun 2017 tanggal 10 Maret 2017 dan juga sebagai Ketua Tim Persiapan;
- Bahwa pendataan terhadap calon lokasi dilakukan terhadap calon-calon lahan;
- Bahwa pendataan yang dilakukan berupa ketersediaan tanah dan siapakah pemilik tanah tersebut;
- Bahwa sebelum diterbitkan SK Saksi sudah melakukan pendataan;
- Bahwa untuk pengadaan tanah tidak ada study kelayakan tetapi survei kelayakan;
- Bahwa secara spesifik tidak ada ketentuan lokasi mana yang harus dibebaskan;
- Bahwa yang masuk di rencana diantara 17 (tujuh belas) item kegiatan ada 5 (lima) titik yaitu pengadaan tanah di:
 - So Doro Ndano Wau Kelurahan Sambinae;
 - So Samporo, Kelurahan Waki;
 - So Ndano Wawo, Kelurahan Jatibaru;
 - So Oi Fo'o Kelurahan Panggi;
 - So Kodole Kelurahan Rontu;

Halaman 95 dari 189 Putusan Nomor 31 /Pid.Sus-TPK/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa konsultasi publik atau sosialisasi secara khusus ditahap awal di Sambinae tidak Terdakwa lakukan tetapi ada Tim Persiapan yang melakukan identifikasi;
- Bahwa sosialisasi diadakan tidak ditempat itu yang dilaksanakan oleh PPDB;
- Bahwa sosialisasi dilakukan di Soi Fo'o tetapi kalau di Sambinae tidak dilakukan, di Oi Kodole dan Jatibaru ada sosialisasi tetapi tidak turun langsung;
- Bahwa dari kelima lokasi ada 1 (satu) lokasi yang tidak jadi;
- Bahwa luas tanah di masing-masing lokasi yaitu:
 1. Tanah di So Doro Ndano Wau seluas 40.000 meter persegi atau 4 (empat) hektar;
 2. Tanah di So Samporo seluas 28.000 meter persegi atau 2,8 (dua koma delapan) hektar;
 3. Tanah di So Ndano Wawo seluas 30.000 meter persegi atau 3 (tiga) hektar;
 4. Tanah di So Oi Fo'o seluas 30.000 meter persegi atau 3 (tiga) hektar;
 5. Tanah di SP Kodole seluas 30.000 meter persegi atau 3 (tiga) hektar; sehingga seluruhnya seluas 158.000 meter persegi atau 15,8 (lima belas koma delapan) hektar;
- Bahwa tanah seluas 15,8 hektar akan digunakan untuk 1200 (seribu dua ratus) Kepala Keluarga masyarakat korban banjir bandang;
- Bahwa yang mampu dibiayai adalah sebanyak 2.665 (dua ribu enam ratus enam puluh lima) unit rumah tetapi yang dibantu hanya untuk 1200 (seribu dua ratus) Kepala Keluarga maka disiapkan lahan seluas 15,8 hektar;
- Bahwa Terdakwa tidak membuat Perencanaan Pengadaan Tanah tetapi hanya SK saja;
- Bahwa Pengadaan tanah seluas 15,8 hektar diadakan oleh Panitia Pengadaan Tanah karena sebarannya tidak dalam satu hantaran;
- Bahwa yang memutuskan pengadaan tanah oleh Panitia adalah Walikota;
- Bahwa SK Walikota disamping untuk relokasi ada pengadaan tanah secara langsung oleh Instansi yang bersangkutan;
- Bahwa kegiatan pengadaan tanah yang terlaksana pada tahun 2017 adalah di So Doro Ndano Wau yang terletak dibelakang Perumahan Sambinae dan di So Ndano Wawo sedangkan dilokasi lain baru tahun berikutnya yaitu So Oi Fo'o tahun 2018 dan di So Kodole tahun 2019 sedangkan yang satunya lagi di So Samporo dibatalkan karena tidak memenuhi syarat;
- Bahwa tanah di Sambinae pemiliknya ada 10 (sepuluh) orang dan Saksi tahu karena Saksi melihat dokumen yang terdiri dari:
 1. Drs. Usman;
 2. Abu Bakar;
 3. Muhammad Amir;

Halaman 96 dari 189 Putusan Nomor 31 /Pid.Sus-TPK/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Amirudin;
 5. Husrin;
 6. Kalisom;
 7. Aisyah;
 8. H. Abidin;
 9. Ismail;
 10. Muhammad Sahadu;
- Bahwa total tanah yang sudah dibebaskan seluruhnya ada 4,29 hektar yang sudah dilakukan oleh BPN atas permintaan Kadis;
 - Bahwa dokumen yang dibawa oleh Saksi Drs. Usman juga ada Surat Kuasa;
 - Bahwa Surat Kuasa tidak disampaikan kepada Terdakwa tetapi disampaikan kepada Fitrah;
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah mendatangi pemilik tanah yang 9 (sembilan) orang tersebut;
 - Bahwa Terdakwa pernah memerintahkan kepada anggota untuk mengecek pemilik tanah sebanyak dua kali tetapi tidak secara spesifik memerintahkan untuk memeriksa ke pemilik tanah yang sebenarnya di Sambinae;
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah memerintahkan kepada anggota untuk mengecek ke pemilik di Sambinae karena Terdakwa yakin dan percaya kepada Pujawan selaku PPK;
 - Bahwa khusus tanah di Sambinae pernah dilakukan musyawarah penentuan harga walaupun yang hadir saat itu adalah Saksi Drs. Usman karena Saksi Drs. Usman menerima kuasa serta Terdakwa tidak kenal dengan 9 (sembilan) orang pemilik tanah yang lain;
 - Bahwa Terdakwa hanya melakukan pengecekan surat kuasa sebagaimana aturan terkait dengan 3 (tiga) unsur yaitu pemberi kuasa jelas identitasnya, ditandatangani oleh penerima kuasa dan ditandatangani diatas materai;
 - Bahwa hubungan hukum antara Saksi Drs. Usman dengan yang diwakili, Terdakwa tidak mengecek hal tersebut karena yang Terdakwa pahami dalam Pasal 71 poin C ada kata-kata yang berhak lainnya;
 - Bahwa Terdakwa tidak bertanya kepada Saksi Drs. Usman mengapa para pemilik tanah yang lain tidak hadir ;
 - Bahwa yang diundang hanya Saksi Drs. Usman saja dan tidak ada undangan kepada para pemilik tanah yang lain karena ada Surat Kuasa yang diserahkan kepada Fitrah 4(empat) sampai dengan 5(lima) hari sebelum diadakan rapat musyawarah;
 - Bahwa untuk penentuan nilai ganti rugi diadakan musyawarah;
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah mencari tahu berapakah harga tanah sebenarnya dari pemilik tanah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa surat kuasa tidak menghalangi Terdakwa untuk berhubungan langsung dengan pemilik tanah;
- Bahwa yang hadir pada saat musyawarah pada tanggal 16 Nopember 2017 adalah seluruh Panitia kecuali Drs. Fadil selaku Lurah Sambinae yang saat itu diwakili oleh Sekretaris Kelurahan Sambinae;
- Bahwa pada saat negosiasi ada tawar menawar harga;
- Bahwa yang duduk didepan saat itu Terdakwa, Sekda dan Kepala BPN Kota Bima;
- Bahwa saat itu Saksi Drs. Usman menawarkan dengan harga Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) per are lalu Kepala BPN menawar sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per are sedangkan Terdakwa turun menjadi Rp.13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) per are dan akhirnya sepakat dengan harga Rp.11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) per are;
- Bahwa berita Acara rapat dibuat pada hari itu juga setelah rapat selesai;
- Bahwa sebelum rapat Terdakwa bersama dengan Tim pernah datang ke lokasi di Sambinae sebelum tanggal 16 Nopember 2017;
- Bahwa pada tanggal 15 Nopember 2017 tidak pernah cek lokasi dan tanggal yang ada pada Berita Acara adalah administratif saja;
- Bahwa Terdakwa tidak turun ke lokasi;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mendatangi 9 (sembilan) pemilik tanah untuk mengecek berapakah harga tanah yang sebenarnya;
- Bahwa harga tanah dibayarkan melalui rekening masing-masing pemilik tanah;
- Bahwa untuk lokasi tanah yang di Jatibaru, Oi Fo'oosiasi dan So Kodole negosiasi dengan pemilik langsung tetapi untuk lokasi di Sambinae negosiasi tidak dengan pemilik langsung karena Saksi Drs. Usman sudah menerima Kuasa dari pemilik tanah;
- Bahwa selain di Sambinae semuanya sudah dibangun rumah sedangkan di Sambinae belum dibangun rumah alasannya apa Terdakwa tidak tahu dan Saksi tidak pernah menanyakan ke BPBD;
- Bahwa total uang yang dibayarkan kepada seluruh pemilik tanah di Sambinae sekitar 4,9 miliar rupiah;
- Bahwa Saksi Drs. Usman tidak pernah memberi uang kepada Terdakwa;
- Bahwa untuk pengadaan tanah di Jatibaru, Oi Fo'o dan So Kodole juga ada Panitia;
- Bahwa ketika rapat tanggal 16 Nopember 2018 yang menawar harga tanah di Sambinae dengan harga Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per are adalah Kepala BPN Kota Bima;
- Bahwa sumber dana untuk pengadaan tanah adalah dari APBD Kota Bima;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kalau ada perubahan Surat Kuasa;

Halaman 98 dari 189 Putusan Nomor 31 /Pid.Sus-TPK/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memberitahu ke PPK kalau ada Surat Kuasa Saksi Drs. Usman untuk melakukan negosiasi;
- Bahwa pada saat musyawarah yang berkompeten mengundang pemilik tanah adalah Sekda dan undangan ditandatangani oleh Sekda selaku Pengarah;
- Bahwa Terdakwa keberatan kalau pembayaran ditampung kedalam rekening Saksi Drs. Usman selaku penerima kuasa;
- Bahwa Saksi Drs. Usman datang berkonsultasi kepada Terdakwa dan menanyakan kapan tanah bisa dibayar;
- Bahwa pembayaran tidak satu rekening karena dalam surat kuasa tidak tertuang kalau Saksi Drs. Usman sebagai penerima kuasa pembayaran untuk menghindari penyimpangan-penyimpangan kalau pembayaran dalam satu rekening;
- Bahwa pedoman pembayaran adalah dokumen dari appraisal, kisaran perkembangan harga yang berlaku dalam rangka efisiensi dan efektifitas belanja keuangan negara;
- Bahwa kata orang BPN harga di daerah Sambinae mencapai Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) per are karena lokasinya dekat dengan daerah komersial, jalan negara dan pusat perbelanjaan;
- Bahwa di Jatibaru harga tanahnya Rp.7.600.000,00 (tujuh juta enam ratus ribu rupiah) per are;
- Bahwa tanah di Jatibaru harga tanahnya beda dengan di Sambinae karena lokasinya jauh dengan pusat perbelanjaan, jauh dari jalan negara dan jauh dari terminal atau jauh dari akses;
- Pengadaan tanah di Jatibaru, Soi Fo'o dan So Kodole tidak ada permasalahan hukum yang ada hanya di So Doro Ndano Wau;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaannya, Jaksa/Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

1. Foto copy yang telah dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Kuasa BUD Kota Bima Nomor : 5350/LS/2017 tanggal 12 Desember 2017 kepada ABAKAR No. Rek. Bank : 0625801728 PT. Bank BNI Cabang Bima untuk pembayaran belanja pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum (Pembangunan Perumahan / Permukiman Baru untuk Korban Banjir) di Kelurahan Sambinae Kecamatan Mpunda Kota Bima sebesar Rp. 489.785.000,- dikurangi pajak penghasilan pasal 4 (2) sebesar Rp. 12.244.625,- sehingga jumlah yang dibayarkan sebesar Rp. 477.540.375,- (empat ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus empat puluh ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah).

Halaman 99 dari 189 Putusan Nomor 31 /Pid.Sus-TPK/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto copy yang telah dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Kuasa BUD Kota Bima Nomor : 5351/LS/2017 tanggal 12 Desember 2017 kepada MUHAMAD AMIR No. Rek. Bank : 005.22.36670.01-3 PT. Bank NTB Cabang Bima untuk pembayaran belanja pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum (Pembangunan Perumahan / Permukiman Baru untuk Korban Banjir) di Kelurahan Sammbinae Kecamatan Mpunda Kota Bima sebesar Rp. 1.095.835.000,- dikurangi pajak penghasilan pasal 4 (2) sebesar Rp. 27.395.875,- sehingga jumlah yang dibayarkan sebesar Rp. 1.068.439.125,- (satu milyar enam puluh delapan juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu seratus dua puluh lima rupiah);
3. Foto copy yang telah dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Kuasa BUD Kota Bima Nomor : 5352/LS/2017 tanggal 12 Desember 2017 kepada H. ABIDIN No. Rek. Bank : 0625798055 PT. Bank BNI Cabang Bima untuk pembayaran belanja pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum (Pembangunan Perumahan / Permukiman Baru untuk Korban Banjir) di Kelurahan Sammbinae Kecamatan Mpunda Kota Bima sebesar Rp. 502.550.000,- dikurangi pajak penghasilan pasal 4 (2) sebesar Rp. 12.563.750,- sehingga jumlah yang dibayarkan sebesar Rp. 489.986.250,- (empat ratus delapan puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah);
4. Foto copy yang telah dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Kuasa BUD Kota Bima Nomor : 5353/LS/2017 tanggal 12 Desember 2017 kepada USMAN No. Rek. Bank : 005.22.05324.01-6 PT. Bank NTB Cabang Bima untuk pembayaran belanja pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum (Pembangunan Perumahan / Permukiman Baru untuk Korban Banjir) di Kelurahan Sammbinae Kecamatan Mpunda Kota Bima sebesar Rp. 798.790.000,- dikurangi pajak penghasilan pasal 4 (2) sebesar Rp. 19.969.750,- sehingga jumlah yang dibayarkan sebesar Rp. 778.820.250,- (tujuh ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus dua puluh ribu dua ratus lima puluh rupiah);
5. Foto copy yang telah dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Kuasa BUD Kota Bima Nomor : 5354/LS/2017 tanggal 12 Desember 2017 kepada AISYAH No. Rek. Bank : 005.22.05330.01-5 PT. Bank NTB Cabang Bima untuk pembayaran belanja pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum (Pembangunan Perumahan /

Halaman 100 dari 189 Putusan Nomor 31 /Pid.Sus-TPK/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permukiman Baru untuk Korban Banjir) di Kelurahan Sambinae Kecamatan Mpunda Kota Bima sebesar Rp. 195.615.000,- dikurangi pajak penghasilan pasal 4 (2) sebesar Rp. 4.890.375,- sehingga jumlah yang dibayarkan sebesar Rp. 190.724.625,- (seratus sembilan puluh juta tujuh ratus dua puluh empat ribu enam ratus dua puluh lima rupiah);

6. Foto copy yang telah dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Kuasa BUD Kota Bima Nomor : 5355/LS/2017 tanggal 12 Desember 2017 kepada MUHAMMAD No. Rek. Bank : 0625786606 PT. Bank BNI Cabang Bima untuk pembayaran belanja pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum (Pembangunan Perumahan /Permukiman Baru untuk Korban Banjir) di Kelurahan Sambinae Kecamatan Mpunda Kota Bima sebesar Rp.661.480.000,- dikurangi pajak penghasilan pasal 4 (2) sebesar Rp. 16.537.000,- sehingga jumlah yang dibayarkan sebesar Rp. 644.943.000,- (enam ratus empat puluh empat juta sembilan ratus empat puluh tiga ribu rupiah);
7. Foto copy yang telah dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Kuasa BUD Kota Bima No : 5356/LS/2017 tanggal 12 Desember 2017 kepada HUSRIN No. Rek. Bank : 005.22.05326.01-4 PT. Bank NTB Cabang Bima untuk pembayaran belanja pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum (Pembangunan Perumahan / Permukiman Baru untuk Korban Banjir) di Kelurahan Sambinae Kecamatan Mpunda Kota Bima sebesar Rp. 296.700.000,- dikurangi pajak penghasilan pasal 4 (2) sebesar Rp. 7.417.500,- sehingga jumlah yang dibayarkan sebesar Rp. 289.282.500,- (dua ratus delapan puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah);
8. Foto copy yang telah dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Kuasa BUD Kota Bima Nomor : 5361/LS/2017 tanggal 12 Desember 2017 kepada KALISOM No. Rek. Bank : 005.22.05329.01-6 PT. Bank NTB Cabang Bima untuk pembayaran belanja pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum (Pembangunan Perumahan / Permukiman Baru untuk Korban Banjir) di Kelurahan Sambinae Kecamatan Mpunda Kota Bima sebesar Rp. 329.360.000,- dikurangi pajak penghasilan pasal 4 (2) sebesar Rp. 8.234.000,- sehingga jumlah yang dibayarkan sebesar Rp. 321.126.000,- (tiga ratus dua puluh satu juta seratus dua puluh enam ribu rupiah);
9. Foto copy yang telah dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Kuasa BUD Kota Bima Nomor : 5396/LS/2017 tanggal 12 Desember

Halaman 101 dari 189 Putusan Nomor 31 /Pid.Sus-TPK/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 kepada AMIRUDDIN No. Rek. Bank : 005.22.05238.10-1 PT. Bank NTB Cabang Bima untuk pembayaran belanja pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum (Pembangunan Perumahan / Permukiman Baru untuk Korban Banjir) di Kelurahan Sammbinae Kecamatan Mpunda Kota Bima sebesar Rp.154.215.000,- dikurangi pajak penghasilan pasal 4 (2) sebesar Rp. 3.855.175,- sehingga jumlah yang dibayarkan sebesar Rp. 150.359.625,- (seratus lima puluh juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu enam ratus dua puluh lima rupiah);

10. Foto copy yang telah dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Kuasa BUD Kota Bima Nomor : 5397/LS/2017 tanggal 12 Desember 2017 kepada ISMAIL No. Rek. Bank : 005.22.05322.01-8 PT. Bank NTB Cabang Bima untuk pembayaran belanja pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum (Pembangunan Perumahan / Permukiman Baru untuk Korban Banjir) di Kelurahan Sammbinae Kecamatan Mpunda Kota Bima sebesar Rp. 409.745.000,- dikurangi pajak penghasilan pasal 4 (2) sebesar Rp. 10.243.625,- sehingga jumlah yang dibayarkan sebesar Rp. 399.501.375,- (tiga ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus satu ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah);
11. Foto copy yang telah dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Kuasa BUD Kota Bima Nomor : 6214/LS/2017 tanggal 29 Desember 2017 pembayaran tahap II kepada Apraisal AMIRUDDIN sebesar Rp. 49.050.000,- dikurangi pajak sehingga jumlah yang dibayarkan sebesar Rp. 42.807.273,-;
12. Foto copy yang telah dilegalisir Keputusan Walikota Bima Nomor : 256 Tahun 2017 tanggal 10 Maret 2017 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Bagi pembangunan Untuk Kepentingan Umum di Kota Bima Tahun 2017;
13. Foto copy yang telah dilegalisir Laporan Audit dengan Tujuan Tertentu pada Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Bima TA. 2018 oleh Inspektorat Kota Bima Nomor : 23/II/2018 tanggal 28 Desember 2018;
14. Foto copy yang telah dilegalisir Keputusan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Bima Nomor 03 tahun 2017 tentang penunjukkan PPK Kegiatan Lingkup Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Bima Tahun Anggaran 2017;
15. Foto copy yang telah dilegalisir kwitansi dan tanda terima honor panitia pengadaan tanah lokasi Kel. Sambinae, Kec. Mpunda;

Halaman 102 dari 189 Putusan Nomor 31 /Pid.Sus-TPK/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Foto copy yang telah dilegalisir kwitansi dan tanda terima honor panitia pengadaan tanah lokasi Jenamawa Kel. Dara. Kec. Rasanae Barat;
17. Foto copy yang telah dilegalisir kwitansi dan tanda terima honor panitia pengadaan tanah lokasi Kel. Sungai Padolo Kel. Dara Kec. Rasanae Barat;
18. Foto copy yang telah dilegalisir SK Walikota Nomor : 821.2/2174/BKD/XII/2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang pengangkatan atas nama Pujawan Proklamasiansyah, ST sebagai Kepala Bidang Kawasan Permukiman dan Pertanahan pada Dinas Perkim Kota Bima;
19. Foto copy yang telah dilegalisir SK Walikota Nomor : 821.2/1035/BKPSDM/V/2019 tanggal 15 Mei 2019 tentang pengangkatan atas nama Fitrah, ST sebagai Kasi Perencanaan Perumahan pada Dinas Perkim Kota Bima;
20. Foto copy yang telah dilegalisir DPA pada Dinas Perkim Kota Bima tentang kegiatan pengadaan tanah TA 2017;
21. Foto copy yang telah dilegalisir Laporan Hasil Kegiatan PPK TA 2017 tentang Jasa Konsultasi Penilai Tanah KJPP Fung's Zulkarnaen & Rekan;
22. Foto copy yang telah dilegalisir Hasil Penilaian Harga Tanah oleh Appraisal;
23. Surat Kuasa tanggal 18 Maret 2017 antara pihak pertama (selaku pemberi kuasa) MUHAMAD AMIR dengan pihak kedua (selaku penerima kuasa) Drs. USMAN H. ABDULLAH;
24. Buku Rekening Bank NTB Cabang Bima No. Rekening : 005.22.36670.01-3 atas nama MUHAMAD AMIR;
25. Buku Rekening Bank NTB Cabang Bima No. Rekening : 005.22.05326.01-4 atas nama HUSRIN;
26. Buku Rekening Bank NTB Cabang Bima No. Rekening : 005.22.05330.01-5 atas nama AISYAH;
27. Foto copy Buku Rekening BNI Cabang Bima No. Rekening : 0625786606 atas nama Bpk. MUHAMMAD;
28. Foto copy Buku Rekening Bank NTB Cabang Bima No. Rekening : 005.22.05324.01.6 atas nama Bpk. USMAN;
29. Foto copy Buku Rekening BNI Cabang Bima No. Rekening : 0631939293 atas nama USMAN;

Halaman 103 dari 189 Putusan Nomor 31 /Pid.Sus-TPK/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Foto copy Buku Rekening Bank NTB Cabang Bima Nomor Rekening : 005.22.15238.10-1 atas nama AMIRUDDIN;
31. Foto copy Buku Rekening BNI Cabang Bima Nomor Rekening : 0625798055 atas nama Bpk H. ABIDIN;
32. Foto copy Buku Rekening Bank NTB Cabang Bima Nomor : 005.22.05329.01-6 atas nama KALISOM;
33. Foto copy Buku Rekening BNI Cabang Bima No. Rek. 0625801728 atas nama Bpk. ABAKAR;
34. Foto copy legalisir surat Nomor : 600/403/DPKP/2017 perihal Permintaan Pengukuran Tanah dan Rincian Biaya tanggal 12 Oktober 2017;
35. Foto copy Legalisir Keputusan Walikota Bima Nomor 549 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Keputusan Walikota Bima Nomor 131 Tahun 2017 tentang Rencana Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum di Kota Bima Tahun 2017;
36. Foto copy legalisir Keputusan Walikota Bima Nomor 541 Tahun 2017 tentang Penetapan Calon Lokasi untuk Relokasi Korban Banjir Bandang Kota Bima Tahun 2016;
37. Foto copy yang telah dilegalisir Dokumen Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Pembangunan Perumahan / Permukiman Baru untuk Korban Banjir) di Kelurahan Sambinae Kecamatan Mpunda Kota Bima Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bima Tahun 2017;
38. Foto copy yang telah dilegalisir Laporan Penilaian "Tanah Kosong Milik Masyarakat" Alamat : Kelurahan Sambinae, Kecamatan Mpunda, Kota Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat dari KJPP Fung's Zulkarnaen & Rekan;
39. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor : 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bima Tahun 2011 - 2031 tanggal 11 Mei 2012.
40. Asli Kwitansi No.1 sebesar Lima Puluh Juta Rupiah untuk pembayaran DP / Panjar Kerja Alat Exavator Kerja di lokasi Sambinae tertanggal 15 April 2017;
41. Asli Kwitansi No.2 sebesar Seratus Juta Rupiah untuk pembayaran DP / Panjar Kerja Alat Exavator Kerja di lokasi Sambinae tertanggal 26 April 2017;
42. Asli Kwitansi No.3 sebesar Dua Ratus Juta Rupiah untuk pembayaran DP / Panjar Kerja Alat Exavator Kerja di lokasi Sambinae tertanggal 10 Mei 2017;

Halaman 104 dari 189 Putusan Nomor 31 /Pid.Sus-TPK/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



43. Asli Kwitansi No.4 sebesar Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah untuk pembayaran DP / Panjar Kerja Alat Exavator Kerja di lokasi Sambinae tertanggal 21 Juli 2017;
44. Asli Kwitansi No.5 sebesar Tiga Ratus Juta Rupiah untuk pembayaran DP / Panjar Kerja Alat Exavator Kerja di lokasi Sambinae tertanggal 27 Desember 2017;
45. Asli Kwitansi sebesar Sembilan Puluh Satu Juta Rupiah untuk pembayaran panjar sewa alat dozer D65 PX 220 jam x 400.000 dan biaya mob-demob ke Sambinae tertanggal 03 Oktober 2017;
46. Asli Kwitansi sebesar Delapan Puluh Delapan Juta Rupiah untuk pembayaran panjar ke-2 sewa alat dozer D65 PX 220 jam x 400.000 tertanggal 06 November 2017;
47. Asli Kwitansi sebesar Tiga Puluh Satu Juta Rupiah untuk pembayaran Pelunasan sewa alat dozer D65 PX 77,5 jam x 400.000 tertanggal 12 Desember 2017;
48. 5 (lima) lembar surat asli Walikota Bima yang ditandatangani oleh Wakil Walikota Bima tentang Permintaan Jalan Masuk Alat Berat Nomor 620/584/DPKP/IX/2017 tanggal 26 September 2017;
49. Asli kwitansi sebesar dua ratus enam puluh tujuh juta rupiah untuk pembayaran pekerjaan pemerataan tanah kapling di belakang perumahan Sambinae seluas ± 67 are (alat pak Haris Tente) tidak ada tanggal;
50. 1 (satu) eksemplar foto copy Surat Keputusan Walikota Bima Nomor 123 Tahun 2017 tanggal 6 Februari 2017;
51. 1 (satu) eksemplar foto copy surat Analisa Kecenderungan Pergerakan di Lokasi So Ndano Wawo Kelurahan Jatibaru untuk Rencana Relokasi Pengembangan Kawasan Permukiman Baru tidak ada nomor dan tanggal surat;
52. 1 (satu) eksemplar foto copy surat Analisa Kecenderungan Pergerakan di Lokasi Sambinae Rencana Relokasi Pengembangan Kawasan Permukiman Baru tidak ada nomor dan tanggal surat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan pembelaannya Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy Surat Walikota Bima Nomor 650/455/XII/2020 tanggal 28 Desember 2020 perihal Dana Bantuan Penyediaan Rumah Khusus Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah Pada Kawasan Pwermukiman Kumuh dan Terdampak Banjir Tahun 2016 yang ditujukan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bapak Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia di Jakarta;

2. Foto copy Proposal Dana Bantuan Penyediaan Rumah Khusus Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah pada Kawasan Permukiman Kumuh Dan Terdampak Banjir Kota Bima Tahun 2016 yang ditandatangani oleh Walikota Bima M. Muhammad Lurfi, S.E;
3. Foto copy Telaahan Staf dari Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman tanggal 28 Desember 2020 Nomor 800/432/DPKP/XII/2020 yang ditujukan kepada Walikota Bima, Wakil Walikota Bima dan Sekretaris Daerah Kota Bima;
4. Foto copy gambar tentang pekerjaan pembangunan rumah korban banjir di Jatibaru Timur sebanyak 74 (tujuh puluh empat) unit;
5. Foto copy gambar yang menerangkan tentang 50 (lima puluh unit rumah NSD mulai dihuni akhir tahu;
6. Foto copy gambar peta BTN Sambinae;
7. Foto copy lokasi tanah So Doro Ndano Wau (Belakang Perumahan Sambinae);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada akhir bulan Desember tahun 2016 di Kota Bima terjadi banjir bandang yang antara lain disebabkan karena penyempitan sungai akibat pemukiman penduduk di bantaran sungai yang ada di wilayah Kota Bima, sehingga untuk normalisasi sungai maka perlu untuk melakukan relokasi pemukiman penduduk yang berada di sepanjang bantaran sungai ke tempat lain.
- Bahwa berdasarkan hasil pendataan diketahui ada sejumlah 1.200 Kepala Keluarga (KK) bermukim di bantaran sungai dan terdampak banjir sehingga dibutuhkan tanah sebagai tempat pemukiman baru seluas 12 hektar dengan asumsi masing-masing Kepala Keluarga (KK) akan mendapatkan 1 are (100m²).
- Bahwa untuk keperluan tersebut, Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Bima dalam APBDP Kota Bima Tahun Anggaran 2017 mendapatkan alokasi anggaran sejumlah Rp. 11.552.540.220,-00 (sebelas milyar lima ratus lima puluh dua juta lima ratus empat puluh ribu

Halaman 106 dari 189 Putusan Nomor 31 /Pid.Sus-TPK/2020/PN Mtr



dua ratus dua puluh rupiah) atau bertambah sejumlah Rp. 6.552.540.220,00 (enam milyar lima ratus lima puluh dua juta lima ratus empat puluh ribu dua ratus dua puluh rupiah) dari anggaran pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang semula dalam APBD Kota Bima Tahun Anggaran 2017 (APBD sebelum perubahan) sejumlah Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

- Bahwa penambahan anggaran pengadaan tanah untuk kepentingan umum tersebut karena adanya rencana pengadaan tanah untuk relokasi korban banjir kota Bima yang sebelumnya dalam APBD Tahun Anggaran 2017 (APBD murni) belum dianggarkan.
- Bahwa rencana pengadaan tanah untuk keperluan penyediaan lahan untuk pemukiman baru korban banjir Kota Bima ditetapkan dengan Keputusan Walikota Bima Nomor 549 Tahun 2017 tanggal 25 September 2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Walikota Bima Nomor 131 Tahun 2017 tentang Rencana Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Tahun 2017 yang berisi rencana kebutuhan/keperluan, luas dan lokasi tanah yang akan diadakan, sebagai berikut:

No.	Kebutuhan/ Keperluan	Luas (m2)	Lokasi
1.	Pembangunan Saluran pengarah banjir (peluruan sungai Padolo)	11.000	Kelurahan Dara
2.	Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir Sampah	20.000	Kelurahan Oi Foo
3.	Pembebasan lahan Jenamawa	2.640	Kelurahan Dara
4.	Pembukaan jalan baru (H. Sidik Kapi)	475	Kelurahan Jati Baru
5.	Depo Arsip Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	329	Kelurahan Sadia
6.	Taman/ Fasilitas Umum Kegiatan Masyarakat	349	Doro Parapimpi Kelurahan Pane
7.	Pembangunan Perumahan/ Permukiman Baru untuk Korban Banjir (Dukungan untuk NSD NVSP-2)	20.000	Kota Bima
8.	Lokasi Pembangunan IPLT (Instalasi Pengolahan Limbah)	30.000	Kota Bima
9.	Lokasi IPA SPAM Ntobo	130	Kelurahan Ntobo
10.	Lokasi Bak Reservoir SPAM Ntobo	250	Kelurahan Ntobo
11.	Tanah So Doro Ndano Wau	40.000	Kelurahan



	Belakang perumahan Sambinae (Lokasi untuk Relokasi Korban Banjir)		Sambinae
12.	Tanah So Samporo (Lokasi untuk relokasi korban banjir)	28.000	Kelurahan Sambinae/ Manggemaci
13.	Tanah so Ndano Wawo (Lokasi untuk relokasi korban banjir)	30.000	Kelurahan Jatibaru
14.	Tanah So Oi Foo (Lokasi untuk relokasi korban banjir)	30.000	Kelurahan Panggi
15.	Tanah So Kadole (Lokasi untuk relokasi korban banjir)	30.000	Kelurahan Rontu
16.	Lokasi Pelebaran Penampang Basah Sungai Hulu dan Hilir Jembatan Kodo I	2.200	Kelurahan Kodo
17.	Lokasi Pembangunan Bak Reservoir di Lingkungan Kedo Kelurahan Jatibaru	300	Kelurahan Jatibaru
Total		218.673	

- Bahwa khusus untuk pengadaan tanah bagi kepentingan relokasi korban banjir, lokasinya ditetapkan berdasarkan Keputusan Walikota Bima Nomor 541 Tahun 2017 tanggal 25 September 2017 tentang Penetapan Calon Lokasi Untuk Relokasi Korban Banjir Bandang di Kota Bima Tahun 2016, sebagai berikut:

No	Kebutuhan/ Keperluan	Luas (m2)	Lokasi
1.	Tanah So Doro Ndano Wau (belakang perumahan Sambinae)	40.000	Kelurahan Sambinae
2.	Tanah So Samporo	28.000	Kelurahan Sambinae/ Manggemaci
3.	Tanah so Ndano Wawo	30.000	Kelurahan Jatibaru
4.	Tanah So Oi Foo	30.000	Kelurahan Panggi
5.	Tanah So Kadole	30.000	Kelurahan Rontu
Total		158.000	

- Bahwa berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk



Kepentingan Umum, pengadaan tanah untuk kepentingan umum dilaksanakan melalui beberapa tahap yaitu:

1. Perencanaan;
 2. Persiapan;
 3. Pelaksanaan dan
 4. Penyerahan hasil;
- Bahwa berdasarkan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum perencanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum dibuat oleh instansi yang memerlukan tanah, yang didasarkan atas Rencana Tata Ruang Wilayah dan Prioritas Pembangunan yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah, Rencana Strategis dan Rencana Kerja Pemerintah Instansi yang bersangkutan. Dokumen perencanaan paling sedikit memuat:
 1. Maksud dan tujuan rencana pembangunan;
 2. Kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Prioritas Pembangunan;
 3. Letak tanah;
 4. Luas tanah yang dibutuhkan;
 5. Gambaran umum status tanah;
 6. Perkiraan jangka waktu pelaksanaan Pengadaan Tanah;
 7. Perkiraan jangka waktu pelaksanaan pembangunan;
 8. Perkiraan nilai tanah;
 9. Rencana penganggaran;
 - Bahwa berdasarkan Pasal 6 Perpres Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana diubah dengan Perpres Nomor 148 tahun 2015 tentang Perubahan keempat atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dokumen perencanaan dibuat berdasarkan studi kelayakan yang mencakup:
 1. Survei sosial ekonomi;
 2. Kelayakan lokasi;
 3. Analisis biaya dan manfaat pembangunan bagi wilayah dan masyarakat;
 4. Perkiraan nilai tanah;



5. Dampak lingkungan dan dampak sosial yang mungkin timbul akibat dari Pengadaan Tanah dan pembangunandan

6. Studi lain yang diperlukan;

- Bahwa dalam pelaksanaan pengadaan tanah untuk relokasi korban banjir kota Bima dilakukan tanpa adanya dokumen perencanaan yang seharusnya menjadi tugas Terdakwa selaku Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bima untuk membuatnya.
- Bahwa penetapan lokasi pengadaan tanah untuk relokasi korban banjir bandang di Kota Bima tersebut juga tanpa adanya studi kelayakan yang seharusnya menjadi dasar pembuatan perencanaan pengadaan tanah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan di atas.
- Bahwa selain itu tidak pernah dilakukan sosialisasi kepada para pemilik tanah yang akan dijadikan sebagai tempat relokasi ;
- Bahwa menurut ketentuan peraturan perundang-undangan pengadaan tanah untuk kepentingan umum, pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum dilaksanakan oleh Lembaga Pertanahan yakni Badan Pertanahan Nasional, kecuali untuk pengadaan tanah yang termasuk skala kecil yakni pengadaan tanah yang tidak lebih dari 5 (lima) hektar dapat langsung dilaksanakan oleh instansi yang memerlukan tanah dengan para pemilik tanah, dengan cara jual beli atau tukar menukar atau cara lain yang disepakati kedua belah pihak, dan dapat dilakukan tanpa melalui tahapan pengadaan tanah untuk kepentingan umum.
- Bahwa sesuai Keputusan Walikota Bima Nomor 541 Tahun 2017 tanggal 25 September 2017 tentang Penetapan Calon Lokasi Untuk Relokasi Korban Banjir Bandang di Kota Bima Tahun 2016, luas tanah yang akan diadakan atau dibebaskan untuk relokasi korban banjir bandang di Kota Bima Tahun 2016 adalah seluas 158.000 m² atau 15,8 hektar sehingga tidak termasuk kategori pengadaan tanah skala kecil, sehingga tata cara pengadaannya dilaksanakan menurut tahapan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan pengadaan tanah untuk kepentingan umum, namun demikian dalam pelaksanaannya, pengadaan tanah untuk relokasi korban banjir bandang di Kota Bima tahun 2016 dilaksanakan sendiri oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bima, di mana untuk keperluan tersebut dibentuk Panitia Pengadaan Tanah yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota Bima Nomor 256 Tahun 2017 tanggal 10 Maret 2017, dengan struktur kepanitiaan sebagai berikut:

1. Walikota Bima selaku Pembina;



2. Wakil Walikota Bima selaku Wakil Pembina;
 3. Sekretaris Daerah Kota Bima selaku Pengarah;
 4. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial/Asisten I selaku Wakil Pengarah;
 5. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Bima (Terdakwa Ir. HAMDAN) sebagai Ketua;
 6. Kepala Kantor Pertanahan Kota Bima selaku Wakil Ketua merangkap anggota;
 7. Kepala Bidang Kawasan Pemukiman dan Pertanahan selaku Sekretaris merangkap anggota;
 8. Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah Kantor Pertanahan Kota Bima sebagai Anggota;
 9. Camat letak tanah sebagai Anggota;
 10. Lurah letak tanah sebagai Anggota ;
 11. Kepala Sub Seksi Pengaturan Tanah Pemerintah Kantor Pertanahan Kota Bima sebagai anggota;
- Bahwa dari ke lima lokasi pengadaan tanah untuk relokasi korban banjir bandang Kota Bima, pada tahun 2017 yang dapat diselesaikan hanya dua lokasi yakni tanah So Doro Ndano Wau (belakang perumahan Sambinae) dan tanah so Ndano Wawo, sedangkan untuk tanah so Oi Fo'o dan so Kadole baru terselesaikan proses pengadaannya masing-masing pada tahun 2018 dan 2019, sementara itu untuk lokasi So Samporo dibatalkan.
 - Bahwa untuk pengadaan tanah So Doro Ndano Wau (belakang perumahan Sambinae) dan tanah So Ndano Wawo setelah dilakukan pengukuran ulang diketahui luasnya masing-masing seluas 42.905 m2 dan 10.235 m2;
 - Bahwa berdasarkan pendataan yang dilakukan oleh Tim Persiapan yang dibentuk berdasarkan Keputusan Walikota Bima Nomor 123 Tahun 2017 tanggal 6 Februari 2017 tentang Pembentukan Tim Persiapan Pengadaan Tanah/ Pelaksanaan Pengadaan Lahan Kota Bima Tahun 2017 yang juga diketuai oleh Terdakwa, diketahui bahwa tanah So Doro Ndano Wau (belakang perumahan Sambinae) seluas 42.905 m2 atau 4,29 hektar dimiliki oleh 10 (orang) pemilik yang terdiri dari:

No.	Nama	Luas lahan		
		m2	are	hektar
1.	MUHAMMAD SAHADU	5.752	57,52	0,575
2.	H. ABIDIN	4.370	43,79	0,438



3.	KALISOM LONDE	2.864	28,64	0,286
4.	AISAH A. RAHMAN	1.701	17,01	0,170
5.	UMIYANTI/ AMIRUDIN	1.341	13,41	0,134
6.	MUHAMMAD AMIR	9.529	95,29	0,952
7.	HUSRIN	2.580	25,80	0,258
8.	H. A. BAKAR	4.259	42,59	0,426
9.	HAFAH/ ISMAIL	3.563	35,63	0,356
10.	USMAN	6.946	69,46	0,695
TOTAL		42.905	429,05	4,29

Sedangkan untuk tanah so Ndano Wawo seluas 10.235 m² atau 102,35 are atau 1,024 hektar dimiliki oleh satu orang atas nama M.Nor.

- Bahwa berdasarkan Pasal 29 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 71 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana diubah yang keempat dengan Peraturan Presiden Nomor 148 tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Peraturan Presiden Nomor 71 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum “ Tim Persiapan melaksanakan Konsultasi Publik rencana pembangunan di Kantor Kelurahan/Desa atau nama lain atau Kantor Kecamatan ditempat rencana lokasi pembangunanj atau tempat yang disepakati oleh Tim Persiapan dengan pihak yang berhak “ namun hal ini tidak pernah dilakukan oleh Tim Persiapan yang mana Terdakwa adalah sebagai Ketua Tim Persiapan;
- Bahwa berdasarkan hasil penilaian oleh Lembaga Penilai Pertanahan dalam hal ini oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Pung's Zulkarnain & Rekan yang ditunjuk berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) No. 01-Kont./PPK-DPKP/IV/2017 tanggal 3 April 2017, diperoleh hasil penilaian untuk kedua lokasi tersebut sebagai berikut:
 1. Tanah lokasi So Doro Ndano Wau (belakang perumahan Sambinae) ditaksir senilai Rp. 5.316.496.811,- (lima milyar tiga ratus enam belas juta empat ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus sebelas rupiah);
 2. Tanah lokasi So Ndano Wawo ditaksir senilai Rp. 858.064.602,- (delapan ratus lima puluh delapan juta enam puluh empat ribu enam ratus dua rupiah);
- Bahwa berdasarkan hasil penilaian Lembaga Penilai Pertanahan di atas, kemudian Panitia Pengadaan Tanah yang diketuai oleh Terdakwa melaksanakan musyawarah/ negosiasi penetapan nilai ganti kerugian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan para pemilik tanah, di mana untuk Tanah lokasi So Doro Ndano Wau dilaksanakan pada tanggal 16 Nopember 2017 bertempat di Ruang Rapat Sekretaris Daerah Kota Bima, sedangkan untuk lokasi so Ndano Wawo dilaksanakan pada sekitar bulan Desember 2017 bertempat di Kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bima;

- Bahwa untuk musyawarah/ negosiasi penetapan nilai ganti kerugian untuk lokasi so Doro Ndano Wau, Terdakwa selaku ketua Panitia Pengadaan Tanah Bagi Negara Untuk Kepentingan Umum tidak mengundang seluruh pemilik tanah, melainkan hanya satu orang pemilik tanah yaitu Saksi Drs. Usman;
- Bahwa musyawarah/negosiasi penetapan nilai ganti kerugian untuk lokasi so Ndano Wawo dilaksanakan langsung dengan pemiliknya yakni dengan M. Nor dan diperoleh kesepakatan harga sebesar Rp. 7.600.000/ are atau seluruhnya senilai Rp.777.860.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) dan nilai ganti rugi tersebut telah dibayarkan langsung kepada yang berhak dan hasil pengadaan tanah tersebut telah dimanfaatkan sebagai tempat pembangunan perumahan untuk korban banjir kota Bima;
- Bahwa sedangkan, untuk musyawarah/ negosiasi penetapan nilai ganti kerugian untuk lokasi so Doro Ndano Wau yang dilaksanakan pada tanggal 16 Nopember 2017 di ruangan Sekda Kota Bima dihadiri oleh Terdakwa, Kepala BPN Kota Bima, Saksi Drs. Usman, Saksi Pujawan Proklamsiansyah, ST, Saksi Fitrah dan Sekda Kota Bima, yang mana dalam musyawarah tersebut Terdakwa tidak mengundang seluruh pemilik tanah, melainkan hanya satu orang pemilik tanah yaitu Saksi Drs. Usman;
- Bahwa pada saat pelaksanaan musyawarah/ negosiasi penetapan nilai ganti kerugian di ruangan Sekda Kota Bima tanggal 16 Nopember 2017 tersebut tidak dilakukan pengecekan Surat Kuasa oleh Terdakwa selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah yang memimpin jalannya musyawarah tentang hubungan antara Saksi Drs. Usman dengan para pemilik tanah yang diwakilinya, padahal untuk dapat menjadi kuasa menghadiri musyawarah penetapan ganti kerugian dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum telah ditentukan secara limitatif yakni hanya yang ada hubungan darah baik ke atas, ke bawah atau ke samping sampai derajat kedua atau suami/istri dari pemilik tanah atau badan hukum atau yang berhak lainnya sesuai ketentuan Pasal 71 ayat (1) huruf a Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan

Halaman 113 dari 189 Putusan Nomor 31 /Pid.Sus-TPK/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang telah beberapa kali diubah, terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;

- Bahwa untuk memenuhi formalitas pemberian kuasa dari pemilik tanah lainnya kepada SaksiDrs. Usman, Terdakwa memerintahkan kepada stafnya yakni Saksi Fitrah, ST. untuk membuat surat kuasa dari para pemilik tanah lainnya kepada SaksiDrs. Usman.
- Bahwa dalam musyawarah tersebut Saksi Drs.Usman juga menyampaikan kepada Saksi Fitrah agar pembayaran ganti rugi dilakukan melalui Saksi Drs. Usman dengan tujuan agar pembayaran satu pintu namun hal ini tidak disetujui oleh Saksi Pujawan Proklamasiansyah,ST yang merupakan Sekretris Panitia Pengadaan Tanah dan sekaligus sebagai PPTK untuk kegiatan pengadaan tanah tersebut;
- Bahwa ketika dilakukan musyawarah pada tanggal 16 Nopember 2017 diruang rapat Sekda dihadiri oleh Terdakwa, Sekda Kota Bima, Saksi Pujawan Proklamasiansyah, Saksi Fitrah, Kepala BPN,Saksi Ilman Nafi'ah dan SaksiDrs. Usman pada awalnya Saksi Drs. Usman tanpa dihadiri oleh para pemilik tanah yang lain karena tidak diundang menawarkan tanah dengan harga sejumlah Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) per are yang kemudian di tawar oleh Terdakwa dengan nilai sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per are tetapi Saksi Drs. Usman tidak memperbolehkan dan akhirnya dalam musyawarah tersebut disepakati dengan harga senilai Rp.11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) per are atau seluruhnya menjadi senilai Rp. 4.934.075.000,- (empat milyar sembilan ratus tiga puluh empat juta tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan pendapat ahli Ir. Lalu Suharli, MM pelaksanaan musyawarah ganti rugi diatur di dalam Perpres Nomor 71 tahun 2012 pasal 68 sampai dengan pasal 73 yang mana didalam Perpres tersebut diatur tentang siapa yang memimpin musyawarah, siapa yang hadir dan dalam rapat musyawarah tersebut tidak ada negosiasi tetapi disampaikan ini harga tanah dari appraisal kalau ada pihak yang keberatan ada waktu 14 (empat belas) hari untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri dan ahli juga memberikan pendapat bahwa harga dari appraisal bersifat



mengikat negara tidak boleh membayar lebih tinggi dari harga appraisais tetapi bisa membayar dibawah harga appraisais;

- Bahwa telah ternyata sebelum dilaksanakan rapat diruang Sekda tanggal 16 Nopember 2017 tersebut Saksi Drs. Usman telah menghubungi Saksi, Abu Bakar, Saksi Muhammad Amir, Saksi Aisyah, Saksi Muhammad Sahadu, Saksi Husrin, Saksi Kalisom, Saksi Amirudin, Saksi Ismail dan almarhum H. Abidin untuk membeli tanah mereka dengan harga per are bervariasi yaitu:
 1. Tanah milik SaksiSaksi Husrin di sepakati dengan harga sejumlah Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) per are;
 2. Tanah milik Saksi Muhammad Amir di sepakati dengan harga sejumlah Rp.6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) per are;
 3. Tanah milik SaksiSaksi Abu Bakar di sepakati dengan harga sejumlah Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) per are;
 4. Tanah milik Saksi Kalisom di sepakati dengan harga sejumlah Rp.7.000.0000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) per are;
 5. Tanah milik SaksiSaksi Aisyah di sepakati dengan harga sejumlah Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) per are;
 6. Tanah milik Saksi Drs. Amirudin di sepakati dengan harga sejumlah Rp.7.000.000,00 (tujuh juta lima rupiah) per are;
 7. Tanah milik SaksiSaksi Muhammad Sahadu di sepakati dengan harga sejumlah Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) per are;
 8. Tanah milik Saksi H. Abidin di sepakati dengan harga sejumlah Rp.700.000,00 (tujuh juta rupiah) per are;
 9. Tanah milik Saksi Ismail/Hafsah di sepakati dengan harga sejumlah Rp.6000.000,00 (enam juta rupiah) per are;
- Bahwa hasil musyawarah dan penetapan ganti kerugian pada tanggal 16 Nopember 2017 tersebut, kemudian dijadikan dasar untuk melakukan pembayaran ke pemilik tanah sejumlah Rp.11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) per are, dengan rincian sebagai berikut:

N o.	Nama	SP2D	jumlah	Rek Bank	Ket.
1.	ABAKAR	No.5350/LS/2017 7 tgl. 12 Des 2017	477.540.375	0625801728	BNI
2.	M. AMIR	No. 5351/LS/2017	1.068.439.125	005223667001 3	Ban k



		tgl. 12 Des 2017			NTB
3.	H. ABIDIN	No. 5352/LS/2017 tgl. 12 Des 2017	489.986.250	0625798055	BNI
4.	USMAN	No. 5353/LS/2017 tgl. 12 Des 2017	778.820.250	005220532401 6	Ban k NTB
5.	AISYAH	No. 5354/LS/2017 tgl. 12 Des 2017	190.724.625	005220533001 5	Ban k NTB
6.	MUHAMMAD SAHADU	No. 5355/LS/2017 tgl. 12 Des 2017	644.908.000	0625786606	BNI
7.	HUSRIN	No. 5356/LS/2017 tgl. 12 Des 2017	289.282.500	005220532601 4	Ban k NTB
8.	KALISOM	No. 5361/LS/2017 tgl. 13 Des 2017	321.126.000	005220532901 6	Ban k NTB
9.	AMIRUDIN	No. 5396/LS/2017 tgl. 13 Des 2017	150.359.625	005221523810 1	Ban k NTB
1 0.	ISMAIL	No. 5397/LS/2017 tgl. 13 Des 2017	399.501.375	005220532201 8	Ban k NTB

- Bahwa oleh karena musyawarah/ negosiasi penetapan nilai ganti kerugian tidak dilakukan langsung dengan pemilik tanah, sehingga harga yang disepakati dan dibayarkan adalah harga yang tidak sebenarnya dan lebih tinggi dari harga yang senyatanya dari para pemilik tanah dengan demikian harga yang dibayarkan oleh Pemerintah Kota Bima nilainya lebih tinggi dari harga yang sebenarnya yang mana harga dari pemilik tanah senyatanya adalah sebagai berikut:

1. Tanah milik Saksi Husrin dengan luas 2580 meter persegi atau 25,80 are harga sebenarnya adalah Rp.7000.000,00 (tujuh juta rupiah) per are;
2. Tanah milik Saksi Ismail dengan luas 3.563 meter persegi atau 35,63 are harga sebenarnya adalah Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) per are;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Tanah milik Saksi Muhammad Amir dengan luas 9.529 meter persegi atau 95,29 are harga sebenarnya adalah Rp.6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);
4. Tanah milik Saksi Kalisom dengan luas 2864 meter persegi atau 28,64 are harga sebenarnya adalah Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
5. Tanah milik Saksi Aisyah dengan luas 1701 meter persegi atau 17,01 are harga sebenarnya adalah Rp.7000.000,00 (tujuh juta rupiah) per are;
6. Tanah milik Saksi Amiruddin dengan luas 1342 meter persegi atau 13,41 are harga sebenarnya adalah Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) per are;
7. Tanah milik Saksi Muhammad Sahadu dengan luas 5.752 meter persegi harga sebenarnya adalah Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
8. Tanah milik Saksi Abu Bakar dengan luas 4259 meter persegi atau 42,59 are harga sebenarnya adalah Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
9. Tanah milik almarhum Abidin dengan luas 4.370 meter persegi atau 43,70 are harga sebenarnya adalah Rp.6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah para pemilik tanah menerima pembayaran dari pemerintah Kota Bima melalui transfer selanjutnya para pemilik tanah diminta oleh Saksi Drs. Usman untuk menyerahkan sejumlah uang kepada Saksi Drs. Usman baik secara tunai atau ditransfer ke rekening Saksi Drs. Usman di Bank NTB dan Bank BNI dengan alasan untuk pemerataan tanah yang masing masing adalah sebagai berikut:
 1. Saksi Husrin diserahkan kepada Drs. Usman secara tunai pada tanggal 13 Desember 2017 sejumlah Rp. 109.282.500,00 (seratus sembilan juta dua ratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah);
 2. Saksi Muhammad Amir ditransfer ke rekening Saksi Drs. Usman pada tanggal 13 Desember 2017 di Bank NTB Cabang Bima sejumlah Rp.459.522.000,00 (empat ratus lima puluh sembilan juta lima ratus dua puluh dua ribu rupiah);
 3. Saksi Abu Bakar ditransfer ke rekening Saksi Drs. Usman pada tanggal 14 Desember 2017 di Bank BNI Cabang Bima sejumlah Rp.127.360,875,00 (seratus dua puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah);

Halaman 117 dari 189 Putusan Nomor 31 /Pid.Sus-TPK/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi Kalisom ditransfer ke rekening Saksi Drs. Usman pada tanggal 13 Desember 2017 di Bank NTB Cabang Bima sejumlah Rp.130.644.000,00 (seratus tiga puluh juta enam ratus empat puluh empat ribu rupiah);
 5. Saksi Aisyah ditransfer ke rekening Saksi Drs. Usman pada tanggal 13 Desember 2017 di Bank NTB Cabang Bima sejumlah Rp.77.608.000,00 (tujuh puluh tujuh juta enam ratus delapan ribu rupiah);
 6. Saksi Drs. Amirudin ditransfer ke rekening Saksi Drs. Usman pada tanggal 13 Desember 2017 di Bank NTB Cabang Bima sejumlah Rp.60.823.500,00 (enam puluh juta delapan ratus dua puluh tiga ribu lima ratus rupiah);
 7. Saksi Muhammad Sahadu ditransfer ke rekening Saksi Drs. Usman pada tanggal 13 Desember 2017 di Bank BNI Cabang Bima sejumlah Rp.279.600.000,00 (dua ratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah);
 8. Saksi Ismail/Hafsah ditransfer ke rekening Saksi Drs. Usman pada tanggal 13 Desember 2017 di Bank NTB Cabang Bima sejumlah Rp.179.486.000,00 (seratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah);
 9. Almarhum H. Abidin ditransfer ke rekening Saksi Drs. Usman pada tanggal 13 Desember 2017 di Bank BNI Cabang Bima sejumlah Rp.214.346.250.000,00 (dua ratus empat belas juta tiga ratus empat puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa oleh karena pengadaan tanah untuk relokasi korban banjir bandang Kota Bima, khususnya lokasi So Ndoro Ndano Wau tidak didasari atas adanya studi kelayakan sehingga hingga saat ini tujuan pengadaan tanah tersebut untuk pembangunan rumah atau pemukiman baru untuk korban banjir bandang kota Bima tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena kondisinya yang berada di atas bukit yang memerlukan biaya yang besar untuk pematangan lahan, tidak hanya itu, karena lokasinya yang berada di atas ketinggian tersebut menyebabkan kesulitan untuk pembangunan fasilitas umum, terutama fasilitas air bersih.
 - Bahwa berdasarkan penghitungan ahli dari Inspektorat Propinsi Nusa Tenggara Barat sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Nomor : 700/43/Itsus-INSP/2020 tanggal 20 April 2020 terhadap kegiatan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum

Halaman 118 dari 189 Putusan Nomor 31 /Pid.Sus-TPK/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2017 di Kota Bima terdapat kerugian keuangan negara sejumlah Rp.1.638.673.125,00 (satu miliar enam ratus tiga puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu seratus dua puluh lima rupiah);

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan perkara korupsi adalah merupakan kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crime*) yang juga haruslah memerlukan *extra ordinary measures* (tindakan yang luar biasa) haruslah ditinggalkan paham yang *formalistis legal thinking* dan mengutamakan kebenaran substansi dari perbuatan yang didakwakan sebagai suatu tindak pidana, dan oleh karenanya menurut Majelis Hakim adanya kekurangan formal (apabila ada) dalam penanganan perkara haruslah ditinggalkan dengan lebih mengutamakan pembuktian dari substansi materi perkara, namun dengan tetap memperhatikan hak asasi manusia dari Terdakwa karena pemberantasan tindak korupsi secara serampangan demi mengejar target tertentu atau adanya desakan kepentingan di luar hukum merupakan suatu kesewenang-wenangan Negara cq aparat penegak hukum terhadap hak-hak sipil warga Negara;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan perkara a quo secara proporsional dalam arti Majelis Hakim tidak akan menjatuhkan pidana kepada orang yang tidak melakukan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya, dan sebaliknya akan menjatuhkan pidana sesuai derajat kesalahannya kepada orang yang secara nyata melakukan perbuatan pidana sesuai dengan yang didakwakan kepadanya oleh Penuntut Umum, karena dalam konteks *Criminal Justice Sistim* tegaknya pelaksanaan peradilan (*law enforcement*) dalam hukum pidana guna mencari kebenaran materiel (*ultimate truth*) dengan asas “*praduga tidak bersalah*” (*presumption of innocence*) yang haruslah dilakukan menurut hukum (*due to process of law*) guna menjamin terselenggaranya suatu peradilan yang dilakukan secara “*jujur*” dan “*adil*” (*to ensures a fair and just trial*) serta bersifat tidak memihak (*impartially*);

Menimbang, bahwa surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum merupakan dasar atau fundamen pokok dalam proses persidangan perkara pidana karena surat dakwaan merupakan dasar dalam pemeriksaan yang fungsinya bagi:

1. Jaksa, sebagai dasar melakukan penuntutan perkara ke pengadilan dan kemudian untuk dasar pembuktian dan pembahasan yuridis dalam

Halaman 119 dari 189 Putusan Nomor 31 /Pid.Sus-TPK/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tuntutan hukum (*requisitoir*) serta selanjutnya dasar untuk melakukan upaya hukum;

2. Terdakwa, sebagai dasar dalam pembelaan dan menyiapkan bukti-bukti kebalikan terhadap apa yang telah didakwakan terhadapnya;
3. Hakim, sebagai dasar untuk pemeriksaan di sidang Pengadilan dan putusan yang akan dijatuhkan tentang terbukti/ tidaknya kesalahan Terdakwa sebagaimana dimuat dalam surat dakwaan;

(Lilik Mulyadi,SH.,MH.,*Tindak Pidana Korupsi di Indonesia – Normatif, Teoritis, Praktik dan Masalahnya*, Alumni, Bandung, 2007, hlm 189-190);

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim akan mencermati surat dakwaan sebagai suatu kejadian yang diungkapkan Penuntut Umum yang harus diuji kebenarannya dalam pemeriksaan di persidangan yang dengan itu, maka akan ditemukan suatu kebenaran materiel dari beberapa kejadian berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, surat, keterangan ahli dan keterangan Terdakwa sendiri, sehingga hal-hal yang tidak terungkap di persidangan baik hasil dari suatu penyelidikan, penyidikan atau keterangan yang diberikan di luar persidangan seperti pengakuan atau opini pribadi yang mengejawantah sebagai opini publik akan dikesampingkan oleh Majelis Hakim, karena bukan dan tidak merupakan fakta persidangan, halmana merupakan pengejawantahan dari asas praduga tak bersalah dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menentukan bersalah tidaknya Terdakwa dalam perkara aquo, Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum yaitu:

Primair : melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsijo pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP;

Subsidaair : melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1KUHP;

Menimbang, bahwa dengan konstruksi dakwaan Subsidiaritas seperti terurai di atas, maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Primair



terlebih dahulu dan apabila dakwaan primair terbukti maka dakwaan Subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi dan apabila dakwaan Primair tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa dakwaan Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya diuraikan sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Yang Secara Melawan Hukum;
3. Unsur Melakukan Perbuatan Memperkaya Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi;
4. Unsur Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara;
5. Unsur Orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam ketentuan ini adalah merupakan unsur yang lazim di sebut sebagai “Barang Siapa“, yang dalam Jurisprudensi Peradilan, diartikan sebagai siapapun orangnya yang dapat dijadikan subjek hukum dan perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan secara langsung kepadanya;

Menimbang, bahwa kata “ Setiap Orang “ menunjuk orang, yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana seperti dimaksud dalam ketentuan pidana yang bersangkutan, maka ia dapat disebut sebagai pelaku dari tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 1 angka 3 Undang - Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang – Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan “ Setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi“;



Menimbang, bahwa sepanjang persidangan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim cukup memperhatikan keadaan, sikap dan tindak tanduk Terdakwa yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, tidak dalam keadaan gila, normal akal pikirannya, sehat fisik maupun psikisnya dan Terdakwa dengan seksama dapat mengikuti jalannya persidangan dan dapat menjawab dengan baik pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya baik oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum serta memberikan tanggapan atas keterangan Saksi-Saksi baik yang Terdakwa benarkan maupun yang Terdakwa sanggah;

Menimbang, bahwa dari apa yang dipertimbangkan diatas, unsur **“setiap orang”** telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur secara melawan hukum:

Menimbang, bahwa untuk memahami apa yang dimaksud dengan perkataan secara melawan hukum dalam unsur ini, dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan secara melawan hukum mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiel, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang undangan namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma – norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan penjelasan tersebut diatas, Undang–undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengikuti 2 (dua) ajaran sifat melawan hukum, yang dalam doktrin ilmu hukum pidana disebut:

Ajaran sifat melawan hukum formil, yakni suatu perbuatan itu hanya dapat dipandang sebagai bersifat *“wederrechtelijk”* apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan dari sesuatu delik menurut undang – undang;

Ajaran sifat melawan hukum materiel, apakah sesuatu perbuatan itu dapat dipandang sebagai bersifat *“wederrechtelijk”* atau tidak, masalahnya bukan saja harus ditinjau sesuai ketentuan – ketentuan hukum yang tertulis, melainkan juga harus ditinjau menurut asas–asas hukum umum yang tidak tertulis;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan 2 (dua) ajaran sifat melawan hukum diatas, Prof. Dr. Jur. Andi Hamzah, mengemukakan : “ ... penerapan



unsur melawan hukum secara materiel ini berarti asas Legalitas di dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP disingkirkan "(Vide Prof. Dr. Jur. Andi Hamzah dalam bukunya Pemberantasan Korupsi, Penerbit PT Raja Grafindo Persada Jakarta, hal 125);

Menimbang, bahwa demikian pula dalam putusan Mahkamah Konstitusi tertanggal 24 Juli 2006 Nomor : 003/PUU-IV/2006 memutuskan bahwa "pengertian melawan hukum materiel yang diterapkan secara positif berdasarkan penjelasan pasal 2 UUPTK "tidak mengikat "karena maksudnya bertentangan dengan asas legalitas";

Menimbang, bahwa dengan deskripsi seperti tersebut dapat disimpulkan, pengertian melawan hukum dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi haruslah diartikan sebagai perbuatan melawan hukum dalam sifatnya yang formil saja, sedangkan dalam sifat sebagai ajaran melawan hukum dalam arti materiel, yang dalam doktrin ilmu hukum pidana dikenal pula dalam 2 (dua) fungsi, tidaklah dapat dipergunakan dalam fungsinya yang positif, yakni untuk menetapkan melawan hukum tidaknya sesuatu perbuatan namun penerapan ajaran perbuatan melawan hukum dalam arti materiel hanya dapat diterapkan dalam fungsinya yang negatif, sebagai dasar pembenar di luar undang-undang (rechtsvaardigingsgronden);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk keperluan pengadaan tanah bagi warga masyarakat korban banjir di kota Bima yang terjadi pada bulan Desember 2016 yang mana setelah dilakukan pendataan diketahui ada 1.200 (seribu dua ratus) Kepala Keluarga yang bermukim dibantaran sungai sehingga untuk memindahkan penduduk yang ada di bantaran sungai dibutuhkan tanah sebagai tempat permukiman baru seluas 12 (dua belas) hektar dengan sumsi masing-masing kepala Keluarga akan mendapatkan tanah seluas 1 (satu) are, yang mana untuk pengadaan tanah bagi korban banjir tersebut Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Bima dalam APBDP Kota Bima TA. 2017 mendapatkan alokasi anggaran sejumlah Rp. 11.552.540.220,00 (sebelas milyar lima ratus lima puluh dua juta lima ratus empat puluh ribu dua ratus dua puluh rupiah) atau bertambah sebesar Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.552.540.220,-00(enam milyar lima ratus lima puluh dua juta lima ratus empat puluh ribu dua ratus dua puluh rupiah) dari anggaran pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang semula dalam APBD Kota Bima Tahun Anggaran 2017 (APBD sebelum perubahan) sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah);

Menimbang, bahwa rencana pengadaan tanah untuk keperluan penyediaan lahan untuk pemukiman baru korban banjir Kota Bima ditetapkan dengan Keputusan Walikota Bima Nomor 549 Tahun 2017 tanggal 25 September 2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Walikota Bima Nomor 131 Tahun 2017 tentang Rencana Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Tahun 2017 yang berisi rencana kebutuhan/ keperluan, luas dan lokasi tanah yang akan diadakan, sebagai berikut:

No.	Kebutuhan/ Keperluan	Luas (m2)	Lokasi
1.	Pembangunan Saluran pengarah banjir (peluruan sungai Padolo)	11.000	Kelurahan Dara
2.	Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir Sampah	20.000	Kelurahan Oi Foo
3.	Pembebasan lahan Jenamawa	2.640	Kelurahan Dara
4.	Pembukaan jalan baru (H. Sidik Kapi)	475	Kelurahan Jati Baru
5.	Depo Arsip Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	329	Kelurahan Sadia
6.	Taman/ Fasilitas Umum Kegiatan Masyarakat	349	Doro Parapimpi Kelurahan Pane
7.	Pembangunan Perumahan/ Permukiman Baru untuk Korban Banjir (Dukungan untuk NSD NVSP-2)	20.000	Kota Bima
8.	Lokasi Pembangunan IPLT (Instalasi Pengolahan Limbah)	30.000	Kota Bima
9.	Lokasi IPA SPAM Ntobo	130	Kelurahan Ntobo
10.	Lokasi Bak Reservoir SPAM Ntobo	250	Kelurahan Ntobo
11.	Tanah So Doro Ndano Wau Belakang perumahan Sambinae (Lokasi untuk Relokasi Korban Banjir)	40.000	Kelurahan Sambinae
12.	Tanah So Samporo (Lokasi untuk	28.000	Kelurahan Sambinae/



	relokasi korban banjir)		Manggemaci
13.	Tanah so Ndano Wawo (Lokasi untuk relokasi korban banjir)	30.000	Kelurahan Jatibaru
14.	Tanah So Oi Foo (Lokasi untuk relokasi korban banjir)	30.000	Kelurahan Panggi
15.	Tanah So Kadole (Lokasi untuk relokasi korban banjir)	30.000	Kelurahan Rontu
16.	Lokasi Pelebaran Penampang Basah Sungai Hulu dan Hilir Jembatan Kodo I	2.200	Kelurahan Kodo
17.	Lokasi Pembangunan Bak Reservoir di Lingkungan Kedo Kelurahan Jatibaru	300	Kelurahan Jatibaru
Total		218.673	

----- Menimbang, bahwa khusus untuk pengadaan tanah bagi kepentingan relokasi korban banjir, lokasinya ditetapkan berdasarkan Keputusan Walikota Bima Nomor 541 Tahun 2017 tanggal 25 September 2017 tentang Penetapan Calon Lokasi Untuk Relokasi Korban Banjir Bandang di Kota Bima Tahun 2016, sebagai berikut :

No	Kebutuhan/ Keperluan	Luas (m2)	Lokasi
1.	Tanah So Doro Ndano Wau (belakang perumahan Sambinae)	40.000	Kelurahan Sambinae
2.	Tanah So Samporo	28.000	Kelurahan Sambinae/ Manggemaci
3.	Tanah so Ndano Wawo	30.000	Kelurahan Jatibaru
4.	Tanah So Oi Foo	30.000	Kelurahan Panggi
5.	Tanah So Kadole	30.000	Kelurahan Rontu
Total		158.000	

Menimbang, bahwa pengadaan tanah untuk kepentingan umum dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum beserta peraturan pelaksanaannya berupa Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang telah beberapa kali diubah, terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;

Menimbang, bahwa mengenai teknis pengadaan tanah untuk kepentingan umum lebih lanjut diatur dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Tanah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Agraria Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 tahun 2012 tentang Petunjuk Tehnis Pelaksanaan Pengadaan Tanah, yang juga telah beberapa kali diubah, terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Tanah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, pengadaan tanah untuk kepentingan umum dilaksanakan melalui beberapa tahap yaitu:

1. Perencanaan;
2. Persiapan;
3. Pelaksanaan; dan
4. Penyerahan hasil;

Menimbang, bahwa perencanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum dibuat oleh instansi yang memerlukan tanah, yang didasarkan atas Rencana Tata Ruang Wilayah dan Prioritas Pembangunan yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah, Rencana Strategis dan Rencana Kerja Pemerintah Instansi yang bersangkutan. Dokumen perencanaan setidaknya memuat:

1. Maksud dan tujuan rencana pembangunan;
2. Kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang Wilayah dan PrioritasPembangunan;
3. Letak tanah;
4. Luas tanah yang dibutuhkan;
5. Gambaran umum status tanah;
6. Perkiraan jangka waktu pelaksanaan Pengadaan Tanah;
7. Perkiraan jangka waktu pelaksanaan pembangunan;

Halaman 126 dari 189 Putusan Nomor 31 /Pid.Sus-TPK/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Perkiraan nilai tanah;
9. Rencana penganggaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 6 ayat (1) Perpres Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dokumen perencanaan dibuat berdasarkan studi kelayakan yang mencakup:

1. Survei sosial ekonomi;
2. Kelayakan lokasi;
3. Analisis biaya dan manfaat pembangunan bagi wilayah dan masyarakat;
4. Perkiraan nilai tanah;
5. Dampak lingkungan dan dampak sosial yang mungkin timbul akibat dari Pengadaan Tanah dan pembangunan dan
6. Studi lain yang diperlukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Ilman Nafi'ah, Saksi Amir Ma'ruf, ST, Saksi Fitrah dan Saksi Pujawan Proklamasiansyah bahwa Saksi – Saksi pernah melakukan survei ke lokasi di Kelurahan Sambinae namun dalam survei tersebut para Saksi hanya melihat lihat kontur tanah saja yaitu ada tanah yang rata yaitu milik Saksi Drs Usman dan ada tanah lain yang tidak rata tanpa melakukan study kelayakan apakah tanah lokasi calon relokasi korban banjir yang terletak di Kelurahan Sambinae tersebut layak atau tidak untuk dibangun perumahan untuk korban banjir, yang mana hasil dari survei tersebut oleh Saksi Pujawan Proklamasiansyah dilaporkan kepada Terdakwa selaku Kepala Dinas Perkim Kota Bima;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap penetapan lokasi pengadaan tanah untuk relokasi korban banjir bandang Kota Bima yang terjadi pada akhir bulan Desember 2016 dilakukan tanpa adanya study kelayakan yang seharusnya menjadi dasar pembuatan perencanaan bagi kegiatan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum;

Menimbang, bahwa selain itu tidak pernah dilakukan sosialisasi atau Konsultasi Publik terhadap para pemilik tanah yang akan dijadikan sebagai tempat relokasi korban banjir bandang tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 29 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 71 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana diubah yang keempat dengan Peraturan Presiden Nomor 148 tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Peraturan Presiden Nomor 71 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi



Pembangunan Untuk Kepentingan Umum “ Tim Persiapan melaksanakan Konsultasi Publik rencana pembangunan di Kantor Kelurahan/Desa atau nama lain atau Kantor Kecamatan ditempat rencana lokasi pembangunan atau tempat yang disepakati oleh Tim Persiapan dengan pihak yang berhak “ namun hal ini tidak pernah dilakukan Tim Persiapan yang mana Terdakwa adalah sebagai Ketua Tim Persiapan;

Menimbang, bahwa dalam pelaksanaan pengadaan tanah untuk relokasi korban banjir kota Bima dilakukan tanpa adanya dokumen perencanaan yang seharusnya menjadi tugas Terdakwa selaku Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bima untuk membuatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Peraturan Presiden RI Nomor 71 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum bahwa Pelaksanaan Pengadaan Tanah diselenggarakan oleh BPN;

Menimbang, bahwa pasal 121 Peraturan Presiden Nomor 71 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan Peraturan Kepala Badan Pertanahan nasional RI tentang Petunjuk Tehnis Pelaksanaan Pengadaan Tanah pasal 53 ayat (1) berbunyi dalam rangka efisiensi dan efektifitas, pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang luasnya tidak lebih dari 1 (satu) hektar, dapat dilakukan langsung oleh Instansi yang memerlukan tanah dengan pihak yang berhak, dengan cara jual beli atau tukar menukar atau cara lain yang disepakati kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 121 Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 71 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum bahwa untuk pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang luasnya tidak lebih dari 5 (lima) hektar dapat dilakukan langsung oleh instansi yang memerlukan tanah dengan para pemegang hak atas tanah dengan cara jual beli atau tukar menukar atau atau cara lain yang disepakati kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa sesuai Keputusan Walikota Bima Nomor 541 Tahun 2017 tanggal 25 September 2017 tentang Penetapan Calon Lokasi Untuk Relokasi Korban Banjir Bandang di Kota Bima Tahun 2016, luas tanah yang akan diadakan atau dibebaskan untuk relokasi korban banjir bandang di Kota Bima Tahun 2016 adalah seluas 158.000 m² atau 15,8 hektar sehingga tidak termasuk kategori pengadaan tanah skala kecil, sehingga tata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara pengadaannya dilaksanakan menurut tahapan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan pengadaan tanah untuk kepentingan umum, namun demikian dalam pelaksanaannya, pengadaan tanah untuk relokasi korban banjir bandang di Kota Bima tahun 2016 dilaksanakan sendiri oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bima, di mana untuk keperluan tersebut dibentuk Panitia Pengadaan Tanah yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota Bima Nomor 256 Tahun 2017 tanggal 10 Maret 2017, dengan struktur kepanitiaan sebagai berikut:

1. Walikota Bima selaku Pembina;
2. Wakil Walikota Bima selaku Wakil Pembina;
3. Sekretaris Daerah Kota Bima selaku Pengarah;
4. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial/Asisten I selaku Wakil Pengarah;
5. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Bima (Terdakwa Ir. HAMDAN) sebagai Ketua;
6. Kepala Kantor Pertanahan Kota Bima selaku Wakil Ketua merangkap Anggota;
7. Kepala Bidang Kawasan Pemukiman dan Pertanahan selaku Sekretaris merangkap Anggota;
8. Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah Kantor Pertanahan Kota Bima sebagai Anggota;
9. Camat letak tanah sebagai Anggota;
10. Lurah letak tanah sebagai Anggota;
11. Kepala Sub Seksi Pengaturan Tanah Pemerintah Kantor Pertanahan Kota Bima sebagai anggota.

Menimbang, bahwa terhadap Keputusan Walikota Bima Nomor 256 Tahun 2017 tanggal 10 Maret 2017 tersebut Terdakwa yang ditunjuk sebagai Ketua Panitia, Terdakwa tidak pernah mengajukan koreksi padahal nyata – nyata bahwa Keputusan Walikota Bima Nomor 541 Tahun 2017 tanggal 25 September 2017 tentang Penetapan Calon Lokasi Untuk Relokasi Korban Banjir Bandang di Kota Bima Tahun 2016, luas tanah yang akan diadakan atau dibebaskan untuk relokasi korban banjir bandang di Kota Bima Tahun 2016 adalah seluas 158.000 m² atau 15,8 hektar, sedangkan untuk Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang luasnya lebih dari 5 (lima) hektar dilaksanakan oleh Badan Pertanahan Nasional namun Terdakwa tetap melakukan kegiatan sebagaimana tercantum dalam SK Walikota Bima tersebut yang mana dari ke lima lokasi

Halaman 129 dari 189 Putusan Nomor 31 /Pid.Sus-TPK/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengadaan tanah untuk relokasi korban banjir bandang Kota Bima, pada tahun 2017 yang dapat diselesaikan hanya dua lokasi yakni tanah So Doro Ndano Wau (belakang perumahan Sambinae) dan tanah So Ndano Wawo, sedangkan untuk tanah So Oi Fo'o dan So Kadole baru terselesaikan proses pengadaannya masing-masing pada tahun 2018 dan 2019, sementara itu untuk lokasi So Samporo dibatalkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat ahli Ir. Lalu Suharli, MM bahwa pengadaan tanah kurang dari 5 (lima) hektar dibentuk Panitia Pengadaan Tanah yang SK nya dari Bupati atau Walikota kalau lebih dari 5 (lima) hektar Panitia Pelaksana Pengadaan Tanah dibentuk oleh Kanwil BPN Propinsi dan apabila ada pengadaan tanah lebih dari 5 (lima) hektar tetapi SK nya dari Bupati atau Walikota hal itu tidak dibenarkan;

Menimbang, bahwa untuk pengadaan tanah So Doro Ndano Wau (belakang perumahan Sambinae) dan tanah So Ndano Wawo setelah dilakukan pengukuran ulang diketahui luasnya masing-masing seluas 42.905 m² dan 10.235 m²;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendataan yang dilakukan oleh Tim Persiapan yang dibentuk berdasarkan Keputusan Walikota Bima Nomor 123 Tahun 2017 tanggal 6 Februari 2017 tentang Pembentukan Tim Persiapan Pengadaan Tanah/ Pelaksanaan Pengadaan Lahan Kota Bima Tahun 2017 yang juga diketuai oleh Terdakwa, diketahui bahwa tanah So Doro Ndano Wau (belakang perumahan Sambinae) seluas 42.905 m² atau 4,29 hektar dimiliki oleh 10 (orang) pemilik yang terdiri dari:

No	Nama	Luas lahan		
		m ²	are	Hektar
1.	MUHAMMAD SAHADU	5.752	57,52	0,575
2.	H. ABIDIN	4.370	43,79	0,438
3.	KALISOM LONDE	2.864	28,64	0,286
4.	AISAH A. RAHMAN	1.701	17,01	0,170
5.	UMIYANTI/ AMIRUDIN	1.341	13,41	0,134
6.	MUHAMMAD AMIR	9.529	95,29	0,952
7.	HUSRIN	2.580	25,80	0,258
8.	H. A. BAKAR	4.259	42,59	0,426
9.	HAFAH/ ISMAIL	3.563	35,63	0,356
10.	USMAN	6.946	69,46	0,695
TOTAL		42.905	429,05	4,29

Sedangkan untuk tanah So Ndano Wawo seluas 10.235 m² atau 102,35 are atau 1,024 hektar dimiliki oleh satu orang atas nama M.Nor;



Menimbang, bahwa berdasarkan hasil penilaian oleh Lembaga Penilai Pertanahan dalam hal ini oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Pung's Zulkarnain & Rekan yang ditunjuk berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) No. 01-Kont./PPK-DPKP/IV/2017 tanggal 3 April 2017, diperoleh hasil penilaian untuk kedua lokasi tersebut sebagai berikut:

1. Tanah lokasi So Doro Ndano Wau (belakang perumahan Sambinae) ditaksir senilai Rp. 5.316.496.811,- (lima milyar tiga ratus enam belas juta empat ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus sebelas rupiah);
2. Tanah lokasi So Ndano Wawo ditaksir senilai Rp. 858.064.602,- (delapan ratus lima puluh delapan juta enam puluh empat ribu enam ratus dua rupiah);

Menimbang, bahwa atas dasar hasil penilaian dari Lembaga Penilai Pertanahan dalam hal ini Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Pung's Zulkarnain & Rekan yang ditunjuk berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) No. 01-Kont./PPK-DPKP/IV/2017 tanggal 3 April 2017, kemudian Panitia Pengadaan Tanah yang diketuai oleh Terdakwa melaksanakan musyawarah/negosiasi penetapan nilai ganti kerugian dengan para pemilik tanah, di mana untuk Tanah lokasi So Doro Ndano Wau dilaksanakan pada tanggal 16 Nopember 2017 bertempat di Ruang Rapat Sekretaris Daerah Kota Bima, sedangkan untuk lokasi So Ndano Wawo dilaksanakan pada sekitar bulan Desember 2017 bertempat di Kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bima;

Menimbang, bahwa musyawarah/negosiasi penetapan nilai ganti kerugian untuk lokasi So Ndano Wawo dilaksanakan langsung dengan pemiliknya yakni dengan M. Nor dan diperoleh kesepakatan harga sebesar Rp. 7.600.000/are atau seluruhnya senilai Rp. 777.860.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) dan nilai ganti rugi tersebut telah dibayarkan langsung kepada yang berhak dan hasil pengadaan tanah tersebut telah dimanfaatkan sebagai tempat pembangunan perumahan untuk korban banjir kota Bima;

Menimbang, bahwa, untuk musyawarah/negosiasi penetapan nilai ganti kerugian untuk lokasi So Doro Ndano Wau dilaksanakan pada tanggal 16 Nopember 2017 Terdakwadiruangan Sekda Kota Bima dihadiri oleh Sekda Kota Bima, Terdakwa, Kepala BPNB, Saksi Pujawan Proklamasiansyah, ST, Saksi Fitrah dan Saksi Drs. Usman selaku salah satu pemilik tanah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada saat rapat musyawarah negosiasi harga diruang Sekda Kota Bima tersebut Terdakwa selaku Ketua Panitia Pengadaan tanah bagi Negara untuk Kepentingan Umum tidak mengundang seluruh pemilik tanah, melainkan hanya mengundang satu orang pemilik tanah yaitu Saksi Drs. Usman, yang mana sebelum dilakukan musyawarah Saksi Drs. Usman telah menghubungi para pemilik tanah yang terdiri Saksi Husrin, Saksi Muhammad Amir, Saksi Abu Bakar, Saksi Kalisom, Saksi Aisyah, Saksi Drs. Amirudin, Saksi Muhammad Sahadu, Saksi Ismail dan alamarhum H. Abidin untuk melakukan negosiasi harga dengan para pemilik tanah dilokasi calon relokasi korban banjir tersebut;

Menimbang, bahwa pada saat pelaksanaan musyawarah/ negosiasi penetapan nilai ganti kerugian pada tanggal 16 Nopember 2017 tersebut, Terdakwa tidak pernah melakukan pengecekan terhadap Surat Kuasa dari para pemilik tanah yang terdiri dari Saksi Husrin, Saksi Muhammad Amir, Saksi Abu Bakar, Saksi Kalisom, Saksi Aisyah, Umiyanti, Saksi Muhammad, H, Abidin, dan Saksi Hafsah kepada Saksi Drs Usman sebagaimana terlampir dalam daftar barang bukti Surat Kuasa Khusus tertanda Bima, 2017 (tanpa tanggal dan bulan) tentang hubungan antara Saksi Drs. Usman dengan para pemilik tanah yang diwakilinya, padahal untuk dapat menjadi kuasa menghadiri musyawarah penetapan ganti kerugian dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum telah ditentukan secara limitatif yakni hanya yang ada hubungan darah baik ke atas, ke bawah atau ke samping sampai derajat kedua atau suami/istri dari pemilik tanah atau badan hukum atau yang berhak lainnya sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 71 ayat (1) huruf a Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang telah beberapa kali diubah, terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat ahli Dr. Djumardin, SH, MH dipersidangan untuk rapat musyawarah negosiasi harga yang dilakukan oleh Ketua Panitia adalah membuat undangan terlebih dahulu kemudian baru timbul kuasa, sedangkan yang terjadi dalam perkara a quo Terdakwa selaku Ketua Panitia Pengadaan tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan umum sama sekali tidak pernah mengundang 9 (sembilan)

Halaman 132 dari 189 Putusan Nomor 31 /Pid.Sus-TPK/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemilik tanah yang lain dan ahli Dr. Djumardin, SH,MH dipersidangan juga berpendapat bahwa Tim Persiapan harus berhubungan dengan yang mempunyai tanah beserta dengan dokumennya karena untuk kepastian siapakah pemilik tanah tersebut namun hal ini sama sekali tidak pernah dilakukan oleh Terdakwa selaku Ketua Tim Persiapan maupun anggota Tim yang lain karena anggota Tim Persiapan seperti Saksi Pujawan Proklamasiyanyah yang pernah datang ke lokasi hanya bertemu dengan pemilik tanah yaitu Saksi Drs. Usman saja tanpa pernah bertemu dengan 9 (sembilan) pemilik tanah lainnya;

Mernimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa selaku Ketua Tim Persiapan seharusnya memanggil para pemilik tanah yang lain selain dari Drs. Usman dengan tujuan untuk mengetahui kepastian siapakah pemegang hak atas tanah yang sebenarnya dan juga mengetahui kepastian harga yang riil dari para pemilik tanah namun hal ini sama sekali tidak pernah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa arti pemberi kuasa yang berhak lainnya menurut pendapat ahli Ir. Lalu Suharli, MM adalah orang – orang yang mempunyai hubungan hukum seperti jual beli dibawah tangan tetapi belum dibalik nama sedangkan hubungan antara Saksi – Saksi pemilik tanah dengan Saksi Drs. Usman tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan hukum sama sekali dengan demikian Surat Kuasa dari para pemilik tanah yaitu Saksi Husrin, Saksi Kalisom, Saksi Muhammad Amir, Saksi Drs. Amirudin, Saksi Aisyah, Saksi Ismail, Saksi Muhammad Sahadu ,Saksi Abu Bakar dan almarhum H. Abidin kepada Saksi Drs. Usman yang digunakan sebagai salah satu formalitas untuk untuk musyawarah atau negosiasi harga adalah cacat hukum karena bertentangan dengan Pasal 71 ayat (1) huruf a, b dan c Peraturan Presiden Nomor 71 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum jo Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan keempat atas Peraturan Presiden Nomor 71 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;

Menimbang, bahwa dalam musyawarah tersebut Saksi Drs. Usman juga menyampaikan kepada Saksi Fitrah agar pembayaran ganti rugi dilakukan melalui Saksi Drs. Usman dengan tujuan agar pembayaran satu pintu namun hal ini tidak disetujui oleh Saksi Pujawan Proklamasiyanyah, ST. yang merupakan Sekretris Panitia Pengadaan Tanah dan sekaligus sebagai PPTK untuk kegiatan pengadaan tanah tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketika dilakukan musyawarah pada tanggal 16 Nopember 2017 diruang rapat Sekda yang dihadiri oleh Sekda Kota Bima, Terdakwa, Saksi Pujawan Proklamaisnsyah, Saksi Fitrah, Saksi Ilman Nafi'ah dari BPN pak Suhardi dan Drs. Usman yang mana pada awalnya Saksi Drs. Usman tanpa dihadiri oleh para pemilik tanah yang lain karena tidak diundang menawarkan tanah dengan harga sejumlah Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) per are yang kemudian berdasarkan keterangan Saksi Pujawan Proklamaisnsyah dan Saksi Fitrah harga tersebut di tawar oleh Terdakwa dengan nilai sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per are tetapi Saksi Drs. Usman tidak memperbolehkan dan akhirnya dalam musyawarah tersebut disepakati dengan harga senilai Rp.11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) per are atau seluruhnya menjadi senilai Rp. 4.934.075.000,00 (empat milyar sembilan ratus tiga puluh empat juta tujuh puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat ahli Ir. Lalu Suharli, MM pelaksanaan musyawarah ganti rugi diatur di dalam Perpres Nomor 71 tahun 2012 pasal 68 sampai dengan pasal 73 yang mana didalam Perpres tersebut diatur tentang siapa yang memimpin musyawarah, siapa yang hadir dan dalam rapat musyawarah tersebut tidak ada negosiasi tetapi disampaikan ini harga tanah dari appraisal kalau ada pihak yang keberatan ada waktu 14 (empat belas) hari untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri dan ahli juga memberikan pendapat bahwa harga dari appraisal bersifat mengikat negara tidak boleh membayar lebih tinggi dari harga apparaaisal tetapi bisa membayar dibawah harga appraisal;

Menimbang, bahwa telah ternyata sebelum dilaksanakan rapat diruang Sekda pada tanggal 16 Nopember 2017 tersebut Saksi Drs. Usman telah menghubungi Saksi, Abu Bakar, Saksi Muhammad Amir, Saksi Aisyah, Saksi Muhammad Sahadu, Saksi Husrin, Saksi Kalisom, Saksi Amirudin, Saksi Ismail dan almarhum H. Abidin untuk membeli tanah mereka dengan harga per are bervariasi yaitu:

1. Tanah milik SaksiSaksi Husrin di sepakati dengan harga sejumlah Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) per are;
2. Tanah milik Saksi Muhammad Amir di sepakati dengan harga sejumlah Rp.6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) per are;
3. Tanah milik SaksiSaksi Abu Bakar di sepakati dengan harga sejumlah Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) per are;

Halaman 134 dari 189 Putusan Nomor 31 /Pid.Sus-TPK/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Tanah milik Saksi Kalisom di sepakati dengan harga sejumlah Rp.7.000.0000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) per are
5. Tanah milik Saksi Saksi Aisyah di sepakati dengan harga sejumlah Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) per are;
6. Tanah milik Saksi Drs. Amirudin di sepakati dengan harga sejumlah Rp.7.000.000,00 (tujuh juta lima rupiah) per are;
7. Tanah milik Saksi Saksi Muhammad Sahadu di sepakati dengan harga sejumlah Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) per are;
8. Tanah milik Saksi H. Abidin di sepakati dengan harga sejumlah Rp.7000.000,00 (tujuh juta rupiah) per are;
9. Tanah milik Saksi Ismail/Hafsah di sepakati dengan harga sejumlah Rp.6000.000,00 (enam juta rupiah) per are;

Menimbang, bahwa hasil musyawarah dan penetapan ganti kerugian pada tanggal 16 Nopember 2017 tersebut, kemudian dijadikan dasar oleh Pemerintah Kota Bima untuk melakukan pembayaran kepada pemilik tanah, dengan rincian setelah dipotong pajak sebagai berikut:

No	Nama	SP2D	jumlah	Rek Bank	Ket.
1.	ABAKAR	No. 5350/LS/20 17 tgl. 12 Des 2017	477.540.375	0625801728	BNI
2.	M. AMIR	No. 5351/LS/20 17 tgl. 12 Des 2017	1.068.439.1 25	005223667001 3	Bank NTB
3.	H. ABIDIN	No. 5352/LS/20 17 tgl. 12 Des 2017	489.986.250	0625798055	BNI
4.	USMAN	No. 5353/LS/20 17 tgl. 12 Des	778.820.250	005220532401 6	Bank NTB



		2017			
5.	AISYAH	No. 5354/LS/20 17 tgl. 12 Des 2017	190.724.625	005220533001 5	Bank NTB
6.	MUHAMMA D SAHADU	No. 5355/LS/20 17 tgl. 12 Des 2017	644.943.000	0625786606	BNI
7.	HUSRIN	No. 5356/LS/20 17 tgl. 12 Des 2017	289.282.500	005220532601 4	Bank NTB
8.	KALISOM	No. 5361/LS/20 17 tgl. 13 Des 2017	321.126.000	005220532901 6	Bank NTB
9.	AMIRUDIN	No. 5396/LS/20 17 tgl. 13 Des 2017	150.359.625	005221523810 1	Bank NTB
10	ISMAIL	No. 5397/LS/20 17 tgl. 13 Des 2017	399.501.375	005220532201 8	Bank NTB

Menimbang, bahwa oleh karena musyawarah/negosiasi penetapan nilai ganti kerugian tidak dilakukan langsung dengan pemilik tanah, sehingga harga yang disepakati dan dibayarkan adalah harga yang tidak sebenarnya dan lebih tinggi dari harga yang senyatanya dari para pemilik tanah sehingga harga yang dibayarkan oleh Pemerintah Kota Bima yaitu sejumlah Rp.11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) per are nilainya lebih



tinggi dari harga yang sebenarnya yang mana harga dari pemilik tanah senyatanya adalah sebagai berikut:

1. Tanah milik Saksi Husrin dengan luas 2580 meter persegi atau 25,80 are harga sebenarnya adalah Rp.7000.000,00 (tujuh juta rupiah) per are;
2. Tanah milik Saksi Ismail dengan luas 3.563 meter persegi atau 35,63 are harga sebenarnya adalah Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) per are;
3. Tanah milik Saksi Muhammad Amir dengan luas 9.529 meter persegi atau 95,29 are harga sebenarnya adalah Rp.6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);
4. Tanah milik Saksi Kalisom dengan luas 2.864 meter persegi atau 28,64 are harga sebenarnya adalah Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
5. Tanah milik Saksi Aisyah dengan luas 1.701 meter persegi atau 17,01 are harga sebenarnya adalah Rp.7000.000,00 (tujuh juta rupiah) per are;
6. Tanah milik Saksi Amiruddin dengan luas 1.342 meter persegi atau 13,41 are harga sebenarnya adalah Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) per are;
7. Tanah milik Saksi Muhammad Sahadu dengan luas 5.752 meter persegi harga sebenarnya adalah Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
8. Tanah milik Saksi Abu Bakar dengan luas 4.259 meter persegi atau 42,59 are harga sebenarnya adalah Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
9. Tanah milik almarhum Abidin dengan luas 4.370 meter persegi atau 43,70 are harga sebenarnya adalah Rp.6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah para pemilik tanah menerima pembayaran dari pemerintah Kota Bima melalui transfer selanjutnya para pemilik tanah diminta oleh Saksi Drs. Usman untuk menyerahkan sejumlah uang kepada Saksi Drs. Usman baik secara tunai atau ditransfer ke rekening Saksi Drs. Usman di Bank NTB Cabang Bimadan Bank BNI Cabang Bimadengan alasan untuk pemerataan tanah yang masing masing adalah sebagai berikut:

1. Saksi Husrin diserahkan kepada Drs. Usman secara tunai pada tanggal 13 Desember 2017 sejumlah Rp. 109.282.500,00 (seratus sembilan juta dua ratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah);
2. Saksi Muhammad Amir ditransfer ke rekening Saksi Drs. Usman pada tanggal 13 Desember 2017 di Bank NTB Cabang Bimasejumlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.459.522.000,00 (empat ratus lima puluh sembilan juta lima ratus dua puluh dua ribu rupiah);

3. Saksi Abu Bakar ditransfer ke rekening Saksi Drs. Usman pada tanggal 14 Desember 2017 di Bank BNI Cabang Bima sejumlah Rp.127.360,875,00 (seratus dua puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah);
4. Saksi Kalisom ditransfer ke rekening Saksi Drs. Usman pada tanggal 13 Desember 2017 di Bank NTB Cabang Bimasejumlah Rp.130.644.000,00 (seratus tiga puluh juta enam ratus empat puluh empat ribu rupiah);
5. Saksi Aisyah ditransfer ke rekening Saksi Drs. Usman pada tanggal 13 Desember 2017 di Bank NTB Cabang Bima sejumlah Rp.77.608.000,00 (tujuh puluh tujuh juta enam ratus delapan ribu rupiah);
6. Saksi Drs, Amirudin ditransfer ke rekening Saksi Drs. Usman pada tanggal 13 Desember 2017 di Bank NTB Cabang Bimasejumlah Rp.60.823.500,00, (enam puluh juta delapan ratus dua puluh tiga ribu lima ratus rupiah);
7. Saksi Muhammad Sahadu ditransfer ke rekening Saksi Drs. Usman pada tanggal 13 Desember 2017 di Bank BNI Cabang Bimasejumlah Rp.279.600.000,00 (dua ratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah);
8. Saksi Ismail/Hafsah ditransfer ke rekening Saksi Drs. Usman pada tanggal 13 Desember 2017 di Bank NTB Cabang Bimasejumlah Rp.179.486.000,00 (seratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah);
9. Almarhum H. Abidin di transfer ke rekening Saksi Drs. Usman pada tanggal 13 Desember 2017 di Bank BNI Cabang Bima sejumlah Rp.214.346.250.000,00 (dua ratus empat belas juta tiga ratus empat puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena pengadaan tanah untuk relokasi korban banjir bandang kota Bima, khususnya lokasi So Ngoro Ndano Wau tidak didasari atas adanya studi kelayakan sebagaimana mestinya atau asal saja memilih lokasi sehingga hingga saat ini tujuan pengadaan tanah tersebut untuk pembangunan rumah atau pemukiman baru untuk korban korban banjir bandang Kota Bima tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena kondisinya yang berada di atas bukit yang memerlukan biaya yang besar untuk pematangan lahan, tidak hanya itu, karena lokasinya yang

Halaman 138 dari 189 Putusan Nomor 31 /Pid.Sus-TPK/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di atas ketinggian tersebut menyebabkan kesulitan untuk pembangunan fasilitas umum, terutama fasilitas air bersih;

Menimbang, bahwa dari apa yang Majelis Hakim pertimbangkan sebagaimana tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan melawan hukum karena perbuatan Terdakwa bertentangan dengan:

1. Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menyatakan “Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan”;
2. Pasal 13, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang menyatakan “Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum diselenggarakan melalui tahapan:
 1. Perencanaan;
 2. Persiapan;
 3. Pelaksanaan;
 4. Penyerahan hasil;
3. Pasal 49 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Jo Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang berbunyi “Pelaksanaan Pengadaan Tanah diselenggarakan oleh Kepala BPN”;
4. Pasal 71 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Jo Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang berbunyi:
 - (1) Dalam hal pihak yang berhak berhalangan hadir dalam musyawarah sebagaimana dimaksud dalam pasal 68, pihak yang berhak dapat memberikan kuasa kepada:
 - a. Seorang dalam hubungan darah ke atas ke bawah atau ke samping sampai derajat kedua atau suami/istri bagi pihak yang berhak berstatus perorangan;
 - b. Seseorang yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan anggaran dasar bagi pihak yang berhak berstatus badan hukum atau

Halaman 139 dari 189 Putusan Nomor 31 /Pid.Sus-TPK/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c. Pihak yang berhak lainnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat unsur secara melawan hukum telah terbukti secara sah meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Unsur Memperkaya Diri Sendiri Atau Orang lain atau Suatu Korporasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur “Memperkaya Diri Sendiri Atau Orang lain atau Suatu Korporasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Umum Bahasa Indonesia, karangan Yandianto, halaman 240 Penerbit M2S Bandung kata memperkaya berasal berasal dari suku kata “kaya”. Kaya artinya mempunyai banyak harta. Memperkaya artinya menjadikan lebih kaya;

Menimbang, bahwa menurut Andi Hamzah, memperkaya sebagai “menjadikan orang yang belum kaya jadi kaya atau orang yang sudah kaya bertambah kaya”;

Menimbang, bahwa Adam Chazawi dalam bukunya Hukum Pidana Korupsi di Indonesia (edisi revisi) halaman 31 menyebutkan bahwa ada 5 (lima) ciri perbuatan memperkaya yaitu:

1. Dari wujud perbuatan memperkaya, si pembuat atau orang lain yang diperkaya memperoleh sejumlah kekayaan. Tidak harus berwujud nyata benda uang, bisa juga berwujud benda lainnya yang dapat dinilai dengan uang;
2. Sebaliknya apabila dihubungkan dengan akibat perbuatan, maka dari pihak lain yakni negara mengalami kerugian berupa sejumlah kekayaan;
3. Apabila dihubungkan dengan sifat wujud perbuatan memperkaya, maka dalam wujud perbuatan tersebut mengandung sufat melawan hukum. Baik sifat melawan hukum yang disandarkan pada peraturan perundang-undangan (formal) maupun menurut nilai-nilai dan rasa keadilan yang hidup dimasyarakat (materiil);
4. Apabila kekayaan sipembuat atau orang lain yang diperkaya dihubungkan dengan sumber pendapatannya yang halal, kekayaan yang bersangkutan/orang yang diperkaya tersebut tidak seimbang/lebih banyak dari kekayaan yang diperoleh dari sumber halal yang menghasilkan kekayaannya tersebut;



5. Apabila dihubungkan dengan jabatan sipembuat maka sipembuat melakukan perbuatan memperkaya dengan menyalahgunakan kewenangan jabatan yang dimilikinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk keperluan pengadaan tanah bagi warga masyarakat korban banjir di kota Bima yang terjadi pada bulan Desember 2016 yang mana setelah dilakukan pendataan diketahui ada 1.200 (seribu dua ratus) Kepala Keluarga yang bermukim dibantaran sungai sehingga untuk memindahkan penduduk yang ada di bantaran sungai dibutuhkan tanah sebagai tempat permukiman baru seluas 12 (dua belas) hektar dengan asumsi masing-masing kepala Keluarga akan mendapatkan tanah seluas 1 (satu) are, yang mana untuk pengadaan tanah bagi korban banjir tersebut Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Bima dalam APBDP Kota Bima TA. 2017mendapatkan alokasi anggaran sejumlah Rp. 11.552.540.220,00 (sebelas milyar lima ratus lima puluh dua juta lima ratus empat puluh ribu dua ratus dua puluh rupiah) atau bertambah sebesar Rp. 6.552.540.220,-(enam milyar lima ratus lima puluh dua juta lima ratus empat puluh ribu dua ratus dua puluh rupiah) dari anggaran pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang semula dalam APBD Kota Bima Tahun Anggaran 2017 (APBD sebelum perubahan) sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah);

Menimbang, bahwa penambahan anggaran pengadaan tanah untuk kepentingan umum tersebut karena adanya rencana pengadaan tanah untuk relokasi korban banjir kota Bima yang sebelumnya dalam APBD Tahun Anggaran 2017 (APBD murni) belum dianggarkan;

Menimbang, bahwa rencana pengadaan tanah untuk keperluan penyediaan lahan untuk pemukiman baru korban banjir Kota Bimakhusus untuk pengadaan tanah bagi kepentingan relokasi korban banjir, lokasinya ditetapkan berdasarkan Keputusan Walikota Bima Nomor 541 Tahun 2017 tanggal 25 September 2017 tentang Penetapan Calon Lokasi Untuk Relokasi Korban Banjir Bandang di Kota Bima Tahun 2016, sebagai berikut:

No	Kebutuhan/ Keperluan	Luas (m2)	Lokasi
1.	Tanah So Doro Ndano Wau (belakang perumahan Sambinae)	40.000	Kelurahan Sambinae



2.	Tanah So Samporo	28.000	Kelurahan Sambinae/ Manggemaci
3.	Tanah So Ndano Wawo	30.000	Kelurahan Jatibaru
4.	Tanah So Oi Foo	30.000	Kelurahan Panggi
5.	Tanah So Kadole	30.000	Kelurahan Rontu
Total		158.000	

Menimbang, bahwa untuk pengadaan tanah So Doro Ndano Wau (belakang perumahan Sambinae) dan tanah So Ndano Wawo setelah dilakukan pengukuran ulang diketahui luasnya masing-masing seluas 42.905 m² dan 10.235 m²;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendataan yang dilakukan oleh Tim Persiapan yang dibentuk berdasarkan Keputusan Walikota Bima Nomor 123 Tahun 2017 tanggal 6 Februari 2017 tentang Pembentukan Tim Persiapan Pengadaan Tanah/ Pelaksanaan Pengadaan Lahan Kota Bima Tahun 2017 yang juga diketuai oleh Terdakwa diketahui bahwa tanah So Doro Ndano Wau (belakang perumahan Sambinae) seluas 42.905 m² atau 4,29 hektar dimiliki oleh 10 (orang) pemilik, yakni:

No	Nama	Luas lahan		
		m ²	Are	hektar
1.	MUHAMMAD SAHADU	5.752	57,52	0,575
2.	H. ABIDIN	4.370	43,79	0,438
3.	KALISOM LONDE	2.864	28,64	0,286
4.	AISAH A. RAHMAN	1.701	17,01	0,170
5.	UMIYANTI/ AMIRUDIN	1.341	13,41	0,134
6.	MUHAMMAD AMIR	9.529	95,29	0,952
7.	HUSRIN	2.580	25,80	0,258
8.	H. A. BAKAR	4.259	42,59	0,426
9.	HAFAH/ ISMAIL	3.563	35,63	0,356
10.	USMAN	6.946	69,46	0,695
TOTAL		42.905	429,05	4,29

Sedangkan untuk tanah so Ndano Wawo seluas 10.235 m² atau 102,35 are atau 1,024 hektar dimiliki oleh satu orang atas nama M.Nor;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil penilaian oleh Lembaga Penilai Pertanahan dalam hal ini oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Pung's Zulkarnain & Rekan yang ditunjuk berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) No. 01-Kont./PPK-DPKP/IV/2017 tanggal 3 April 2017, diperoleh hasil penilaian untuk kedua lokasi tersebut sebagai berikut:



1. Tanah lokasi So Doro Ndano Wau (belakang perumahan Sambinae) ditaksir senilai Rp. 5.316.496.811,- (lima milyar tiga ratus enam belas juta empat ratus Sembilan puluh enam ribu delapan ratus sebelas rupiah);
2. Tanah lokasi So Ndano Wawo ditaksir senilai Rp. 858.064.602,- (delapan ratus lima puluh delapan juta enam puluh empat ribu enam ratus dua rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil penilaian Lembaga Penilai Pertanahan dalam hal ini oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Pung's Zulkarnain & Rekan, kemudian Panitia Pengadaan Tanah yang diketuai oleh Terdakwa melaksanakan musyawarah/negosiasi penetapan nilai ganti kerugian dengan para pemilik tanah, di mana untuk Tanah lokasi So Doro Ndano Wau dilaksanakan pada tanggal 16 Nopember 2017 bertempat di Ruang Rapat Sekretaris Daerah Kota Bima, sedangkan untuk lokasi so Ndano Wawo dilaksanakan pada sekitar bulan Desember 2017 bertempat di Kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bima;

Menimbang, bahwa dalam pelaksanaan musyawarah atau negosiasi penetapan nilai ganti rugi dengan pemilik tanah di mana untuk Tanah lokasi So Doro Ndano Wau dilaksanakan pada tanggal 16 Nopember 2017 bertempat di Ruang Rapat Sekretaris Daerah Kota Bima tersebut oleh Sekda Kota Bima, Terdakwa, Saksi Pujawan Proklamasiansyah, Saksi Fitrah, Saksi Ilman Nafi'ah dari BPN pak Suhardi dan Drs. Usman;

Menimbang, bahwa musyawarah/negosiasi penetapan nilai ganti kerugian untuk lokasi so Ndano Wawo dilaksanakan langsung dengan pemiliknya yakni dengan M. Nor dan diperoleh kesepakatan harga sebesar Rp. 7.600.000,00 (tujuh juta enam ratus ribu rupiah) per are atau seluruhnya senilai Rp. 777.860.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) dan nilai ganti rugi tersebut telah dibayarkan langsung kepada yang berhak dan hasil pengadaan tanah tersebut telah dimanfaatkan sebagai tempat pembangunan perumahan untuk korban banjir kota Bima sedangkan untuk musyawarah atau negosiasi penetapan nilai ganti kerugian untuk lokasi so Doro Ndano Wau, Terdakwa tidak mengundang seluruh pemilik tanah, melainkan hanya satu orang yakni Saksi Drs. Usman yang mana pada saat dilakukan musyawarah Terdakwa tidak pernah menanyakan ketidakhadiran para pemilik tanah yang sebenarnya kepada Saksi Drs. Usman begitu pula Terdakwa tidak pernah memeriksa perihal Surat Kuasa apakah Surat Kuasa yang dibawa oleh Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Usman sesuai yang telah dipersyaratkan sebagaimana diatur didalam pasal 71 Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;

Menimbang, bahwa mengenai hubungan antara Saksi Drs. Usman dengan para pemilik tanah yang diwakilinya sebagaimana bukti Surat Kuasa Khusus tertanda Bima tanpa tanggal dan bulan Tahun 2017 dari para pemilik tanah yang terdiri dari Husrin, Muhammad Amir, A. Bakar, Kalisom, Aisyah, Umiyanti, Muhammad, H. Abidin dan Hafsa pun tidak dilakukan pengecekan oleh Terdakwa, padahal untuk dapat menjadi kuasa menghadiri musyawarah penetapan ganti kerugian dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum telah ditentukan secara limitatif yakni hanya yang ada hubungan darah baik ke atas, ke bawah atau ke samping sampai derajat kedua atau suami/istri dari pemilik tanah sesuai ketentuan Pasal 71 ayat (1) huruf a Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang telah beberapa kali diubah, terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sama sekali tidak pernah melakukan sosialisasi atau konsultasi publik kepada para pemilik tanah bahkan Terdakwa tidak pernah meneliti perihal surat kuasa yang diberikan oleh pemilik tanah kepada Saksi Drs. Usman sehingga hal ini membuat semakin leluasa Saksi Drs. Usman untuk menentukan harga sesuai dengan kehendaknya;

Menimbang, bahwa dalam musyawarah tersebut yang mana dari pihak pemilik tanah hanya dihadiri oleh Saksi Drs. Usman pada awalnya menawarkan tanah yang ada di Kelurahan Sambinae milik 10 (sepuluh) orang termasuk milik Saksi Drs. Usman dengan nilai sejumlah Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) per are yang kemudian Terdakwa melakukan penawaran sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per are dan akhirnya disepakati oleh Terdakwa bersama dengan Saksi Drs. Usman dengan harga sejumlah Rp.11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) per are atau Rp.115.000,00 (seratus lima belas ribu rupiah) per meter persegi;

Menimbang, bahwa hasil musyawarah yang dilaksanakan pada tanggal 16 Nopember 2017 tersebut, kemudian dijadikan dasar oleh

Halaman 144 dari 189 Putusan Nomor 31 /Pid.Sus-TPK/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Kota Bima untuk melakukan pembayaran ke pemilik tanah, dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama	SP2D	Jumlah	Rek Bank	Ket.
1.	ABAKAR	No. 5350/LS/201 7 tgl. 12 Des 2017	477.540.375	0625801728	BNI
2.	M. AMIR	No. 5351/LS/201 7 tgl. 12 Des 2017	1.068.439.12 5	005223667001 3	Bank NTB
3.	H. ABIDIN	No. 5352/LS/201 7 tgl. 12 Des 2017	489.986.250	0625798055	BNI
4.	USMAN	No. 5353/LS/201 7 tgl. 12 Des 2017	778.820.250	005220532401 6	Bank NTB
5.	AISYAH	No. 5354/LS/201 7 tgl. 12 Des 2017	190.724.625	005220533001 5	Bank NTB
6.	MUHAMMAD SAHADU	No. 5355/LS/201 7 tgl. 12 Des 2017	644.943.000	0625786606	BNI
7.	HUSRIN	No. 5356/LS/201 7 tgl. 12 Des	289.282.500	005220532601 4	Bank NTB



		2017			
8.	KALISOM	No. 5361/LS/201 7 tgl. 13 Des 2017	321.126.000	005220532901 6	Bank NTB
9.	AMIRUDI N	No. 5396/LS/201 7 tgl. 13 Des 2017	150.359.625	005221523810 1	Bank NTB
10.	ISMAIL	No. 5397/LS/201 7 tgl. 13 Des 2017	399.501.375	005220532201 8	Bank NTB

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dibayarkan oleh negara kepada para pemilik tanah adalurnya berjumlah Rp.4.810.618.125,00 (empat miliar delapan ratus sepuluh juta enam ratus delapan belas ribu seratus dua puluh lima rupiah) termasuk pembayaran tanah milik SaksiDrs. Usman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa:

1. SaksiHusrin menjual tanahnya kepada Saksi Drs. Usman dengan harga sejumlah Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) per are;
2. Saksi Muhammad Amir menjual tanahnya kepada Saksi Drs. Usman dengan harga sejumlah Rp 6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) per are;
3. Saksi Abu Bakar menjual tanahnya kepada Saksi Drs. Usman dengan harga sejumlah Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) per are;
4. Saksi Kalisom menjual tanahnya kepada Saksi Drs. Usman dengan harga sejumlah Rp 7.6000.000,00 (tujuh juta rupiah) per are;
5. Saksi Aisyah menjual tanahnya kepada Saksi Drs. Usman dengan harga sejumlah Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) per are;
6. Saksi Drs. Amirudin menjual tanahnya kepada Saksi Drs. Usman dengan harga sejumlah Rp 7.500.000,00 (tujuh juta rupiah) per are;
7. Saksi Muhammad Sahadu menjual tanahnya kepada Saksi Drs. Usman dengan harga sejumlah Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) per are;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Saksi Ismail menjual tanahnya kepada Saksi Drs. Usman dengan harga sejumlah Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) per are;
9. Almarhum Abidin menjual tanahnya kepada Saksi Drs. Usman dengan harga sejumlah Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) per are;

Menimbang, bahwa terhadap kelebihan pembayaran oleh negara dalam hal ini Pemerintah Kota Bima kepada para pemilik tanah Saksi Drs. Usman tidak memerintahkan kepada para pemilik tanah untuk mengembalikan kelebihan pembayaran tersebut ke kas daerah Kora Bima namun malah memerintahkan kepada para pemilik tanah yaitu Saksi Abu Bakar dan kawan-kawan untuk memberikan secara tunai maupun mentransfer ke rekening pribadi Saksi Drs. Usman dengan alasan untuk pemerataan tanah masing-masing sejumlah sebagai berikut:

1. Saksi Husrin memberikan kepada Saksi Drs. Usman secara tunai uang sejumlah Rp. 109.282.500,00 (seratus sembilan juta dua ratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah);
2. Saksi Muhammad Amir ditransfer ke rekening Saksi Drs. Usman pada tanggal 13 Desember 2017 di Bank NTB Cabang Bima sejumlah Rp.459.522.000,00 (empat ratus lima puluh sembilan juta lima ratus dua puluh dua ribu rupiah);
3. Saksi Abu Bakar ditransfer ke rekening Saksi Drs. Usman pada tanggal 14 Desember 2017 di Bank BNI Cabang Bima sejumlah Rp.127.360,875,00 (seratus dua puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah);
4. Saksi Kalisom ditransfer ke rekening Saksi Drs. Usman pada tanggal 13 Desember 2017 di Bank NTB Cabang Bima sejumlah Rp.130.644.000,00 (seratus tiga puluh juta enam ratus empat puluh empat ribu rupiah);
5. Saksi Aisyah ditransfer ke rekening Saksi Drs. Usman pada tanggal 13 Desember 2017 di Bank NTB Cabang Bima sejumlah Rp.77.608.000,00 (tujuh puluh tujuh juta enam ratus delapan ribu rupiah);
6. Saksi Drs, Amirudin ditransfer ke rekening Saksi Drs. Usman pada tanggal 13 Desember 2017 di Bank NTB Cabang Bima sejumlah Rp.60.823.500,00 (enam puluh juta delapan ratus dua puluh tiga ribu lima ratus rupiah);
7. Saksi Muhammad Sahadu ditransfer ke rekening Saksi Drs. Usman pada tanggal 13 Desember 2017 di Bank BNI Cabang Bima sejumlah Rp.279.600.000,00 (dua ratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah);

Halaman 147 dari 189 Putusan Nomor 31 /Pid.Sus-TPK/2020/PN Mtr



8. Saksi Ismail/Hafsah ditransfer ke rekening Saksi Drs. Usman pada tanggal 13 Desember 2017 di Bank NTB Cabang Bima sejumlah Rp.179.486.000,00 (seratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Sehingga dana yang diterima oleh Saksi Drs. Usman dari pemilik tanah seluruhnya berjumlah Rp.1.638.673.125,00 (satu miliar enam ratus tiga puluh delapan juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) yang mana dengan uang sejumlah tersebut menjadikan orang menjadi kaya atau orang yang sudah kaya menjadi bertambah kekayaannya;

Menimbang, bahwa dari apa yang dipertimbangkan diatas, adanya unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 4. Unsur Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bahwa kata dapat sebelum frasa "merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara" menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat, dengan demikian dari rumusan tersebut kerugian negara tidaklah mutlak/harus telah terjadi namun juga dapat dikenakan terhadap kerugian negara yang belum terjadi tetapi perbuatan melawan hukum yang dilakukan tersebut sudah berpotensi akan dapat menimbulkan kerugian negara atau perekonomian negara;

Menimbang, bahwa pengertian keuangan Negara menurut penjelasan umum Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk didalamnya segala bagian kekayaan Negara dan segala bagian kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

- a. Berada dalam penguasaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik ditingkat pusat maupun tingkat daerah;
- b. Berada dalam penguasaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban BUMN/BUMD, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian Negara;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perekonomian Negara menurut penjelasan umum Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijaksanaan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kerugian negara dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara, pasal 1 ayat (22) : “kerugian negara/daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai”;

Menimbang, bahwa penggunaan kata “atau” dalam unsur pasal tersebut di atas bersifat alternatif yaitu merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, sehingga apabila salah satu elemen terpenuhi, maka unsur tersebut telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa perhitungan kerugian Keuangan Negara yang dilakukan oleh BPK/BPKP merupakan perhitungan dalam kerangka Tata Kelola Keuangan yang bersifat Administratif, sedangkan perhitungan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum cq Majelis Hakim adalah dalam kerangka Yuridis, dan akan sampai pada kesimpulan dapat tidaknya seseorang dipertanggung-jawabkan atas kesalahan Tata Kelola Keuangan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 yang menyatakan kata “dapat” dalam pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan mengikat “;

Menimbang, bahwa dengan demikian Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut mengubah unsur kerugian keuangan Negara dalam Tindak Pidana Korupsi yang semula merupakan delik formil menjadi delik



materiil, dengan kata lain unsur merugikan keuangan Negara tidak lagi dipahami sebagai perkiraan (*potensial loss*) tetapi harus benar-benar sudah terjadi atau nyata (*actual loss*) dalam Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa telah menjadi fakta dalam perkara aquo bahwa fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan alat bukti yang diajukan, baik keterangan Saksi, surat, petunjuk maupun keterangan Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil penilaian oleh Lembaga Penilai Pertanahan dalam hal ini oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Pung's Zulkarnain & Rekan yang ditunjuk berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) No. 01-Kont./PPK-DPKP/IV/2017 tanggal 3 April 2017, diperoleh hasil penilaian untuk kedua lokasi sebagai berikut:

1. Tanah lokasi So Doro Ndano Wau (belakang perumahan Sambinae) ditaksir senilai Rp. 5.316.496.811,- (lima milyar tiga ratus enam belas juta empat ratus Sembilan puluh enam ribu delapan ratus sebelas rupiah);
2. Tanah lokasi So Ndano Wawo ditaksir senilai Rp. 858.064.602,- (delapan ratus lima puluh delapan juta enam puluh empat ribu enam ratus dua rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil penilaian Lembaga Penilai Pertanahan dalam hal ini oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Pung's Zulkarnain & Rekan, kemudian Panitia Pengadaan Tanah yang diketuai oleh Terdakwa melaksanakan musyawarah/negosiasi penetapan nilai ganti kerugian dengan para pemilik tanah, di mana untuk Tanah lokasi So Doro Ndano Wau dilaksanakan pada tanggal 16 Nopember 2017 bertempat di Ruang Rapat Sekretaris Daerah Kota Bima, sedangkan untuk lokasi so Ndano Wawo dilaksanakan pada sekitar bulan Desember 2017 bertempat di Kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bima;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam rangka penentuan ganti rugi kepada 10 (sepuluh) pemilik tanah di So Doro Ndano Wau, Kelurahan Sambinae maka dilaksanakan musyawarah atau negosiasi penetapan nilai ganti rugi dengan para pemilik tanah yang dilaksanakan pada tanggal 16 Nopember 2017 bertempat di Ruang Rapat Sekretaris Daerah Kota Bima yang dihadiri oleh Sekda Kota Bima, Terdakwa, Saksi Pujawan Proklamasiansyah, Saksi Fitrah, Saki Ilman Nafi'ah dari BPN dan Drs. Usman tanpa dihadiri oleh para pemilik tanah yang lain;



Menimbang, bahwa musyawarah/negosiasi penetapan nilai ganti kerugian untuk lokasi so Ndano Wawo dilaksanakan langsung dengan pemiliknya yakni dengan M. Nor dan diperoleh kesepakatan harga sebesar Rp. 7.600.000,00 (tujuh juta enam ratus ribu rupiah) per are atau seluruhnya senilai Rp. 777.860.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) dan nilai ganti rugi tersebut telah dibayarkan langsung kepada yang berhak dan hasil pengadaan tanah tersebut telah dimanfaatkan sebagai tempat pembangunan perumahan untuk korban banjir kota Bima sedangkan untuk musyawarah atau negosiasi penetapan nilai ganti kerugian untuk lokasi So Doro Ndano Wau, Terdakwa tidak mengundang seluruh pemilik tanah, melainkan hanya satu orang yakni Saksi Drs. Usman yang mana pada saat dilakukan musyawarah Terdakwa tidak pernah menanyakan ketidak hadirannya para pemilik tanah yang sebenarnya kepada Saksi Drs. Usman begitu pula Terdakwa tidak pernah memeriksa perihal Surat Kuasa apakah Surat Kuasa yang dibawa oleh Saksi Drs. Usman sesuai yang telah dipersyaratkan sebagaimana diatur didalam pasal 71 Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum atau tidak;

Menimbang, bahwa mengenai hubungan antara Saksi Drs. Usman dengan para pemilik tanah yang diwakilinya pun tidak dilakukan pengecekan oleh Terdakwa, padahal untuk dapat menjadi kuasa menghadiri musyawarah penetapan ganti kerugian dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum telah ditentukan secara limitatif yakni hanya yang ada hubungan darah baik ke atas, ke bawah atau ke samping sampai derajat kedua atau suami/istri dari pemilik tanah sesuai ketentuan Pasal 71 ayat (1) huruf a Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang telah beberapa kali diubah, terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;

Menimbang, bahwa dalam musyawarah tersebut yang mana dari pihak pemilik tanah hanya dihadiri oleh Saksi Drs. Usman pada awalnya menawarkan tanah yang ada di Kelurahan Sambinae milik 10 (sepuluh) orang termasuk milik Saksi Drs. Usman dengan nilai sejumlah Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) per are yang kemudian tanpa mendengar pendapat atau usulan dari anggota Panitia lain Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penwaran sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per are dan akhirnya disepakati oleh Terdakwa bersama dengan Saksi Drs. Usman dengan harga sejumlah Rp.11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) per are atau Rp.115.000,00 (seratus lima belas ribu rupiah) per meter persegi;

Menimbang, bahwa hasil musyawarah yang dilaksanakan pada tanggal 16 Nopember 2017 tersebut, kemudian dijadikan dasar oleh Pemerintah Kota Bimauntuk melakukan pembayaran ke pemilik tanah, dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama	SP2D	Jumlah Rp	Rek Bank	Ket.
1.	ABAKAR	No. 5350/LS/201 7 tgl. 12 Des 2017	477.540.375	0625801728	BNI
2.	M. AMIR	No. 5351/LS/201 7 tgl. 12 Des 2017	1.068.439.1 25	0052236670013	Bank NTB
3.	H. ABIDIN	No. 5352/LS/201 7 tgl. 12 Des 2017	489.986.250	0625798055	BNI
4.	USMAN	No. 5353/LS/201 7 tgl. 12 Des 2017	778.820.250	0052205324016	Bank NTB
5.	AISYAH	No. 5354/LS/201 7 tgl. 12 Des 2017	190.724.625	0052205330015	Bank NTB
6.	MUHAMM AD	No. 5355/LS/201	644.943.000	0625786606	BNI

Halaman 152 dari 189 Putusan Nomor 31 /Pid.Sus-TPK/2020/PN Mtr



	SAHADU	7 tgl. 12 Des 2017			
7.	HUSRIN	No. 5356/LS/201 7 tgl. 12 Des 2017	289.282.500	0052205326014	Bank NTB
8.	KALISOM	No. 5361/LS/201 7 tgl. 13 Des 2017	321.126.000	0052205329016	Bank NTB
9.	AMIRUDIN	No. 5396/LS/201 7 tgl. 13 Des 2017	150.359.625	0052215238101	Bank NTB
10.	ISMAIL	No. 5397/LS/201 7 tgl. 13 Des 2017	399.501.375	0052205322018	Bank NTB

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dibayarkan oleh negara kepada para pemilik tanah adalurnya berjumlah Rp.4.810.618.125,00 (empat miliar delapan ratus sepuluh juta enam ratus delapan belas ribu seratus dua puluh lima rupiah) termasuk pembayaran tanah milik Saksi Drs. Usman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa:

1. Saksi Husrin menjual tanahnya kepada Saksi Drs. Usman dengan harga sejumlah Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) per are;
2. Saksi Muhammad Amir menjual tanahnya kepada Saksi Drs. Usman dengan harga sejumlah Rp 6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) per are;
3. Saksi Abu Bakar menjual tanahnya kepada Saksi Drs. Usman dengan harga sejumlah Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) per are;

Halaman 153 dari 189 Putusan Nomor 31 /Pid.Sus-TPK/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi Kalisom menjual tanahnya kepada Saksi Drs. Usman dengan harga sejumlah Rp 7.6000.000,00 (tujuh juta rupiah) per are;
5. Saksi Aisyah menjual tanahnya kepada Saksi Drs. Usman dengan harga sejumlah Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) per are;
6. Saksi Drs. Amirudin menjual tanahnya kepada Saksi Drs. Usman dengan harga sejumlah Rp 7.500.000,00 (tujuh juta rupiah) per are;
7. Saksi Muhammad Sahadu menjual tanahnya kepada Saksi Drs. Usman dengan harga sejumlah Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) per are;
8. Saksi Ismail menjual tanahnya kepada Saksi Drs. Usman dengan harga sejumlah Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) per are;
9. Almarhum Abidin menjual tanahnya kepada Saksi Drs. Usman dengan harga sejumlah Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) per are;

Menimbang, bahwa kelebihan pembayaran oleh negara dalam hal ini Pemerintah Kota Bima oleh Saksi Drs. Usman tidak dikembalikan kepada negara dalam hal ini Pemerintah Kota Bima namun malah memerintahkan kepada para pemilik tanah yaitu Saksi Abu Bakar dan kawan – kawan untuk memberikan secara tunai maupun mentransfer ke rekening pribadi Saksi Drs. Usman dengan alasan untuk pemerataan tanah masing-masing sejumlah sebagai berikut:

1. Saksi Husrin memberikan kepada Saksi Drs. Usman secara tunai uang sejumlah Rp. 109.282.500,00 (seratus sembilan juta dua ratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah);
2. Saksi Muhammad Amir ditransfer ke rekening Saksi Drs. Usman pada tanggal 13 Desember 2017 di Bank NTB Cabang Bima sejumlah Rp.459.522.000,00 (empat ratus lima puluh sembilan juta lima ratus dua puluh dua ribu rupiah);
3. Saksi Abu Bakar ditransfer ke rekening Saksi Drs. Usman pada tanggal 14 Desember 2017 di Bank BNI Cabang Bima sejumlah Rp.127.360,875,00 (seratus dua puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah);
4. Saksi Kalisom ditransfer ke rekening Saksi Drs. Usman pada tanggal 13 Desember 2017 di Bank NTB Cabang Bima sejumlah Rp.130.644.000,00 (seratus tiga puluh juta enam ratus empat puluh empat ribu rupiah);
5. Saksi Aisyah ditransfer ke rekening Saksi Drs. Usman pada tanggal 13 Desember 2017 di Bank NTB Cabang Bima sejumlah Rp.77.608.000,00 (tujuh puluh tujuh juta enam ratus delapan ribu rupiah);

Halaman 154 dari 189 Putusan Nomor 31 /Pid.Sus-TPK/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Saksi Drs, Amirudin ditransfer ke rekening Saksi Drs. Usman pada tanggal 13 Desember 2017 di Bank NTB Cabang Bima sejumlah Rp.60.823.500,00 (enam puluh juta delapan ratus dua puluh tiga ribu lima ratus rupiah);
7. Saksi Muhammad Sahadu ditransfer ke rekening Saksi Drs. Usman pada tanggal 13 Desember 2017 di Bank BNI Cabang Bima sejumlah Rp.279.600.000,00 (dua ratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah);
8. Saksi Ismail/Hafsah ditransfer ke rekening Saksi Drs. Usman pada tanggal 13 Desember 2017 di Bank NTB Cabang Bima sejumlah Rp.179.486.000,00 (seratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

sehingga yang diterima oleh Saksi Drs. Usman seluruhnya berjumlah Rp.1.638.673.125,00 (satu miliar enam ratus tiga puluh delapan juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) yang mana dengan uang sejumlah tersebut menjadikan orang menjadi kaya atau orang;

Menimbang, bahwa dipersidangan Saksi Drs. Usman menerangkan bahwa kelebihan pembayaran oleh negara dalam hal ini Pemerintah Kota Bima sejumlah Rp.1.638.673.125,00 (satu miliar enam ratus tiga puluh delapan juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) telah digunakan untuk pemerataan tanah sejumlah Rp.1.400.000.000,00 (satu miliar empat ratus juta rupiah) sedangkan sisanya digunakan untuk kebutuhan lain;

Menimbang, bahwa terhadap alasan Saksi Drs. Usman yang menerangkan bahwa kelebihan uang pembayaran oleh negara dalam hal ini Pemerintah Kota Bima adalah alasan yang hanya untuk mendapatkan kekayaan pribadi saja karena untuk pemerataan tanah bukan merupakan tugas dan fungsi dan Saksi Drs. Usman tetapi pemerataan tanah merupakan kewajiban Pemerintah Kota Bima untuk melakukan pemerataan tanah tersebut selain daripada itu Pemerintah Kota Bima tidak pernah mensyaratkan kalau tanah yang akan dibeli tersebut harus sudah dalam keadaan rata;

Menimbang, bahwa berdsasarkan pendapat ahli Prof.Dr. Amirudin, SH,Mhum bahwa yang mengatakan : apabila uang sampai ke penjual tanah maka uang tersebut bukan lagi sebagai uang negara tetapi merupakan uang pribadi penjual tanah“ atau dengan kata lain tidak ada kerugian keuangan negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila kita lihat dari fakta persidangan bahwa masalahnya tidak sesederhana itu karena dalam proses Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum di Kota Bima tahun 2017 telah terjadi ketidakjujuran atau adanya niat jahat (*mens rea*) dari Saksi Drs. Usman yang ingin mencari kekayaan yang sebanyak – banyaknya yang mana pada saat dilakukan musyawarah negosiasi harga pada tanggal 16 Nopember 2017 di ruangan Sekda Kota Bima Saksi Drs. Usman tidak mengatakan harga tanah yang sebenarnya dari pemilik tanah yang harus dibayar oleh negara sehingga setelah terjadi kesepakatan harga negara telah membayar lebih dari harga yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa demikian pula Terdakwa selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Tahun 2017 dan juga sebagai Ketua Tim Persiapan sama sekali tidak pernah memanggil para pemilik tanah untuk mengetahui berapakah harga tanah yang sebenarnya dari pemilik tanah tersebut;

Menimbang, bahwa dari perbuatan Terdakwa bersama dengan Saksi Drs. Usman negara telah membayar lebih harga tanah dari harga yang sebenarnya sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara sejumlah sejumlah Rp.1.638.673.125,00 (satu miliar enam ratus tiga puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu seratus dua puluh lima rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat ahli lalu Thoyib Busaeri, ST dari Inspektorat Propinsi NTB bahwa untuk kegiatan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum di Kota Bima Tahun 2017 negara rugi dan uang yang ditransfer menjadi kerugian negara karena proses hukum, apabila negara bernegosiasi langsung kepada pemilik tanah maka negara tidak akan mengeluarkan uang sejumlah Rp.1.638.673.125,00 (satu miliar enam ratus tiga puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu seratus dua puluh lima rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim sependapat dengan pendapat ahli Lalu Tahoyib Busaeri, ST apabila Terdakwa langsung mengundang 9 (sembilan) pemilik tanah yang lain atau setidaknya – tidaknya melakukan cross cek kepada kesembilan pemilik tanah yaitu Saksi Husrin dan kawan – kawan dan melakukan negosiasi langsung kepada kesembilan pemilik tanah secara langsung maka negara tidak akan mengeluarkan dana sejumlah Rp.1.638.673.125,00 (satu miliar enam ratus tiga puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu seratus dua puluh lima rupiah);

Halaman 156 dari 189 Putusan Nomor 31 /Pid.Sus-TPK/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan demikian negara tidak memperoleh manfaat yang setara dengan uang yang telah dikeluarkan, dan telah terjadi kekurangan uang dari Kas Negara, sehingga beralasan bilamana Majelis Hakim berpendapat unsur “Yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis berkesimpulan unsur-unsur pokok dari dakwaan Primair melanggar pasal 2 ayat (1) UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001, telah terbukti menurut hukum;

Ad. 5. Unsur Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa penggunaan kata “atau” dalam unsur pasal tersebut di atas bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu elemen terpenuhi, maka unsur tersebut telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari ketentuan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, maka yang diklasifikasikan sebagai pelaku (dader) adalah mereka yang melakukan sendiri suatu tindak pidana (pleger), mereka yang menyuruh orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana (doen peleger) mereka yang turut serta atau bersama-sama melakukan suatu tindak pidana (medepelegen) dan mereka yang dengan sengaja menganjurkan (menggerakkan) orang lain yang melakukan tindak pidana (uitloker);

Menimbang, bahwa untuk keperluan pengadaan tanah bagi warga masyarakat korban banjir di kota Bima yang terjadi pada bulan Desember 2016 yang mana setelah dilakukan pendataan diketahui ada 1.200 (seribu dua ratus) Kepala Keluarga yang bermukim dibantaran sungai sehingga untuk memindahkan penduduk yang ada di bantaran sungai dibutuhkan tanah sebagai tempat permukiman baru seluas 12 (dua belas) hektar dengan sumsi masing-masing kepala Keluarga akan mendapatkan tanah seluas 1 (satu) are, yang mana untuk pengadaan tanah bagi korban banjir tersebut Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Bima dalam APBDP Kota Bima TA. 2017 mendapatkan alokasi anggaran sejumlah Rp. 11.552.540.220,00 (sebelas milyar lima ratus lima puluh dua juta lima ratus empat puluh ribu dua ratus dua puluh rupiah) atau bertambah sebesar Rp. 6.552.540.220,-00(enam milyar lima ratus lima puluh dua juta lima ratus empat puluh ribu dua ratus dua puluh rupiah) dari anggaran pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang semula dalam APBD Kota Bima Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran 2017 (APBD sebelum perubahan) sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah);

Menimbang, bahwa rencana pengadaan tanah untuk keperluan penyediaan lahan untuk pemukiman baru korban banjir Kota Bima ditetapkan dengan Keputusan Walikota Bima Nomor 549 Tahun 2017 tanggal 25 September 2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Walikota Bima Nomor 131 Tahun 2017 tentang Rencana Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Tahun 2017 yang berisi rencana kebutuhan/keperluan, luas dan lokasi tanah yang akan diadakan, sebagai berikut:

No.	Kebutuhan/ Keperluan	Luas (m2)	Lokasi
1.	Pembangunan Saluran pengarah banjir (peluruan sungai Padolo)	11.000	Kelurahan Dara
2.	Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir Sampah	20.000	Kelurahan Oi Foo
3.	Pembebasan lahan Jenamawa	2.640	Kelurahan Dara
4.	Pembukaan jalan baru (H. Sidik Kapi)	475	Kelurahan Jati Baru
5.	Depo Arsip Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	329	Kelurahan Sadia
6.	Taman/ Fasilitas Umum Kegiatan Masyarakat	349	Doro Parapimpi Kelurahan Pane
7.	Pembangunan Perumahan/ Permukiman Baru untuk Korban Banjir (Dukungan untuk NSD NVSP-2)	20.000	Kota Bima
8.	Lokasi Pembangunan IPLT (Instalasi Pengolahan Limbah)	30.000	Kota Bima
9.	Lokasi IPA SPAM Ntobo	130	Kelurahan Ntobo
10.	Lokasi Bak Reservoir SPAM Ntobo	250	Kelurahan Ntobo
11.	Tanah So Doro Ndano Wau Belakang perumahan Sambinae (Lokasi untuk Relokasi Korban Banjir)	40.000	Kelurahan Sambinae
12.	Tanah So Samporo (Lokasi untuk relokasi korban banjir)	28.000	Kelurahan Sambinae/ Manggemaci
13.	Tanah so Ndano Wawo (Lokasi	30.000	Kelurahan

Halaman 158 dari 189 Putusan Nomor 31 /Pid.Sus-TPK/2020/PN Mtr



	untuk relokasi korban banjir)		Jatibaru
14.	Tanah So Oi Foo (Lokasi untuk relokasi korban banjir)	30.000	Kelurahan Panggi
15.	Tanah So Kadole (Lokasi untuk relokasi korban banjir)	30.000	Kelurahan Rontu
16.	Lokasi Pelebaran Penampang Basah Sungai Hulu dan Hilir Jembatan Kodo I	2.200	Kelurahan Kodo
17.	Lokasi Pembangunan Bak Reservoir di Lingkungan Kedo Kelurahan Jatibaru	300	Kelurahan Jatibaru
Total		218.673	

Menimbang, bahwa khusus untuk pengadaan tanah bagi kepentingan relokasi korban banjir, lokasinya ditetapkan berdasarkan Keputusan Walikota Bima Nomor 541 Tahun 2017 tanggal 25 September 2017 tentang Penetapan Calon Lokasi Untuk Relokasi Korban Banjir Bandang di Kota Bima Tahun 2016, sebagai berikut:

No	Kebutuhan/ Keperluan	Luas (m2)	Lokasi
1.	Tanah So Doro Ndano Wau (belakang perumahan Sambinae)	40.000	Kelurahan Sambinae
2.	Tanah So Samporo	28.000	Kelurahan Sambinae/ Manggemaci
3.	Tanah so Ndano Wawo	30.000	Kelurahan Jatibaru
4.	Tanah So Oi Foo	30.000	Kelurahan Panggi
5.	Tanah So Kadole	30.000	Kelurahan Rontu
Total		158.000	

Menimbang, bahwa pengadaan tanah untuk kepentingan umum dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum beserta peraturan pelaksanaannya berupa Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang telah beberapa kali diubah, terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang



Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;

Menimbang, bahwa mengenai teknis pengadaan tanah untuk kepentingan umum lebih lanjut diatur dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Tanah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Agraria Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 tahun 2012 tentang Petunjuk Tehnis Pelaksanaan Pengadaan Tanah, yang juga telah beberapa kali diubah, terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Tanah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, pengadaan tanah untuk kepentingan umum dilaksanakan melalui beberapa tahap yaitu:

1. Perencanaan;
2. Persiapan;
3. Pelaksanaan dan
4. Penyerahan hasil;

Menimbang, bahwa perencanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum dibuat oleh instansi yang memerlukan tanah, yang didasarkan atas rencana tata ruang wilayah dan prioritas pembangunan yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah, rencana strategis dan rencana kerja pemerintah instansi yang bersangkutan. Dokumen perencanaan setidaknya memuat:

1. Maksud dan tujuan rencana pembangunan;
2. Kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang Wilayah dan PrioritasPembangunan;
3. Letak tanah;
4. Luas tanah yang dibutuhkan;
5. Gambaran umum status tanah;
6. Perkiraan jangka waktu pelaksanaan pengadaan tanah;
7. Perkiraan jangka waktu pelaksanaan pembangunan;
8. Perkiraan nilai tanah;



9. Rencana penganggaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 6 ayat (1) perpres Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dokumen perencanaan dibuat berdasarkan studi kelayakan yang mencakup:

1. Survei sosial ekonomi;
2. Kelayakan lokasi;
3. Analisis biaya dan manfaat pembangunan bagi wilayah dan masyarakat;
4. Perkiraan nilai tanah;
5. Dampak lingkungan dan dampak sosial yang mungkin timbul akibat dari Pengadaan Tanah dan pembangunan dan
6. Studi lain yang diperlukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Ilman Nafi'ah, Saksi Amir Ma'ruf, ST, Saksi Fitrah dan Saksi Pujawan Proklamasiansyah bahwa Saksi – Saksi pernah melakukan survei ke lokasi di Kelurahan Sambinae namun dalam survei tersebut para Saksi hanya melihat lihat kontur tanah saja yaitu ada tanah yang rata yaitu milik Saksi Drs Usman dan ada tanah lain yang tidak rata tanpa melakukan study kelayakan apakah tanah lokasi calon relokasi korban banjir yang terletak di Kelurahan Sambinae tersebut layak atau tidak untuk dibangun perumahan untuk korban banjir, yang mana hasil dari survei tersebut oleh Saksi Pujawan Proklamasiansyah dilaporkan kepada Terdakwa selaku Kepala Dinas Perkim Kota Bima;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap penetapan lokasi pengadaan tanah untuk relokasi korban banjir bandang Kota Bima yang terjadi pada akhir bulan Desember 2016 dilakukan tanpa adanya study kelayakan yang seharusnya menjadi dasar pembuatan perencanaan bagi kegiatan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum;

Menimbang, bahwa selain itu tidak pernah dilakukan sosialisasi terhadap para pemilik tanah yang akan dijadikan sebagai tempat relokasi korban banjir bandang tersebut;

Menimbang, bahwa dalam pelaksanaan pengadaan tanah untuk relokasi korban banjir kota Bima dilakukan tanpa adanya dokumen perencanaan yang seharusnya menjadi tugas Terdakwa selaku Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bima untuk membuatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 tahun 2012 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum bahwa Pelaksanaan Pengadaan Tanah diselenggarakan oleh BPN;

Menimbang, bahwa pasal 121 Peraturan Presiden Nomor 71 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan Peraturan Kepala Badan Pertanahan nasional RI tentang Petunjuk Tehnis Pelaksanaan Pengadaan Tanah pasal 53 ayat (1) berbunyi dalam rangka efisiensi dan efektifitas, pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang luasnya tidak lebih dari 1 (satu) hektar, dapat dilakukan langsung oleh Instansi yang memerlukan tanah dengan pihak yang berhak, dengan cara jual beli atau tukar menukar atau cara lain yang disepakati kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 121 Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 71 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum bahwa untuk pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang luasnya tidak lebih dari 1 (satu) hektar dapat dilakukan langsung oleh instansi yang memerlukan tanah dengan para pemegang hak atas tanah dengan cara jual beli atau tukar menukar atau atau cara lain yang disepakati kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa sesuai Keputusan Walikota Bima Nomor 541 Tahun 2017 tanggal 25 September 2017 tentang Penetapan Calon Lokasi Untuk Relokasi Korban Banjir Bandang di Kota Bima Tahun 2016, luas tanah yang akan diadakan atau dibebaskan untuk relokasi korban banjir bandang di Kota Bima Tahun 2016 adalah seluas 158.000 m² atau 15,8 hektar sehingga tidak termasuk kategori pengadaan tanah skala kecil, sehingga tata cara pengadaannya dilaksanakan menurut tahapan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan pengadaan tanah untuk kepentingan umum, namun demikian dalam pelaksanaannya, pengadaan tanah untuk relokasi korban banjir bandang di Kota Bima tahun 2016 dilaksanakan sendiri oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bima, di mana untuk keperluan tersebut dibentuk Panitia Pengadaan Tanah yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota Bima Nomor 256 Tahun 2017 tanggal 10 Maret 2017, dengan struktur kepanitiaan sebagai berikut:

1. Walikota Bima selaku Pembina;
2. Wakil Walikota Bima selaku Wakil Pembina;
3. Sekretaris Daerah Kota Bima selaku Pengarah;

Halaman 162 dari 189 Putusan Nomor 31 /Pid.Sus-TPK/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial/Asisten I selaku Wakil Pengarah;
5. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Bima (Terdakwa Ir. HAMDAN) sebagai Ketua;
6. Kepala Kantor Pertanahan Kota Bima selaku Wakil Ketua merangkap Anggota;
7. Kepala Bidang Kawasan Pemukiman dan Pertanahan selaku Sekretaris merangkap Anggota;
8. Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah Kantor Pertanahan Kota Bima sebagai Anggota;
9. Camat letak tanah sebagai Anggota;
10. Lurah letak tanah sebagai Anggota;
11. Kepala Sub Seksi Pengaturan Tanah Pemerintah Kantor Pertanahan Kota Bima sebagai anggota;

Menimbang, bahwa terhadap Keputusan Walikota Bima Nomor 256 Tahun 2017 tanggal 10 Maret 2017 tersebut Terdakwa yang ditunjuk sebagai Ketua Panitia, Terdakwa tidak pernah mengajukan koreksi padahal nyata – nyata bahwa Keputusan Walikota Bima Nomor 541 Tahun 2017 tanggal 25 September 2017 tentang Penetapan Calon Lokasi Untuk Relokasi Korban Banjir Bandang di Kota Bima Tahun 2016, luas tanah yang akan diadakan atau dibebaskan untuk relokasi korban banjir bandang di Kota Bima Tahun 2016 adalah seluas 158.000 m² atau 15,8 hektar, sedangkan untuk Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang luasnya lebih dari 5 (lima) hektar dilaksanakan oleh Badan Pertanahan Nasional namun Terdakwa tetap melakukan kegiatan sebagaimana tercantum dalam SK Walikota Bima tersebut yang mana dari ke lima lokasi pengadaan tanah untuk relokasi korban banjir bandang Kota Bima, pada tahun 2017 yang dapat diselesaikan hanya dua lokasi yakni tanah So Doro Ndano Wau (belakang perumahan Sambinae) dan tanah so Ndano Wawo, sedangkan untuk tanah So Oi Fo'o dan So Kadole baru terselesaikan proses pengadaannya masing-masing pada tahun 2018 dan 2019, sementara itu untuk lokasi So Samporo dibatalkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat ahli Ir. Lalu Suharli, MM bahwa pengadaan tanah kurang dari 5 (lima) hektar dibentuk Panitia Pengadaan Tanah yang SK nya dari Bupati kalau lebih dari 5 (lima) hektar Panitia Pelaksana Pengadaan Tanah dibentuk oleh Kanwil BPN Propinsi dan



apabila ada pengadaan tanah lebih dari 5 (lima) hektar tetapi SK nya dari Bupati/Walikota hal itu tidak dibenarkan;

Menimbang, bahwa untuk pengadaan tanah So Doro Ndano Wau (belakang perumahan Sambinae) dan tanah so Ndano Wawo setelah dilakukan pengukuran ulang diketahui luasnya masing-masing seluas 42.905 m2 dan 10.235 m2;

Mernimbang, bahwa berdasarkan pendataan yang dilakukan oleh Tim Persiapan yang dibentuk berdasarkan Keputusan Walikota Bima Nomor 123 Tahun 2017 tanggal 6 Februari 2017 tentang Pembentukan Tim Persiapan Pengadaan Tanah/Pelaksanaan Pengadaan Lahan Kota Bima Tahun 2017 yang juga diketuai oleh Terdakwa, diketahui bahwa tanah So Doro Ndano Wau (belakang perumahan Sambinae) seluas 42.905 m2 atau 4,29 hektar dimiliki oleh 10 (orang) pemilik yang terdiri dari:

No	Nama	Luas lahan		
		m2	are	hektar
1.	MUHAMMAD SAHADU	5.752	57,52	0,575
2.	H. ABIDIN	4.370	43,79	0,438
3.	KALISOM LONDE	2.864	28,64	0,286
4.	AISAH A. RAHMAN	1.701	17,01	0,170
5.	UMIYANTI/ AMIRUDIN	1.341	13,41	0,134
6.	MUHAMMAD AMIR	9.529	95,29	0,952
7.	HUSRIN	2.580	25,80	0,258
8.	H. A. BAKAR	4.259	42,59	0,426
9.	HAFAH/ ISMAIL	3.563	35,63	0,356
10.	USMAN	6.946	69,46	0,695
TOTAL		42.905	429,05	4,29

Sedangkan untuk tanah so Ndano Wawo seluas 10.235 m2 atau 102,35 are atau 1,024 hektar dimiliki oleh satu orang atas nama M.Nor;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil penilaian oleh Lembaga Penilai Pertanahan dalam hal ini oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Pung's Zulkarnain & Rekan yang ditunjuk berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) No. 01-Kont./PPK-DPKP/IV/2017 tanggal 3 April 2017, diperoleh hasil penilaian untuk kedua lokasi tersebut sebagai berikut:

1. Tanah lokasi So Doro Ndano Wau (belakang perumahan Sambinae) ditaksir senilai Rp. 5.316.496.811,- (lima milyar tiga ratus enam belas juta empat ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus sebelas rupiah);



2. Tanah lokasi So Ndano Wawo ditaksir senilai Rp. 858.064.602,- (delapan ratus lima puluh delapan juta enam puluh empat ribu enam ratus dua rupiah);

Menimbang, bahwa atas dasar hasil penilaian dari Lembaga Penilai Pertanahan dalam hal ini Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Pung's Zulkarnain & Rekan yang ditunjuk berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) No. 01-Kont./PPK-DPKP/IV/2017 tanggal 3 April 2017, kemudian Panitia Pengadaan Tanah yang diketuai oleh Terdakwa melaksanakan musyawarah/ negosiasi penetapan nilai ganti kerugian dengan para pemilik tanah, di mana untuk Tanah lokasi So Doro Ndano Wau dilaksanakan pada tanggal 16 Nopember 2017 bertempat di Ruang Rapat Sekretaris Daerah Kota Bima, sedangkan untuk lokasi so Ndano Wawo dilaksanakan pada sekitar bulan Desember 2017 bertempat di Kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bima;

Menimbang, bahwa musyawarah/negosiasi penetapan nilai ganti kerugian untuk lokasi So Ndano Wawo dilaksanakan langsung dengan pemiliknya yakni dengan M. Nor dan diperoleh kesepakatan harga sebesar Rp. 7.600.000/are atau seluruhnya senilai Rp. 777.860.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) dan nilai ganti rugi tersebut telah dibayarkan langsung kepada yang berhak dan hasil pengadaan tanah tersebut telah dimanfaatkan sebagai tempat pembangunan perumahan untuk korban banjir kota Bima;

Menimbang, bahwa, untuk musyawarah/negosiasi penetapan nilai ganti kerugian untuk lokasi so Doro Ndano Wau yang dilaksanakan pada tanggal 16 Nopember 2017 Terdakwa tidak mengundang seluruh pemilik tanah, melainkan hanya satu orang pemilik tanah yaitu Saksi Drs. Usman yang mana sebelum dilakukan musyawarah Saksi Drs.Usman telah menghubungi Saksi Husrin, Saksi Muhammad Amir, Saksi Abu Bakar, Saksi Kalisom, Saksi Aisyah, Saksi Drs. Amirudin, Saksi Muhammad Sahadu, Saksi Ismail dan alamarhum H. Abidin untuk melakukan negosiasi harga dengan para pemilik tanah dilokasi calon relokasi korban banjir tersebut;

Menimbang, bahwa pada saat pelaksanaan musyawarah/negosiasi penetapan nilai ganti kerugian, Saksi Drs. Usman membawa Surat Kuasa dari para pemilik tanah dan mengenai hal ini juga tidak dilakukan pengecekan oleh Terdakwa selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah yang memimpin jalannya musyawarah apakah surat kuasa tersebut sah atau tidak dan tentang hubungan antara Saksi Drs. Usman dengan para pemilik tanah yang



diwakilinya, padahal untuk dapat menjadi kuasa menghadiri musyawarah penetapan ganti kerugian dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum telah ditentukan secara limitatif yakni hanya yang ada hubungan darah baik ke atas, ke bawah atau ke samping sampai derajat kedua atau suami/istri dari pemilik tanah atau badan hukum atau yang berhak lainnya sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 71 ayat (1) huruf a Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang telah beberapa kali diubah, terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;

Menimbang, bahwa arti pemberi kuasa yang berhak lainnya menurut pendapat ahli Ir. Lalu Suharli, MM adalah orang – orang yang mempunyai hubungan hukum seperti jual beli dibawah tangan tetapi belum dibalik nama sedangkan hubungan antara Saksi – Saksi pemilik tanah dengan Saksi Drs. Usman tidak ada hubungan hukum sama sekali dengan demikian Surat Kuasa dari para pemilik tanah yaitu Saksi Husrin, Saksi Kalisom, Saksi Muhammad Amir, Saksi Drs. Amirudin, saksi Aisyah, Saksi Ismail, Saksi Muhammad Sahadu, Saksi Abu Bakar dan almarhum H. Abidin kepada Saksi Drs. Usman yang digunakan sebagai salah satu formalitas untuk untuk musyawarah atau negosiasi harga adalah cacat hukum karena bertentangan dengan Pasal 71 ayat (1) huruf a, b dan c Peraturan Presiden Nomor 71 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Jo Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan keempat atas Peraturan Presiden Nomor 71 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;

Menimbang, bahwa dalam musyawarah tersebut Saksi Drs. Usman juga menyampaikan kepada Saksi Fitrah agar pembayaran ganti rugi dilakukan melalui Saksi Drs. Usman dengan tujuan agar pembayaran satu pintu namun hal ini tidak disetujui oleh Saksi Pujawan Proklamasiansyah, ST. yang merupakan Sekretaris Panitia Pengadaan Tanah dan sekaligus sebagai PPTK untuk kegiatan pengadaan tanah tersebut;

Menimbang, bahwa ketika dilakukan musyawarah pada tanggal 16 Nopember 2017 di ruang rapat Sekda yang dihadiri oleh Terdakwa, Saksi Pujawan Proklamasiansyah, Saksi Fitrah, Saksi Ilman Nafi'ah, dari BPN, dan



Drs. Usman yang mana pada awalnya Saksi Drs. Usman tanpa dihadiri oleh para pemilik tanah yang lain karena tidak diundang menawarkan tanah dengan harga sejumlah Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) per are dan berdasarkan keterangan Saksi Pujawan Priklamasiansyah dan Saksi Fitrah kemudian di tawar oleh Terdakwa dengan nilai sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per are tetapi Saksi Drs. Usman tidak memperbolehkan dan akhirnya dalam musyawarah tersebut disepakati dengan harga senilai Rp.11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) per are atau seluruhnya menjadi senilai Rp. 4.934.075.000,00 (empat milyar sembilan ratus tiga puluh empat juta tujuh puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat ahli Ir. Lalu Suharli, MM pelaksanaan musyawarah ganti rugi diatur di dalam Perpres Nomor 71 tahun 2012 pasal 68 sampai dengan pasal 73 yang mana didalam Perpres tersebut diatur tentang siapa yang memimpin musyawarah, siapa yang hadir dan dalam rapat musyawarah tersebut tidak ada negosiasi tetapi disampaikan ini harga tanah dari appraisal kalau ada pihak yang keberatan ada waktu 14 (empat belas) hari untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri dan ahli juga memberikan pendapat bahwa harga dari appraisal bersifat mengikat negara tidak boleh membayar lebih tinggi dari harga appraisal tetapi bisa membayar dibawah harga appraisal;

Menimbang, bahwa telah ternyata sebelum dilaksanakan rapat diruang Sekda pada tanggal 16 Nopember 2017 tersebut Saksi Drs. Usman telah menghubungi Saksi, Abu Bakar, Saksi Muhammad Amir, Saksi Aisyah, Saksi Muhammad Sahadu, Saksi Husrin, Saksi Kalisom, Saksi Amirudin, Saksi Ismail dan almarhum H. Abidin untuk membeli tanah mereka dengan harga per are bervariasi yaitu:

1. Tanah milik SaksiSaksi Husrin di sepakati dengan harga sejumlah Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) per are;
2. Tanah milik Saksi Muhammad Amir di sepakati dengan harga sejumlah Rp.6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) per are;
3. Tanah milik SaksiSaksi Abu Bakar di sepakati dengan harga sejumlah Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) per are;
4. Tanah milik Saksi Kalisom di sepakati dengan harga sejumlah Rp.7.000.0000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) per are;
5. Tanah milik SaksiSaksi Aisyah di sepakati dengan harga sejumlah Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) per are;



6. Tanah milik Saksi Drs. Amirudin di sepakati dengan harga sejumlah Rp.7.000.000,00 (tujuh juta lima rupiah) per are;
7. Tanah milik Saksi Saksi Muhammad Sahadu di sepakati dengan harga sejumlah Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) per are;
8. Tanah milik Saksi H. Abidin di sepakati dengan harga sejumlah Rp.7000.000,00 (tujuh juta rupiah) per are;
9. Tanah milik Saksi Ismail/Hafsah di sepakati dengan harga sejumlah Rp.6000.000,00 (enam juta rupiah) per are;

Menimbang, bahwa hasil musyawarah dan penetapan ganti kerugian pada tanggal 16 Nopember 2017 tersebut, kemudian dijadikan dasar oleh Pemerintah Kota Bima untuk melakukan pembayaran kepada pemilik tanah, dengan rincian setelah dipotong pajak sebagai berikut:

No.	Nama	SP2D	Jumlah	Rek Bank	Ket.
1.	ABAKAR	No. 5350/LS/201 7 tgl. 12 Des 2017	477.540.375	0625801728	BNI
2.	M. AMIR	No. 5351/LS/201 7 tgl. 12 Des 2017	1.068.439.12 5	005223667001 3	Ban k NTB
3.	H. ABIDIN	No. 5352/LS/201 7 tgl. 12 Des 2017	489.986.250	0625798055	BNI
4.	USMAN	No. 5353/LS/201 7 tgl. 12 Des 2017	778.820.250	005220532401 6	Ban k NTB
5.	AISYAH	No. 5354/LS/201 7 tgl. 12 Des	190.724.625	005220533001 5	Ban k NTB



		2017			
6.	MUHAMMA D SAHADU	No. 5355/LS/201 7 tgl. 12 Des 2017	644.943.000	0625786606	BNI
7.	HUSRIN	No. 5356/LS/201 7 tgl. 12 Des 2017	289.282.500	005220532601 4	Ban k NTB
8.	KALISOM	No. 5361/LS/201 7 tgl. 13 Des 2017	321.126.000	005220532901 6	Ban k NTB
9.	AMIRUDIN	No. 5396/LS/201 7 tgl. 13 Des 2017	150.359.625	005221523810 1	Ban k NTB
10.	ISMAIL	No. 5397/LS/201 7 tgl. 13 Des 2017	399.501.375	005220532201 8	Ban k NTB

Menimbang, bahwa oleh karena musyawarah/ negosiasi penetapan nilai ganti kerugian tidak dilakukan langsung dengan pemilik tanah, sehingga harga yang disepakati dan dibayarkan adalah harga yang tidak sebenarnya dan lebih tinggi dari harga yang senyatanya dari para pemilik tanah sehingga harga yang dibayarkan oleh Pemerintah Kota Bima yaitu sejumlah Rp.11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) per are nilainya lebih tinggi dari harga yang sebenarnya yang mana harga dari pemilik tanah senyatanya adalah sebagai berikut :

1. Tanah milik Saksi Husrin dengan luas 2580 meter persegi atau 25,80 are harga sebenarnya adalah Rp.7000.000,00 (tujuh juta rupiah) per are;
2. Tanah milik Saksi Ismail dengan luas 3.563 meter persegi atau 35,63 are harga sebenarnya adalah Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) per are;

Halaman 169 dari 189 Putusan Nomor 31 /Pid.Sus-TPK/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Tanah milik Saksi Muhammad Amir dengan luas 9.529 meter persegi atau 95,29 are harga sebenarnya adalah Rp.6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);
4. Tanah milik Saksi Kalisom dengan luas 2864 meter persegi atau 28,64 are harga sebenarnya adalah Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
5. Tanah milik Saksi Aisyah dengan luas 1701 meter persegi atau 17,01 are harga sebenarnya adalah Rp.7000.000,00 (tujuh juta rupiah) per are;
6. Tanah milik Saksi Amiruddin dengan luas 1342 meter persegi atau 13,41 are harga sebenarnya adalah Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) per are;
7. Tanah milik Saksi Muhammad Sahadu dengan luas 5.752 meter persegi harga sebenarnya adalah Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
8. Tanah milik Saksi Abu Bakar dengan luas 4259 meter persegi atau 42,59 are harga sebenarnya adalah Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
9. Tanah milik almarhum Abidin dengan luas 4.370 meter persegi atau 43,70 are harga sebenarnya adalah Rp.6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah para pemilik tanah menerima pembayaran dari pemerintah Kota Bima melalui transfer selanjutnya para pemilik tanah diminta oleh Saksi Drs. Usman untuk menyerahkan sejumlah uang kepada Saksi Drs. Usman baik secara tunai atau ditransfer ke rekening Saksi Drs. Usman di Bank NTB Cabang Bima dan Bank BNI Cabang Bima dengan alasan untuk pemerataan tanah yang masing masing adalah sebagai berikut:

1. Saksi Husrin diserahkan kepada Drs. Usman secara tunai pada tanggal 13 Desember 2017 sejumlah Rp. 109.282.500,00 (seratus sembilan juta dua ratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah);
2. Saksi Muhammad Amir ditransfer ke rekening Saksi Drs. Usman pada tanggal 13 Desember 2017 di Bank NTB Cabang Bima sejumlah Rp.459.522.000,00 (empat ratus lima puluh sembilan juta lima ratus dua puluh dua ribu rupiah);
3. Saksi Abu Bakar ditransfer ke rekening Saksi Drs. Usman pada tanggal 14 Desember 2017 di Bank BNI Cabang Bima sejumlah Rp.127.360,875,00 (seratus dua puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah);

Halaman 170 dari 189 Putusan Nomor 31 /Pid.Sus-TPK/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi Kalisom ditransfer ke rekening Saksi Drs. Usman pada tanggal 13 Desember 2017 di Bank NTB Cabang Bima sejumlah Rp.130.644.000,00 (seratus tiga puluh juta enam ratus empat puluh empat ribu rupiah);
5. Saksi Aisyah ditransfer ke rekening Saksi Drs. Usman pada tanggal 13 Desember 2017 di Bank NTB Cabang Bima sejumlah Rp.77.608.000,00 (tujuh puluh tujuh juta enam ratus delapan ribu rupiah);
6. Saksi Drs. Amirudin ditransfer ke rekening Saksi Drs. Usman pada tanggal 13 Desember 2017 di Bank NTB Cabang Bima sejumlah Rp.60.823.500,00 (enam puluh juta delapan ratus dua puluh tiga ribu lima ratus rupiah);
7. Saksi Muhammad Sahadu ditransfer ke rekening Saksi Drs. Usman pada tanggal 13 Desember 2017 di Bank BNI Cabang Bima sejumlah Rp.279.600.000,00 (dua ratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah);
8. Saksi Ismail/Hafsah ditransfer ke rekening Saksi Drs. Usman pada tanggal 13 Desember 2017 di Bank NTB Cabang Bima sejumlah Rp.179.486.000,00 (seratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah);
9. Almarhum H. Abidin ditransfer ke rekening Saksi Drs. Usman pada tanggal 13 Desember 2017 di Bank BNI Cabang Bima sejumlah Rp.214.346.250.000,00 (dua ratus empat belas juta tiga ratus empat puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat ahli Prof.Dr. Amirudin, SH,Mhum bahwa yang mengatakan : apabila uang sampai ke penjual tanah maka uang tersebut bukan lagi sebagai uang negara tetapi merupakan uang pribadi penjual tanah “ atau dengan kata lain tidak ada kerugian keuangan negara;

Menimbang, bahwa apabila kita lihat dari fakta persidangan bahwa masalahnya tidak sesederhana itu karena dalam proses Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum di Kota Bima tahun 2017 telah terjadi ketidakjujuran atau adanya niat jahat (mens rea) dari Saksi Drs. Usman yang ingin mencari kekayaan yang sebanyak – banyaknya yang mana pada saat dilakukan musyawarah negosiasi harga pada tanggal 16 Nopember 2017 di ruangan Sekda Kota Bima Saksi Drs. Usman tidak mengatakan harga tanah yang sebenarnya dari pemilik tanah yang harus dibayar oleh negara sehingga setelah terjadi kesepakatan harga negara telah membayar lebih dari harga yang sebenarnya;

Halaman 171 dari 189 Putusan Nomor 31 /Pid.Sus-TPK/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa demikian pula Terdakwa selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Tahun 2017 dan juga sebagai Ketua Tim Persiapan sama sekali tidak pernah memanggil para pemilik tanah untuk mengetahui berapakah harga tanah yang sebenarnya dari pemilik tanah tersebut;

Menimbang, bahwa dari perbuatan Terdakwa bersama dengan Saksi Drs. Usman negara telah membayar lebih harga tanah dari harga yang sebenarnya sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara sejumlah sejumlah Rp.1.638.673.125,00 (satu miliar enam ratus tiga puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu seratus dua puluh lima rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur dilakukan secara bersama-sama telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan kerugian keuangan negara oleh Majelis telah dipertimbangkan dalam unsur “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” sehingga Majelis tidak perlu untuk mempertimbangkan lagi berapakah besarnya kerugian keuangan negara dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair Penuntut Umum telah dihubungkan dengan Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b, Ayat 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor Tahun 2001, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pasal tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pasal 18 ayat 1 huruf (b) menyebutkan bahwa pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara a quo pemeriksaannya dilakukan secara terpisah (splitzing) maka untuk menentukan berapakah besarnya hukuman tambahan berupa pembayaran uang pengganti yang harus dibebankan kepada Terdakwa Majelis Hakim berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa dalam pasal 4 Ayat (1) Perma Nomor 5 tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi disebutkan “dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama – sama dan diadili secara berbarengan, pidana tambahan uang pengganti tidak dapat dijatuhkan secara tanggung renteng “ sedangkan dalam ayat (2) disebutkan “apabila harta benda yang diperoleh masing-masing Terdakwa tidak diketahui secara pasti jumlahnya, uang pengganti dapat dijatuhkan secara proporsional dan obyektif sesuai dengan peran masing-masing Terdakwa dalam tindak pidana korupsi “sedangkan dalam ayat (5) disebutkan “dalam hal harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi tidak dinikmati oleh Terdakwa dan telah dialihkan kepada pihak lain, uang pengganti tetap dapat dijatuhkan kepada Terdakwa sepanjang terhadap pihak lain tersebut tidak dilakukan penuntutan, baik dalam tindak pidana korupsi maupun tindak pidana lain seperti tindak pidana pencucian uang“;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta persidangan Terdakwa dalam perkara a quo sama sekali tidak memperoleh harta benda ataupun menikmati hasil dari tindak pidana korupsi dalam perkara aquo maka terhadap Terdakwasepatutnya tidak dibebani hukuman tambahan berupa pembayaran uang pengganti;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempelajari dan mencermati satu persatu alasan yang termuat dalam nota pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan ternyata tidak ada satu alasanpun yang sesuai dengan fakta hukum yang dapat dijadikan sebagai dasar hukum untuk membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair maupun Subsidiar;

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan ini Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang membenarkan (*rechtvaardigingsgronden*) maupun alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban (*schulduitsluitingsgronden*) baik menurut undang-undang, doktrin maupun yurisprudensi, maka Terdakwa

Halaman 173 dari 189 Putusan Nomor 31 /Pid.Sus-TPK/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair tersebut haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya itu;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan lagi semata-mata dimaksudkan untuk menyengsarakan pelaku tindak pidana, ataupun sebagai suatu upaya balas dendam, akan tetapi pemidanaan merupakan upaya terakhir (*ultimum remedium*) dan dimaksudkan juga untuk menyadarkan dan mendidik supaya pelaku tindak pidana dapat menginsyafi, menyadari kekeliruannya serta menjadi cermin untuk memperbaiki tingkah lakunya di kemudian hari, disamping itu pemidanaan juga dimaksudkan guna memberi pelajaran kepada masyarakat untuk tidak melakukan sesuatu tindak pidana dan menghargai norma-norma kehidupan bermasyarakat khususnya dalam tindak pidana Korupsi seperti halnya dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ada dalam masa penahanan yang sah maka masa penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi oleh alasan yang cukup maka Terdakwa dinyatakan tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa:

1. Foto copy yang telah dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Kuasa BUD Kota Bima Nomor : 5350/LS/2017 tanggal 12 Desember 2017 kepada ABAKAR No. Rek. Bank : 0625801728 PT. Bank BNI Cabang Bima untuk pembayaran belanja pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum (Pembangunan Perumahan/Permukiman Baru untuk Korban Banjir) di Kelurahan Sammbinae Kecamatan Mpunda Kota Bima sebesar Rp. 489.785.000,- dikurangi pajak penghasilan pasal 4 (2) sebesar Rp. 12.244.625,- sehingga jumlah yang dibayarkan sebesar Rp. 477.540.375,- (empat ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus empat puluh ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah);
2. Foto copy yang telah dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Kuasa BUD Kota Bima Nomor : 5351/LS/2017 tanggal 12 Desember 2017 kepada MUHAMAD AMIR No. Rek. Bank : 005.22.36670.01-3 PT. BankNTB Cabang Bima untuk pembayaran belanja pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum (Pembangunan Perumahan/Permukiman Baru untuk Korban Banjir) di Kelurahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sammbinae Kecamatan Mpunda Kota Bima sebesar Rp. 1.095.835.000,- dikurangi pajak penghasilan pasal 4 (2) sebesar Rp. 27.395.875,- sehinggajumlah yang dibayarkan sebesar Rp. 1.068.439.125,-(satu milyar enam puluh delapan juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu seratus dua puluh lima rupiah);

3. Foto copy yang telah dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Kuasa BUD Kota Bima Nomor : 5352/LS/2017 tanggal 12 Desember 2017 kepada H. ABIDIN No. Rek. Bank : 0625798055 PT. Bank BNI Cabang Bima untuk pembayaran belanja pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum (Pembangunan Perumahan/Permukiman Baru untuk Korban Banjir) di Kelurahan Sammbinae Kecamatan Mpunda Kota Bima sebesar Rp. 502.550.000,- dikurangi pajak penghasilan pasal 4 (2) sebesar Rp. 12.563.750,- sehingga jumlah yang dibayarkan sebesar Rp. 489.986.250,- (empat ratus delapan puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah);
4. Foto copy yang telah dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Kuasa BUD Kota Bima Nomor : 5353/LS/2017 tanggal 12 Desember 2017 kepada USMAN No. Rek. Bank : 005.22.05324.01-6 PT. Bank NTB Cabang Bima untuk pembayaran belanja pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum (Pembangunan Perumahan/Permukiman Baru untuk Korban Banjir) di Kelurahan Sammbinae Kecamatan Mpunda Kota Bima sebesar Rp. 798.790.000,- dikurangi pajak penghasilan pasal 4 (2) sebesar Rp. 19.969.750,- sehingga jumlah yang dibayarkan sebesar Rp. 778.820.250,-(tujuh ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus dua puluh ribu dua ratus lima puluh rupiah);
5. Foto copy yang telah dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Kuasa BUD Kota Bima Nomor : 5354/LS/2017 tanggal 12 Desember 2017 kepada AISYAH No. Rek. Bank : 005.22.05330.01-5 PT. Bank NTB Cabang Bima untuk pembayaran belanja pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum (Pembangunan Perumahan/Permukiman Baru untuk Korban Banjir) di Kelurahan Sammbinae Kecamatan Mpunda Kota Bima sebesar Rp. 195.615.000,- dikurangi pajak penghasilan pasal 4 (2) sebesar Rp. 4.890.375,- sehingga jumlah yang dibayarkan sebesar Rp. 190.724.625,- (seratus sembilan

Halaman 175 dari 189 Putusan Nomor 31 /Pid.Sus-TPK/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh juta tujuh ratus dua puluh empat ribu enam ratus dua puluh lima rupiah);

6. Foto copy yang telah dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Kuasa BUD Kota Bima Nomor : 5355/LS/2017 tanggal 12 Desember 2017 kepada MUHAMMAD No. Rek. Bank : 0625786606 PT. Bank BNI Cabang Bima untuk pembayaran belanja pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum (Pembangunan Perumahan/Permukiman Baru untuk Korban Banjir) di Kelurahan Sammbinae Kecamatan Mpunda Kota Bima sebesar Rp. 661.480.000,- dikurangi pajak penghasilan pasal 4 (2) sebesar Rp. 16.537.000,- sehingga jumlah yang dibayarkan sebesar Rp. 644.943.000,- (enam ratus empat puluh empat juta sembilan ratus empat puluh tiga ribu rupiah);
7. Foto copy yang telah dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Kuasa BUD Kota Bima No : 5356/LS/2017 tanggal 12 Desember 2017 kepada HUSRIN No. Rek. Bank : 005.22.05326.01-4 PT. Bank NTB Cabang Bima untuk pembayaran belanja pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum (Pembangunan Perumahan/Permukiman Baru untuk Korban Banjir) di Kelurahan Sammbinae Kecamatan Mpunda Kota Bima sebesar Rp. 296.700.000,- dikurangi pajak penghasilan pasal 4 (2) sebesar Rp. 7.417.500,- sehingga jumlah yang dibayarkan sebesar Rp. 289.282.500,- (dua ratus delapan puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah);
8. Foto copy yang telah dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Kuasa BUD Kota Bima Nomor : 5361/LS/2017 tanggal 12 Desember 2017 kepada KALISOM No. Rek. Bank : 005.22.05329.01-6 PT. Bank NTB Cabang Bima untuk pembayaran belanja pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum (Pembangunan Perumahan/Permukiman Baru untuk Korban Banjir) di Kelurahan Sammbinae Kecamatan Mpunda Kota Bima sebesar Rp. 329.360.000,- dikurangi pajak penghasilan pasal 4 (2) sebesar Rp. 8.234.000,- sehingga jumlah yang dibayarkan sebesar Rp. 321.126.000,- (tiga ratus dua puluh satu juta seratus dua puluh enam ribu rupiah);
9. Foto copy yang telah dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Kuasa BUD Kota Bima Nomor : 5396/LS/2017 tanggal 12 Desember 2017 kepada AMIRUDDIN No. Rek. Bank : 005.22.05238.10-1 PT. Bank NTB Cabang Bima untuk pembayaran belanja pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum (Pembangunan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perumahan/Permukiman Baru untuk Korban Banjir) di Kelurahan Sammbinae Kecamatan Mpunda Kota Bima sebesar Rp. 154.215.000,- dikurangi pajak penghasilan pasal 4 (2) sebesar Rp. 3.855.175,- sehingga jumlah yang dibayarkan sebesar Rp. 150.359.625,- (seratus lima puluh juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu enam ratus dua puluh lima rupiah);

10. Foto copy yang telah dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Kuasa BUD Kota Bima Nomor : 5397/LS/2017 tanggal 12 Desember 2017 kepada ISMAIL No. Rek. Bank : 005.22.05322.01-8PT. BankNTB Cabang Bima untuk pembayaran belanja pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum (Pembangunan Perumahan/Permukiman Baru untuk Korban Banjir) di Kelurahan Sammbinae Kecamatan Mpunda Kota Bima sebesar Rp. 409.745.000,- dikurangi pajak penghasilan pasal 4 (2) sebesar Rp. 10.243.625,- sehingga jumlah yang dibayarkan sebesar Rp. 399.501.375,- (tiga ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus satu ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah);
11. Foto copy yang telah dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Kuasa BUD Kota Bima Nomor : 6214/LS/2017 tanggal 29 Desember 2017 pembayara tahap II kepada Apraisal AMIRUDDIN sebesar Rp. 49.050.000,- dikurangi pajak sehingga jumlah yang dibayarkan sebesar Rp. 42.807.273,-;
12. Foto copy yang telah dilegalisir Keputusan Walikota Bima Nomor : 256 Tahun 2017 tanggal 10 Maret 2017 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Bagi pembangunan Untuk Kepentingan Umum di Kota Bima Tahun 2017;
13. Foto copy yang telah dilegalisir Laporan Audit dengan Tujuan Tertentu pada Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Bima TA. 2018 oleh Inspektorat Kota Bima Nomor : 23/I/2018 tanggal 28 Desember 2018;
14. Foto copy yang telah dilegalisir Keputusan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Bima Nomor 03 tahun 2017 tentang penunjukkan PPK Kegiatan Lingkup Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Bima Tahun Anggaran 2017;
15. Foto copy yang telah dilegalisir kwitansi dan tanda terima honor panitia pengadaan tanah lokasi Kel. Sambinae Kec. Mpunda;
16. Foto copy yang telah dilegalisir kwitansi dan tanda terima honor panitia pengadaan tanah lokasi Jenamawa Kel. Dara. Kec. Rasanae Barat;

Halaman 177 dari 189 Putusan Nomor 31 /Pid.Sus-TPK/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Foto copy yang telah dilegalisir kwitansi dan tanda terima honor panitia pengadaan tanah lokasi Kel. Sungai Padolo Kel. Dara Kec. Rasanae Barat;
18. Foto copy yang telah dilegalisir SK Walikota Nomor : 821.2/2174/BKD/XII/2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang pengangkatan atas nama Pujawan Proklamasiansyah, ST sebagai Kepala Bidang Kawasan Permukiman dan Pertanahan pada Dinas Perkim Kota Bima;
19. Foto copy yang telah dilegalisir SK Walikota Nomor : 821.2/1035/BKPSDM/V/2019 tanggal 15 Mei 2019 tentang pengangkatan atas nama Fitrah, ST sebagai Kasi Perencanaan Perumahan pada Dinas Perkim Kota Bima;
20. Foto copy yang telah dilegalisir DPA pada Dinas Perkim Kota Bima tentang kegiatan pengadaan tanah TA 2017;
21. Foto copy yang telah dilegalisir Laporan Hasil Kegiatan PPK TA 2017 tentang Jasa Konsultasi Penilai Tanah KJPP Fung's Zulkarnaen & Rekan;
22. Foto copy yang telah dilegalisir Hasil Penilaian Harga Tanah oleh Appraisal;
23. Surat Kuasa tanggal 18 Maret 2017 antara pihak pertama (selaku pemberi kuasa) MUHAMAD AMIR dengan pihak kedua (selaku penerima kuasa) Drs. USMAN H. ABDULLAH;
24. Buku Rekening Bank NTB Cabang Bima No. Rekening : 005.22.36670.01-3 atas nama MUHAMAD AMIR;
25. Buku Rekening Bank NTB Cabang Bima No. Rekening : 005.22.05326.01-4 atas nama HUSRIN;
26. Buku Rekening Bank NTB Cabang Bima No. Rekening : 005.22.05330.01-5 atas nama AISYAH;
27. Foto copy Buku Rekening BNI Cabang Bima No. Rekening : 0625786606 atas nama Bpk. MUHAMMAD;
28. Foto copy Buku Rekening Bank NTB Cabang Bima No. Rekening : 005.22.05324.01.6 atas nama Bpk. USMAN;
29. Foto copy Buku Rekening BNI Cabang Bima No. Rekening : 0631939293 atas nama USMAN;
30. Foto copy Buku Rekening Bank NTB Cabang Bima Nomor Rekening : 005.22.15238.10-1 atas nama AMIRUDDIN;

Halaman 178 dari 189 Putusan Nomor 31 /Pid.Sus-TPK/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. Foto copy Buku Rekening BNI Cabang Bima Nomor Rekening : 0625798055 atas nama Bpk H. ABIDIN;
32. Foto copy Buku Rekening Bank NTB Cabang Bima Nomor : 005.22.05329.01-6 atas nama KALISOM;
33. Foto copy Buku Rekening BNI Cabang BimaNo. Rek. 0625801728 atas nama Bpk. ABAKAR;
34. Foto copy legalisir surat Nomor : 600/403/DPKP/2017 perihal Permintaan Pengukuran Tanah dan Rincian Biaya tanggal 12 Oktober 2017;
35. Foto copy Legalisir Keputusan Walikota Bima Nomor 549 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Keputusan Walikota Bima Nomor 131 Tahun 2017 tentang Rencana Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum di Kota Bima Tahun 2017;
36. Foto copy legalisir Keputusan Walikota Bima Nomor 541 Tahun 2017 tentang Penetapan Calon Lokasi untuk Relokasi Korban Banjir Bandang Kota Bima Tahun 2016;
37. Foto copy yang telah dilegalisir Dokumen Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Pembangunan Perumahan / Permukiman Baru untuk Korban Banjir) di Kelurahan Sambinae Kecamatan Mpunda Kota Bima Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bima Tahun 2017;
38. Foto copy yang telah dilegalisir Laporan Penilaian "Tanah Kosong Milik Masyarakat" Alamat : Kelurahan Sambinae, Kecamatan Mpunda, Kota Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat dari KJPP Fung's Zulkarnaen & Rekan;
39. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor : 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bima Tahun 2011 - 2031 tanggal 11 Mei 2012;
40. Asli Kwitansi No.1 sebesar lima puluh juta rupiah untuk pembayaran DP / Panjar Kerja Alat Exavator Kerja di lokasi Sambinae tertanggal 15 April 2017;
41. Asli Kwitansi No.2 sebesar seratus juta rupiah untuk pembayaran DP / Panjar Kerja Alat Exavator Kerja di lokasi Sambinae tertanggal 26 April 2017;
42. Asli Kwitansi No.3 sebesar dua ratus juta rupiah untuk pembayaran DP / Panjar Kerja Alat Exavator Kerja di lokasi Sambinae tertanggal 10 Mei 2017;

Halaman 179 dari 189 Putusan Nomor 31 /Pid.Sus-TPK/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



43. Asli Kwitansi No.4 sebesar tujuh puluh lima juta rupiah untuk pembayaran DP / Panjar Kerja Alat Exavator Kerja di lokasi Sambinae tertanggal 21 Juli 2017;
 44. Asli Kwitansi No.5 sebesar tiga ratus juta rupiah untuk pembayaran DP/Panjar Kerja Alat Exavator Kerja di lokasi Sambinae tertanggal 27 Desember 2017;
 45. Asli Kwitansi sebesar sembilan puluh satu juta rupiah untuk pembayaran panjar sewa alat dozer D65 PX 220 jam x 400.000 dan biaya mob-demob ke Sambinae tertanggal 03 Oktober 2017;
 46. Asli Kwitansi sebesar delapan puluh delapan juta rupiah untuk pembayaran panjar ke-2 sewa alat dozer D65 PX 220 jam x 400.000 tertanggal 06 November 2017;
 47. Asli Kwitansi sebesar tiga puluh satu juta rupiah untuk pembayaran Pelunasan sewa alat dozer D65 PX 77,5 jam x 400.000 tertanggal 12 Desember 2017;
 48. 5 (lima) lembar surat asli Walikota Bima yang ditandatangani oleh Wakil Walikota Bima tentang Permintaan Jalan Masuk Alat Berat Nomor 620/584/DPKP/IX/2017 tanggal 26 September 2017;
 49. Asli kwitansi sebesar dua ratus enam puluh tujuh juta rupiah untuk pembayaran pekerjaan pemerataan tanah kapling di belakang perumahan Sambinae seluas ± 67 are (alat pak HAris Tente) tidak ada tanggal;
 50. 1 (satu) eksemplar foto copy Surat Keputusan Walikota Bima Nomor 123 Tahun 2017 tanggal 6 Februari 2017;
 51. 1 (satu) eksemplar foto copy surat Analisa Kecenderungan Pergerakan di Lokasi So Ndano Wawo Kelurahan Jatibaru untuk Rencana Relokasi Pengembangan Kawasan Permukiman Baru tidak ada nomor dan tanggal surat;
 52. 1 (satu) eksemplar foto copy surat Analisa Kecenderungan Pergerakan di Lokasi Sambinae Rencana Relokasi Pengembangan Kawasan Permukiman Baru tidak ada nomor dan tanggal surat;
- Oleh karena semua barang bukti diatas masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain yaitu perkara Drs Usman maka barang bukti tersebut digunakan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Drs. Usman;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang patut sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa:

Hal-hal Yang Memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah mencederai kepercayaan publik terhadap program untuk memajukan kesejahteraan umum sebagai salah satu amanat Pembukaan Konstitusi;
- Terdakwa tidak turut menjaga kepercayaan Negara dalam pengelolaan Keuangan Negara yang secara langsung bertentangan dengan program Pemerintah menyelenggarakan Pemerintahan yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan, dan kooperatif selama persidangan;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;
- Terdakwa tidak ada menikmati hasil kejahatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ir. HAMDAN tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Korupsi Secara Bersama-Sama” sebagaimana dalam dakwaan Primair“;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa pidana yang dijatuhkan;

Halaman 181 dari 189 Putusan Nomor 31 /Pid.Sus-TPK/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. Foto copy yang telah dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Kuasa BUD Kota Bima Nomor : 5350/LS/2017 tanggal 12 Desember 2017 kepada ABAKAR No. Rek. Bank : 0625801728 PT. Bank BNI Cabang Bima untuk pembayaran belanja pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum (Pembangunan Perumahan/Permukiman Baru untuk Korban Banjir) di Kelurahan Sammbinae Kecamatan Mpunda Kota Bima sebesar Rp. 489.785.000,- dikurangi pajak penghasilan pasal 4 (2) sebesar Rp. 12.244.625,- sehingga jumlah yang dibayarkan sebesar Rp. 477.540.375,- (empat ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus empat puluh ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah);
 2. Foto copy yang telah dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Kuasa BUD Kota Bima Nomor : 5351/LS/2017 tanggal 12 Desember 2017 kepada MUHAMAD AMIR No. Rek. Bank : 005.22.36670.01-3 PT. BankNTB Cabang Bima untuk pembayaran belanja pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum (Pembangunan Perumahan/Permukiman Baru untuk Korban Banjir) di Kelurahan Sammbinae Kecamatan Mpunda Kota Bima sebesar Rp. 1.095.835.000,- dikurangi pajak penghasilan pasal 4 (2) sebesar Rp. 27.395.875,-sehinggajumlah yang dibayarkan sebesar Rp. 1.068.439.125,-(satu milyar enam puluh delapan juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu seratus dua puluh lima rupiah);
 3. Foto copy yang telah dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Kuasa BUD Kota Bima Nomor : 5352/LS/2017 tanggal 12 Desember 2017 kepada H. ABIDIN No. Rek. Bank : 0625798055 PT. Bank BNI Cabang Bima untuk pembayaran belanja pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum (Pembangunan Perumahan/Permukiman Baru untuk Korban Banjir) di Kelurahan Sammbinae Kecamatan Mpunda Kota Bima sebesar Rp. 502.550.000,- dikurangi pajak penghasilan pasal 4 (2) sebesar Rp. 12.563.750,- sehingga jumlah yang dibayarkan sebesar Rp. 489.986.250,- (empat ratus delapan puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah);
 4. Foto copy yang telah dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Kuasa BUD Kota Bima Nomor : 5353/LS/2017 tanggal 12

Halaman 182 dari 189 Putusan Nomor 31 /Pid.Sus-TPK/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2017 kepada USMAN No. Rek. Bank : 005.22.05324.01-6 PT. Bank NTB Cabang Bima untuk pembayaran belanja pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum (Pembangunan Perumahan/Permukiman Baru untuk Korban Banjir) di Kelurahan Sammbinae Kecamatan Mpunda Kota Bima sebesar Rp. 798.790.000,- dikurangi pajak penghasilan pasal 4 (2) sebesar Rp. 19.969.750,- sehingga jumlah yang dibayarkan sebesar Rp. 778.820.250,-(tujuh ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus dua puluh ribu dua ratus lima puluh rupiah);

5. Foto copy yang telah dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Kuasa BUD Kota Bima Nomor : 5354/LS/2017 tanggal 12 Desember 2017 kepada AISYAH No. Rek. Bank : 005.22.05330.01-5 PT. Bank NTB Cabang Bima untuk pembayaran belanja pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum (Pembangunan Perumahan/Permukiman Baru untuk Korban Banjir) di Kelurahan Sammbinae Kecamatan Mpunda Kota Bima sebesar Rp. 195.615.000,- dikurangi pajak penghasilan pasal 4 (2) sebesar Rp. 4.890.375,- sehingga jumlah yang dibayarkan sebesar Rp. 190.724.625,- (seratus sembilan puluh juta tujuh ratus dua puluh empat ribu enam ratus dua puluh lima rupiah);
6. Foto copy yang telah dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Kuasa BUD Kota Bima Nomor : 5355/LS/2017 tanggal 12 Desember 2017 kepada MUHAMMAD No. Rek. Bank : 0625786606 PT. Bank BNI Cabang Bima untuk pembayaran belanja pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum (Pembangunan Perumahan/Permukiman Baru untuk Korban Banjir) di Kelurahan Sammbinae Kecamatan Mpunda Kota Bima sebesar Rp. 661.480.000,- dikurangi pajak penghasilan pasal 4 (2) sebesar Rp. 16.537.000,- sehingga jumlah yang dibayarkan sebesar Rp. 644.943.000,- (enam ratus empat puluh empat juta sembilan ratus empat puluh tiga ribu rupiah);
7. Foto copy yang telah dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Kuasa BUD Kota Bima No : 5356/LS/2017 tanggal 12 Desember 2017 kepada HUSRIN No. Rek. Bank : 005.22.05326.01-4 PT. Bank NTB Cabang Bima untuk pembayaran belanja pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum (Pembangunan Perumahan/Permukiman Baru untuk Korban Banjir) di Kelurahan

Halaman 183 dari 189 Putusan Nomor 31 /Pid.Sus-TPK/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sammbinae Kecamatan Mpunda Kota Bima sebesar Rp. 296.700.000,- dikurangi pajak penghasilan pasal 4 (2) sebesar Rp. 7.417.500,- sehingga jumlah yang dibayarkan sebesar Rp. 289.282.500,- (dua ratus delapan puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah);
8. Foto copy yang telah dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Kuasa BUD Kota Bima Nomor : 5361/LS/2017 tanggal 12 Desember 2017 kepada KALISOM No. Rek. Bank : 005.22.05329.01-6 PT. Bank NTB Cabang Bima untuk pembayaran belanja pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum (Pembangunan Perumahan/Permukiman Baru untuk Korban Banjir) di Kelurahan Sammbinae Kecamatan Mpunda Kota Bima sebesar Rp. 329.360.000,- dikurangi pajak penghasilan pasal 4 (2) sebesar Rp. 8.234.000,- sehingga jumlah yang dibayarkan sebesar Rp. 321.126.000,- (tiga ratus dua puluh satu juta seratus dua puluh enam ribu rupiah);
9. Foto copy yang telah dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Kuasa BUD Kota Bima Nomor : 5396/LS/2017 tanggal 12 Desember 2017 kepada AMIRUDDIN No. Rek. Bank : 005.22.05238.10-1 PT. Bank NTB Cabang Bima untuk pembayaran belanja pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum (Pembangunan Perumahan/Permukiman Baru untuk Korban Banjir) di Kelurahan Sammbinae Kecamatan Mpunda Kota Bima sebesar Rp. 154.215.000,- dikurangi pajak penghasilan pasal 4 (2) sebesar Rp. 3.855.175,- sehingga jumlah yang dibayarkan sebesar Rp. 150.359.625,- (seratus lima puluh juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu enam ratus dua puluh lima rupiah);
10. Foto copy yang telah dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Kuasa BUD Kota Bima Nomor : 5397/LS/2017 tanggal 12 Desember 2017 kepada ISMAIL No. Rek. Bank : 005.22.05322.01-8PT. BankNTB Cabang Bima untuk pembayaran belanja pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum (Pembangunan Perumahan/Permukiman Baru untuk Korban Banjir) di Kelurahan Sammbinae Kecamatan Mpunda Kota Bima sebesar Rp. 409.745.000,- dikurangi pajak penghasilan pasal 4 (2) sebesar Rp. 10.243.625,- sehingga jumlah yang dibayarkan sebesar Rp.

Halaman 184 dari 189 Putusan Nomor 31 /Pid.Sus-TPK/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

399.501.375,- (tiga ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus satu ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah);

11. Foto copy yang telah dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Kuasa BUD Kota Bima Nomor : 6214/LS/2017 tanggal 29 Desember 2017 pembayara tahap II kepada Apraisal AMIRUDDIN sebesar Rp. 49.050.000,- dikurangi pajak sehingga jumlah yang dibayarkan sebesar Rp. 42.807.273,-;
12. Foto copy yang telah dilegalisir Keputusan Walikota Bima Nomor : 256 Tahun 2017 tanggal 10 Maret 2017 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Bagi pembangunan Untuk Kepentingan Umum di Kota Bima Tahun 2017;
13. Foto copy yang telah dilegalisir Laporan Audit dengan Tujuan Tertentu pada Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Bima TA. 2018 oleh Inspektorat Kota Bima Nomor : 23/II/2018 tanggal 28 Desember 2018;
14. Foto copy yang telah dilegalisir Keputusan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Bima Nomor 03 tahun 2017 tentang penunjukkan PPK Kegiatan Lingkup Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Bima Tahun Anggaran 2017;
15. Foto copy yang telah dilegalisir kwitansi dan tanda terima honor panitia pengadaan tanah lokasi Kel. Sambinae Kec. Mpunda;
16. Foto copy yang telah dilegalisir kwitansi dan tanda terima honor panitia pengadaan tanah lokasi Jenamawa Kel. Dara. Kec. Rasanae Barat;
17. Foto copy yang telah dilegalisir kwitansi dan tanda terima honor panitia pengadaan tanah lokasi Kel. Sungai Padolo Kel. Dara Kec. Rasanae Barat;
18. Foto copy yang telah dilegalisir SK Walikota Nomor : 821.2/2174/BKD/XII/2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang pengangkatan atas nama Pujawan Proklamasiansyah, ST sebagai Kepala Bidang Kawasan Permukiman dan Pertanahan pada Dinas Perkim Kota Bima;
19. Foto copy yang telah dilegalisir SK Walikota Nomor : 821.2/1035/BKPSDM/V/2019 tanggal 15 Mei 2019 tentang pengangkatan atas nama Fitrah, ST sebagai Kasi Perencanaan Perumahan pada Dinas Perkim Kota Bima;

Halaman 185 dari 189 Putusan Nomor 31 /Pid.Sus-TPK/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Foto copy yang telah dilegalisir DPA pada Dinas Perkim Kota Bima tentang kegiatan pengadaan tanah TA 2017;
21. Foto copy yang telah dilegalisir Laporan Hasil Kegiatan PPK TA 2017 tentang Jasa Konsultasi Penilai Tanah KJPP Fung's Zulkarnaen & Rekan;
22. Foto copy yang telah dilegalisir Hasil Penilaian Harga Tanah oleh Appraisal;
23. Surat Kuasa tanggal 18 Maret 2017 antara pihak pertama (selaku pemberi kuasa) MUHAMAD AMIR dengan pihak kedua (selaku penerima kuasa) Drs. USMAN H. ABDULLAH;
24. Buku Rekening Bank NTB Cabang Bima No. Rekening : 005.22.36670.01-3 atas nama MUHAMAD AMIR;
25. Buku Rekening Bank NTB Cabang Bima No. Rekening : 005.22.05326.01-4 atas nama HUSRIN;
26. Buku Rekening Bank NTB Cabang Bima No. Rekening : 005.22.05330.01-5 atas nama AISYAH;
27. Foto copy Buku Rekening BNI Cabang Bima No. Rekening : 0625786606 atas nama Bpk. MUHAMMAD;
28. Foto copy Buku Rekening Bank NTB Cabang Bima No. Rekening : 005.22.05324.01.6 atas nama Bpk. USMAN;
29. Foto copy Buku Rekening BNI Cabang Bima No. Rekening : 0631939293 atas nama USMAN;
30. Foto copy Buku Rekening Bank NTB Cabang Bima Nomor Rekening : 005.22.15238.10-1 atas nama AMIRUDDIN;
31. Foto copy Buku Rekening BNI Cabang Bima Nomor Rekening : 0625798055 atas nama Bpk H. ABIDIN;
32. Foto copy Buku Rekening Bank NTB Cabang Bima Nomor : 005.22.05329.01-6 atas nama KALISOM;
33. Foto copy Buku Rekening BNI Cabang Bima No. Rek. 0625801728 atas nama Bpk. ABAKAR;
34. Foto copy legalisir surat Nomor : 600/403/DPKP/2017 perihal Permintaan Pengukuran Tanah dan Rincian Biaya tanggal 12 Oktober 2017;
35. Foto copy Legalisir Keputusan Walikota Bima Nomor 549 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Keputusan Walikota Bima Nomor 131 Tahun 2017 tentang Rencana Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum di Kota Bima Tahun 2017;

Halaman 186 dari 189 Putusan Nomor 31 /Pid.Sus-TPK/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



36. Foto copy legalisir Keputusan Walikota Bima Nomor 541 Tahun 2017 tentang Penetapan Calon Lokasi untuk Relokasi Korban Banjir Bandang Kota Bima Tahun 2016;
37. Foto copy yang telah dilegalisir Dokumen Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Pembangunan Perumahan / Permukiman Baru untuk Korban Banjir) di Kelurahan Sambinae Kecamatan Mpunda Kota Bima Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bima Tahun 2017;
38. Foto copy yang telah dilegalisir Laporan Penilaian "Tanah Kosong Milik Masyarakat" Alamat : Kelurahan Sambinae, Kecamatan Mpunda, Kota Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat dari KJPP Fung's Zulkarnaen & Rekan;
39. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor : 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bima Tahun 2011 - 2031 tanggal 11 Mei 2012;
40. Asli Kwitansi No.1 sebesar lima puluh juta rupiah untuk pembayaran DP / Panjar Kerja Alat Exavator Kerja di lokasi Sambinae tertanggal 15 April 2017;
41. Asli Kwitansi No.2 sebesar seratus juta rupiah untuk pembayaran DP / Panjar Kerja Alat Exavator Kerja di lokasi Sambinae tertanggal 26 April 2017;
42. Asli Kwitansi No.3 sebesar dua ratus juta rupiah untuk pembayaran DP / Panjar Kerja Alat Exavator Kerja di lokasi Sambinae tertanggal 10 Mei 2017;
43. Asli Kwitansi No.4 sebesar tujuh puluh lima juta rupiah untuk pembayaran DP / Panjar Kerja Alat Exavator Kerja di lokasi Sambinae tertanggal 21 Juli 2017;
44. Asli Kwitansi No.5 sebesar tiga ratus juta rupiah untuk pembayaran DP/Panjar Kerja Alat Exavator Kerja di lokasi Sambinae tertanggal 27 Desember 2017;
45. Asli Kwitansi sebesar sembilan puluh satu juta rupiah untuk pembayaran panjar sewa alat dozer D65 PX 220 jam x 400.000 dan biaya mob-demob ke Sambinae tertanggal 03 Oktober 2017;
46. Asli Kwitansi sebesar delapan puluh delapan juta rupiah untuk pembayaran panjar ke-2 sewa alat dozer D65 PX 220 jam x 400.000 tertanggal 06 November 2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47. Asli Kwitansi sebesar tiga puluh satu juta rupiah untuk pembayaran Pelunasan sewa alat dozer D65 PX 77,5 jam x 400.000 tertanggal 12 Desember 2017;
48. 5 (lima) lembar surat asli Walikota Bima yang ditandatangani oleh Wakil Walikota Bima tentang Permintaan Jalan Masuk Alat Berat Nomor 620/584/DPKP/IX/2017 tanggal 26 September 2017;
49. Asli kwitansi sebesar dua ratus enam puluh tujuh juta rupiah untuk pembayaran pekerjaan pemerataan tanah kapling di belakang perumnas Sambinae seluas \pm 67 are (alat pak HAris Tente) tidak ada tanggal;
50. 1 (satu) eksemplar foto copy Surat Keputusan Walikota Bima Nomor 123 Tahun 2017 tanggal 6 Februari 2017;
51. 1 (satu) eksemplar foto copy surat Analisa Kecenderungan Pergerakan di Lokasi So Ndano Wawo Kelurahan Jatibaru untuk Rencana Relokasi Pengembangan Kawasan Permukiman Baru tidak ada nomor dan tanggal surat;
52. 1 (satu) eksemplar foto copy surat Analisa Kecenderungan Pergerakan di Lokasi Sambinae Rencana Relokasi Pengembangan Kawasan Permukiman Baru tidak ada nomor dan tanggal surat;
Digunakan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Drs. Usman;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram pada hari Kamis tanggal 1 April 2021 oleh kami I Ketut Somanasa, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua Majelis, Glorius Anggandoro, S.H.,M,H dan Abadi, S.H Hakim Ad Hoc masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 6 April 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agus Susantijo, SH sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Hasan Basri, S.H,M,H Penuntut Umum pada Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

GLORIUS ANGGANDORO, S.H., M.H.

I KETUT SOMANASA, S.H., M.H.

ABADI, S. H.

Panitera Pengganti,

AGUS SUSANTIJO, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)